

# Rencana Strategis

2025-  
2029

Kementerian  
Komunikasi dan Digital



Terhubung. Tumbuh. Terjaga

# DAFTAR ISI



## BAB I Pendahuluan

### 2 Kondisi Umum

4 A. Hasil Evaluasi Pencapaian Program & Kegiatan Renstra 2020-2024

26 B. Analisis Posisi Indonesia

### 33 Potensi dan Permasalahan

33 A. Analisis Tren

35 B. Permasalahan Yang Akan di Hadapi

60 C. Analisis SWOT Jangka Menengah

## BAB II

## Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

62 Visi Kementerian Komunikasi dan Digital

63 Misi Kementerian Komunikasi dan Digital

64 Tujuan Kementerian Komunikasi dan Digital

64 Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital

**BAB III****Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kerangka Kelembagaan**

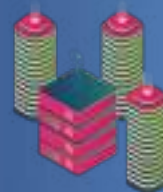
- 76 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**
- 77 A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045**
- 78 B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029**
- 80 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komdigi**
- 80 A. Konektivitas Digital**
- 88 B. Ekosistem Digital**
- 95 C. Pemerintah Digital**
- 98 D. Pengawasan Ruang Digital**
- 102 E. SDM dan Masyarakat Digital**
- 108 F. Komunikasi Publik dan Media**
- 112 G. Kuasi Publik**
- 114 H. Dukungan Manajemen**
- 121 Kerangka Regulasi**
- 129 Kerangka Kelembagaan**

**BAB IV****Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan**

- 132 Target Kinerja**
- 135 Kerangka Pendanaan**

**BAB V****Penutup**

# DAFTAR TABEL

**23****TABEL 1**

Capaian Jumlah Media yang Lolos Verifikasi Faktual

**46****TABEL 2**

Ketimpangan regulasi antara TV FTA dan OTT

**47****TABEL 3**

Perubahan tingkat penetrasi media sepanjang 2015-2022

**65****TABEL 4**

Identifikasi Indikasi Risiko Sasaran Strategis

**134****TABEL 5**

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

**136****TABEL 6**

Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan Masing-masing Program Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 (dalam Ribuan Rupiah)

# DAFTAR GAMBAR



27

## GAMBAR 1

Hasil Indeks TDN 2022

28

## GAMBAR 2

Skor ICT dan MCI Kawasan Asia Tenggara Tahun 2023

29

## GAMBAR 3

Perubahan tingkat penetrasi media sepanjang 2015-2022

30

## GAMBAR 4

Nilai Ekonomi Digital 2023 (Gross Merchandise Value)

31

## GAMBAR 5

Peringkat Talent Competitiveness Tahun 2023

32

## GAMBAR 6

*Digital Civility Index*

36

## GAMBAR 7

*Coverage dan Usage gap Fixed Broadband di Indonesia*

62

## GAMBAR 8

Kerangka Pilar Pembangunan Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

79

## GAMBAR 9

Struktur RPJMN 2025-2029: PN 1, PN 2, PN 3, dan PN 7

# Pendahuluan



## Kondisi Umum



Dengan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, pemerintah telah menetapkan arah pembangunan jangka panjang baru dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Dokumen perencanaan pembangunan 20 tahun tersebut dirancang sebagai landasan dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi tersebut akan diterjemahkan ke dalam 4 fase Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu fase I 2025–2029, II 2030–2034, III 2035–2039, dan IV 2040–2045.

Pada RPJPN 2025–2045 terdapat 8 agenda transformasi Indonesia di antaranya transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta kesinambungan pembangunan. Kemudian, **8 agenda tersebut diturunkan ke dalam 17 arah pembangunan nasional yang disebut dengan Indonesia Emas**. Dari ketujuh belas arah pembangunan tersebut, salah satunya memuat transformasi digital yang menjadi salah satu pendorong dalam penguatan transformasi ekonomi. Dalam fase awal atau periode pertama RPJPN yaitu Tahun 2025–2029, pembangunan nasional difokuskan untuk memperkuat fondasi transformasi.



**Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sebagai *leading sector* pemerintah dalam mendukung pelaksanaan transformasi digital nasional ke depan perlu merencanakan berbagai strategi untuk memperkuat tatanan transformasi digital di Indonesia.**

Pada tahun 2023 lalu, Kemenkomdigi telah menyusun Visi Indonesia Digital 2045 (VID2045), yaitu dokumen strategis yang berisikan rekomendasi/arah kebijakan pembangunan digital, termasuk di dalamnya memuat *milestone* arah tujuan per-lima tahun sesuai dengan fase RPJMN. Dalam mengoperasionalisasi arah pembangunan digital tersebut untuk periode lima tahun ke depan, maka disusun **Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi periode 2025–2029** yaitu dokumen perencanaan jangka menengah fase pertama yang menjadi fondasi demi tercapainya visi jangka panjang Indonesia. Renstra ini menjadi landasan yang akan menentukan keberhasilan dalam mencapai Indonesia Emas 2045, terutama dalam mendukung pembangunan transformasi digital.

Pada tahun 2045, Indonesia bercita-cita menjadi negara maju dengan **nilai produk domestik bruto (PDB) di peringkat 5 sampai 7 tertinggi dunia**. Penguasaan teknologi menjadi hal yang penting dalam mendorong produktivitas berbagai sektor, dan digitalisasi akan meningkatkan nilai dari setiap komponen PDB. Diperkirakan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB mencapai **19%** pada tahun 2045 dengan nilai ekonomi digital mencapai **Rp22.513 triliun (VID2045, 2023)**. Potensi bonus demografi juga dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia, dimana tahun 2030 diperkirakan penduduk usia produktif mencapai **203,1 juta** atau 68% dari keseluruhan populasi (VID2045, 2023).

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenkomdigi perlu mentranslasi strategi untuk membangun ekosistem digital yang produktif yang mampu mengakselerasi transformasi digital secara menyeluruh agar tertuang secara komprehensif ke dalam Renstra 2025–2029. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam pembangunan dan penerapan digitalisasi di berbagai sektor, baik permasalahan teknis di lapangan dalam pembangunan infrastruktur, maupun permasalahan struktural dan koordinasi internal pemerintahan dalam mewujudkan transformasi digital nasional, seperti masalah akses internet, penggunaan internet yang belum tepat guna, hingga tantangan disrupsi teknologi.

Searah dengan RPJMN 2025–2029, arah pembangunan 2025–2029 akan diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi. Untuk itu, pada renstra akan diupayakan pembangunan infrastruktur digital yang merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai transformasi yang ada. Penguatan yang diperlukan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan akses internet yang luas dan terjangkau hingga pembangunan ekosistem digital di dalamnya. **Keberhasilan dalam tahap ini bukan hanya akan memberikan pondasi yang kuat bagi transformasi nasional depan, tetapi juga akan berdampak langsung pada kemampuan Indonesia untuk bersaing secara global**. Sebaliknya, jika upaya penguatan infrastruktur dan ekosistem digital ini tidak berhasil, akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai posisi cita-cita nasional pada tahun 2045.



**Sebagai langkah awal penyusunan Renstra Kemenkomdigi 2025–2029, dilakukantelaah terhadap kondisi umum pembangunan digital nasional serta hasil evaluasi program kementerian pada periode 2020-2024. Hal ini penting sebelumnya guna merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan digital ke depan.**



## A. Hasil Evaluasi Pencapaian Program & Kegiatan Renstra 2020-2024

### a. Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi & Komunikasi

Kemenkomdigi telah mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan yang mampu meningkatkan penyebaran infrastruktur TIK ke seluruh wilayah di Indonesia. Berikut merupakan capaian kinerja untuk pilar infrastruktur TIK.

#### Akses internet pita lebar

Kemenkomdigi melakukan upaya mendorong penetrasi layanan *fixed broadband* dengan memberikan bantuan kepada operator dalam bentuk kemudahan penggelaran jaringan dan memberikan stimulus bantuan untuk penggelaran pada kawasan prioritas dan strategis nasional. Hingga tahun 2024, kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik *broadband* sudah mencapai 68,48% (Pantau Komdigi, 2025)

Selain bantuan kepada operator, Kemenkomdigi juga mendorong *demand* terhadap layanan *fixed broadband* di masyarakat melalui kebijakan intervensi dalam bentuk bantuan pemerintah yang bersifat stimulan dan sebagai katalisator, tanpa bersaing langsung dengan penyedia layanan. Hingga tahun 2024, 21,32% (Pantau Komdigi, 2025) rumah tangga di Indonesia sudah terlayani jaringan internet akses *fixed broadband*.



Tahun 2024 (Pantau Komdigi, 2025)

#### Akses seluler 4G di wilayah non 3T

Dalam rangka mendorong penetrasi layanan seluler 4G ke wilayah non-3T, Kemenkomdigi melakukan upaya akselerasi dengan mendorong komitmen pembangunan BTS 4G oleh operator seluler melalui perpanjangan izin frekuensi radio bagi para operator. Hingga tahun 2024, operator seluler telah berhasil menyediakan layanan internet *broadband* di wilayah non-3T sebanyak 3.435 desa/kelurahan (Lakip Komdigi, 2024).

Dengan komitmen ini, operator seluler dapat memperpanjang izin frekuensi mereka, memungkinkan pengembangan jaringan yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses seluler 4G yang lebih merata di seluruh Indonesia, mendukung konektivitas nasional dan inklusi digital.

## Kebijakan Industri Telekomunikasi

Sepanjang Tahun 2020–2024, pemerintah memperkuat fondasi industri telekomunikasi melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 sebagai kerangka regulasi terpadu sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Regulasi ini kemudian diturunkan lebih lanjut, antara lain melalui Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan

Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, yang menyederhanakan perizinan serta meningkatkan efektivitas penggelaran infrastruktur. Di sisi lain, penataan dan pelelangan spektrum, serta penetapan standar kualitas layanan melalui Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2021, turut mempercepat pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan, sekaligus memperkuat daya saing industri.

## Layanan 5G di wilayah prioritas

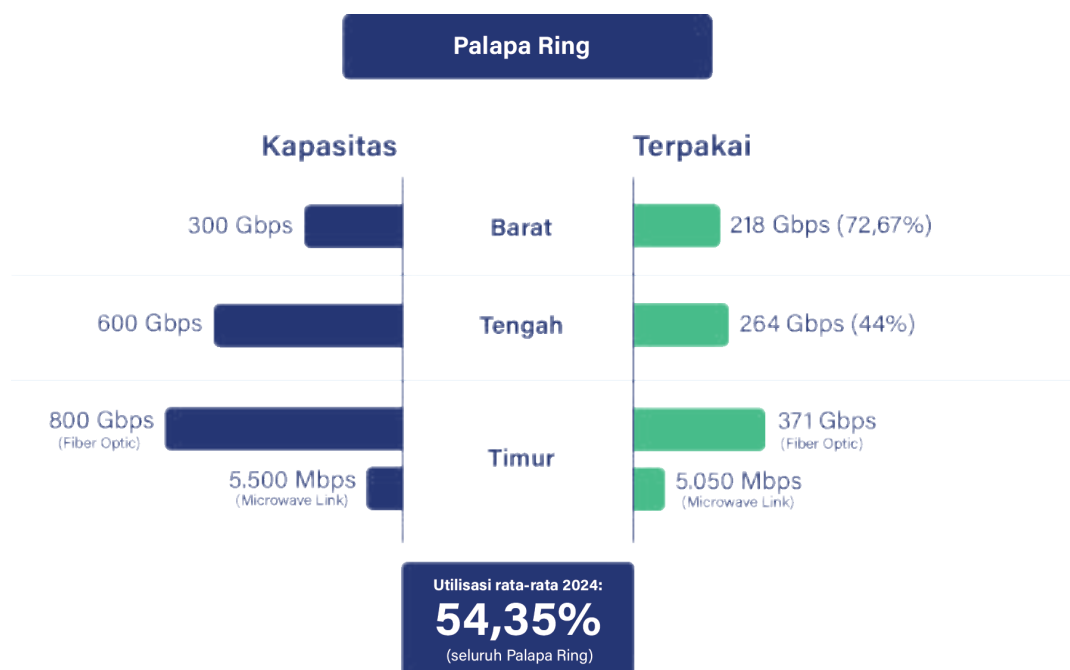
Hingga dengan tahun 2025, luas pemukiman **tercover sinyal 5G sebesar 4,44%** (Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Komdigi, 2025). Sampai Desember 2024, **terdapat 12 dari 13 lokasi yang seharusnya menjadi target dalam Renstra Kemenkomdigi 2020-2024 yang telah terlayani jaringan 5G**, antara lain enam ibu kota provinsi di Pulau Jawa

(Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, dan lima destinasi super prioritas (DPSP) antara lain titik lokasi pariwisata Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang (Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Komdigi, 2025).

## Palapa Ring

Proyek Palapa Ring merupakan inisiatif pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur jaringan serat optik nasional, yang dibagi menjadi tiga paket pekerjaan yaitu Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur. **Hingga tahun 2024, rata-rata utilisasi Palapa Ring sudah mencapai 54,35%**. Palapa Ring Barat (menghubungkan 5 ibu kota kab/kota dengan jaringan *fiber optic* dengan **kapasitas 300 Gbps**) terpakai sebesar **218 Gbps (72,67%)**.

Sementara itu, Palapa Ring Tengah (menghubungkan **17 ibu kota kab/kota** dengan jaringan *fiber optic* dengan **kapasitas 600 Gbps**) **terpakai sebesar 264 Gbps (44%)**. Terakhir, Palapa Ring Timur (menghubungkan **35 kabupaten/kota** memiliki kapasitas *fiber optic* sebesar **800 Gbps**, dan *microwave link* sebesar **5.500 Mbps**), hingga akhir 2024 telah terutilisasi sebesar **371 Gbps** atau **46,38%** untuk kapasitas *fiber optic*, dan **5.050 Mbps (91,82%)** untuk kapasitas *microwave link*.



## Program Penyediaan BTS di Daerah 3T

Penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T merupakan bagian dari upaya perluasan akses layanan digital secara merata di seluruh Indonesia. Hingga tahun 2024, pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah 3T telah mencakup **6.794 lokasi** yang telah beroperasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak **1.642 lokasi** merupakan BTS USO dengan skema sewa layanan, sementara **5.152 lokasi** lainnya merupakan BTS *4G New Site* yang dibangun melalui skema belanja modal (Lakip Komdigi, 2024).

## Akses Internet Titik Layanan Publik

Dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik, terutama di wilayah Indonesia yang kurang terlayani akses internet, Kemenkomdigi telah menyediakan akses internet di berbagai titik layanan publik. Titik layanan publik tersebut antara lain sekolah, Balai Latihan Kerja (BLK), puskesmas, lokasi pariwisata, balai desa dan kantor pemerintahan serta markas komando (TNI/POLRI) pada wilayah 3T, perbatasan, tidak layak secara ekonomi, dan wilayah yang masih memerlukan sarana dan prasarana TIK.

Sampai dengan tahun 2024 total akses internet yang telah tersebar di Indonesia adalah **38.274 lokasi** layanan publik dengan rincian, **23.751** fasilitas pendidikan, **8.438** kantor pemerintahan, **3.194** fasilitas pelayanan kesehatan, **834** tempat ibadah, **801** pusat kegiatan masyarakat, **674** fasilitas pertahanan dan keamanan, **287** fasilitas pelayanan usaha, **212** lokasi wisata, dan **83** fasilitas transportasi publik (Lakip Komdigi, 2024).



## SATRIA-1

Sebagai upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan *broadband* di Indonesia, Kemenkomdigi telah berhasil meluncurkan Satelit Multifungsi (SMF) SATRIA-1 pada Desember 2023. Hingga tahun 2024, kapasitas IP Hub telah terinstal sebanyak 150 Gbps yang tersebar pada 11 stasiun bumi yang berperan sebagai *gateway* SATRIA-1.

Sampai dengan akhir tahun 2024, *user terminal* yang telah terkoneksi dengan SATRIA-1 sebanyak 26.440 titik lokasi dengan kapasitas 4 Mbps untuk masing-masing lokasi, sehingga pemanfaatan kapasitas SATRIA-1 telah mencapai 105,76 Gbps atau sebesar 70,5% dari kapasitas total SATRIA-1 sebesar 150 Gbps (Lakip Komdigi, 2024).

## Ekosistem Penyiaran Digital (DBS dan STB)

Pelaksanaan *Analog Switch Off* (ASO) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengharuskan migrasi penyiaran televisi dari analog ke digital selesai paling lambat 2 November 2022. Proses ini dilakukan secara bertahap pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan kesiapan teknis di berbagai wilayah. ASO dilakukan secara bertahap, dimulai pada 2 November 2022 untuk 24 wilayah layanan, termasuk Jabodetabek. Meskipun demikian, hingga tahun 2024, populasi penduduk Indonesia yang mendapatkan layanan siaran televisi digital hanya mencapai angka 66%.

Untuk mendukung transisi ini, Program *Digital Broadcasting System* (DBS) juga telah diimplementasikan terhadap lembaga penyiaran publik (LPP) TVRI. Proyek ini merupakan dukungan Kemenkominfo kepada TVRI selaku LPP dalam bentuk pemancar digital, studio, serta pelatihan SDM yang andal. Melalui proyek ini TVRI mendapatkan 199 pemancar digital serta 29 studio TV digital. Adapun tujuannya adalah untuk memperluas cakupan siaran TV digital ke daerah yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan siaran TV analog dan meningkatkan kualitas pembuatan konten dari LPP TVRI.

## Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran (PMT)

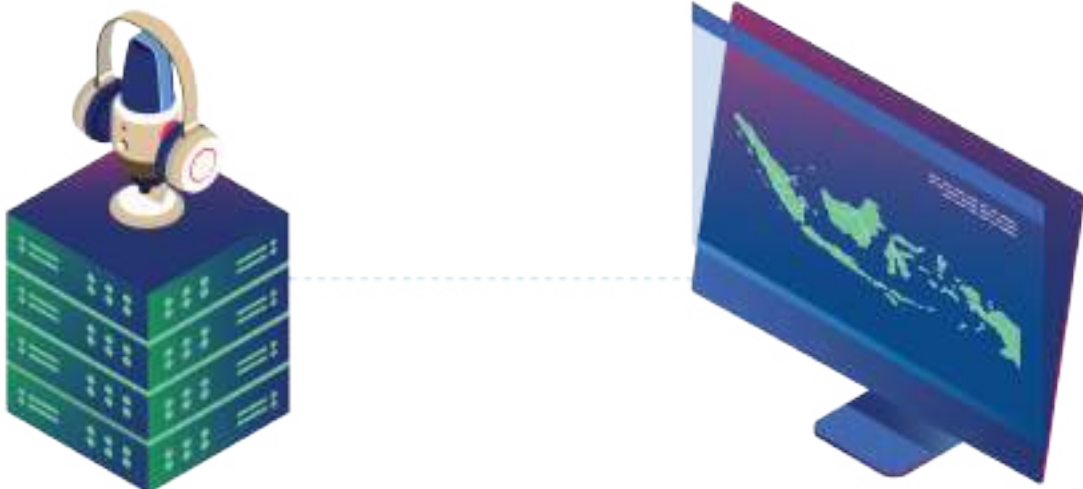
Pada periode 2020–2024, Kemenkomdigi telah melakukan pengembangan pada Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran (PMT), terutama dalam hal penyediaan perangkat dan pengembangan sistem untuk mendukung *dashboard* yang memantau infrastruktur telekomunikasi, pos, dan penyiaran, *Quality of Service* (QoS), *Quality of Experience* (QoE), serta *dashboard* pengaduan masyarakat.

Pada periode 2023–2024, PMT telah mengoperasikan keempat *dashboard* tersebut di 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Lebih lanjut, pengembangan PMT diteruskan dengan pengadaan perangkat pengukuran QoS Telekomunikasi *support* 5G, perangkat pengukuran QoS *Fixed Broadband*, serta pengembangan sistem aduan masyarakat.

## Cakupan dan Kualitas Layanan Pos

Dalam rangka meningkatkan jumlah kecamatan yang terlayani oleh layanan pos, Kemenkomdigi telah melakukan pengembangan sistem *profiling* data informasi penyelenggara pos untuk pemetaan cakupan layanan dan jaringan penyelenggaraan pos komersial. Di sisi kebijakan, Kemenkomdigi telah mengambil peran melalui Layanan Pos Universal, dengan tetap memastikan kualitas layanannya melalui sertifikasi ISO 9001:2015.

Hingga tahun 2024, layanan pos telah mencakup 100% atau setara 5.022 kecamatan di Indonesia. Namun demikian, cakupan ini diartikan bahwa satu titik layanan pos dapat melayani beberapa kecamatan sekaligus. Hal ini berpengaruh terhadap efisiensi dan aksesibilitas layanan di beberapa wilayah.

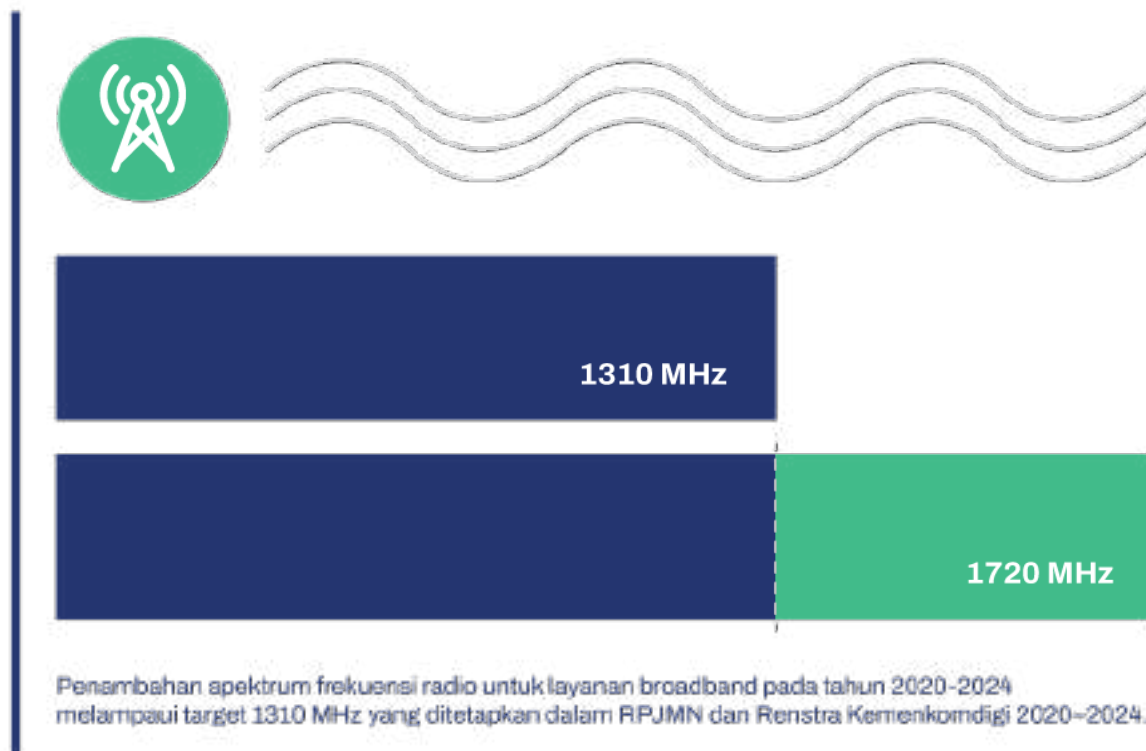


## b. Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat, dan Layanan Publik

### Alokasi Spektrum Frekuensi

Penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan *broadband* pada tahun 2020-2024 kini telah mencapai 1720 MHz, melampaui target 1310 MHz yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra Kemenkomdigi 2020–2024. Capaian ini terbagi dalam beberapa tahap: pada tahun 2020, terdapat penambahan 30 MHz dari pita frekuensi 2,3 GHz. Kemudian, pada tahun 2023, ditambahkan lagi 1690 MHz dari pita frekuensi 700 MHz (90 MHz) dan 26 GHz (1600 MHz).

Dalam upaya menyediakan tambahan spektrum frekuensi radio, terdapat berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Salah satu tantangan utama adalah pembebasan pita frekuensi radio yang sebelumnya digunakan oleh layanan selain *broadband*. Proses pembebasan ini tidak hanya dipengaruhi aspek teknis, tetapi juga aspek legal dan bisnis, yang sering kali memakan waktu cukup lama.



## Pengembangan Laboratorium BBPPT dan Sarana Pendukung

Pengembangan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024, dengan tujuan menjadikan BBPPT sebagai pusat pengujian perangkat TIK. Capaian pengembangan Pusat Pengujian Perangkat TIK BBPPT telah mencapai 100% pada akhir tahun 2024, melalui tahapan yang dimulai dari perencanaan teknis pada tahun 2020, pembangunan gedung pada 2021, hingga penyelesaian infrastruktur pengujian dan kalibrasi pada 2023.

Pada tahun 2024, kegiatan difokuskan pada mobilisasi laboratorium *Specific Absorption Rate* (SAR) dari lokasi awal di Bekasi ke BBPPT Tapos di Depok, serta pengembangan Sistem Informasi Pengujian Perangkat TIK BBPPT (Laporan Monev Capaian Program Strategis B12, 2024).

## Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (SMFR)

Penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (SMFR) merupakan bagian penting dalam upaya memastikan pemantauan dan pengawasan yang efektif terhadap spektrum frekuensi radio. Hingga Desember 2024, penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio telah melampaui target, mencapai 133 unit.

Dalam proses penyediaan perangkat SMFR, terdapat kendala dalam pemenuhan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hingga saat ini, perangkat SMFR masih harus diimpor karena belum ada produksi lokal yang mampu memenuhi spesifikasi teknis yang diperlukan.



### c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi



Dalam Renstra Kemenkomdigi 2020–2024, Kemenkomdigi juga berfokus untuk **mendorong digitalisasi dan pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor, mulai dari ekonomi dan bisnis, pemerintahan, serta meningkatkan kompetensi talenta digital nasional**. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Kemenkomdigi melakukan berbagai program dan kegiatan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital, yang capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut

#### *Digital Technopreneur*

Program *Digital Technopreneur* diluncurkan dengan tujuan untuk melahirkan perusahaan *startup digital* baru yang berkualitas dan dapat memberikan dampak positif pada industri TIK secara khusus dan perekonomian Indonesia secara umum. Program ini dilakukan melalui dua program strategis, yaitu **Gerakan Nasional 1000 Startup Digital** yang berfokus pada tahap *ideation* dan *problem validation* dan *Startup Studio* Indonesia yang berfokus untuk memfasilitasi *early-stage startup* untuk mengembangkan potensi bisnis hingga mencapai *product market fit* dan siap untuk mendapatkan pendanaan.

Dalam kurun waktu 2020–2024, program *Digital Technopreneur* melalui Gerakan Nasional 1000 *Startup Digital* telah memfasilitasi penciptaan 694 *startup digital* sampai tahap *product validation* dan siap diluncurkan ke pasar. Hingga tahun 2024, program *Digital Technopreneur* telah menciptakan 140 *startup digital* aktif yang diukur melalui 4 *key metrics*, yaitu **penambahan jumlah tenaga kerja, peningkatan *revenue*, peningkatan *traction*, dan peningkatan jumlah investasi *startup digital***. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program, seperti pola pikir kewirausahaan masyarakat Indonesia yang masih rendah khususnya di bidang digital, kurangnya kesiapan ekosistem digital dan pasar industri digital yang berdampak pada peningkatan potensi *startup* daerah, serta kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

### ***Business Matchmaking Startup Digital***

*Business Matchmaking* merupakan sebuah metode yang **memperbanyak model *one on one business meeting* secara langsung** untuk meningkatkan peluang investasi dan kerja sama bisnis baru bagi para pengusaha, khususnya pelaku *startup digital*. Peningkatan investasi pelaku teknologi dilakukan melalui 2 program strategis, yaitu *HUB.ID Accelerator* dan *HUB.ID Summit*.



Berdasarkan Renstra Kemenkomdigi 2020-2024, *Business Matchmaking Startup Digital* diukur melalui persentase *startup digital* yang berhasil naik kelas dengan target sebesar **5%** atau **3 dari 50 *startup*** yang difasilitasi untuk setiap tahunnya mulai dari tahun 2021 hingga 2024. Hingga tahun 2024, terdapat **9,56% atau 22 *startup digital*** yang berhasil naik kelas dari target sebanyak **230 *startup digital*** melalui bantuan program *HUB.ID Accelerator* dan *HUB.ID Summit*, menunjukkan program ini telah melebihi target yang ditetapkan. Faktor yang mendukung keberhasilan *startup digital* untuk naik kelas adalah adanya perkembangan program *HUB.ID* dalam menciptakan inovasi baru, seperti *IP Research Matchmaking* untuk menciptakan kerja sama antara *startup* dengan perguruan tinggi, *Partner Day* yang berhasil mendatangkan ratusan *business partner* yang siap berkolaborasi dengan *startup* di ekosistem *HUB.ID*, dan *Venture Capital Engagement* yang berhasil mendatangkan *VC* dari benua lain.



### Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis

Salah satu pemanfaatan teknologi *Internet of Things* (IoT) yang dilakukan di sektor pertanian telah memberikan transformasi signifikan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Dengan sensor IoT, petani dapat memantau kondisi tanah, cuaca, dan kualitas tanaman secara *real-time*, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih tepat. Penggunaan teknologi IoT juga dapat mengurangi penggunaan sumber daya secara berlebihan serta meminimalkan risiko gagal panen. Salah satu program fasilitasi *use case* IoT sektor pertanian yang dilakukan Komdigi di tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan produktivitas hasil panen, dibandingkan dengan tanpa menggunakan teknologi IoT. Inovasi ini mendukung modernisasi pertanian menuju pertanian berbasis data, sejalan dengan visi ketahanan pangan nasional dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Fasilitasi adopsi teknologi digital pada sektor-sektor strategis merupakan upaya Kemenkomdigi dalam mengatasi hambatan digitalisasi yang masih dihadapi oleh para pelaku usaha sektoral untuk dapat mencapai hasil dan dampak yang maksimal dari peluang ekonomi digital yang ada. Program ini dilakukan dengan menyediakan berbagai kegiatan fasilitasi implementasi adopsi teknologi digital untuk meningkatkan nilai ekonomi digital dengan mendorong transformasi digital pada sektor pertanian, maritim, logistik, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Implementasi teknologi digital dilaksanakan dengan skema *Proof of Concept* (PoC) teknologi digital pada masing-masing sektor.

### Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital UMKM

Fasilitas adopsi teknologi digital pada UMKM merupakan suatu langkah krusial dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing sektor UMKM di era digital, mengingat UMKM memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Sebelum melakukan fasilitasi, pada tahun 2020 telah dilaksanakan Kajian Pemetaan Adopsi Teknologi Digital Perdagangan (UMKM) untuk menentukan potensi adopsi teknologi oleh pelaku UMKM melalui profil usaha di beberapa daerah yang berbeda. Program ini tersebar di 13 kawasan strategis yang mencakup 15 provinsi di seluruh Indonesia, meliputi wilayah timur seperti Papua dan Papua Barat.

Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 28.676 UMKM yang sudah *active selling* dengan kriteria aktif melakukan *upload* foto dan deskripsi produk, aktif melakukan interaksi dengan pelanggan, dan aktif berjualan di platform *digital*. Sementara itu, terdapat 9.586 UMKM yang sudah *scaling up* dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksanaan adopsi digital untuk UMKM memiliki berbagai kendala, seperti keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur digital, resistensi dari pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi digital, minimnya kesadaran pelaku UMKM akan manfaat penerapan teknologi digital dalam bisnis, persepsi biaya tinggi dalam mengadopsi teknologi digital, serta persepsi risiko keamanan data dan privasi dalam menggunakan platform *digital* untuk berjualan.

## Pusat Data Nasional

Pembangunan Pusat Data Nasional yang dilakukan sesuai dengan mandat pada Perpres No. 95 Tahun 2018 pasal 27 ayat 5 merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Portal Satu Data Indonesia. Secara kumulatif, berdasarkan Renstra Kemenkomdigi tahun 2020–2024, pembangunan PDN ditargetkan terwujud sebanyak 2 PDN di tahun 2024. Sementara itu data per Desember 2024 menunjukkan capaian sebesar 97% untuk pembangunan PDN-1 dan capaian yang lebih rendah yakni 2,4% untuk pembangunan PDN-2.



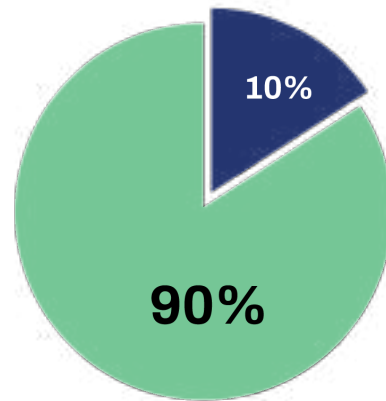
Ketidaktercapaian target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemenkomdigi tahun 2020–2024 disebabkan oleh beberapa kendala. Pada pembangunan PDN-1 kendala yang ditemui antara lain terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan pada akhir tahun 2024 berupa instalasi dan pemasangan server (*IT installation & other local mounting*), penyambungan internet, dan penyelesaian sertifikat laik fungsi.

Sementara itu pada pembangunan PDN-2 kendala yang ditemui antara lain, belum terpilihnya *Consultant Services* dikarenakan belum terbitnya *Non-Objection Letter* (NOL) oleh pihak *Lender* (EDCF) terhadap proses seleksi yang dilakukan oleh Pokja pemilihan hingga akhir tahun 2024 mengaktifkan klausul *Article XI Section 11.04. Termination of Loan Agreement* (b) yang menyebutkan bahwa “Apabila pengadaan barang atau jasa yang akan dibiayai dari hasil pinjaman tidak dilaksanakan dalam waktu delapan belas (18) bulan setelah tanggal efektif Perjanjian Pinjaman, maka bantuan untuk proyek yang dibuat oleh Pemerintah Republik Korea menjadi tidak sah, dan karenanya Perjanjian Pinjaman akan berakhir.” berdasarkan klausul tersebut, dengan aktifnya *Loan Agreement* yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2023, maka tanggal 15 Desember 2024 *loan agreement* dinyatakan sudah tidak bisa dijadikan landasan pendanaan dalam pembangunan PDN-2.

## Layanan Jaringan Intra Pemerintah

Integrasi Jaringan Intra Pemerintah (JIP) memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan kolaborasi antara berbagai entitas pemerintah. JIP yang terintegrasi juga dapat mendukung perbaikan dalam penerapan SPBE.

Berdasarkan RPJMN 2020–2024, target integrasi JIP adalah 100% keterhubungan antar K/L/Prov. Sementara dalam Renstra 2020–2024, Keterhubungan K/L/Prov dengan JIP ditargetkan sebesar 90%. Pada akhir periode Renstra 2020–2024, data menunjukkan capaian JIP sebesar 90% atau 99 dari 109 K/L/Prov terhubung dengan JIP. Capaian kinerja ini telah memenuhi angka yang ditargetkan dalam renstra, tetapi belum memenuhi angka yang ditargetkan dalam RPJMN.



99 dari 109 K/L/Prov terhubung dengan JIP

## Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) memungkinkan terwujudnya integrasi layanan antar instansi secara efisien, mempercepat alur pertukaran data, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, Kemenkomdigi melalui penyelenggaraan SPLP berperan untuk mendukung interoperabilitas data dalam penyelenggaraan SPBE termasuk percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Berdasarkan Renstra 2020–2024, target pemanfaatan SPLP adalah 629 K/L/D. Data per Desember 2024 menunjukkan capaian pemanfaatan sebesar 65% atau sebanyak 411 K/L/D yang telah memanfaatkan SPLP untuk interoperabilitas data dan aplikasi antar instansi. Capaian ini belum mampu memenuhi target yang ada, terutama disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman dan kesadaran di berbagai K/L/D mengenai nilai strategis penggunaan SPLP dalam mendukung terwujudnya interoperabilitas data dan aplikasi SPBE.

## Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi

Transformasi digital menuntut banyak perubahan di setiap aktivitas masyarakat termasuk pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) merupakan langkah awal untuk mengubah proses penanganan perkara pidana dari dokumen fisik menjadi elektronik. Selain itu, pengembangan ini juga akan mempermudah proses pertukaran data perkara bagi aparat penegak hukum yang lokasinya saling berjauhan.

Adapun capaian kinerja yang telah dicapai pada akhir periode Renstra Kemenkomdigi 2020–2024 adalah terbentuknya 4 desain dari 4 desain Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang ditargetkan pada RPJMN 2020–2024.

## Penyusunan dan implementasi *Masterplan Smart City*

Salah satu faktor pendorong terjadinya transformasi digital adalah terciptanya ekosistem digital yang dapat ditopang melalui implementasi kota cerdas (*smart city*) yang berkelanjutan. Untuk itu, penyusunan *masterplan smart city* ditargetkan bagi 150 kota dalam Renstra Kemenkomdigi tahun 2020-2024. Pada akhir periode Renstra Kemenkomdigi 2020-2024 telah dilaksanakan penyusunan *masterplan smart city* di 251 kota/kabupaten.

Hal ini berarti, capaian kinerja telah tercapai dengan baik. Demikian juga dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi implementasi kota cerdas (*smart city*) yang di targetkan kepada 241 kota/kabupaten dan telah dilaksanakan seluruhnya dengan baik.

## PSE Lingkup Privat

Pengembangan Sistem Pengendalian Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang PP PSTE. Pada lingkup privat, PSE merujuk pada entitas atau organisasi di sektor swasta yang menyelenggarakan sistem elektronik untuk memproses, mengelola, dan/atau menyimpan data secara elektronik.

Dalam sistem pengendalian tata kelola, PSE yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh regulasi dapat dikenai sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara, hingga pencabutan izin operasional.



Adapun capaian kinerja Kemenkomdigi terkait durasi pemutusan akses PSE terhadap konten melanggar telah memenuhi target Renstra Kemenkomdigi tahun 2020-2024 dengan **berhasil memutus akses dalam kurun waktu rata-rata 0,43 jam dari target kurang dari 3 jam** yang harus dipenuhi pada Renstra Kemenkomdigi tahun 2020-2024.

## Penyusunan dan Implementasi UU PDP



Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan pemerintah bersama DPR pada tahun 2022 dan efektif berlaku sejak Oktober 2024. Dengan berlakunya UU PDP, semua organisasi privat dan publik wajib patuh dan mengimplementasikan ketentuan UU PDP.

Selain UU PDP, ditargetkan juga penyusunan dan naskah regulasi turunannya, yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksanaan UU PDP dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Lembaga Pelaksana PDP (Rperpres Badan PDP), dalam Rencana Strategis Kemenkomdigi tahun 2020-2024.

Hingga akhir tahun 2024, Kementerian Komdigi telah menyerahkan naskah RPerpres Badan PDP kepada KemenPAN-RB untuk diproses lebih lanjut. Sementara itu, RPP Pelaksanaan UU PDP juga telah memasuki tahap pembahasan harmonisasi yang dipimpin oleh Kementerian Hukum.

Pada tahun 2025, Komdigi bersama dengan tim antar Kementerian/Lembaga telah menyelesaikan proses harmonisasi RPP Pelaksanaan UU PDP dan menyampaikan naskah final kepada Presiden untuk pengesahan. Sedangkan RPerpres Badan PDP sedang dalam proses harmonisasi bersama dengan tim antar Kementerian/Lembaga. Dalam masa transisi sebelum terbentuknya Badan PDP, Komdigi dan Kementerian/Lembaga terkait tetap melakukan pengawasan PDP di sektor masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

## Penanganan dan Penanggulangan Konten Negatif

Penanganan konten negatif sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan *online* yang aman, positif, dan bermanfaat bagi pengguna. Aktivitas penanganan dan penanggulangan konten negatif telah dilaksanakan sejak tahun 2020 hingga 2024 dan terus mencapai target yang ditentukan dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra Kemenkomdigi 2020-2024. Berdasarkan data terakhir di 2024, penanganan dan penanggulangan konten negatif telah berhasil ditangani untuk total 6.624.677 konten selama tahun 2020-2024.

## Literasi Digital

Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan dasar dalam literasi digital, mulai dari pengoperasian dan akses teknologi digital, hingga penekanan pentingnya keamanan personal dan pencegahan konten negatif. Pelaksanaan program literasi digital didasarkan pada modul dan kurikulum yang mencakup 4 pilar, yaitu *digital skills*, *digital ethics*, *digital safety*, dan *digital culture*.

Program ini telah memberikan literasi digital kepada 29.793.185 orang hingga tahun 2024 kepada berbagai segmentasi sasaran seperti masyarakat umum, pendidikan, dan pemerintahan. Pelaksanaan program literasi digital memiliki beberapa tantangan seperti kondisi geografis, keadaan jangkauan internet yang berbeda-beda, dan rendahnya kolaborasi yang dilakukan untuk menjangkau segmentasi masyarakat, pendidikan, dan pemerintahan.

## Digital Talent Scholarship (DTS)

Program *Digital Talent Scholarship* (DTS) merupakan program bantuan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetisi digital masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan keterampilan digital di Indonesia, baik dari Indonesia Bagian Barat sampai dengan Indonesia Bagian Timur. Program ini terdiri dari 8 akademi pelatihan, antara lain *Vocational School Graduate Academy* (VSGA), *Professional Academy* (ProA), *Digital Entrepreneurship Academy* (DEA), *Fresh Graduate Academy* (FGA), *Thematic Academy* (TA), *Government Transformation Academy* (GTA), *Talent Scouting Academy*, *Digital Leadership Academy* (DLA).

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 target jumlah talenta digital mencapai 250.000 peserta. Secara kumulatif program DTS berhasil melampaui target tersebut, dengan memberikan pelatihan kepada 654.083 talenta digital hingga tahun 2024 dengan persentase peserta yang berhasil mendapatkan sertifikasi *completion* sebesar 77,33% atau sebanyak 505.783 talenta digital.



Tingkat completion  
certificate mencapai **77,33%**  
atau setara **505.783** peserta

## Beasiswa S2/S3 bidang Komunikasi dan Informatika

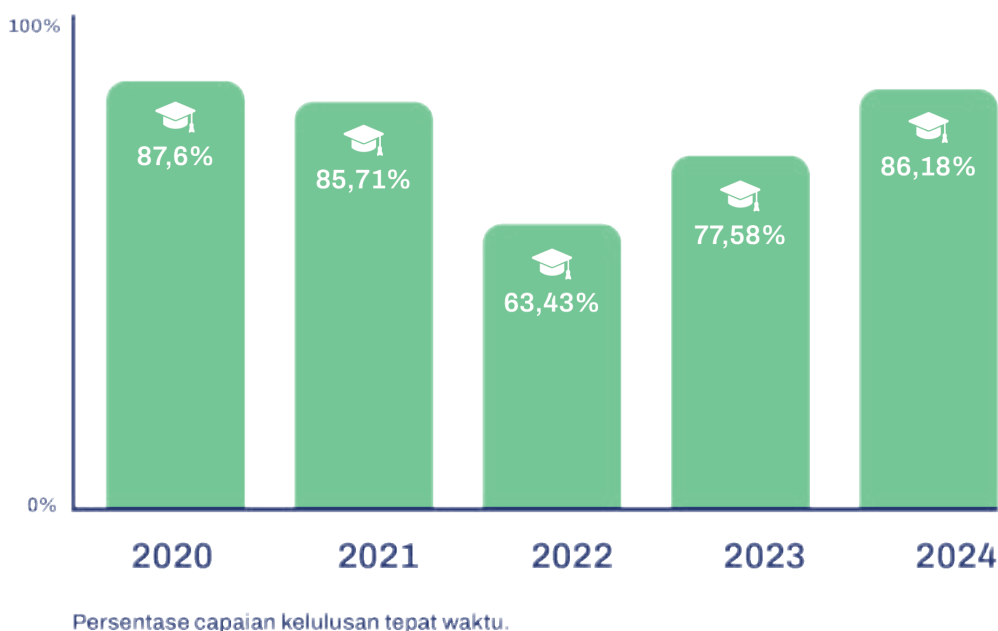
Beasiswa S2/S3 merupakan program untuk menciptakan SDM nasional bidang komunikasi dan informatika yang kompeten, andal, profesional, dan berdaya saing tinggi. Program ini menjalin kerja sama dengan 12 instansi perguruan tinggi terbaik dalam negeri dan 8 instansi perguruan tinggi luar negeri.

Selama periode 2020-2024, program ini telah berhasil memberikan beasiswa kepada total 1.044 peserta dengan persentase capaian kelulusan tepat waktu setiap tahun berturut-turut adalah 87,6%; 85,71%; 63,43%; 77,58%; dan 86,18%.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target program Beasiswa S2/S3 bidang Kominfo disebabkan oleh kendala dalam proses pembuatan jurnal atau karya ilmiah, serta persyaratan kelulusan dari masing-masing perguruan tinggi yang dapat menghambat kelulusan mahasiswa. Meskipun demikian, Kemenkomdigi juga menyelenggarakan sesi berbagi pengalaman dengan menghadirkan alumni kepada penerima beasiswa untuk mendukung keberhasilan kelulusan tepat waktu.



Beasiswa kepada total  
**1.044** peserta



## d. Komunikasi Publik

### Diseminasi Informasi Bidang Polhukam

Diseminasi informasi publik bidang politik, hukum, dan keamanan dipandang perlu untuk mampu mewujudkan misi ketujuh Presiden, yaitu Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan konter narasi atas konten negatif, ujaran kebencian, dan hoaks untuk menjaga kestabilan keamanan di lingkungan masyarakat. Selama periode 2020-2024, Kemenkomdigi secara aktif mendiseminasikan konten informasi terkait berbagai isu prioritas di bidang politik, hukum, dan keamanan, seperti Anti Radikalisme dan Terorisme, Bela Negara, UU Pelindungan Data Pribadi, UU ITE, UU Hak Kekayaan Intelektual, serta pendidikan politik untuk masyarakat Indonesia.

Berdasarkan isu tersebut, diperoleh capaian sebesar 83% tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi program prioritas pemerintah bidang Polhukam serta 93% berita hoaks yang berhasil dikonter pada bidang Polhukam. Hal ini menunjukkan tren positif bahwa diseminasi isu bidang Polhukam periode 2020-2024 telah melebihi target capaian yang ditetapkan, dengan adanya upaya diseminasi yang dilakukan melalui kanal media Kemenkomdigi, seperti media elektronik, media *online*, media sosial, media tatap muka, serta media luar ruang.

### Diseminasi Informasi Bidang PMK

Berkaitan dengan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenkomdigi bertanggung jawab dalam perencanaan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi informasi dan komunikasi pada sektor pendidikan, agama, kebudayaan, sosial, pemuda, olahraga, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, kesehatan, serta desa dan transmigrasi. Selama periode 2020-2023, Kemenkomdigi aktif mensosialisasikan konten informasi terkait berbagai isu prioritas, seperti COVID-19, Pendidikan Karakter Pancasila, Pengentasan Kemiskinan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan, Penanganan *Stunting*, serta Jaminan Kesehatan Nasional.

Dari isu-isu tersebut, diperoleh capaian sebesar 87% masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas milik pemerintah bidang PMK serta 84% berita hoaks yang berhasil di konter pada bidang PMK. Dengan demikian, diseminasi isu bidang PMK periode 2020-2024 telah dilakukan menggunakan saluran-saluran komunikasi sesuai target sasaran yang ditetapkan, berdasarkan karakteristik tema yang disosialisasikan.



## Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim

Program Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim berfokus pada beberapa isu prioritas, yakni sektor keuangan, pertanian, agraria, lingkungan hidup dan kehutanan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik negara, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata. Berdasarkan pencapaian program per tahun, program ini berhasil mencapai target yang ditetapkan, yakni sebesar 87% masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas milik pemerintah bidang Perekonomian dan Maritim.

Di samping itu, program ini juga menunjukkan adanya perolehan yang cukup signifikan pada aktivitas konter berita hoaks bidang Perekonomian dan Maritim, mencapai 94%. Keberhasilan ini tercapai berdasarkan survei persepsi publik yang dilakukan terhadap isu, seperti: (1) Isu Perekonomian I: Sampah Laut, Literasi Finansial, Ketahanan Pangan; (2) Isu Perekonomian II: UMKM *Go Online*, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia; dan (3) Isu Maritim: Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Bangga Berwisata di Indonesia).

## Diseminasi Informasi Melalui Media Kemenkomdigi

Kemenkomdigi bertanggung jawab atas pengelolaan kanal media, meliputi media *online*, cetak, audio visual, dan media sosial untuk melaksanakan diseminasi informasi program prioritas pemerintah. Kanal-kanal diseminasi yang dimaksud meliputi Indonesiabaik.id; GPRTV; Infopublik.id; Indonesia.go.id; Komik Komunika; Jurnal Dialog Kebijakan Publik; dan majalah GPRNews sebagai media publik untuk menjangkau masyarakat sasaran berbeda. Media *online* seperti Infopublik, Indonesia.go.id, dan Indonesiabaik.id digunakan untuk menjangkau masyarakat perkotaan hingga pedesaan yang mempunyai akses komunikasi digital melalui internet.

Selanjutnya, media Komik Komunika dan GPRTV merupakan kanal diseminasi untuk menjangkau masyarakat di daerah 3T yang minim akses komunikasi digital. Berdasarkan capaian kinerja pada program diseminasi informasi melalui media Kemenkomdigi, program ini telah mencapai angka target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Hingga tahun 2024, tercatat sebesar 87% masyarakat telah mengakses informasi berkaitan dengan program prioritas pemerintah melalui kanal media pemerintah (*owned media*). Dampak yang dihasilkan dari terlaksananya program ini adalah program dan kebijakan pemerintah dapat lebih efektif tersebar ke seluruh masyarakat hingga ke wilayah 3T melalui sinergi dengan media massa.

## Diseminasi Informasi Bidang *Stunting*

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Kemenkomdigi bertanggung jawab atas advokasi dan komunikasi pada kampanye penurunan prevalensi *stunting*. Sejak tahun 2017, Kemenkomdigi telah melakukan upaya penanggulangan *stunting* melalui kampanye yang dilakukan secara lebih masif melalui Kampanye Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) di tahun 2019. Kampanye ini menargetkan masyarakat di beberapa lokasi prioritas serta melibatkan generasi muda untuk mendorong gerakan bersama penyebaran informasi terkait *stunting*.

Untuk mencapai target kampanye, beberapa saluran diseminasi digunakan yaitu media tatap muka, media elektronik, media cetak, media sosial, media *online*, serta media luar ruang. Hingga tahun 2024, tercatat masyarakat di lebih dari 176 kabupaten/kota telah memperoleh akses terhadap informasi pencegahan *stunting*, dengan rata-rata jangkauan tiap tahun lebih dari 9,8 juta orang. Sepanjang tahun 2020-2024, kampanye Genbest menghadapi berbagai kendala, seperti pandemi COVID-19. Meskipun pandemi melanda, Kemenkomdigi tetap menjaga komitmen untuk mencapai target kampanye, salah satunya melalui perubahan strategi diseminasi menjadi berbasis digital.

## Diseminasi Informasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Kemenkomdigi berperan untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik terkait percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sejak tahun 2020, Kemenkomdigi menetapkan capaian khusus dengan menargetkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah dalam upaya pembangunan Papua dan Papua Barat bidang sumber daya manusia dan infrastruktur. Hingga tahun 2024, telah tercapai sebesar 75,9% masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas milik pemerintah terkait Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Dalam pelaksanaannya, program ini mengalami kendala yakni target audiens diseminasi informasi yang belum tepat sasaran, meskipun lokus kanal yang digunakan sudah disesuaikan dengan karakteristik audiens. Meski demikian, program ini turut memberikan dampak bagi masyarakat untuk dapat mengetahui kebijakan pemerintah terkait pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

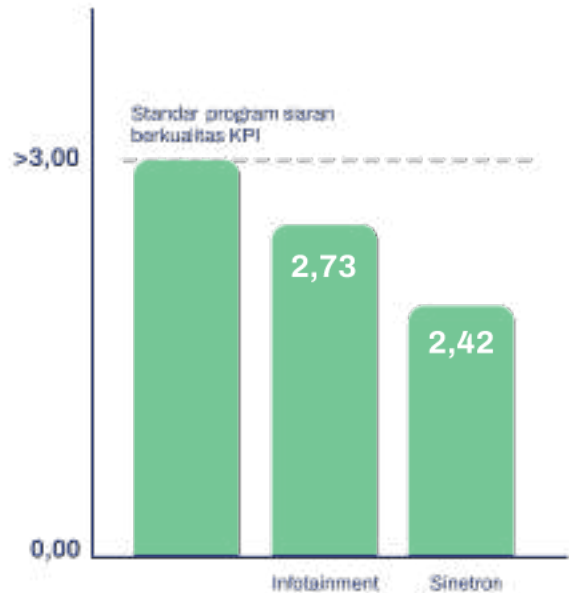


## e. Kuasi Publik

### Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Lembaga Penyiaran TV

Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) merupakan instrumen evaluasi yang digunakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menilai kualitas isi siaran televisi jaringan nasional secara periodik sejak tahun 2015. Hasil capaian IKPSTV hingga periode 1 tahun 2024 menunjukkan nilai yang cukup fluktuatif. Secara keseluruhan, rata-rata nasional IKPSTV tahun 2024 adalah sebesar 3,19, yang berarti telah memenuhi standar minimal KPI (nilai  $\geq 3,00$ ).

Berdasarkan 8 kategori program siaran yang diteliti, program *Infotainment* dan *Sinetron* secara berurutan memiliki nilai 2,73 dan 2,42 yang tidak memenuhi standar program siaran berkualitas KPI yaitu bernilai di bawah 3,00. Meskipun capaian ini menunjukkan tren positif, tantangan masih dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas program, khususnya karena masih terbatasnya pemahaman sebagian lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).



### Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio

Sebagai tanggung jawab Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), layanan pengaduan masyarakat terhadap konten siaran TV dan radio merupakan layanan yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait isi siaran TV dan radio yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat penting dilakukan untuk mengawasi dan menjaga kualitas program yang disiarkan TV dan radio agar tidak melanggar norma dan etika sesuai dengan P3SPS.

Saat ini, KPI menggunakan 11 (sebelas) jenis saluran pengaduan, terdiri dari 2 saluran resmi pengaduan yang teregistrasi yaitu surat masuk dan tatap muka, serta 1 saluran mitra/lembaga dari pemerintah yang terhubung dengan aplikasi KPI. Selama periode 2020-2024, tercatat sebanyak 4.798 aduan yang diterima, dan seluruh pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti dan diselesaikan 100%. Hal ini mencerminkan bahwa KPI melampaui target penyelesaian pengaduan secara efektif pada tahun tersebut.



Salah satu strategi yang dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat adalah dengan **meluncurkan aplikasi “SARAN” (Sahabat Penyiaran) pada tahun 2022** untuk mengawasi konten siaran secara mudah dan cepat. Meskipun aplikasi SARAN dinilai sudah efektif, tetapi pengembangan aplikasi lebih lanjut seperti penambahan fungsi *Progressive Web Application* (PWA), optimalisasi pengoperasian, maupun penyempurnaan fitur aplikasi akan dilakukan.



### Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang Diawasi

Pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran (LP) televisi dan radio yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran dalam menjaga serta meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia. Selama periode 2020-2024, sebagian besar LP yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LP yang dinilai mematuhi peraturan adalah LP yang tidak dikenai sanksi berupa pembatasan durasi dan waktu siaran dan/atau penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Berdasarkan data KPI Pusat, pada tahun 2020 terdapat 56 LP yang diawasi, dengan rincian 55 LP mematuhi peraturan dan 1 LP tidak. Sementara itu, pada tahun 2024, dari 61 LP yang diawasi, 60 LP mematuhi peraturan dan 1 LP tidak. Meskipun demikian, jumlah LP yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tetap melampaui target 23 LP pada tahun 2020 dan 59 LP pada tahun 2024.

Dalam mencapai target yang telah ditentukan, terdapat beberapa tantangan seperti penurunan performa sistem perangkat pemantauan isi siaran pada sistem aplikasi *Broadcasting Information System* (BIS) dan server penyimpanan data KPI yang mengalami kerusakan di tahun 2022. Masalah tersebut berdampak pada terhambatnya proses pengawasan LP selama beberapa minggu.

### Rekomendasi Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers

Pengukuran Indeks Kemerdekaan Pers oleh Dewan Pers dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers baik secara nasional maupun pada tingkat provinsi. Hasil survei indeks secara umum menunjukkan nilai yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan yang dilanjutkan dengan penurunan di tahun 2023 dan 2024 dengan nilai akhir sebesar 69,36. Meskipun capaian nilai indeks tersebut belum dapat memenuhi target di tahun 2024 yaitu sebesar 78, nilai Indeks Kemerdekaan Pers tersebut masih termasuk dalam kategori cukup bebas.

Pada tahun 2020 sampai dengan 2022, hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers di tingkat provinsi yang memiliki nilai di atas 73 adalah berkisar antara 30-31 provinsi dari 34 provinsi sehingga melebihi target yang ditetapkan pada RPJMN. Namun, pada tahun 2024, terdapat penurunan jumlah provinsi yang memiliki nilai di atas 73 menjadi 14 provinsi. Adapun dari total 38 provinsi yang diteliti, Kepulauan Maluku dan Papua memiliki nilai yang cenderung rendah dibandingkan pulau lainnya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Penurunan pada capaian Indeks Kemerdekaan Pers tersebut disebabkan oleh beberapa isu, di antaranya adalah kondisi lingkungan fisik dan politik terkait kebebasan pers yang masih diintervensi, tindakan kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers, serta ketergantungan perusahaan media pada pemasukan iklan yang bersumber dari APBD.

## Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers

Dalam proses verifikasi perusahaan pers, Dewan Pers melakukan pendataan perusahaan pers melalui dua tahap, yaitu verifikasi administratif kemudian verifikasi faktual. Verifikasi administratif dilakukan dengan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/X/2019, sedangkan verifikasi faktual adalah upaya mengkonfirmasi di lapangan terhadap data-data perusahaan pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi administratif.

| Tahun | Jumlah Media yang Lolos Verifikasi Faktual | Jumlah Media yang Diverifikasi Faktual |           | % Media Terverifikasi |           |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|       |                                            | Target                                 | Realisasi | Target                | Realisasi |
| 2020  | 145                                        | 114                                    | 145       | 80%                   | 100%      |
| 2021  | 295                                        | 350                                    | 365       | 80%                   | 81%       |
| 2022  | 106                                        | 650                                    | 326       | 80%                   | 32,5%     |
| 2023  | 117                                        | 700                                    | 208       | 80%                   | 56,3%     |
| 2024  | 132                                        | 736                                    | 181       | 80%                   | 72,92%    |

**Tabel 1. Capaian Jumlah Media yang Lolos Verifikasi Faktual**

Sumber: Dewan Pers, 2024

Mengacu pada tabel di atas, secara umum jumlah perusahaan pers yang lolos verifikasi faktual menunjukkan hasil yang fluktuatif. **Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan prosedur pada tahapan verifikasi administrasi di pertengahan tahun 2022 dengan tujuan agar proses verifikasi dapat secara pasti memberikan dampak positif terhadap keberadaan media, baik dari kualitas konten berita maupun kebutuhan administratif.** Dari perubahan tersebut, menyebabkan jumlah perusahaan pers yang lolos administrasi turut menurun, sehingga pada tahun 2022 hingga 2024 capaian pendataan dan verifikasi pers belum mencapai target.



## Pelatihan Jurnalis dan Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW)

Sebagai salah satu tugas dan fungsi Dewan Pers dalam mendukung peningkatan kualitas jurnalis, pelatihan jurnalistik dan penyelenggaraan UKW dilaksanakan sebagai upaya melindungi kemerdekaan pers dan kejernihan isi ruang publik. Pada tahun 2020, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan lebih lanjut karena fenomena pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), sehingga target atas kegiatan ini diturunkan menjadi 20 wartawan tersertifikasi dan telah tercapai pada bulan Maret 2020. Pada tahun berikutnya, target atas jumlah peserta pelatihan dan jumlah wartawan yang tersertifikasi melebihi target yang telah ditetapkan di setiap tahunnya.

Lebih lanjut, untuk target jurnalis yang memperoleh peningkatan pemahaman atas Kode Etik Jurnalistik dan aturan terkait pers hanya tercapai pada tahun 2021, sementara pada tahun 2020, 2022, 2023, dan 2024 tidak dapat tercapai disebabkan masih terdapat peserta UKW yang belum kompeten dalam memahami UU tentang pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), peraturan terkait pers, penulisan berita/tajuk/*feature*, serta membuat TOR berita investigasi (pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran).

## Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli Pers

Fungsi Dewan Pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 salah satunya adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Pers melakukan penyelesaian atas kasus pengaduan yang diterima dari masyarakat, lembaga pemerintah/swasta dan organisasi lainnya.

Seiring dengan bertambahnya jumlah kasus pers yang masuk setiap tahunnya, capaian penyelesaian atas pengaduan tersebut juga mengalami peningkatan dan persentase penyelesaian pengaduan sejak 2020 telah melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dilihat dari jumlah pengaduan yang masuk, tahun 2023 memiliki jumlah pengaduan tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 813 aduan dengan jumlah yang diselesaikan sebanyak 794 aduan. Sedangkan pada tahun 2024, jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 678 kasus dengan jumlah yang diselesaikan sebanyak 667 aduan.

## Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Komisi Informasi Pusat (KIP) bertanggung jawab atas pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) untuk memberikan gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia yang mewajibkan seluruh Badan Publik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi publik serta menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran IKIP baru dimulai pada tahun 2020, sehingga target yang ditetapkan pada tahun tersebut hanyalah satu dokumen metodologi penyusunan indeks berhasil dibuat. Kemudian, pada tahun 2021 nilai IKIP mencapai nilai sebesar **71,38** dan telah mencapai target nilai yang ditetapkan sebesar **35**.

Secara umum, nilai IKIP nasional selalu di atas target yang ditetapkan serta mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar **75,65**. Di tingkat provinsi, nilai IKIP pada tahun 2024 dengan skor baik berjumlah **11 provinsi**, **21 provinsi berada pada situasi sedang**, dan **2 provinsi berada pada kategori buruk**. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang baik akan berdampak pada berbagai aspek, terutama pada aspek ekonomi yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan akses bantuan sosial kepada masyarakat, aspek pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang optimal, serta mendorong pembangunan daerah.

## Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Komisi Informasi Pusat (KIP) memiliki tanggung jawab atas penyelesaian sengketa informasi publik, yang dilakukan dalam rangka menjaga hak akses informasi publik dan memastikan bahwa lembaga pemerintah mematuhi kewajiban mereka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa ke KIP, pemohon dapat melalui beberapa tahap yang dimulai dari mediasi, adjudikasi, dan pelaksanaan putusan dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan. Secara umum, KIP secara konsisten mampu mencapai target penyelesaian sengketa informasi publik yang telah ditetapkan selama periode 2020-2024.

Adapun jumlah permohonan register sengketa informasi publik dari tahun 2020 hingga 2024 sebanyak **469** register sengketa, serta masih terdapat sebanyak **482** *carry over* register sengketa yang belum diselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Target penyelesaian sengketa informasi dalam lima tahun terakhir adalah sebanyak **452** register sengketa informasi, dan dari target tersebut, KIP telah menyelesaikan sebanyak **704** register sengketa informasi, sehingga sampai dengan akhir tahun 2024, masih menyisakan **247** register sengketa yang harus dikerjakan ke tahun 2025.

## Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah

Pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik Pemerintah oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) perlu dilakukan untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan publik. Selain itu, pengawasan kepada Badan Publik Pemerintah dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu bersifat transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pelaksanaan pengawasan terhadap Badan Publik Pemerintah sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja yang selalu mengalami tren peningkatan dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data terbaru di tahun 2024, terdapat **162** badan publik yang memperoleh predikat informatif dan telah memenuhi target yang ditetapkan sebanyak **130** badan-badan publik informatif. Walaupun demikian, masih terdapat **149** Badan Publik yang memiliki predikat kurang dan tidak informatif pada tahun 2024 dengan jumlah Badan Publik yang tidak informatif terdapat di kategori Lembaga Non-Struktural sebanyak **18** lembaga.



## B. Analisis Posisi Indonesia

Dalam sepuluh tahun terakhir, laju kemajuan teknologi digital di Indonesia berkembang dengan cukup pesat, ditandai oleh semakin meluasnya pemanfaatan teknologi di berbagai aspek kehidupan. Seluruh sektor, baik sosial, ekonomi, maupun budaya mengalami perubahan signifikan akibat transformasi digital. Masyarakat semakin terbiasa dengan layanan digital, pelaku usaha mulai beralih ke platform daring, dan layanan pemerintahan pun bergerak menuju digitalisasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi elemen kunci dalam pembangunan nasional.

Untuk mengukur sejauh mana kemajuan transformasi digital baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi, Kementerian Komdigi menyusun Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks TDN) yang menjadi alat ukur yang komprehensif untuk memantau perkembangan transformasi digital secara menyeluruh, serta mendukung proses perencanaan program dan kebijakan agar lebih tepat sasaran. **Indeks TDN disusun dengan mengadaptasi konsep *Digital Transformation Index* (DTI) dari UNESCAP yang digunakan untuk mengukur tingkat transformasi digital di berbagai negara.**

Pengukuran Indeks TDN disusun berdasarkan **5 pilar utama, yaitu jaringan dan infrastruktur, pemerintah, bisnis, masyarakat, dan ekosistem** yang akan diukur melalui tahap *foundation*, *adoption*, dan *acceleration*.



Jaringan dan Infrastruktur



Pemerintah



Bisnis

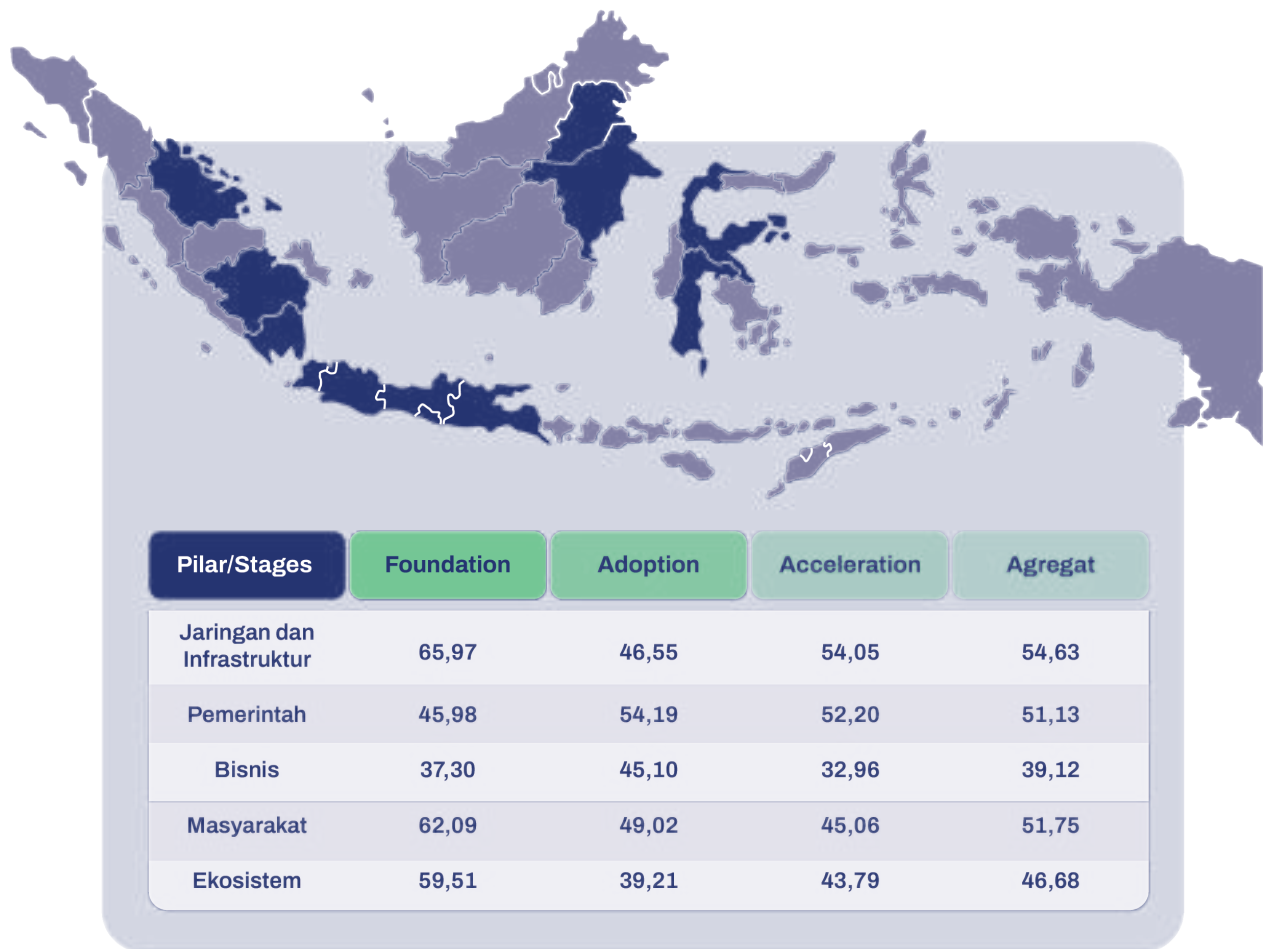


Masyarakat



Ekosistem

Masing-masing tahap akan menggambarkan tingkat kesiapan dan kinerja dalam menjalankan transformasi digital, dimana tahap *foundation* berfokus pada pembangunan dasar infrastruktur dan kebijakan yang mendukung transformasi digital; tahap *adoption* berfokus pada adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh berbagai pihak; dan tahap *acceleration* menyoroti upaya untuk mempercepat transformasi digital melalui inovasi dan pengembangan teknologi canggih.



**Gambar 1. Hasil Indeks TDN 2022**

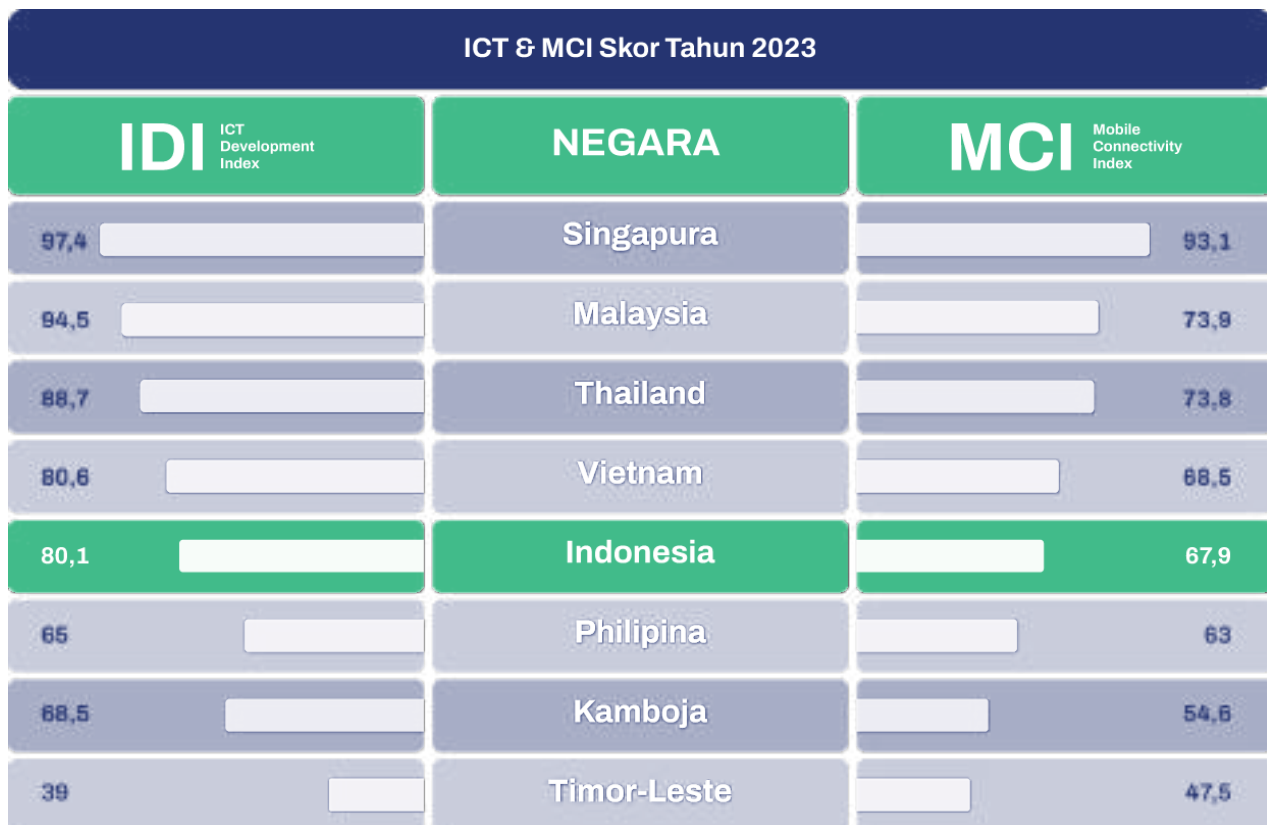
Sumber: Indeks TDN, 2023

Berdasarkan hasil Indeks TDN 2022, Indonesia memiliki skor sebesar 49,2 dari skala 100. Meskipun masih berada dalam klasifikasi cukup, skor tersebut mencerminkan perlunya upaya yang lebih besar untuk mendorong peningkatan digitalisasi di berbagai sektor. Selain itu, dari hasil Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks TDN) tahun 2022 terlihat bahwa kesenjangan digital masih menjadi tantangan utama di Indonesia, terutama antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Lebih lanjut, apabila dilihat berdasarkan skor masing-masing pilar (Gambar 1. Hasil Indeks TDN 2022), kemajuan transformasi digital nasional masih didominasi oleh pembangunan fisik infrastruktur digital. Meskipun demikian, skor pilar jaringan dan infrastruktur yang lebih tinggi dibandingkan pilar lainnya perlu ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan utilisasi dan adopsi teknologi digital di berbagai sektor dan seluruh kelompok masyarakat.

Dalam satu dekade terakhir, pembangunan infrastruktur digital dan transformasi di berbagai sektor terus didorong dan dikembangkan di berbagai daerah. Meskipun demikian, untuk meningkatkan daya saing global, Indonesia perlu secara proaktif mengevaluasi capaian transformasi digitalnya dengan melihat posisi Indonesia secara global. Evaluasi ini penting untuk memahami kondisi, perkembangan, dan upaya digitalisasi yang diterapkan di berbagai negara, sehingga Indonesia dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta merumuskan strategi dalam pembangunan digital ke depan.

Selama lima tahun terakhir, Indonesia secara konsisten melakukan penggelaran infrastruktur digital di berbagai wilayah. Kondisi perkembangan infrastruktur digital ini dapat tercermin dari hasil laporan *ICT Development Index* (IDI) 2023, yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU) dan *Mobile Connectivity Index* (MCI) 2023 oleh GSMA. Kedua indeks ini mengukur tingkat keberhasilan suatu negara dalam penggelaran infrastruktur yang merata, berkualitas, dan terjangkau.

Secara global, Indonesia memperlihatkan hasil yang sudah cukup baik. Pada hasil IDI, Indonesia memperoleh skor **80,1** dan pada hasil MCI, Indonesia memperoleh skor **67,9**. Meskipun demikian, Indonesia masih berada di bawah negara-negara regional lainnya, seperti **Malaysia yang memperoleh skor 94,5 (IDI) dan 73,9 (MCI)**, **Singapura dengan skor 97,4 (IDI) dan 93,1 (MCI)**, **Thailand dengan skor 88,7 (IDI) dan 73,8 (MCI)**, dan **Vietnam dengan skor 80,6 (IDI) dan 68,5 (MCI)**.



**Gambar 2. Skor ICT dan MCI Kawasan Asia Tenggara Tahun 2023**

Sumber: ITU; GSMA, 2023

Dari hasil skor tersebut, terlihat bahwa **pembangunan infrastruktur digital di Indonesia masih cukup tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara**. Beberapa indikator masih memperlihatkan skor yang belum maksimal, misalnya persentase penetrasi internet Indonesia masih sebesar 62,1%, masih jauh tertinggal dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Thailand, begitu pula dengan kepemilikan *smartphone* yang masih sebesar 65,9%.

Namun demikian, dari sisi *coverage*, Indonesia telah menunjukkan hasil yang sudah cukup baik, sebagian besar populasi yang ada telah tercakup jaringan 4G (ICT, 2023).



Selanjutnya, terkait dengan kualitas internet, kecepatan internet di Indonesia masih relatif lambat dibandingkan dengan negara-negara lain. Data dari *Speedtest Global Index per Maret 2024* menunjukkan kecepatan unduh *mobile broadband* sebesar 25,83 Mbps dan menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 143 negara, begitu pula dengan kecepatan unduh *fixed broadband* yang menunjukkan Indonesia masih di peringkat 125 dari 181 negara dengan kecepatan 29,37 Mbps, dengan tren kecepatan yang masih fluktuatif.

Secara umum, laporan MCI menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam adopsi internet di kawasan Indonesia adalah dari sisi keterjangkauan, baik dari segi layanan maupun harga perangkat pendukung. **Harga layanan *mobile broadband* sudah relatif terjangkau**, dilihat dari persentase harga layanannya sebesar **1,1% GNI/capita**, sedangkan persentase harga layanan *fixed broadband* sebesar **6,1% GNI/capita** (ICT, 2022). Meskipun telah mengalami penurunan menjadi **4,86%** untuk harga layanan *fixed broadband* (ICT, 2023) tetapi ini masih relatif mahal. Adapun, harga layanan yang ideal berdasarkan rekomendasi *International Telecommunication Union* (ITU) adalah 2% dari GNI per *capita*.



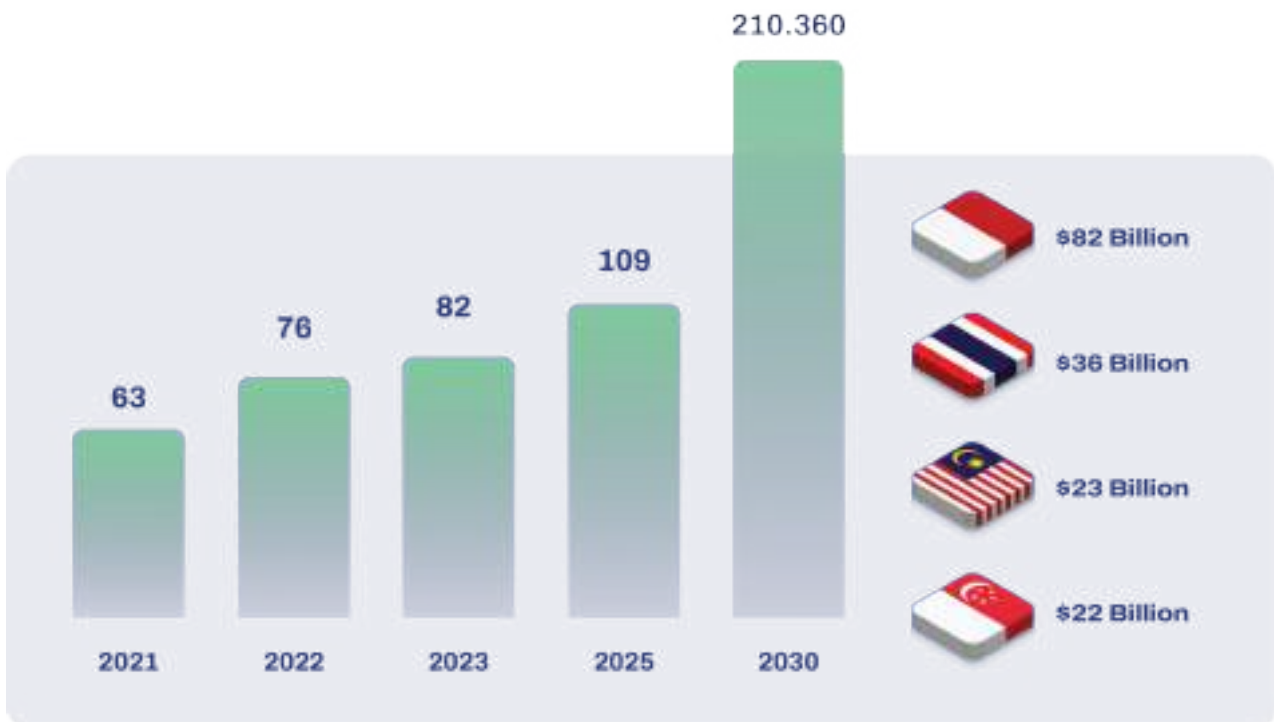
Gambar 3. Perkembangan Konektivitas Digital Nasional dibanding Negara-Negara Kawasan

Sumber: Analisis World Bank, 2024

Di sisi lain, **pertumbuhan ekonomi digital Indonesia memiliki potensi yang cukup besar** yang dapat dilihat dari peningkatan nilai ekonomi digital tiap tahunnya.



Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Google Temasek 2023, *Gross Merchandise Value* (GMV) Indonesia meningkat menjadi **US\$82 miliar** dari tahun 2019 sebesar **US\$41 miliar**. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah tumbuh dua kali lipat pada periode 2019 - 2023. Lebih lanjut, di tengah ketidakpastian ekonomi global, transaksi digital di Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar **\$110 miliar pada 2025**.



**Gambar 4. Nilai Ekonomi Digital 2023  
(Gross Merchandise Value)**

Sumber: e-Conomy SEA Report 2023

Jika dilihat lebih jauh, nilai GMV Indonesia tersebut jauh melampaui negara ASEAN lainnya, seperti **Thailand (\$36 miliar)**, **Malaysia (\$23 miliar)**, dan **Singapura (\$22 miliar)**. Ini mencerminkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi digital ASEAN, dengan potensi pasar digital yang lebih besar. Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat untuk *local player* Indonesia dengan adanya dominasi pemain asing terutama di sektor-sektor strategis seperti *e-commerce*, media serta iklan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Inisiasi Hilirisasi Digital Nasional 2023, pangsa pasar asing akan menguasai **74%** di tahun 2030 dengan *potential loss* mencapai **2000 Triliun Rupiah** jika tidak diantisipasi dan mendapatkan intervensi yang tepat dari pemerintah.

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang digital yang masih tergolong rendah. Pada tahun 2023, **Indonesia menduduki peringkat ke-80 dalam Indeks *Talent Competitiveness* dari 134 negara dengan skor 40.25**, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura yang berada di **peringkat ke-2** dengan skor **77.11**, dan Malaysia di **peringkat ke-42** dengan skor **51.35**. Kualitas SDM ini sangat penting untuk dimaksimalkan agar Indonesia dapat mengoptimalkan potensi ekonominya dalam sektor digital. SDM yang unggul dan kompetitif tidak hanya diperlukan untuk menciptakan inovasi, tetapi juga untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif.



**Gambar 5. Peringkat Talent Competitiveness Tahun 2023**

Sumber: The Global Talent Competitiveness Index, 2023



**Di luar kualitas SDM yang masih rendah, Indonesia juga menghadapi tantangan utama yaitu ketersediaan tenaga profesional bidang TIK/digital**, melihat potensi yang ada dan *demand* yang cukup tinggi, jumlah pekerja sektor TIK dibandingkan total pekerja secara keseluruhan masih di bawah rata-rata yaitu sekitar 0,5%, masih jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang mencapai 7,7%, Singapura 5,1%, China 3,0%, dan India 1%.

Selain itu, masyarakat Indonesia belum dapat memanfaatkan ketersediaan internet untuk hal yang produktif dan tidak disertai dengan *netiquette* (etika berinternet) yang baik di media sosial. Berdasarkan pengukuran *Digital Civility Index* Microsoft 2020, Indonesia menempati peringkat 29 dari 32 negara. Tingginya keterpaparan masyarakat Indonesia terhadap risiko *online* seperti ujaran kebencian, *sexual risk*, *cyberbullying*, hingga pornografi menunjukkan rendahnya kesopanan *online* dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga etika berinternet.

Peringkat ini juga masih di bawah dari negara ASEAN lainnya, seperti Singapura mencatatkan posisi di peringkat 4, Malaysia berada di peringkat 10, dan Vietnam peringkat 24.



Gambar 6. Digital Civility Index

Sumber: Microsoft, 2020

Loncatan perkembangan teknologi tersebut juga merubah lanskap di ranah pemerintahan. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal dalam hal penyediaan layanan publik yang berkualitas. Menurut survei yang dilakukan oleh ITU terkait *E-Government Development Index* (EGDI) pada tahun 2022, Indonesia masih berada di peringkat 77 dari 193 negara, Malaysia telah berada pada peringkat 53, Singapura 12, Thailand pada peringkat 54, dan Brunei Darussalam pada peringkat 68. Sejalan dengan hasil tersebut, pengukuran Indeks SPBE yang dilakukan oleh Kemenpan RB menunjukkan bahwa tingkat kematangan SPBE nasional pada tahun 2024 adalah 3,12 dari 5,00, yang mengindikasikan bahwa SPBE masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir, Indonesia telah berupaya memperkuat posisinya dalam lanskap digital, dimulai dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Perluasan jaringan 4G ke berbagai wilayah merupakan perkembangan signifikan yang telah dicapai, tetapi capaian ini masih perlu ditingkatkan untuk menyamai negara-negara di kawasan regional. Singapura, Malaysia, dan Thailand telah menunjukkan hasil yang lebih unggul dalam hal kualitas internet dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Di sisi lain, nilai ekonomi digital Indonesia telah berkembang pesat, dengan peningkatan pada *Gross Merchandise Value* (GMV), yang saat ini melampaui negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan potensi besar ekonomi digital Indonesia, tetapi pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memberdayakan pemain lokal. Sementara itu, masyarakat digital Indonesia menghadapi tantangan dalam memanfaatkan teknologi secara produktif, serta masih perlu meningkatkan literasi digital dan etika berinternet.

# Potensi dan Permasalahan



## A. Analisis Tren

Indonesia memiliki keunggulan strategis di berbagai bidang, didukung oleh ekonomi nasional yang cukup kuat, penetrasi internet yang tinggi, serta jumlah pelaku UMKM dan sumber daya manusia yang besar. **Tercatat tahun 2024, pengguna internet di Indonesia tercatat telah mencapai 79,5% (APJII, 2024), jumlah pelaku UMKM mencapai 66 juta (Kadin, 2023), dan perekonomian tumbuh secara stabil dengan inflasi yang tetap terkendali.**

Di masa depan, persaingan antar negara akan semakin berkaitan erat dengan kemajuan teknologi digital, dan Indonesia harus mampu bersaing di dalamnya agar tidak tertinggal. Untuk mencapai hal ini, Indonesia perlu memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan digitalisasi di seluruh sektor, serta menciptakan masyarakat yang berdaya saing, produktif, dan memiliki etika digital dalam menghadapi berbagai tren teknologi depan.



### a. Konektivitas Digital

Infrastruktur digital yang handal akan menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memiliki jaringan yang lebih cepat dan berkualitas, melalui pembangunan infrastruktur digital, akan terbuka peluang dalam meningkatkan ekonomi digital serta menciptakan lapangan kerja baru, yang kelak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari kebutuhan tersebut, perkembangan internet yang semakin tinggi di masa depan akan meningkatkan permintaan akan data yang cukup besar.

**Diperkirakan *global internet traffic* tahun 2030 mencapai 710 Exabytes dan 2000 Exabytes tahun 2045, dengan Indonesia berkontribusi 20% di dalamnya (Mastel, 2023). Saat ini, kapasitas data center Indonesia tercatat sebesar 72,5 MW pada tahun 2020 (Bank, 2024).**

Namun, jika mengacu pada Visi Indonesia Emas 2045 dengan PDB per kapita mencapai USD 30.300, diperkirakan diperlukan sekitar 1.595 MW atau sekitar 22 kali lipat lebih besar daripada kapasitas saat ini. Selain dengan pertumbuhan *traffic* data yang semakin besar, kecepatan internet juga menjadi hal penting khususnya di kota-kota besar dan beberapa sektor strategis, adapun peningkatan kecepatan *mobile broadband* dapat meningkatkan lapangan kerja hampir 30% (Kajian World Bank, 2024)





## b. Ekosistem Digital

Digitalisasi di berbagai sektor seperti *e-health*, *e-farming*, manufaktur dengan revolusi industri 4.0, hingga *e-government* juga semakin masif dilakukan. Diperkirakan tren perkembangan teknologi di tahun-tahun mendatang yang perlu diantisipasi, antara lain: (i) **Artificial Intelligence (AI)**; (ii) **Internet of Things (IoT)**; (iii) **Metaverse**; (iv) **Cloud Computing**; (v) **Blockchain**; dan (vi) **Data Analytics**. Penerapan teknologi ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor tersebut, selain itu juga akan membuka peluang baru untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, adopsi teknologi menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, potensi bonus demografi di Indonesia dapat menjadi katalisator utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. **Pada tahun 2030, usia produktif penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 68% (Proyeksi BPS, diolah)**. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan daya saing global. Akan tetapi, untuk memanfaatkan peluang ini, penting bagi tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang relevan, salah satunya adalah talenta digital. **Saat ini, talenta digital Indonesia baru mencapai 6 juta orang, sedangkan kebutuhannya diperkirakan mencapai 12 juta pada tahun 2030 (BPSDM Kemenkomdigi, 2024)**. Dengan optimalisasi yang dilakukan, ekonomi digital diproyeksi dapat mencapai **Rp 4.067 triliun pada tahun 2029 (Bappenas, 2023)**.



Artificial  
Intelligence (AI)



Internet of Things  
(IoT)



Metaverse



Cloud Computing



Blockchain



Data Analytics



**Ekonomi digital diproyeksi dapat mencapai Rp 4.067 triliun pada tahun 2029 (Bappenas, 2023)**

**Talenta digital Indonesia baru mencapai 6 juta orang**

**Kebutuhan diperkirakan mencapai 12 juta pada tahun 2030 (BPSDM Kemenkomdigi, 2024)**



## B. Permasalahan yang akan dihadapi



### a. Konektivitas Digital



#### Broadband

Pembangunan *broadband* difokuskan pada penyediaan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, memastikan kualitas layanan internet yang baik, dan menjamin keterjangkauan akses internet untuk mewujudkan *meaningful connectivity*. Meski demikian, beberapa aspek tersebut masih belum sepenuhnya tercapai dan menghadapi berbagai tantangan.

Penggunaan internet di Indonesia meningkat pesat setiap tahun, didorong oleh perluasan cakupan layanan *mobile broadband* 4G. Meskipun, kualitas layanan masih relatif rendah. Sementara, penetrasi dan jangkauan layanan *fixed broadband*, baik di rumah tangga maupun di titik-titik layanan publik, masih tergolong rendah. Penggelaran infrastruktur digital di berbagai daerah juga menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Selain itu, perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai merupakan kunci utama dalam mengakses internet, tetapi penetrasi perangkat TIK (*laptop* dan *smartphone*) masih tergolong rendah.

Di sisi kualitas, kecepatan internet di Indonesia masih tergolong rendah, baik pada *mobile broadband* maupun *fixed broadband*. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti pengelolaan sumber daya frekuensi yang belum optimal dan efisien, serta kualitas dan manajemen layanan telekomunikasi yang belum sesuai standar. Selain itu, harga layanan internet, khususnya *fixed broadband*, masih tergolong cukup tinggi. Faktor penyebabnya adalah tingginya biaya penggelaran infrastruktur dan belum efisien.

Pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia tidak lepas dari peran industri telekomunikasi sebagai penyedia jasa layanan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi industri telekomunikasi Indonesia dianggap kurang sehat, yang mengakibatkan kemampuannya dalam melakukan investasi juga menurun. Di sisi lain, keberadaan OTT (*over-the-top*) juga semakin besar dan telah mendisrupsi keberlanjutan industri telekomunikasi.

Berikut isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan *broadband* yang merata dan berkualitas, antara lain:

#### Akses Broadband yang Belum Merata dan Masih Terbatas

Pembangunan akses *broadband* menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya dalam meningkatkan cakupan infrastruktur, tetapi juga dalam meningkatkan utilisasi internet oleh masyarakat, rumah tangga, dan titik-titik layanan publik

1. Jangkauan *mobile broadband* (4G/LTE) sudah tinggi (97,16% luas pemukiman)
2. Jangkauan *fixed broadband* masih rendah (ODP 70,88% kecamatan)
3. Jangkauan 5G masih rendah (4,44% luas pemukiman)
4. *Usage gap fixed broadband* tinggi (24,5 juta rumah tangga belum menggunakan layanan)

5. Akses internet di sekolah masih rendah (42,38% sekolah)
6. Akses internet di puskesmas masih rendah (40,80% puskesmas)
7. Akses internet di kantor pemerintah masih rendah (44,32% kantor pemerintah)
8. Kepemilikan *smartphone* rendah (67,88% penduduk)
9. Kepemilikan laptop rendah (18,04% rumah tangga)



**Gambar 7. Coverage dan Usage gap Fixed Broadband di Indonesia**

Sumber: World Bank, 2023

### Kualitas internet rendah dan tidak stabil

Kecepatan internet di Indonesia masih tergolong rendah dan tidak stabil, baik untuk *mobile broadband* maupun *fixed broadband*. Selain itu, kualitas layanan internet di setiap daerah juga berbeda-beda.

1. Rata-rata kecepatan *mobile broadband* rendah (25,83 Mbps)
2. Rata-rata kecepatan *fixed broadband* rendah (28,37 Mbps)
3. Rata-rata latensi *mobile broadband* tinggi (26 ms)
4. Rata-rata latensi *fixed broadband* tinggi (7 ms)

### Harga layanan internet belum terjangkau

Harga layanan *fixed broadband* yang masih cukup tinggi menjadi faktor utama yang menghambat tingkat adopsi *fixed broadband*, sementara harga layanan ideal yang direkomendasikan oleh ITU adalah maksimal 2% dari GNI/Capita.

1. Harga layanan *mobile broadband* terjangkau (0,24% GNI/Capita)
2. Harga layanan *fixed broadband* mahal (4,86% GNI/Capita)

### Pertumbuhan Industri Telekomunikasi Rendah

Industri telekomunikasi menghadapi kondisi yang tidak sehat dengan tren profitabilitas yang cenderung stagnan, penurunan kemampuan investasi, serta adanya inefisiensi cost dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Sementara, layanan OTT semakin mendominasi pasar telekomunikasi/internet yang mengakibatkan penurunan pendapatan operator.

1. Persentase EBITDA *margin* pada tahun 2024 sebesar 46,5%, cenderung mengalami penurunan (dibandingkan tahun 2022 sebesar 48,2% dan tahun 2023 sebesar 47,9%).
2. Rasio CAPEX cenderung rendah terhadap PDB (0,20% PDB)
3. *Regulatory cost* (spektrum) cukup tinggi (>10% pendapatan operator)



## Data Center

Pertumbuhan permintaan terhadap *data center* diprediksi akan terus mengalami peningkatan, didorong oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah jumlah populasi yang besar, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi data. Selain itu, ekspansi ekonomi digital juga memainkan peran signifikan dalam mendorong kebutuhan akan pusat data. Percepatan adopsi teknologi-teknologi baru seperti kecerdasan buatan (*AI*), *blockchain*, dan konsep *metaverse* semakin memperkuat kebutuhan akan *data center* dengan kapasitas dan kualitas yang tinggi.

Kondisi *existing* menunjukkan bahwa permasalahan utama terkait data center di Indonesia berada di sisi penyediaan. Kapasitas penyimpanan data yang masih rendah dan pertumbuhannya yang lambat, membuat Indonesia cenderung tertinggal jika dibandingkan dengan negara lainnya. Salah satu alasan lambatnya pertumbuhan data center di Indonesia adalah pasokan listrik yang terbatas, tidak stabil, dan belum berkelanjutan. Selain itu dari sisi keamanan, belum ada standar maupun regulasi yang mengatur data center di Indonesia.

Berikut isu strategis terkait perkembangan *data center* di Indonesia, antara lain:

### Kebutuhan akan Penyimpanan Data Meningkat Pesat Akibat Peningkatan Konsumsi Data dari Aktivitas Digital

1. Kebutuhan akan *data center* diproyeksikan akan terus meningkat (1,41 K MW pada tahun 2029)
2. Nilai pasar layanan berbasis *cloud* diproyeksikan akan terus meningkat (2,1 Miliar Dolar AS pada tahun 2024)

### Pertumbuhan Ekosistem *Data Center* Masih Rendah

1. Kapasitas *data center* Indonesia masih rendah ( $< 1$  W per Kapita)
2. Rasio belanja modal terhadap PDB untuk penyimpanan dan pemrosesan data sangat rendah (0,09%)
3. Bauran energi di Indonesia masih didominasi oleh energi tak terbarukan (Kontribusi energi baru terbarukan hanya 13,09%)





## Jaringan Komunikasi Khusus

Jaringan komunikasi khusus yang andal, aman, dan terintegrasi dibutuhkan dalam menghadapi situasi darurat, bencana, maupun ancaman keamanan. Akan tetapi, dalam penyelenggaraannya, jaringan komunikasi khusus di Indonesia masih *fragmented*, belum menggunakan teknologi terkini, serta belum tersebar secara merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Berikut merupakan isu strategis terkait jaringan komunikasi khusus di Indonesia, antara lain:

### Tata Kelola Jaringan Komunikasi Kebencanaan dan Kedaruratan yang *Silo*

Penyelenggaraan jaringan komunikasi untuk kebencanaan dan kedaruratan di Indonesia masih dilakukan secara *silo*, masing-masing instansi terkait memiliki layanan panggilan darurat yang berbeda-beda (117 untuk BNPB, 110 untuk Kepolisian, 113 untuk Damkar, 118/119 untuk Ambulans). Selain itu, belum adanya *masterplan* untuk keseluruhan sistem keamanan, kebencanaan, dan kedaruratan di Indonesia juga menghambat integrasi antar instansi tersebut.

1. Instansi terkait jaringan komunikasi khusus cenderung mempertahankan sistem *existing* (Kepolisian, BNPB, Damkar, Ambulans)
2. Belum terdapat *masterplan* untuk keseluruhan sistem keamanan, kebencanaan, dan kedaruratan

### Layanan Panggilan Darurat Belum Menjangkau Seluruh Kabupaten/Kota

Layanan panggilan darurat kebencanaan yang sesuai dengan standar internasional (112 dan 911) belum tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tingginya biaya operasional dari layanan tersebut menjadi hambatan bagi pemerintah daerah.

1. Layanan darurat 112 belum diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia (142 Kab/Kota)

### Infrastruktur dan Sistem *Existing* Belum Terpadu dan Belum Terjamin Keandalannya

Infrastruktur dan diversifikasi saluran komunikasi untuk kebencanaan di Indonesia masih terbatas, belum cukup untuk menyediakan *backup*. Selain itu, adopsi teknologi dalam penyebaran informasi kebencanaan masih minim, terlihat dari sistem diseminasi peringatan dini yang belum terintegrasi dengan internet, serta masih digunakannya sistem konvensional seperti LMR (*Land Mobile Radio*) dan TETRA (*Terrestrial Trunked Radio*). Hal tersebut menyebabkan sistem *existing* menjadi kurang aman dan andal.

1. Sistem diseminasi peringatan dini belum terintegrasi dengan jaringan internet
2. Adopsi teknologi dalam penyebaran informasi kebencanaan masih minim
3. Koordinasi antar K/L/D terkait masih bergantung pada sistem konvensional yang kurang aman dan andal (LMR, TETRA)
4. Ketahanan infrastruktur terhadap bencana tidak terjamin, tetapi belum diimbangi dengan diversifikasi saluran komunikasi untuk *backup* (*redundant*) masih minim sistem Digital



## b. Ekosistem Digital

Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 nilainya mencapai \$82 miliar atau setara dengan Rp1.283 triliun dan diperkirakan akan terus tumbuh secara signifikan hingga tahun 2030 (e-Conomy SEA Report 2023). Namun demikian, aktivitas transaksi ekonomi digital di Indonesia masih dikuasai oleh pasar asing dan *local player* industri lokal belum bertumbuh secara signifikan. Transformasi ekonomi berbasis digital memungkinkan akses yang lebih luas ke pasar global serta mendorong peningkatan inovasi dan kreativitas di kalangan pelaku usaha, yang pada ujungnya dapat memperkuat daya saing ekonomi secara keseluruhan.

Akan tetapi, pergeseran menuju ekonomi digital tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus diatasi. Kesenjangan digital yang masih cukup lebar antara daerah perkotaan dan pedesaan mencerminkan perbedaan signifikan dalam akses terhadap internet dan teknologi, di mana masyarakat di wilayah terpencil sering kali mengalami keterbatasan yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Tidak hanya dalam hal akses infrastruktur, ketimpangan dalam aspek keterampilan digital juga menjadi isu krusial, di mana masyarakat di daerah terpencil seringkali kurang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi secara optimal.

Hal ini berdampak pada keterbatasan mereka dalam mengakses peluang ekonomi baru, seperti *e-commerce* dan pekerjaan jarak jauh, yang semakin berkembang di era digital. Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan dan pelatihan digital juga memperparah situasi ini, menghambat kemampuan individu dan komunitas untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi digital.

Kebutuhan akan pengembangan ekosistem digital yang lebih memadai serta peningkatan kapabilitas inovasi di berbagai sektor menjadi salah satu isu dalam mencapai ekonomi digital yang lebih inklusif. Tanpa ekosistem yang kuat dan kapabilitas inovasi yang memadai, transformasi digital di berbagai sektor akan berjalan lambat dan tidak merata, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing global. Pengembangan ekosistem ini mencakup perluasan infrastruktur digital, peningkatan akses terhadap modal dan sumber daya (termasuk ketersediaan talenta digital), serta penciptaan lingkungan yang kondusif bagi inovasi melalui regulasi yang mendukung dan kemitraan strategis. Dengan demikian, sektor-sektor industri dapat lebih efektif dalam mengadopsi teknologi terbaru, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan produk serta layanan yang lebih inovatif.



## Startup Digital

Startup digital memiliki peran cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional melalui inovasi dan penciptaan solusi berbasis teknologi. Meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan digital menjadi peluang sekaligus tantangan bagi *startup* untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat ekosistem digital yang inklusif. Namun demikian, kondisi *existing* ekosistem *startup* di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan akses terhadap pendanaan, talenta digital yang belum merata, dan infrastruktur pendukung yang belum optimal, terutama di luar kawasan perkotaan dan Pulau Jawa.

Berikut merupakan isu strategis terkait *startup digital* di Indonesia, antara lain:

### Ekosistem *startup digital* nasional memiliki potensi untuk tumbuh, tetapi perkembangannya tidak signifikan

*Startup* menjadi salah satu penggerak ekonomi digital di Indonesia, dibuktikan dengan kontribusinya telah mencapai 4% terhadap PDB Indonesia (Kominfo, 2024). Selain itu, Indonesia juga telah memiliki potensi pengembangan ekosistem *startup*, ditandai dengan Indonesia menempati peringkat ke 36 dari 119 negara pada *Global Startup Ecosystem Index 2024*. Akan tetapi, masih terdapat berbagai isu terkait pengembangan ekosistem *startup* di Indonesia.

1. Tingkat kesuksesan *startup* Indonesia hanya mencapai 1-5%.
2. Lebih dari 57% persebaran *startup* di Indonesia masih didominasi oleh kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Jabodetabek, Malang, dan Bandung.
3. Sebanyak 48.1% *startup* yang ada didominasi oleh skala usaha mikro, yang umumnya memiliki keterbatasan infrastruktur, SDM yang terampil, dan minimnya koneksi ke inkubator/industri yang menghambat pertumbuhan inovasi.
4. Pendanaan pada *startup digital* 70% masih berpusat di Jabodetabek.

### *Startup* kesulitan dalam memperoleh akses pendanaan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh para pelaku *startup* adalah kesulitan dalam memperoleh akses pendanaan. Para pelaku *startup* membutuhkan dukungan finansial yang kuat untuk dapat berkembang dan bersaing di pasar global.

1. Sebanyak 34.1% *startup* di Indonesia mengalami kendala dalam modal usaha.
2. Total investasi yang masuk ke Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi nominal pendanaan bagi *startup* mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022, dari US\$11,352 *million* menjadi US\$3,698 *million*.
3. Kualitas *startup* Indonesia saat ini masih belum mencapai kualitas yang diinginkan oleh investor dan meyakinkan investor untuk menyalurkan pendanaannya, sehingga investor cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pendanaan.
4. Indonesia memiliki potensi yang besar pada ekosistem investasi melalui *angel investor*, tetapi potensi tersebut kurang dimanfaatkan dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya *awareness* serta *approach* untuk menarik minat para calon *angel investor* untuk berinvestasi pada *startup* di Indonesia. Diperlukan langkah dalam meningkatkan *awareness* yang dapat dilakukan melalui forum *networking*.

### Startup yang muncul masih memiliki tingkat inovasi yang rendah

Tingkat keberlanjutan *startup* juga dipengaruhi oleh kapabilitas inovasi yang mereka miliki. *Startup* dengan kapabilitas inovasi yang tinggi cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, serta menciptakan produk dan layanan dengan nilai tambah yang tinggi. Namun, *startup* memerlukan dukungan dan ekosistem yang memadai untuk dapat mencapai tingkat inovasi yang tinggi, termasuk ketersediaan talenta terampil dan jaringan mentor yang berkualitas.

1. *Startup* yang ada saat ini belum banyak bergerak untuk mendorong produktivitas di sektor-sektor ekonomi. Sebanyak 32.7% *startup* yang ada masih bergerak di bidang general, dimana bidang ini mencakup berbagai sektor yang tidak terlalu spesifik sehingga inovasi yang dihasilkan cenderung lebih umum dan kurang memiliki daya saing yang kuat.
2. Riset dan pengembangan terhadap ide/inovasi tidak dilakukan dengan memadai akibat keterbatasan jumlah laboratorium, *innovation hub*, maupun *makerspace* di daerah. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki setidaknya 166 *creative hub* dimana mayoritas masih terpusat di Jakarta, Bandung, dan Bali serta 14 lembaga inkubator yang tersertifikasi dari 389 lembaga inkubator yang ada.
3. Ketersediaan talenta digital yang terampil juga dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan inovasi di Indonesia. Sebanyak 90% perusahaan menilai bahwa ketersediaan tenaga kerja digital di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan industri, dan 52% perusahaan juga mengalami kesulitan dalam menemukan pekerja dengan keterampilan digital yang tepat.
4. Kapasitas *talent founder* dan *talent* teknis yang relatif kurang memadai dengan pengetahuan yang terbatas juga menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat inovasi *startup* di Indonesia. Talenta lokal cenderung tidak memiliki *mindset* global dan lambat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru. Untuk itu, program *mentoring* dan kolaborasi dengan industri domestik maupun global perlu diperluas untuk membantu *startup* dalam membangun inovasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan solusi digital yang lebih canggih.





## Industri Gim

Meningkatnya jumlah pengguna internet dan perangkat *mobile* di Indonesia menjadi peluang besar bagi pelaku industri gim lokal untuk menghadirkan produk yang kompetitif dan relevan dengan budaya serta preferensi pasar domestik. Namun demikian, perkembangan industri gim nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya talenta yang memiliki keahlian teknis dan kreatif yang mumpuni, serta dominasi pasar oleh produk-produk gim luar negeri.

Berikut merupakan isu strategis terkait industri gim di Indonesia, antara lain:

### Industri gim lokal memiliki potensi besar untuk tumbuh, tetapi pangsa pasar gim Indonesia masih didominasi oleh pemain asing

Berdasarkan data Kemenparekraf, potensi pasar gim lokal di Indonesia diperkirakan mencapai 2,5 miliar USD atau setara dengan Rp3,6 triliun hingga tahun 2025. Namun, 95% pangsa pasar gim di Indonesia masih didominasi oleh gim-gim impor.

1. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pengembangan gim lokal dalam manajemen produksi dan pertumbuhan skala bisnis, dimana sebanyak 36% pengembang gim mengalami kekurangan kemampuan dan *skill* yang dibutuhkan dalam pembuatan gim.
2. Minimnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri gim nasional. Riset menunjukkan bahwa sebanyak 44% pengembang gim menghadapi permasalahan kekurangan jumlah SDM dalam pembuatan gim.
3. Ekosistem pendukung pengembangan gim lokal, termasuk akses ke pendanaan, infrastruktur teknologi, dan platform distribusi, masih belum berkembang secara optimal.

### Rendahnya tingkat digitalisasi di sektor-sektor ekonomi

Digitalisasi merupakan sebuah langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor, mengoptimalkan sumber daya, dan mempercepat pertumbuhan inovasi. Namun, pelaksanaannya masih terkendala pada berbagai tantangan mulai dari keterampilan SDM hingga biaya tinggi dalam investasi teknologi.

1. Tingkat maturitas digital pada sektor-sektor strategis nasional umumnya masih berada pada level *emerging*, yang artinya sektor-sektor tersebut masih berada dalam proses integrasi teknologi tetapi belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi digitalnya.
2. Rendahnya tingkat digitalisasi di 7 sektor prioritas, yaitu pertanian, maritim, kesehatan, logistik, pendidikan, pariwisata, dan gim umumnya disebabkan oleh empat faktor utama, yaitu:
  - a. Keterbatasan dan distribusi infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang tidak merata, terutama di wilayah terpencil;
  - b. Keterampilan dan pengetahuan digital SDM di masing-masing sektor untuk mengadopsi teknologi digital dalam proses bisnisnya;
  - c. Investasi dan kemudahan dalam akses pembiayaan kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis; dan
  - d. Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan inovasi dan transformasi digital di masing-masing sektor.



## Ekosistem Teknologi Baru

Meningkatnya adopsi teknologi seperti kecerdasan artifisial (*AI*), *blockchain*, *Internet of Things* (*IoT*), dan komputasi awan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Potensi pemanfaatan teknologi-teknologi baru ini dapat mendukung efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam layanan publik maupun sektor industri. Namun demikian, pengembangan ekosistem teknologi baru di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan.

Berikut merupakan isu strategis terkait Ekosistem Teknologi baru di Indonesia, antara lain:

### Transformasi menuju industri berbasis teknologi baru menuntut akselerasi dalam berbagai aspek digital

Perkembangan teknologi baru (seperti *AI*, *Blockchain*, *Big Data*, dst) yang semakin pesat membuka banyak peluang untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, hingga perekonomian nasional. Riset menunjukkan bahwa *AI* berpotensi untuk meningkatkan PDB Indonesia hingga 12% atau setara dengan 366 miliar USD pada tahun 2030. Namun, dampak ini akan lebih bervariasi tergantung pada perbedaan struktur sektoral dan tingkat kematangan infrastruktur *AI* di Indonesia. Selain itu, *Big Data* juga memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi digital di sektor-sektor strategis.

1. Tingkat kesiapan infrastruktur digital pendukung penerapan teknologi baru tergolong masih rendah. Selain itu, tingkat adopsi teknologi baru di Indonesia masih berada pada *early stages* dan penerapannya masih terbatas pada sektor-sektor tertentu.
2. Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas SDM digital yang mumpuni di berbagai sektor.
3. Tingginya biaya investasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan teknologi baru ke dalam sebuah proses bisnis.
4. Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri berbasis teknologi baru.



## Tata Kelola Ekosistem Digital

### Pertumbuhan *platform digital* belum menghasilkan nilai tambah berarti bagi perekonomian

Regulasi dan tata kelola saat ini belum mampu mengimbangi perkembangan model bisnis baru yang pada akhirnya menyebabkan adanya ketidakseimbangan regulasi bagi industri *co-existence*.

1. *Equal treatment* belum dapat dilakukan terhadap platform OTT dan mengancam keberlangsungan industri telekomunikasi, industri cetak, penyiaran dan radio, dsb.
2. Pertumbuhan platform digital belum terkelola dari sisi regulasi, perizinan, hingga monetisasi layanan.
3. Belum ada kajian terstruktur untuk transisi pada industri yang terkena disrupsi digital.
4. Lambatnya pembaharuan regulasi untuk pengembangan ekosistem digital yang kondusif dan andal.
5. Perancangan tata kelola menghadapi berbagai kendala struktural, teknis, dan dinamika global.



## Pos dan Logistik

Sektor pos berperan sebagai tulang punggung dalam lalu lintas perdagangan pada ekonomi digital. Adanya peningkatan tren industri *e-commerce* menjadi tuntutan bagi penyelenggara pos untuk meningkatkan sebaran infrastruktur dan titik layanan, dengan tetap memperhatikan kualitas layanannya. Namun demikian, kondisi *existing* sebaran titik layanan pos di Indonesia masih tergolong rendah, di mana hanya mencakup sebagian wilayah Indonesia dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sebagai wilayah yang mendominasi usaha *e-commerce* di Indonesia.

Di sisi industri pos, pangsa pasar pos yang dikuasai oleh penyelenggara berskala besar berpotensi menimbulkan berbagai praktik yang dikhawatirkan menjadi ancaman bisnis bagi penyelenggara berskala kecil untuk dapat bersaing.

Sedangkan, tata kelola perizinan yang tidak efektif menyebabkan jumlah penyelenggara layanan pos di Indonesia menjadi tergolong sangat besar dengan didominasi oleh pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tanpa diiringi dengan adanya kebijakan standarisasi layanan minimum.

Isu-isu yang terjadi merupakan tantangan bagi sektor pos di Indonesia untuk mampu meningkatkan daya saing di skala global. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya inefisiensi dalam penyelenggaraan pos akibat minimnya kolaborasi dan optimalisasi infrastruktur antar penyelenggara pos.

Berikut merupakan isu strategis yang terjadi dalam upaya mewujudkan pemerataan infrastruktur serta layanan yang berkualitas pada sektor pos di Indonesia.

### Aksesibilitas dan Konektivitas Layanan Pos belum Inklusif

Jumlah titik layanan pos terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan masih terbatas di daerah terpencil, selain itu kondisi *existing* dari rantai logistik (*logistic chain*) masih terbatas dari segi ketersediaan maupun kualitas. Hal ini kemudian berdampak pada kesenjangan tarif layanan serta lama waktu pengiriman barang antar wilayah di Indonesia.

1. Jumlah titik layanan pos masih rendah (69% dari seluruh kecamatan di Indonesia per tahun 2024)
2. Titik layanan pos di Indonesia belum merata (58% titik layanan pos *existing* terkonsentrasi di Pulau Jawa)
3. *Infrastructure sharing* belum masif dilakukan oleh penyedia layanan pos, sehingga menimbulkan inefisiensi dalam rantai pasok logistik (*logistic chain*)

### Adopsi Teknologi Digital pada Sektor Logistik Cenderung Lambat

Terdapat kecenderungan bahwa hanya penyedia layanan pos berskala besar yang dapat melakukan adopsi teknologi digital, sementara penyedia layanan berskala kecil masih menggunakan teknologi konvensional.

1. Kemampuan untuk berinvestasi dalam teknologi digital masih terbatas, terutama bagi penyedia layanan berskala kecil (73% penyelenggara pos di Indonesia merupakan berskala usaha mikro dan kecil)
2. Rendahnya *awareness* pelaku industri untuk mengadopsi teknologi digital (Hanya 43,45% tenaga kerja di bidang transportasi dan pergudangan yang bekerja menggunakan internet)

## Persaingan Tidak Sehat pada Industri Pos

Keberadaan *marketplace* yang kini juga menyediakan layanan pos dan kurir menjadi tantangan bagi penyedia layanan pos. Praktik monopoli kerap terjadi, tetapi belum ada penindakan yang tegas.

1. Penetapan harga/tarif layanan yang semena-mena (di bawah HPP) oleh *marketplace* (maraknya 'free ongkir' yang dilakukan oleh *marketplace*)
2. Opsi kurir di *marketplace* yang dibatasi dan tidak transparan, tanpa ada regulasi yang jelas

## Tata Kelola Regulasi Pos yang belum efektif

Regulasi yang mengatur aktivitas pos masih tumpang tindih dan *fragmented* di mana terkait perizinan penyelenggaraan aktivitas pos terbagi di beberapa kementerian. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya perang tarif antar penyedia layanan. Selain itu kondisi regulasi yang *fragmented* belum disatukan oleh *roadmap* maupun rencana nasional terkait pembangunan industri pos kedepannya.

1. Perizinan terkait aktivitas layanan pos tersebar di beberapa kementerian (izin terkait penyelenggaraan pos merupakan wewenang Kemenkomdigi, izin terkait jasa transportasi merupakan wewenang Kementerian Perhubungan, izin terkait *marketplace* merupakan wewenang Kementerian Perdagangan)
2. Regulasi *existing* belum mengatur proses/aktivitas pos secara *end-to-end* atau dari hulu ke hilir
3. Belum terdapat regulasi yang mengatur terkait standar layanan minimum dari penyelenggara pos



## Penyiaran

Disrupsi digital telah membawa tantangan besar bagi industri penyiaran nasional. Masyarakat kini beralih dari media konvensional seperti TV dan radio ke layanan media OTT, sementara penggunaan internet meningkat pesat. Akibatnya, pendapatan industri penyiaran, yang mayoritas berasal dari iklan, mengalami penurunan, terutama untuk media penyiaran FTA (*Free to Air*). Pelaku industri penyiaran menghadapi kesulitan dalam bersaing karena regulasi yang tidak setara, di mana mereka diawasi oleh badan pengawas khusus dan terikat dengan regulasi konten, sementara aturan tersebut tidak berlaku bagi penyedia layanan OTT. Selain itu, lambatnya *upgrade* teknologi penyiaran juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan industri penyiaran nasional.

Konten juga menjadi isu penting bagi sektor penyiaran. Saat ini, konten digital dari internet, termasuk layanan OTT, lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan konten TV dan radio, sebagaimana terlihat dari waktu penggunaan media internet yang lebih tinggi. Namun, konten digital yang belum diatur seringkali membawa dampak negatif. Pelaku penyiaran FTA, terutama TV, menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan layanan OTT dalam menyediakan konten. Adapun penyebabnya adalah terbatasnya survei kepemirsaaan TV yang dilakukan hanya oleh satu perusahaan dengan cakupan wilayah dan sampel yang terbatas, sehingga belum merepresentasikan minat penonton di seluruh Indonesia.

Sementara itu dari segi akses, media OTT lebih unggul karena menawarkan fleksibilitas akses bagi penggunanya, di sisi lain belum semua TV dan radio memiliki keunggulan tersebut. Salah satu solusi untuk menjawab permasalahan akses adalah melalui implementasi teknologi konvergensi penyiaran, misalnya melalui *Integrated Broadcast-Broadband* (IBB) yang menggabungkan DTV *terrestrial* dan internet. Namun demikian, kondisi *existing* dari infrastruktur, frekuensi, serta regulasi terkait penyiaran di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk dapat mewujudkan teknologi *next-gen* tersebut.

Berikut merupakan isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan digitalisasi penyiaran yang berkualitas, antara lain:

### Pendapatan Industri Penyiaran yang terus Menurun dan Mengancam Keberlanjutan Industri

Disrupsi digital telah mengubah perilaku konsumsi masyarakat terhadap media, dimana konten *on-demand* lebih digemari. Lambatnya *upgrade* teknologi penyiaran juga menjadi salah satu penghambat, dimana saat ini ekosistem penyiaran digital baru terbentuk (paska ASO) dan belum tersedianya tata kelola maupun ekosistem untuk implementasi teknologi *next-gen* untuk penyiaran. Sementara itu, penyedia layanan penyiaran harus bersaing dengan media OTT yang saat ini lebih digemari oleh masyarakat.

1. Pangsa pasar pengeluaran iklan TV *Free-to-Air* (FTA) terus mengalami penurunan, yakni sebesar 24,8% pada tahun 2023, dibandingkan dengan 40,8% pada tahun 2019.
2. Hingga saat ini, akses ke media penyiaran masih terbatas hanya melalui perangkat tertentu (TV, Radio). Sementara ekosistem pendukung untuk implementasi *5G broadcast* maupun *Integrated Broadcast Broadband* (IBB) masih belum tersedia.

### Ketidaksetaraan Regulasi antara Industri Penyiaran dengan OTT

Regulasi yang tidak setara mengakibatkan tidak terciptanya *fair level of playing field* antara penyedia layanan penyiaran dengan media OTT. Penyedia layanan industri penyiaran terikat dengan aturan terkait konten maupun iklan serta diawasi oleh badan pengawas, sementara tidak dengan media OTT.

1. Regulasi yang tidak setara antara media penyiaran FTA dan media OTT

| Regulasi                                                                              | Media  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|                                                                                       | TV FTA | OTT |
| Kewajiban memperoleh izin operasi                                                     | ✓      | ✓   |
| Memiliki badan pengawas khusus                                                        | ✓      | -   |
| Terikat dengan regulasi terkait konten (P3SPS, Sensor, Komposisi konten asing, Iklan) | ✓      | -   |

**Tabel 2. Ketimpangan regulasi antara TV FTA dan OTT**

Sumber: Paparan Neil Tobing (MASTEL), 2024

## Kesenjangan Akses dan Kualitas Penyiaran

Penetrasi media penyiaran terus mengalami penurunan sepanjang tahun, tersaingi oleh media internet. Di sisi lain, masih terdapat wilayah *blank spot* yang belum mendapatkan layanan siaran digital, salah satu akibatnya adalah keterbatasan penggelaran infrastruktur penyiaran. Selain itu, jumlah *multiplexer* (MUX) pada beberapa wilayah layanan dengan populasi TV tunggu juga masih terbatas.

1. Penetrasi media FTA terus menurun sementara penetrasi media internet meningkat selama tahun 2015-2022

| Media    | $\Delta$         |
|----------|------------------|
| TV FTA   | Menurun 17,98%   |
| Radio    | Menurun 41.24%   |
| Internet | Meningkat 97,66% |

**Tabel 3. Perubahan tingkat penetrasi media sepanjang 2015-2022**

Sumber: Paparan Neil Tobing (MASTEL), 2024

2. Kapasitas MUX saat ini hanya pada kombinasi kualitas resolusi siaran SD dan HD (belum mampu jika ditingkatkan menjadi UHD, 4K, dst)

## Konten Penyiaran yang tidak Bersaing

Saat ini konten digital, termasuk yang berasal media OTT lebih diminati oleh masyarakat. Selain karena minimnya kreativitas dan inovasi dalam produksi konten penyiaran, penyedia layanan penyiaran juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas konten akibat survei kepemirsaaan di Indonesia yang tidak menyeluruh.

1. Waktu penggunaan per-hari media FTA rendah (2 Jam 41 Menit untuk TV dan 41 menit untuk Radio)
2. Survei kepemirsaaan hanya dilakukan Nielsen dan belum menyeluruh (11 Kota dan 55,9 Juta Penonton)



## C. Pengawasan Ruang Digital

Saat ini, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan diikuti oleh persebaran informasi yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu, tata kelola ekosistem digital dan pengawasan ruang digital di Indonesia masih menghadapi berbagai isu dan tantangan baik aspek sosial kemasyarakatan maupun aspek bisnis dan industri. Dalam aspek sosial kemasyarakatan, tantangan tersebut mencakup penyebaran konten negatif, aktivitas judi *online*, pornografi, radikalisme, hingga penyebaran berita bohong melalui media sosial yang mengancam kohesi sosial dan keamanan individu. Jumlah pengguna internet yang semakin meningkat di berbagai kalangan usia diiringi dengan rendahnya pengawasan ruang digital menyebabkan kelompok anak-anak dan remaja semakin rentan terhadap paparan konten negatif dan aktivitas ilegal di ruang digital, dimana menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 520 ribu pemain judi *online* masih berusia di bawah 20 tahun dengan potensi kerugian akibat judi *online* yang mencapai Rp900 Triliun.

Di dalam aspek bisnis dan industri, aktivitas di ruang digital menimbulkan berbagai isu krusial, seperti perlindungan data pribadi dan maraknya praktik penipuan *online* yang menjadi hambatan serius bagi kepercayaan publik terhadap layanan digital. Lemahnya upaya perlindungan data pribadi masyarakat menyebabkan tingginya potensi insiden kebocoran data pribadi yang merugikan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2024, tercatat sebanyak 94 juta pengguna telah mengalami kebocoran data pribadi dengan perkiraan kerugian finansial rata-rata sebesar \$4,88 juta per kasus kebocoran data. Berikut identifikasi isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan pengawasan ruang digital yang efektif dan mampu memastikan ruang digital yang aman dan kondusif bagi masyarakat:

### Deras arus informasi memberikan dampak negatif yang perlu diantisipasi

Akses pemanfaatan ruang digital seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua kelompok masyarakat. Tetapi, derasnya arus informasi akibat perkembangan teknologi mendorong sulitnya menyaring konten negatif seperti pornografi, judi *online*, kekerasan, *cyberbullying*, kriminalitas dan sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan kerentanan masyarakat, terutama anak-anak, dalam memanfaatkan ruang digital secara aman dan nyaman.

1. Berdasarkan pengukuran *Digital Civility Index Microsoft* pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 29 dari 32 negara.
2. Posisi Indonesia pada *Child Online Safety Index* berada di peringkat 26 dari total 30 negara yang diukur.
3. Menurut data PPATK Tahun 2024, terdapat 80,000 pemain judi *online* berasal dari kelompok usia di bawah 10 tahun.
4. Berdasarkan angka dari *Datareportal* Tahun 2024, secara rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya selama 7 jam 38 menit di internet untuk aktivitas hiburan dan sumber informasi.

## Peraturan yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi baru, sehingga pengawasan menjadi kurang efektif

Meskipun perkembangan teknologi digital di Indonesia sangat pesat, regulasi pengawasan untuk memitigasi dampak teknologi baru masih perlu diperkuat untuk menjawab tantangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

1. Teknologi baru seperti *AI*, *blockchain*, dan *IoT* berkembang sangat pesat, berbagai ancaman teknologi baru bermunculan mulai dari *AI deepfake* dan manipulasi, *AI phishing*, *malware*, dan *ransomware*, serangan *distributed denial-of-service* (DDoS), pencurian data hingga manipulasi persepsi dan realitas, menjadi tantangan baru yang perlu direspons secara tepat. Mengingat proses penyusunan regulasi memerlukan kajian yang komprehensif dan partisipatif, penguatan kerangka kebijakan yang bersifat dinamis dan responsif terhadap teknologi baru menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan dan integritas ruang digital.
2. Kompleksitas isu dan dampak teknologi memerlukan analisis menyeluruh tentang potensi dampak jangka pendek dan panjang, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun keamanan.

## Peraturan turunan Pelindungan Data Pribadi perlu segera disusun

Maraknya kasus peretasan dan kebocoran data pribadi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terlebih penanganan perluasan dampak kebocoran data saat ini masih menemui berbagai isu penting seperti:

1. Masa transisi UU PDP untuk dapat diturunkan di level PP telah usai di Bulan Oktober 2024. Akan tetapi, peraturan turunan UU tersebut masih belum disahkan, termasuk Rancangan Perpres Badan PDP.
2. Belum terbentuknya Badan PDP menyebabkan perlunya penyesuaian mekanisme koordinasi antar lembaga saat ini yang menjalankan fungsi pengawasan pelindungan data pribadi, paralel menunggu hadirnya kerangka kelembagaan yang bersifat tetap dan independen. Dalam masa transisi ini, penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor penting untuk dilakukan guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan pelindungan data pribadi tetap terlaksana secara optimal.





## D. Pemerintah Digital

Ukuran tingkat kualitas pelayanan publik digital di Indonesia salah satunya tergambar melalui Indeks SPBE. Pada tahun 2024, skor SPBE nasional baru menghasilkan skor 3,12 atau dalam kategori baik. Hal ini diperkuat oleh hasil skor pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional pada pilar pemerintah yang menghasilkan skor 51,12 dan juga berada dalam kategori baik. Kedua data ini menunjukkan masih terdapat banyak ruang perbaikan bagi pemerintah untuk mentransformasi sistem dan pelayanan publik pemerintah ke depan. Di sisi lain, kondisi infrastruktur pendukung seperti pusat data nasional masih belum terbangun dan sistem pemerintahan digital masih belum saling terhubung satu sama lain. Dari segi keamanan dan privasi data, masih terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh lemahnya standar kebijakan, pengawasan serta kapasitas SDM pemerintah di bidang digital. Berikut identifikasi isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan digital, antara lain:

### Layanan publik digital belum saling interoperabilitas satu sama lain dan belum bersifat *end-to-end* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, proses digitalisasi pelayanan publik yang merata dan berbasis pada kebutuhan masyarakat menjadi hal penting untuk menjadi prioritas. Akan tetapi saat ini, masih banyak pelayanan publik yang belum tersedia secara digital, sementara pelayanan yang sudah terdigitalisasi masih belum saling terhubung antara satu sama lain sehingga menyulitkan masyarakat dalam menggunakannya.

1. Skor SPBE Nasional Tahun 2024 menghasilkan skor 3,12 atau dalam kategori Baik.
2. Hingga tahun 2023, sudah terbangun 27.000 aplikasi pemerintah terbangun secara *silo* dan tidak saling terhubung.
3. Kementerian Komdigi mendukung proses transformasi digital layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan dengan melakukan pengembangan dan operasional aplikasi pada 43 sektor layanan (81%) dari 53 sektor layanan yang telah dikelompokkan berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE yang tercantum pada Peraturan Presiden No 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, melebihi target yang ditetapkan yaitu 70% sektor layanan yang telah didukung.
4. Tantangan yang dihadapi setelah Kementerian Komdigi mendukung proses transformasi digital adalah sebagai berikut :
  - a. Kemandirian sektor pemerintahan untuk mengelola layanan digitalnya
  - b. Setiap instansi dapat adaptif pada perubahan teknologi yang berkembang pesat dan perubahan tata kelola pemerintahan dengan layanan digital yang dikelola
  - c. Kesiapan setiap layanan digital untuk dapat terhubung atau saling ber interoperabilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. Tantangan kedepannya adalah perlu tersedianya portal pelayanan publik sebagai gerbang setiap layanan digital sehingga layanan dapat terpadu untuk dapat diakses oleh masyarakat.

## Digital Public Infrastructure belum tersedia dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh IPPD

*Digital Public Infrastructure* (DPI) menurut Bill & Melinda Gates Foundation adalah kumpulan sistem dan platform digital dasar yang dirancang untuk mendukung penyampaian layanan publik, pertukaran data, dan tata kelola digital melintasi berbagai sektor. Infrastruktur ini berfungsi layaknya “jalan raya” dalam dunia fisik menghubungkan orang, data, dan uang sehingga berbagai layanan dapat diakses dengan cepat, inklusif, dan aman.

Dalam DPI terdapat tiga elemen inti:

1. *Digital identity systems*: memungkinkan penciptaan, pengelolaan, dan otentikasi identitas unik untuk digunakan dalam skenario digital.
2. *Digital payment systems*: memungkinkan pemerintah, bisnis, dan individu untuk mengirim dan menerima uang secara instan, terlepas dari siapa yang mengelola akun tersebut.
3. *Data exchange systems*: memungkinkan individu, organisasi, dan pemerintah untuk berbagi informasi digital secara aman.

*Digital Public Infrastructure* (DPI) menjadi fondasi krusial dalam memastikan layanan publik digital pemerintah bisa diakses dengan mudah, cepat, dan aman. Dengan infrastruktur ini, sistem layanan pemerintah dapat terhubung lebih baik, membuat layanan lebih efisien dan responsif. Akan tetapi, kondisi DPI Indonesia saat ini DPI belum sepenuhnya tersedia. Setiap instansi pemerintah masih cenderung membangun solusi digitalnya sendiri secara terpisah, tercermin dari ribuan aplikasi *silo* yang menyulitkan pertukaran data dan fungsionalitas antar layanan. Oleh karena itu, keterpaduan layanan pemerintah digital belum sepenuhnya terwujud.

Dalam konteks SPBE, komponen elemen DPI *data exchange systems* tercermin melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), yang merupakan salah satu Infrastruktur SPBE yang berfungsi mendukung keterhubungan pada layer data dan informasi antar instansi pemerintah, Aplikasi Umum, Aplikasi Khusus yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP).

1. Meskipun telah dikembangkan sejak tahun 2021 dan dioperasikan pada tahun 2022 untuk memfasilitasi integrasi dan interoperabilitas data antar layanan SPBE, adopsinya masih terbatas.
2. Hingga tahun 2023, pemanfaatan SPLP oleh IPPD baru mencapai 55%, dengan 345 IPPD menggunakannya untuk interoperabilitas data dan aplikasi antar instansi. Pada tahun 2024, pemanfaatan SPLP meningkat menjadi 65%, atau telah digunakan oleh 411 K/L/D dari total target 629 IPPD pada Desember 2024. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa implementasi SPLP sebagai bagian integral dari DPI masih menghadapi tantangan signifikan dalam adopsi menyeluruh oleh seluruh IPPD, sehingga potensi DPI untuk menghubungkan dan mengintegrasikan layanan pemerintah secara luas belum terealisasi secara merata dan belum dimanfaatkan secara optimal.

## Tata kelola dan birokrasi pemerintahan digital kurang efisien

Fleksibilitas tata kelola dan birokrasi pemerintah membantu pemerintah dalam beradaptasi pada perkembangan teknologi baru serta memfasilitasi inovasi untuk kemajuan ekosistem digital. Meskipun demikian, kondisi tata kelola dan birokrasi pemerintahan digital saat ini masih tergolong kurang efisien. Banyak sistem yang masih berjalan secara silo, kurang terintegrasi secara menyeluruh antar sektor. Hal ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan sebagai salah satu penghambat kolaborasi lintas unit kerja. Untuk itu, diperlukan reformasi tata kelola pemerintah yang lebih lincah, terkoordinasi, keterbukaan dan berkelanjutan berorientasi pada kolaborasi lintas unit kerja secara terbuka dan berkelanjutan.

## Ketimpangan pelayanan publik yang memanfaatkan TIK

Masih banyak daerah berada di bawah rata-rata nasional dan berada di posisi cukup berdasarkan Indeks SPBE dan Indeks TDN. Skor Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) merupakan alat ukur yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dengan mengacu kepada kerangka Visi Indonesia Digital 2045. Indeks ini bertujuan untuk melihat perkembangan transformasi digital di tingkat nasional hingga daerah. Pengukuran indeks ini menjadi penting karena dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan digital antara pusat dan daerah sehingga memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta alokasi sumber daya secara efektif. Hasil indeks TDN 2022 menunjukkan bahwa tingkat perkembangan dan adopsi teknologi digital di Indonesia masih rendah serta terdapat tantangan yang dihadapi masing-masing pilar pembangunan digital yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Pada tingkat provinsi secara rata-rata skor indeks TDN mengalami pergerakan positif tetapi belum ada satu provinsi pun yang berhasil masuk ke dalam Klasifikasi A (sangat baik) dan masih ada 23 Provinsi yang mendapatkan indeks cukup.

Seperti yang diketahui berdasarkan Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) Tahun 2022 bahwa Indonesia memiliki indeks skor TDN sebesar 49,2. Skor ini meningkat dari sebelumnya sebesar 43,67 pada tahun 2018. Peningkatan skor indeks TDN mencerminkan tren positif dan kemajuan transformasi digital di Indonesia. Akan tetapi, apabila dilihat secara lebih detail, dapat dilihat bahwa perkembangan transformasi digital pada tingkat daerah di Indonesia masih belum merata. Hanya 15 Provinsi dari total seluruh provinsi di Indonesia yang mendapatkan indeks skor Baik sedangkan sebagian besar lainnya hanya mendapatkan indeks skor Cukup. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan yang besar dalam penerapan transformasi digital di Indonesia. Ketimpangan ini perlu perhatian karena dapat memunculkan berbagai efek negatif seperti kesenjangan sosial, menghambat inovasi, dan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Untuk mencegah dampak negatif tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Digital perlu melakukan pemerataan tingkat pemahaman serta mendorong transformasi digital kepada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk kemudian diterapkan pada *e-government* masing-masing daerah.

**Sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang adil dan setara melalui pemerataan digitalisasi pelayanan publik.**





## E. SDM dan Masyarakat Digital

Perkembangan teknologi yang terus berkembang dengan pesat menuntut industri untuk selalu membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang terbaru dan relevan. Seiring dengan munculnya inovasi-inovasi baru di era digital, industri di berbagai sektor perlu beradaptasi dengan cepat untuk tetap kompetitif. Hal ini menciptakan permintaan yang tinggi untuk pekerja yang tidak hanya memiliki pemahaman dasar tentang teknologi digital, tetapi juga mampu menguasai keterampilan-keterampilan khusus yang diperlukan untuk mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkan sistem dan perangkat digital canggih. Akan tetapi, jumlah SDM digital nasional yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan industri tersebut.

Sementara dari sisi kualitas, *skills* yang dimiliki oleh SDM *digital existing* masih belum memadai untuk memenuhi standar yang diperlukan oleh industri *modern*. Ketimpangan *skills* juga masih terlihat di berbagai daerah, dengan banyak pekerja terampil yang masih terfokus pada wilayah tertentu seperti kota-kota besar dan pusat industri, ketidakmerataan distribusi keterampilan ini dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi di daerah. Keterbatasan SDM digital nasional ini disebabkan oleh berbagai isu strategis, seperti akses pelatihan digital belum merata dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, lambatnya *update* keterampilan untuk mengikuti perkembangan teknologi, infrastruktur digital yang belum merata, dan biaya sertifikasi yang masih mahal bagi beberapa golongan masyarakat.

Isu terkait SDM digital ini juga tidak terlepas dari peran pendidikan dalam mempersiapkan calon talenta digital, kurangnya lulusan pendidikan STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*), sistem pendidikan yang belum cukup responsif terhadap perkembangan teknologi yang cepat, kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri yang belum efektif, dan infrastruktur TIK yang belum merata di semua lembaga pendidikan menyebabkan pendidikan sering kali tidak berorientasi pada *future ready workforce*.

Di sisi lain, tantangan tidak hanya dalam aspek keterampilan digital, tetapi juga mencakup perilaku digital masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan internet oleh masyarakat sering kali tidak disertai dengan etika yang baik di media sosial, yang dapat menyebabkan pergeseran norma-norma berbasis Pancasila. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap etika digital ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu harmoni sosial dan mengikis nilai-nilai budaya yang telah lama dijunjung tinggi. Dari sisi keamanan digital, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keamanan digital dapat mengakibatkan risiko keamanan siber, pencurian identitas, dan penyebaran informasi palsu. Meskipun akses teknologi dan internet semakin luas, banyak individu belum teredukasi baik tentang praktik keamanan digital yang penting seperti pengaturan privasi dan pengenalan penipuan *online*.

Rendahnya literasi digital masyarakat ini bukan semata-mata kurangnya kesadaran pribadi, tetapi juga disebabkan oleh upaya peningkatan literasi digital yang belum berjalan efektif. Salah satu penyebabnya yaitu belum adanya akses modul literasi digital yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, keterbatasan konektivitas di berbagai wilayah, serta jejaring atau kolaborasi dengan berbagai pihak yang belum terbangun dengan baik untuk melakukan program literasi digital, sehingga sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Berikut isu strategis dalam mewujudkan SDM digital nasional yang berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan industri, antara lain:

### Mismatch SDM digital nasional

Pemenuhan kebutuhan SDM di industri era digital menghadapi tantangan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas, ketersediaan talenta digital belum sebanding dengan kebutuhan talenta digital. Sementara itu, secara kualitas, sulit menemukan SDM digital yang memiliki *skill* yang dibutuhkan.

1. Sebanyak 56,3% perusahaan mengatakan sulit atau sangat sulit untuk mencari pekerja dengan kemampuan digital. (Kemenaker, 2023)
2. Proyeksi ketersediaan talenta digital untuk tahun 2024 adalah 6.507.904 orang, sementara kebutuhan talenta digital tahun 2024 mencapai 10.731.209 orang (Kajian Puslitbang Aptika IKP Kominfo, 2024)
3. Berdasarkan APAC *digital skills study*, di Indonesia, tingkat penggunaan keterampilan digital di tempat kerja adalah 13% untuk tingkat dasar, 7% untuk tingkat *intermediate*, 7% untuk *tingkat advanced*, dan sebanyak 73% tidak menggunakan keterampilan digital di tempat kerja (APAC *digital skills study report* Gallup & AWS, 2023)

### Upaya *linkmatch* belum optimal dalam menyelaraskan *supply* talenta digital dengan kebutuhan industri

Upaya *linkmatch* yang belum optimal menyebabkan perusahaan kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan. Hal ini dapat mengurangi potensi inovasi yang semakin membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan adaptif dalam menghadapi tantangan era digital.

1. Terbatasnya basis data SDM digital nasional yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat
2. Belum ada sistem pendataan khusus untuk tenaga kerja di sektor digital
3. Basis data tenaga kerja digital masih sesuai dengan sektor TIK *existing* dan belum sesuai dengan pergeseran kebutuhan tenaga kerja dalam industri digital

### Ekosistem pelatihan digital belum berkembang

Ekosistem pelatihan digital belum berkembang menyebabkan terbatasnya akses dan kualitas pelatihan bagi SDM berkompeten. Hal ini berpotensi memperlambat adaptasi SDM terhadap dinamika perubahan teknologi.

1. Ekosistem pelatihan khusus digital belum terbangun
2. Peta okupasi belum cepat diperbarui sehingga pelatihan tidak menyasar pada kebutuhan *skill* di pasar tenaga kerja
3. Penetapan Rancangan SKKNI membutuhkan waktu yang lama
4. Belum optimalnya kolaborasi antar pihak dalam penyusunan SKKNI bidang kominfo sesuai Perpres 68 Tahun 2022 dan Permenko PMK 6 Tahun 2022
5. Kurangnya riset terhadap kebutuhan tenaga kerja digital secara makro dan keterampilan di berbagai tingkatan
6. Kurangnya akses ke pembiayaan seperti beasiswa atau subsidi untuk mendapatkan sertifikasi

## Kualitas pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan era digital

Pendidikan yang belum sepenuhnya menggunakan teknologi digital dan belum menyesuaikan keterampilan yang diperlukan industri berpotensi menciptakan kesenjangan antara kompetensi lulusan dan tuntutan pasar, yang semakin mengandalkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan digital.

1. Fasilitas pembelajaran tidak mendukung kebutuhan era digital, saat ini terdapat 136.442 sekolah dari 220.711 sekolah yang sudah tersambung internet (Laporan World Bank, 2024)
2. Lulusan STEM di Indonesia terhadap keseluruhan lulusan pada tahun 2023 hanya 18.47% (Bappenas, 2023)
3. Kurikulum yang belum cukup responsif terhadap perkembangan teknologi digital
4. Banyak guru yang belum mengikuti pelatihan yang memadai di bidang digital
5. Minimnya kolaborasi dengan sektor industri dalam mengembangkan pendidikan
6. Belum mengintegrasikan *soft skills* dalam proses kegiatan belajar mengajar

## Keterbatasan keterampilan digital pada SDM ASN

Kapasitas SDM pemerintahan yang berkualitas sangat penting dalam mengimbangi perkembangan teknologi ke depan. Adopsi perkembangan teknologi baru di masa depan memerlukan talenta-talenta digital yang mumpuni. Namun saat ini, talenta digital ASN dan pemanfaatan teknologi di pemerintahan masih terbatas pada level kapasitas dasar.

1. Sebanyak 4,3 juta ASN perlu meningkatkan kompetensi digitalnya (Pijar foundation, 2024)
2. Proses rekrutmen dan pengembangan karir ASN belum cukup menekankan pentingnya keterampilan digital
3. Minimnya pelatihan keterampilan digital yang diberikan untuk ASN
4. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan ke pegawai tidak melihat kebutuhan ke depan
5. Pelatihan belum mencakup kebutuhan kombinasi keterampilan digital dan kemampuan bisnis

## Dampak pada sosial kemasyarakatan akibat literasi digital yang rendah

Tingkat literasi digital yang rendah dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kurangnya kesadaran tentang menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab membuat individu rentan terhadap penipuan dalam ruang digital seperti kejahatan etika, konten negatif, dan penipuan finansial

1. Terdapat 3.640 ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital (Kominfo, 2023)
2. Ada 12.547 konten hoaks selama 5 tahun terakhir (Databoks, 2024)
3. Penyebaran konten pornografi terus meningkat mencapai 1,21 juta konten (Kominfo, 2023)
4. Peningkatan pinjaman *online* hingga Rp 51,46 triliun (OJK, 2023)
5. Transaksi judi *online* warga Indonesia menembus rekor tertinggi dengan meningkat sebesar 8.136,77% dari 2018 - 2023 (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023)

## Ketersediaan akses internet tidak digunakan untuk hal-hal produktif

Kemudahan fasilitas akses internet di kalangan masyarakat cenderung digunakan untuk aktivitas hiburan dan konsumsi konten yang tidak mendukung peningkatan produktivitas. Potensi yang dimiliki oleh teknologi digital tidak dimanfaatkan secara optimal untuk memberdayakan masyarakat.

1. Masyarakat Indonesia menghabiskan waktu hingga 7 jam 38 menit per hari untuk mengakses internet, dengan media sosial menjadi layanan yang diakses setiap harinya selama 3 jam 11 menit (MASTEL, 2024)
2. Sebanyak 83,2% pengguna internet di Indonesia menggunakan internet untuk mencari informasi (VID2045, 2023)
3. Sebanyak 65,2% masyarakat tercatat tidak pernah melakukan penjualan barang dan jasa melalui platform *online* (Survey IMDI, 2022)
4. Pemanfaatan keuangan digital pada transaksi *e-commerce* masih rendah, terlihat dari 34,7% masyarakat yang sering menerapkan metode *cash on delivery* (COD) dalam pembelian secara *online* (Survey IMDI, 2022)



## F. Komunikasi Publik dan Media



### Informasi dan Komunikasi Publik

Komunikasi publik menjadi krusial dalam proses penyampaian informasi terkait kebijakan, program, serta layanan pemerintah yang harus dilakukan secara cepat, akurat, dan merata untuk membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Komunikasi publik perlu memperhatikan beberapa aspek; pertama, keberagaman geografis dan demografis, mempertimbangkan pendekatan komunikasi yang adaptif terhadap berbagai kondisi masyarakat untuk menciptakan akses informasi yang inklusif. Kedua, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat menjadi peluang sekaligus tantangan baru dalam proses penyelenggaraan komunikasi publik. Meskipun teknologi telah berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antar kelompok masyarakat dalam memperoleh akses informasi di berbagai wilayah.

Isu terkait kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah turut menjadi tantangan. Maraknya berita palsu atau hoaks berpotensi menimbulkan disinformasi dan misinformasi bagi masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dengan meningkatkan kualitas tata kelola komunikasi yang efektif.

Pada sisi kualitas, informasi publik harus mampu disampaikan secara mudah dipahami dan tepat sasaran, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi di era digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan target audiens serta penyusunan strategi komunikasi yang relevan.

Berikut isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan penyebaran informasi dan komunikasi publik yang merata dan berkualitas, antara lain sebagai berikut:

## Akses informasi publik yang belum inklusif dan kapasitas SDM komunikasi publik yang masih terbatas

Penyebaran informasi dan komunikasi publik hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya dalam meningkatkan jangkauan akses, tetapi juga berkaitan dengan jaringan humas pemerintah yang masih belum optimal.

1. Pengelolaan jaringan humas pemerintah pusat dan daerah masih kurang dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi pemerintah yang terintegrasi
2. Akses informasi belum menjangkau ke seluruh kelompok masyarakat, seperti wilayah 3T maupun akses kepada kelompok rentan
3. Keterbatasan kapasitas dan sumber daya manusia (SDM) di instansi pemerintah dalam mengelola informasi publik
4. Tingkat kepercayaan dan pemahaman masyarakat masih rendah terhadap informasi yang disebarkan oleh pemerintah
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan pengetahuan dan kemampuan menggunakan informasi yang masih terbatas

## Permasalahan kualitas informasi yang relatif rendah dan kurang terintegrasi dari pusat hingga daerah

Berkaitan dengan sisi kualitas informasi, komunikasi publik perlu memperhatikan aspek penyajian konten informasi publik yang menarik dan mampu menjangkau seluruh masyarakat. Akan tetapi, kendala geografis maupun demografis berpotensi menimbulkan adanya hambatan multibahasa dan multikultural dalam penyediaan informasi publik.

1. Media pemerintah dinilai kurang andal dan terkini. Penyebaran informasi melalui media sosial lebih cepat dibandingkan media informasi milik pemerintah
2. Pengemasan konten informasi publik kurang menarik dan tidak *up-to-date*
3. Kurangnya standar dan prosedur dalam memastikan kualitas informasi publik
4. Hambatan budaya dan bahasa menimbulkan kesulitan bagi sebagian besar masyarakat untuk memahami informasi

## Perubahan perilaku masyarakat yang mempengaruhi pola konsumsi informasi di era digital

Di era digital, perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi mengalami perubahan yang signifikan, dengan lebih banyak orang beralih ke platform *online* dan media sosial sebagai sumber informasi utama. Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi menjadikan masyarakat cenderung mengandalkan sumber-sumber digital dibandingkan media konvensional. Akan tetapi, perubahan ini juga meningkatkan risiko terpapar hoaks, sehingga literasi digital menjadi semakin penting.

1. Cara masyarakat memanfaatkan media untuk konsumsi informasi mengalami transisi ke arah konten digital
2. Rendahnya literasi masyarakat dalam mencerna berita secara menyeluruh dan lebih menyukai berita singkat yang beredar di media sosial

## Kemampuan jaringan komunikasi pemerintah dalam menangani krisis dan konter isu belum memadai

Kemampuan jaringan humas pemerintah dalam menangani krisis masih mengalami kendala, sehingga menimbulkan keterlambatan koordinasi dalam penyampaian informasi. Keterbatasan ini memungkinkan masyarakat rentan terhadap misinformasi, yang berpotensi mengakibatkan menurunnya kredibilitas pemerintah. Peningkatan kapasitas dan strategi komunikasi yang terintegrasi diperlukan untuk memastikan respons pemerintah yang cepat dan efektif dalam menangani situasi krisis.

1. Belum adanya prosedur dan alur manajemen krisis komunikasi yang komprehensif untuk mengonten isu dan sentimen secara cepat dan responsif
2. Pemanfaatan teknologi dalam mengolah isu yang sedang berkembang masih rendah

### Tata kelola informasi dan komunikasi publik belum diterapkan secara optimal

Tata kelola informasi dan komunikasi publik berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Saat ini, penatakelolaan komunikasi publik masih dinilai kurang optimal, mengakibatkan penyampaian informasi yang belum terkoordinasi dengan baik dan kurang konsisten. Adanya kesenjangan ini dapat berpengaruh pada menurunnya kepercayaan publik, sehingga peningkatan tata kelola komunikasi publik diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas diseminasi informasi publik.

1. Tata kelola media pemerintah yang masih belum jelas, terutama pada sisi pengelolaan konten informasi publik
2. Belum adanya penerapan strategi komunikasi publik nasional yang mengelola jejaring humas pemerintah secara keseluruhan, sehingga aktivitas diseminasi program pemerintah ke daerah belum berjalan dengan optimal
3. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di media sosial dan platform digital dapat memicu timbulnya misinformasi dan disinformasi



### Transformasi Industri Media Massa

Lingkup komunikasi publik juga berkaitan dengan media massa, dimana media berfungsi sebagai saluran utama untuk menyampaikan informasi dari pemerintah kepada publik. Selain itu, media juga memainkan peran pengawas (*watchdog*) terhadap tindakan pemerintah, memberikan kritik konstruktif, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Media massa juga mendidik masyarakat tentang isu-isu penting dan kebijakan pemerintah, serta berperan dalam pembentukan opini publik melalui penyebaran informasi yang berkualitas dan berimbang.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, penyebaran informasi melalui media massa semakin masif dimana industri pers mengalami transformasi dari pemberitaan melalui media cetak menjadi media digital. Kondisi ini memberikan berbagai peluang dan tantangan terhadap industri media massa, di satu sisi media massa dapat menjangkau masyarakat lebih luas secara lebih efisien, tetapi di sisi lain ketidakpercayaan masyarakat terhadap media massa timbul akibat maraknya pemberitaan hoaks di berbagai platform digital.

Fenomena ini mempengaruhi kestabilan ekosistem media massa akibat pertumbuhan platform digital, sehingga keberlanjutan media massa terutama pers dan penyiaran di era digital semakin tergerus.

Isu terkait media massa di Indonesia tak lepas dari peran pers dalam menyediakan pemberitaan informasi publik yang berkualitas sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kualitas insan pers dianggap belum merata di tiap daerah, serta kesejahteraan pers semakin sulit karena model bisnis yang kurang adaptif. Adapun dari sisi penyiaran, kualitas program siaran televisi cenderung mementingkan jumlah penonton melalui program hiburan dibandingkan memperbanyak program edukatif.

Berikut isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), antara lain:

### Kualitas konten pers dan penyiaran belum optimal

Tantangan yang dihadapi pers saat ini berkaitan dengan independensi dan kebebasan media semakin terkekang. Hal tersebut disebabkan oleh faktor kepentingan politik atau ekonomi tertentu yang mempengaruhi isi berita dan pemilihan naratif. Pelaksanaan standar etika jurnalistik dalam peliputan berita dinilai belum konsisten, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan dianggap tidak relevan.

1. Masih minimnya kompetensi insan pers, jumlah lembaga pers terverifikasi, dan pengawasan pers yang belum optimal
2. Masih minimnya pemahaman lembaga penyiaran tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

### Maraknya informasi di media sosial yang mempengaruhi masyarakat dan industri pers

Perkembangan teknologi mempengaruhi akses informasi menjadi lebih cepat, sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh berita dari media sosial. Tingginya perhatian publik terhadap pemberitaan di media sosial menyebabkan penurunan pendapatan bagi media cetak dan penyiaran. Selain itu, media sosial memungkinkan jurnalisme warga yang menambah variasi sumber berita, tetapi menantang akurasi dan etika jurnalistik.

1. Masyarakat cenderung mencari dan mempercayai informasi di media sosial dibandingkan portal berita
2. Portal berita lebih mementingkan *clickbait* dan porsi iklan yang lebih besar dibandingkan isi konten
3. Masyarakat enggan membayar *subscription* portal berita

### Kualitas dan keterbukaan informasi publik yang belum terintegrasi

Terdapat data dan informasi dari Badan Publik yang tidak tersaji dengan lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kurangnya standar dan koordinasi antar lembaga menyebabkan informasi seringkali tidak konsisten dan sulit ditemukan. Hal ini menghambat transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta membatasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

1. Kurangnya koordinasi antar instansi pusat hingga ke daerah dalam pengelolaan informasi publik
2. Kurangnya transparansi badan publik dalam menyediakan informasi bagi masyarakat

### Kesejahteraan pers dan keberlanjutan perusahaan media konvensional

Penurunan omzet dan pendapatan iklan karena pergeseran audiens ke platform digital memengaruhi stabilitas finansial media cetak dan penyiaran. Banyak perusahaan media konvensional berjuang untuk mempertahankan operasi dan memberikan gaji layak bagi jurnalis mereka. Untuk tetap bertahan, perusahaan media perlu beradaptasi dengan teknologi baru, diversifikasi sumber pendapatan, dan mengembangkan model bisnis yang lebih berkelanjutan, seperti langganan digital dan kemitraan strategis.

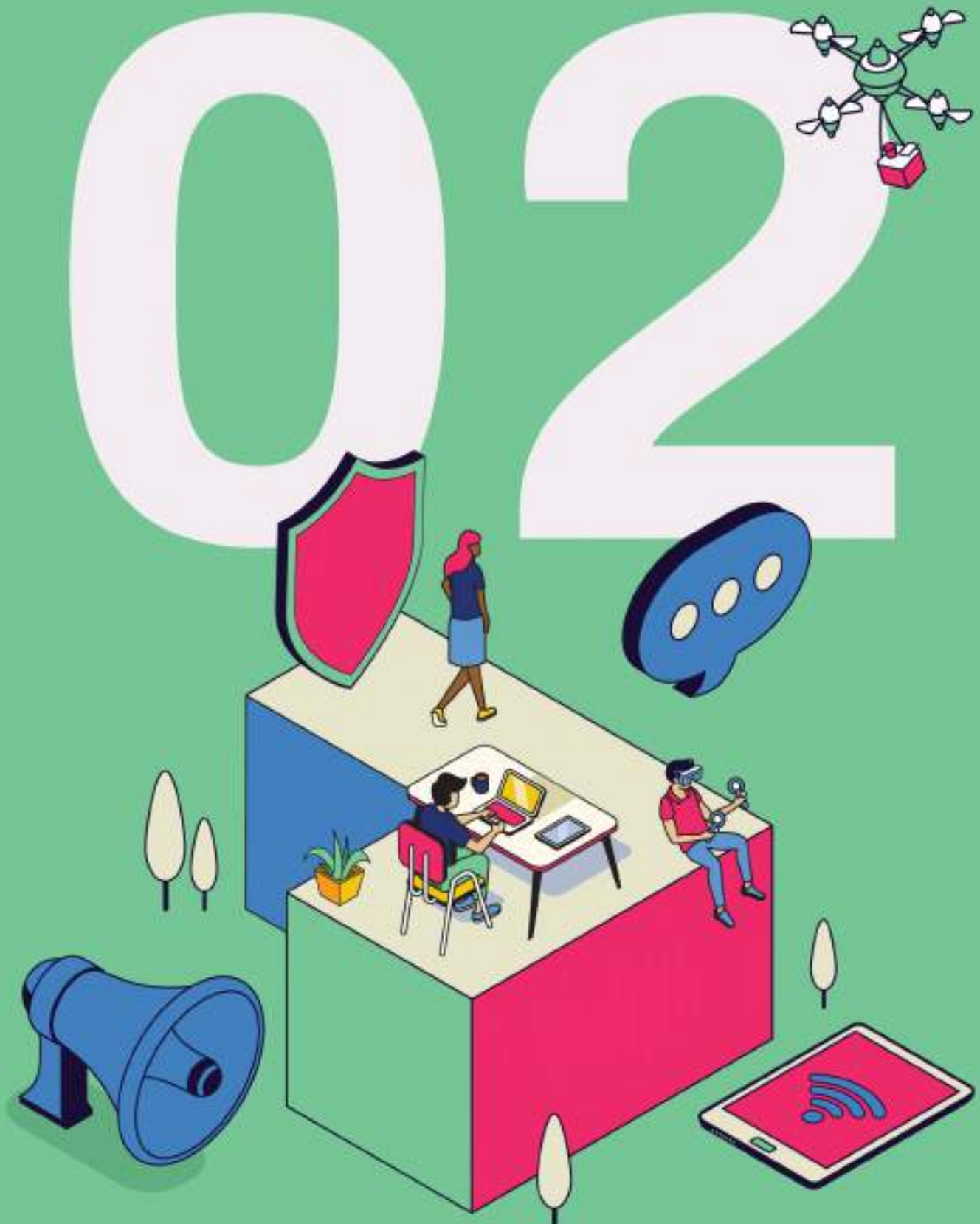
1. Rendahnya kesejahteraan pers yang meliputi gaji karyawan di bawah UMR, kurangnya perlindungan terhadap pers, serta perlakuan intimidasi dan ancaman dari pihak luar
2. *Playing field* antara perusahaan pers, platform media, dan media sosial dianggap tidak adil dan merugikan industri pers



## C. Analisis SWOT Jangka Menengah



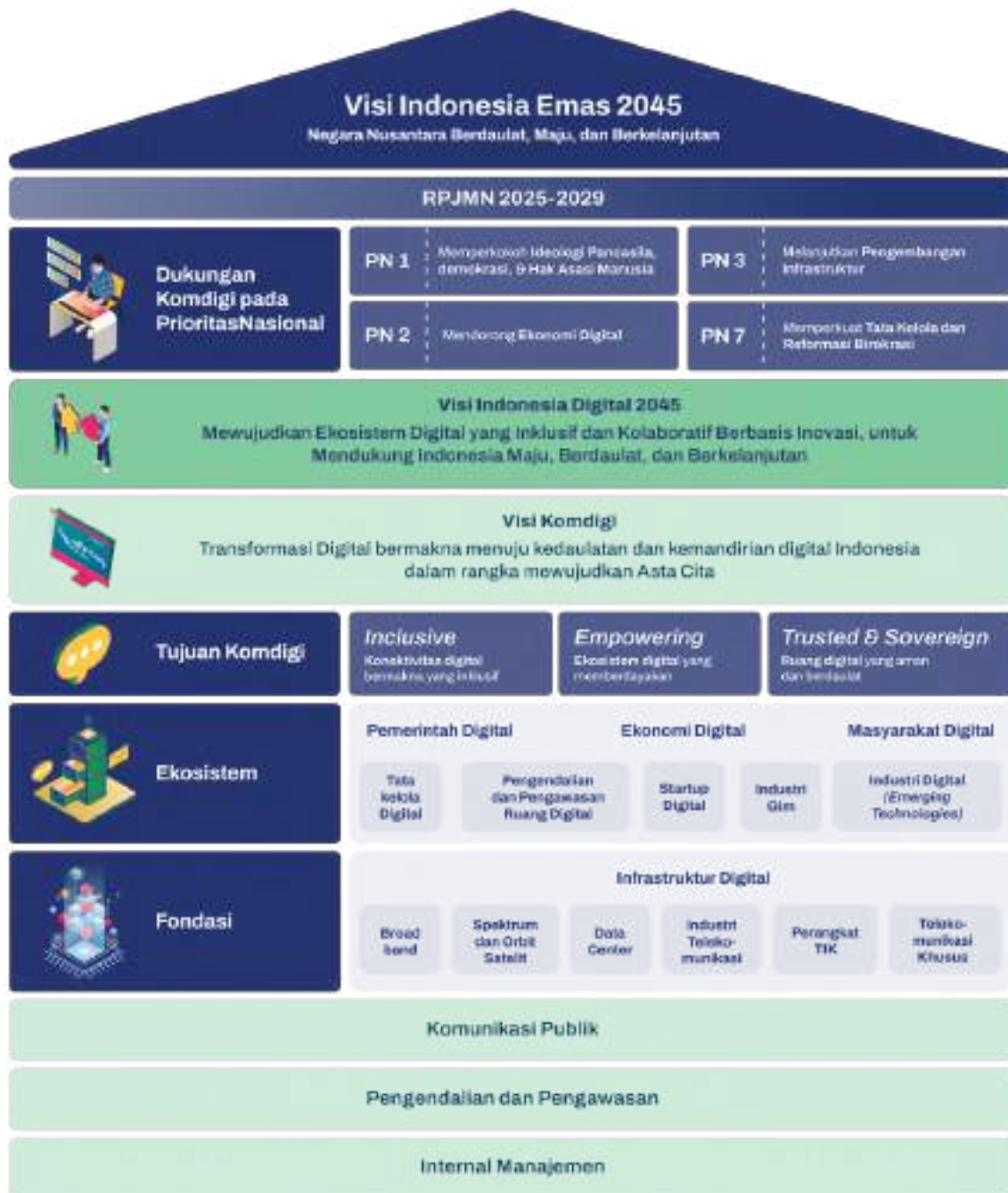
# Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga



# Visi Kementerian Komunikasi dan Digital



Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Asta Cita.



Gambar 8. Kerangka Pilar Pembangunan Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

Sumber: Komdigi, 2025

**Kerangka Renstra  
Kemenkomdigi  
2025-2029  
berfokus untuk  
mendukung  
pencapaian  
tahap pertama  
Visi Indonesia  
Emas 2045,  
yang bertujuan  
untuk menjadikan  
Indonesia sebagai  
negara yang  
berdaulat, maju, dan  
berkelanjutan.**

Dalam konteks ini, Kemenkomdigi berkomitmen untuk mewujudkan Transformasi Digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita, dengan tujuan utama mencakup terciptanya konektivitas bermakna untuk semua, pembangunan ekosistem digital yang memberdayakan, serta memastikan ruang digital yang aman dan berdaulat. Transformasi ini melibatkan pengembangan pemerintah digital, ekonomi digital, serta masyarakat digital, yang semuanya didukung oleh tata kelola digital yang solid, pengembangan *startup digital*, ekosistem industri gim, dan pembangunan industri digital (*emerging technologies*).

Infrastruktur digital, termasuk *broadband*, spektrum dan orbit satelit, perangkat TIK, telekomunikasi khusus, serta *data center*, menjadi fondasi penting bagi proses transformasi ini. Selain itu, komunikasi publik, pengendalian dan pengawasan ruang digital, serta internal manajemen berperan sebagai pendukung dalam memastikan pelaksanaan strategi ini berjalan efektif dan efisien. Melalui kerangka ini, Kemenkomdigi berupaya mendorong transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan aman menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

## Misi Kementerian Komunikasi dan Digital



1. Mempercepat tersedianya konektivitas digital yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau, termasuk ekosistem teknologi aman dan berkelanjutan
2. Menerapkan tata kelola digital yang selaras untuk kepentingan ekonomi nasional, kedaulatan, dan keberpihakan pada pertumbuhan digital nasional
3. Mengakselerasi adopsi dan meningkatkan kualitas pemanfaatan teknologi digital di seluruh aspek, yaitu pemerintah, ekonomi, dan masyarakat dengan kolaborasi *pentahelix*
4. Menyelenggarakan komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan informasi publik yang akuntabel dan terpercaya

## Tujuan Kementerian Komunikasi dan Digital

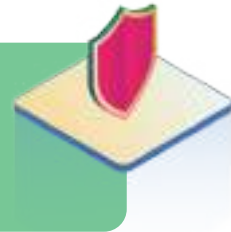


Tujuan yang ditetapkan Kementerian Komdigi adalah Menciptakan konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, dan ruang digital yang aman dan berdaulat.

Indikator Tujuan Kemenkomdigi yaitu:

1. Indeks Transformasi Digital Nasional
2. Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi

## Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital



Kemenkomdigi memiliki 9 sasaran strategis, antara lain:

1. Mempercepat penyediaan konektivitas *broadband* inklusif, berkualitas, dan terjangkau
2. Mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus secara nasional
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital nasional
4. Mengakselerasi kualitas dan produktivitas masyarakat digital
5. Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan *citizen centric*
6. Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi
8. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik
9. Mewujudkan transformasi internal manajemen adaptif dan resilien

Dalam upaya untuk mencapai seluruh sasaran strategis yang ditetapkan, telah diidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi risiko terhadap ketercapaian sasaran tersebut. Berikut pemetaan identifikasi indikasi risiko untuk setiap sasaran strategis Kemenkomdigi.

| Indikasi Risiko                                                                                                                                                                                                                                  | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>01 - Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| Ketidakakuratan data lokasi point of interest (POI) terkait pembangunan infrastruktur digital yang berpotensi menghambat identifikasi kebutuhan, prioritas pembangunan, dan pengambilan keputusan yang tepat                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan integrasi sistem data nasional</li> <li>2. Melakukan validasi data secara berkala dan sinkronisasi dengan instansi terkait (BPS, PLN, dll)</li> <li>3. Melakukan pemutakhiran informasi POI melalui koordinasi lintas unit untuk memastikan data akurat dan terkini</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                 | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| Ketidaktepatan dalam proses sinkronisasi roadmap terkait Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dengan rencana dan regulasi lintas sektor yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian arah kebijakan dan perencanaan pembangunan infrastruktur digital | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk tim koordinasi lintas K/L (Kemenkopangan (eks Kemkomarves), Kemenko Infrastruktur, ESDM, Komdigi, KKP, Pertahanan, Perhubungan, Pusidrosal TNI AL, KLHK, BIG), dan lintas unit terkait SKKL</li> <li>2. Melakukan sinkronisasi data, rencana, dan regulasi lintas sektor (perijinan ruang laut, peta laut, AMDAL, dsb)</li> <li>3. Menyusun kajian proyeksi pemanfaatan, potensi, hambatan, dan perkembangan teknologi guna mendukung harmonisasi regulasi dan perencanaan pembangunan yang terarah</li> </ol> | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| Adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap perizinan penggelaran jaringan Akses Internet yang berpotensi menghambat penggelaran akses internet yang dilakukan penyelenggara telekomunikasi                                                    | Melakukan sosialisasi dan/atau berkoordinasi dengan perangkat desa dan target pengguna layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| Keengganan penyelenggara telekomunikasi untuk membangun di wilayah WPUTI karena biaya investasi yang tinggi, sehingga berpotensi menghambat percepatan pemerataan akses internet di wilayah tertarget                                            | Menyediakan dukungan bagi penyelenggara telekomunikasi agar mendorong penyelenggara telekomunikasi untuk membangun jaringan telekomunikasi di wilayah WPUTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |

| Indikasi Risiko                                                                                                                                                  | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Menurunnya kemampuan industri telekomunikasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperluas coverage karena beban BHP Frekuensi Radio yang semakin meningkat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengevaluasi parameter penentuan BHP Frekuensi Radio berdasarkan data terbaru</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan instansi K/L terkait seperti BPS, Kemenkeu, Bappenas, BPKP</li> <li>3. Sosialisasi ke operator untuk menyampaikan beban tarif BHP yang akan diberlakukan</li> <li>4. Menyusun rancangan Keputusan Menteri untuk penetapan parameter komponen tarif BHP Frekuensi</li> </ol> | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| Keterbatasan anggaran untuk menjangkau daerah target layanan                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pembiayaan/alternatif pendanaan non-APBN</li> <li>2. Prioritisasi wilayah strategis</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |

## 02 - Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan Khusus Secara Nasional

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lambatnya harmonisasi antar K/L terkait Rancangan Perpres Siskomnas Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (PMPB). | Membentuk tim lintas K/L dan mempercepat harmonisasi Rancangan Perpres Siskomnas PMPB dengan Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, BNPB, POLRI, Kementerian Kesehatan, Basarnas                                                                                                                                | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| Keterbatasan Infrastruktur TIK dan/atau kurang optimalnya layanan telekomunikasi di kabupaten/kota untuk integrasi layanan     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan fasilitasi penyediaan bantuan teknis untuk daerah prioritas oleh penyedia jasa Layanan 112 dalam bentuk CSR berupa sistem dan akses ke operator seluler</li> <li>2. Melakukan fasilitasi permohonan bantuan daerah blankspot oleh BAKTI/operator seluler</li> </ol> | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |

| Indikasi Risiko                                         | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                       | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gangguan operasional karena bencana besar/force majeure | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan redundansi Sistem Informasi Bencana</li> <li>2. Mendorong semua penyedia jasa Layanan 112 untuk memiliki SOP Pengelolaan Kendala Teknis, termasuk kesiapsiagaan bencana</li> </ol> | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |

### 03 - Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital Nasional

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Rendahnya integrasi ekosistem bisnis digital dengan sektor lain          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong tersedianya standar teknologi (API, cloud nasional, big data center) yang mendukung pertukaran data antar-sektor</li> <li>2. Mendorong regulasi yang mewajibkan keterbukaan data dan sistem untuk integrasi antar-sektor</li> <li>3. Menyelaraskan program Kemenkomdigi dengan agenda digitalisasi lintas sektor di tingkat pusat maupun daerah</li> <li>4. Mendorong terbentuknya kemitraan lintas sektor melalui MoU, pilot project, atau integrasi data dan layanan</li> </ol> | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital |
| Rendahnya keberhasilan startup nasional dalam 5 tahun terakhir           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi market access melalui kerja sama dengan BUMN, kementerian/ Lembaga, dan korporasi besar</li> <li>2. Memfasilitasi Kemitraan dan investasi Startup Digital</li> <li>3. Memfasilitasi inkubasi dan akselerasi Startup Digital</li> <li>4. Mengembangkan komunitas startup dan pembentukan Digital Innovation Hub kota</li> </ol>                                                                                                                                                | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital |
| Rendahnya adopsi teknologi digital oleh pelaku usaha di Sektor prioritas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun peta jalan AI</li> <li>2. Mendorong kesiapan infrastruktur digital melalui koordinasi dengan satuan kerja terkait</li> <li>3. Memetakan sektor dan kelompok usaha yang paling rendah tingkat adopsinya untuk menjadi prioritas intervensi</li> <li>4. Melakukan survei berkala adopsi pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha</li> </ol>                                                                                                                                   | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital |

| Indikasi Risiko                                                                                         | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                        | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ketidaksesuaian perencanaan program Komdigi dengan kebutuhan sektor prioritas penggerak ekonomi digital | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi rutin dengan kementerian/lembaga sektor prioritas</li> <li>2. Memberikan bantuan atau insentif untuk mengakses dan mengadopsi teknologi bagi pelaku usaha di sektor prioritas</li> </ol> | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital |

#### 04 - Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ketimpangan kompetensi digital antar wilayah dan sektor                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi pelatihan dan modul pembelajaran berdasarkan kebutuhan</li> <li>2. Melakukan kerjasama dengan berbagai sektor untuk mendukung peningkatan kompetensi digital</li> <li>3. Melakukan survei terkait penilaian tingkat literasi, keterampilan, dan pemberdayaan digital masyarakat Indonesia</li> <li>4. Menyelaraskan program Kemenkomdigi dengan agenda digitalisasi lintas sektor di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung peningkatan kompetensi digital nasional</li> <li>5. Meningkatkan relevansi standar kompetensi bidang komdigi dengan industri</li> </ol> | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital |
| Penyebaran Disinformasi dan Polarisasi Sosial /Kurangnya kecakapan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara aman dan etis | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi pelatihan untuk peningkatan literasi digital masyarakat Indonesia</li> <li>2. Melakukan kerjasama dengan berbagai sektor untuk mendukung peningkatan literasi digital</li> <li>3. Melakukan survei terkait penilaian tingkat literasi, keterampilan, dan pemberdayaan digital masyarakat Indonesia</li> <li>4. Memfasilitasi peningkatan literasi digital bagi kelompok rentan dan anak</li> </ol>                                                                                                                                                                       | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital |

| Indikasi Risiko                                                                                                                                                                                                                                    | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kurangnya Kompetensi Digital Aparatur di Era Digital                                                                                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi pelatihan dan pengembangan kurikulum yang adaptif untuk peningkatan kompetensi digital aparatur Indonesia</li> <li>Melakukan kolaborasi dengan industri dan akademisi dalam upaya peningkatan kompetensi digital ASN</li> <li>Melakukan survei pengukuran untuk mengukur tingkat kompetensi digital ASN Nasional</li> </ol>                                                                                                                                                                                                  | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital |
| 05 - Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan <i>citizen centric</i>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| Terhambatnya transformasi digital di pemerintahan daerah                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>Mendorong pemerintah kota/kabupaten agar mampu mengembangkan alternatif pembiayaan lainnya dalam pembangunan dan pengembangan teknologi dan infrastruktur kota cerdas sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada APBD</li> <li>Memfasilitasi koordinasi antara OPD di masing-masing pemerintah daerah untuk meminimalisir ego sektoral yang menyebabkan terhambatnya transformasi digital di pemerintah daerah</li> </ol>                                                                                                                   | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital              |
| Tidak optimalnya/berlanjutnya penyelenggaraan ekosistem pusat data nasional khususnya dalam hal pelaksanaan Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019) serta Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Perpres 82/2023) | <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyusunan PM Penyelenggaraan Pusat Data Nasional (organisasi, tata kelola, <b>manajemen, layanan, kemitraan dan pengawasan</b>) yang memuat pengaturan pembagian peran sektoral antar K/L/D dan kemitraan penyelenggaraan PDN oleh pihak ketiga</li> <li>Memastikan keberlanjutan ekosistem pusat data nasional yang sesuai dengan pengaturan terkait klasifikasi data (PM Komdigi 5 tahun 2025) khususnya pada layanan komputasi awan pihak ketiga dengan melakukan asesmen CSP/layanan komputasi awan pihak ketiga</li> </ol> | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital              |

| Indikasi Risiko                                                                              | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stagnansi pengembangan layanan digital pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan masterplan teknologi baru di pemerintahan untuk menjadi pedoman pengembangan teknologi baru guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan digital pemerintah</li> <li>2. Penyusunan kebijakan terkait <i>government technology</i> (govtech) untuk optimalisasi dan keterpaduan penyelenggaraan layanan digital pemerintah</li> </ol> | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital |
| Ketidakterpaduan antara perencanaan anggaran dengan arsitektur SPBE                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kebijakan yang menempatkan <i>clearance</i> belanja TIK sebagai instrumen strategis dalam proses perencanaan penganggaran agar selaras dengan arsitektur SPBE</li> <li>2. Penguatan komunikasi, koordinasi atau kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait (KemenpanRB, Bappenas, Kemenkeu)</li> </ol>                                     | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital |

#### 06 - Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rendahnya kepatuhan PSE terhadap regulasi UU ITE, PP 71/2019, dan PM Kominfo 5/2020 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan PSE</li> <li>2. Menerapkan sanksi bagi PSE yang tidak patuh seperti pemblokiran akses sistem, pencabutan Tanda Daftar PSE (TDPSE), dll.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital |
| Terjadinya insiden kegagalan perlindungan data pribadi oleh PSE privat              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan PSE terhadap PP 71/2019 terkait dengan PDP</li> <li>2. Melakukan penanganan dugaan kegagalan perlindungan data pribadi</li> <li>3. Menerapkan sanksi dan/atau memberikan rekomendasi bagi PSE yang mengalami kegagalan perlindungan data pribadi</li> <li>4. Berkoordinasi dengan K/L dan <i>stakeholders</i> terkait untuk percepatan pembahasan dan penetapan RPP PDP, sebagai acuan yang lebih detail bagi pengendali dan prosesor data pribadi dalam melaksanakan PDP serta memperkuat dasar hukum pengawasan PDP dan pemberian sanksi</li> </ol> | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital |

| Indikasi Risiko                                                         | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi dengan K/L dan stakeholders terkait untuk percepatan pembahasan RPerpres Badan PDP sebagai lembaga pengawas PDP, agar dasar hukum pengawasan PDP serta pengenaan sanksi semakin kuat</li> </ol>                                                                             |                                              |
| Meningkatnya konten ilegal di ruang digital termasuk konten judi online | <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyusunan SOP terkait moderasi konten</li> <li>Melakukan penyusunan SOP terkait penanganan konten ilegal baik mengenai sinkronisasi dengan RPZ maupun penanganan konten ilegal melalui TKPPSE</li> <li>Melakukan pemantauan kepatuhan moderasi konten oleh platform</li> </ol> | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital |
| Maraknya pemantauan transaksi elektronik untuk praktik judi online      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun mekanisme pelaporan rekening dan dompet digital yang berkaitan dengan judi online</li> <li>Koordinasi intensif dengan OJK terkait pemblokiran rekening atau dompet digital tersebut</li> </ol>                                                                                   | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital |

#### 07 - Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proses layanan publik tidak sesuai SLA (Service Level Agreement) | <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi proses pelayanan publik</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala</li> <li>Memperkuat penerapan SOP pelayanan publik</li> <li>Standarisasi layanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)</li> <li>Peningkatan kualitas dan kapabilitas petugas pelayanan publik (customer service excellence)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dit. Layanan Ekosistem Digital</li> <li>Dit. Layanan Infrastruktur Digital</li> <li>Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital</li> <li>Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta</li> <li>Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi</li> </ol> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Indikasi Risiko                                          | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realisasi PNBPN tidak optimal                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pencatatan, pemungutan, dan pelaporan PNBPN berbasis digital</li> <li>2. Sinkronisasi dan integrasi antar sistem internal dan eksternal agar data valid dan update</li> <li>3. Sosialisasi regulasi, penguatan mekanisme penagihan, dan penerapan sanksi atas keterlambatan/ketidakpatuhan.</li> <li>4. Memperkuat budaya anti korupsi, pelayanan prima, dan zona integritas, serta evaluasi tarif</li> <li>5. Memperkuat penerapan SOP pelayanan publik terkait izin penggunaan frekuensi radio</li> <li>6. Melakukan audit kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penyetoran PNBPN</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dit Layanan Ekosistem Digital</li> <li>2. Dit. Layanan Infrastruktur Digital</li> <li>3. Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>4. Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital</li> <li>5. Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta</li> </ol> |
| Terganggunya keberlangsungan layanan publik Kemenkomdigi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Backup data dan disaster recovery plan (DRP) secara berkala</li> <li>2. Mengaktifkan mekanisme layanan publik secara offline apabila sistem online mengalami gangguan</li> <li>3. Menerapkan prosedur tetap untuk pencegahan, deteksi, respons, dan pemulihan insiden siber</li> <li>4. Implementasi sistem security information and event management (SIEM)</li> <li>5. Melakukan uji keamanan (VAPT) dan audit keamanan sistem secara berkala</li> <li>6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas keamanan siber</li> <li>7. Harmonisasi sistem dengan regulasi terbaru</li> </ol>                                | Pusat Data dan Sarana Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Indikasi Risiko                                                                                                                                                       | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                    | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>08 - Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| Masyarakat bisa salah/tidak memahami pesan komunikasi dari pemerintah karena narasi yang terlalu teknis atau tidak sesuai dengan karakteristik sasaran komunikasinya. | Melakukan riset publik untuk menentukan strategi komunikasi yang tepat sasaran, narasi yang sesuai dan mudah dipahami, serta menetapkan metode pengukuran atau evaluasi efektivitas kampanye yang terukur.                                          | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media |
| Beredarnya hoaks dapat mengurangi efektivitas komunikasi publik yang disampaikan pemerintah atau menjadi rujukan yang salah bagi masyarakat.                          | Melakukan kerja sama dengan platform digital agar dapat melakukan supervisi konten di platformnya, melakukan monitoring isu/sentimen dan penanganannya (klarifikasi/counter narasi), serta melaksanakan edukasi literasi digital.                   | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media |
| Melemahnya ketahanan dan keberlanjutan ekosistem/industri media massa.                                                                                                | Melakukan penyusunan regulasi yang mendukung keberlanjutan industri media dan menyusun skema insentif/kerja sama.                                                                                                                                   | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media |
| Tidak meratanya sebaran pesan pemerintah ke seluruh wilayah Indonesia (termasuk wilayah 3T).                                                                          | Melakukan penguatan jaringan humas daerah, mitra komunitas, serta media lokal.                                                                                                                                                                      | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media |
| Kesenjangan kapasitas/kompetensi SDM komunikasi publik pusat dengan daerah.                                                                                           | Melakukan program peningkatan kapasitas SDM komunikasi publik melalui pelatihan, workshop, modul e-learning, dan penetapan standar kompetensi humas pemerintah.                                                                                     | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media |
| Terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau praktik korupsi dalam penyelenggaraan komunikasi publik.                                                | Melakukan penerapan Whistleblowing System & SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), transparansi dalam pengadaan (e-procurement, publikasi kontrak), sosialisasi dan pembinaan integritas ASN, serta audit internal rutin & evaluasi kinerja. | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media |

| Indikasi Risiko                                                                                                                                               | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 09 - Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| Ketidakpastian regulasi, dinamika kebijakan nasional dan politik yang berpotensi mengubah arah prioritas pembangunan serta mempengaruhi tata kelola internal. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring regulasi, kebijakan, dan dinamika politik secara berkala untuk deteksi dini</li> <li>2. Menyusun contingency plan agar kegiatan strategis tetap selaras dengan prioritas nasional</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi lintas unit dan dengan K/L terkait untuk mempercepat penyesuaian tata kelola internal</li> </ol>                                     | Sekretariat Jenderal                          |
| Kapasitas dan tata kelola SDM kurang adaptif dengan perubahan, sehingga menurunkan kinerja organisasi dan menghambat pencapaian target strategis.             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemetaan kompetensi dan analisis jabatan secara berkala agar penempatan SDM sesuai kebutuhan unit</li> <li>2. Menyusun program pengembangan kapasitas (reskilling, upskilling) berbasis kebutuhan jabatan</li> <li>3. Mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi baru dalam sistem kerja internal secara bertahap untuk mengurangi risiko tertinggal</li> </ol>        | Sekretariat Jenderal                          |
| Realisasi anggaran kementerian rendah, ketidaktepatan alokasi anggaran dan adanya temuan BPK                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat perencanaan anggaran berbasis kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur</li> <li>2. Melakukan monitoring realisasi anggaran secara triwulanan dengan sistem peringatan dini untuk kegiatan yang berisiko terlambat</li> <li>3. Memperbaiki mekanisme pengendalian internal, khususnya dalam kepatuhan keuangan, guna meminimalisir temuan audit BPK</li> </ol> | Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal |

Tabel 4. Identifikasi Indikasi Risiko Sasaran Strategis

# Arah Kebijakan. Strategi, Kerangka Regulasi & Kerangka Kelembagaan



## Arah Kebijakan dan Strategi Nasional



Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, berbagai dokumen strategis nasional, seperti RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Visi Indonesia Digital 2045 (VID2045) telah disusun dan menempatkan akselerasi digital sebagai elemen kunci dalam mendukung Indonesia Emas 2045.



Kemenkomdigi berperan penting dalam **mempercepat transformasi digital** melalui pembangunan infrastruktur digital yang merata, mendorong transformasi di seluruh sektor, serta menciptakan akses informasi terpercaya.



## A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menetapkan lima Agenda Nasional utama, yaitu: Transformasi Sosial; Transformasi Ekonomi; Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Sejalan dengan amanat Presiden, Kementerian Komunikasi dan Digital menjalankan peran strategis sebagai regulator dan fasilitator dalam bidang komunikasi dan digital nasional.

Dalam kerangka RPJPN tersebut, Transformasi digital diidentifikasi sebagai salah satu elemen dalam mendukung Transformasi Ekonomi dan merupakan bagian dari agenda Indonesia Emas 8. Transformasi Digital dilakukan dengan tujuan Membangun Ekosistem Transformasi Digital melalui pengembangan Super Platform. Dalam mendukung hal tersebut, arah kebijakan transformasi digital diarahkan pada penguatan *supply*, penguasaan teknologi, dan penguatan *demand*, yang didukung oleh fondasi penguatan keamanan siber dan penelitian serta pengembangan (R&D).

Selanjutnya dalam pembangunan komunikasi publik, arah pembangunannya difokuskan pada peran komunikasi efektif untuk mendukung setiap aspek transformasi, terutama dalam mendukung agenda Transformasi Sosial dan Transformasi Tata Kelola. Berdasarkan RPJPN 2025-2045, penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat menjadi arah kebijakan strategis mendukung tujuan Indonesia Emas 10. Komunikasi publik yang inklusif dan terintegrasi menjadi kunci dalam menyampaikan program pembangunan nasional, memperkuat partisipasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, komunikasi publik diarahkan untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial-budaya, dengan fokus pada penyebaran informasi yang relevan guna menciptakan masyarakat yang lebih partisipatif dan terinformasi.



## B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Tahapan periodisasi pembangunan jangka menengah pada tahap I (2025-2029) dilakukan dalam mendorong penguatan fondasi transformasi, untuk mendukung lima sasaran vv: **(1) Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju; (2) Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang; (3) Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat; (4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat; dan (5) Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission.**

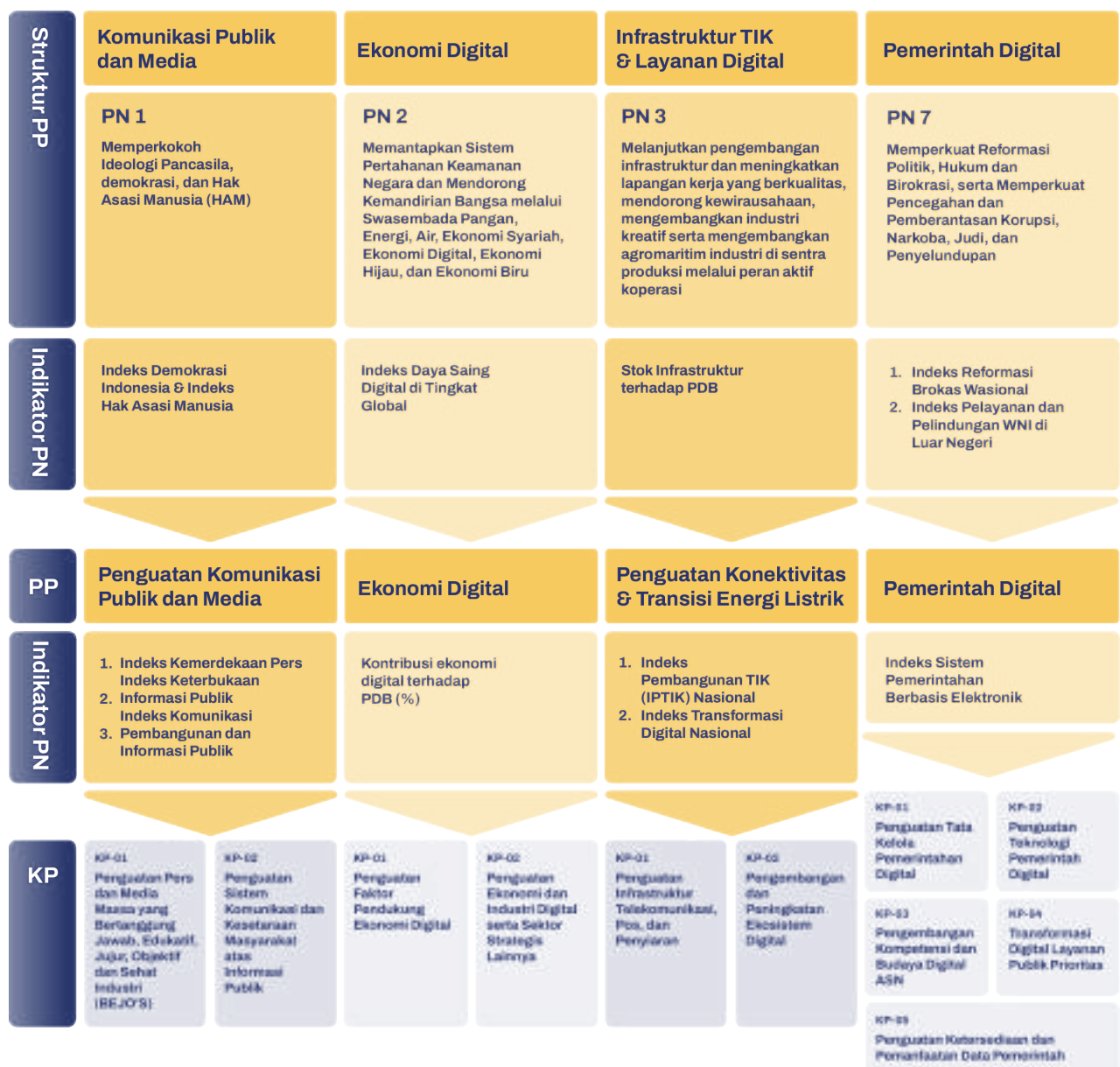
Dalam mendukung ketercapaian target tersebut, terdapat 8 program Prioritas Nasional (PN), antara lain:

- PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara & mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, & ekonomi biru;
- PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
- PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pemetaan yang dilakukan Bappenas, Kemenkomdigi akan berperan besar dalam mendukung PN 1, PN 2, dan PN 3. Meskipun demikian, Kemenkomdigi juga tetap turut serta mendukung PN lainnya seperti PN 7 yang berkaitan dengan pemerintahan digital.

- Dalam mendukung PN 1, Kemenkomdigi berperan untuk memperkuat sistem komunikasi publik nasional dan meningkatkan standar kualitas informasi publik.
- Dalam mendukung PN 2, Kemenkomdigi berperan untuk mengembangkan ekosistem digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.
- Dalam mendukung PN 3, Kemenkomdigi berperan untuk memperluas dan mengembangkan infrastruktur digital guna memperkuat konektivitas digital nasional.
- Dalam mendukung PN 7, Kemenkomdigi berperan dalam penguatan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pemerintah digital yang terpadu

### STRUKTUR RPJMN 2025-2029: Bidang Komunikasi dan Digital



Gambar 9. Struktur RPJMN 2025-2029: PN 1, PN 2, PN 3, dan PN 7

Sumber: Bappenas, 2025

Dalam RPJMN 2025–2029, transformasi digital menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan target meningkatkan peringkat Indeks Daya Saing Digital Global ke posisi 40 pada tahun 2029. Peran transformasi digital terintegrasi ke seluruh Prioritas Nasional, mencakup peningkatan kualitas infrastruktur TIK, penguatan SDM digital, digitalisasi sektor ekonomi dan layanan publik, penguatan keamanan siber, pengembangan riset, serta pengembangan super platform digital. Sejalan dengan agenda tersebut, kebijakan komunikasi publik dan media diarahkan untuk memperkuat pers dan media massa, membangun sistem komunikasi yang inklusif, serta memastikan kesetaraan masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Untuk menilai kemajuan pelaksanaan agenda tersebut, pengukuran capaian dan tingkat keberhasilan dilakukan melalui Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) yang mengukur digitalisasi melalui pilar jaringan dan infrastruktur, pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Keberhasilan juga dinilai dari peningkatan Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional, Indeks Kemerdekaan Pers, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, dan Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik, yang dalam RPJMN, indikator-indikator tersebut diampu oleh Kemenkomdigi.

## Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komdigi



Dalam berbagai dokumen perencanaan ke depan, akselerasi digital merupakan elemen penting untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Transformasi ini tidak hanya sebagai pendorong kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan daya saing bangsa di tengah persaingan global yang semakin kompleks. Dengan akselerasi digital, Indonesia diharapkan mampu memperkuat berbagai sektor ekonomi, memperluas inklusi digital, serta memanfaatkan potensi besar dari ekonomi berbasis teknologi.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, program Kemenkomdigi akan dirancang untuk mencapai pengembangan ekosistem digital yang produktif, ruang digital yang aman bagi masyarakat, dan masyarakat yang siap dengan era digital masa depan. Program ke depan tidak akan hanya dilakukan untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, tetapi juga dilakukan untuk pengembangan ekosistem digital di berbagai wilayah dengan mendorong transformasi digital di seluruh sektor termasuk pemerintah, ekonomi, dan pembangunan SDM digital, sehingga ekonomi digital di daerah bisa secara bertahap bertumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya berkontribusi pertumbuhan ekonomi nasional.



### A. Konektivitas Digital

Dalam agenda perencanaan Kemenkomdigi lima tahun ke depan (2025–2029), kebijakan bidang *broadband* diarahkan untuk mencapai konektivitas *broadband* yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun lima sasaran program yaitu:

meningkatnya *coverage broadband* yang menjangkau ke seluruh Indonesia; meningkatnya penetrasi dan utilisasi (*take-up*) *internet broadband*; meningkatnya kualitas *internet broadband* nasional; meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan data center yang berkelanjutan; serta meningkatnya pertumbuhan industri perangkat digital dalam negeri.

## a. Meningkatnya *Coverage Broadband* yang Menjangkau ke Seluruh Indonesia

Konektivitas telah menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat di era digital saat ini. Belum tersedianya akses internet di seluruh desa di Indonesia, dapat memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta membatasi peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital global. Untuk mengatasi hal ini, peningkatan jangkauan broadband dilakukan dengan 3 cara, yaitu peningkatan jangkauan *mobile broadband* (4G), peningkatan jangkauan *fixed broadband*, serta peningkatan jangkauan *mobile broadband* (5G).

Strategi perluasan jangkauan *mobile broadband* dilaksanakan melalui pendekatan berbasis wilayah yang terintegrasi, dengan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital bertindak sebagai orkestrator dalam perencanaan dan penggelaran infrastruktur secara menyeluruh. Pemberdayaan operator telekomunikasi menjadi strategi utama untuk menjangkau wilayah yang memiliki kelayakan komersial. Sementara itu, untuk menjangkau wilayah yang belum layak secara komersial, perlu dilakukan penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI) secara tepat agar pembangunan lebih terarah dan berkelanjutan.

Untuk wilayah yang ditetapkan sebagai WPUTI, intervensi dilakukan oleh BAKTI dengan pendekatan berbasis teknologi yang paling efisien, disertai sinkronisasi dan kolaborasi erat dengan operator agar infrastruktur yang dibangun dapat segera dialihkan dan dioperasikan secara komersial. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa peran BAKTI bersifat sementara (*non-permanen*), serta mendorong percepatan *exit strategy* yang terencana dan berorientasi pada keberlanjutan layanan. Adapun dalam melaksanakan intervensi tersebut, BAKTI berada dibawah supervisi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan harus berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Sementara itu, perluasan jangkauan *fixed broadband* akan diakselerasi melalui kemitraan strategis antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, yang diperkuat dengan dukungan kebijakan nasional dan fasilitasi regulasi. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan percepatan pembangunan serta sinkronisasi infrastruktur telekomunikasi hingga ke tingkat daerah, termasuk integrasi dengan rencana tata ruang dan prioritas pembangunan wilayah. Lebih lanjut, pengembangan jaringan *broadband* (5G) akan diprioritaskan pada kawasan dan sektor prioritas, seperti kawasan industri dan/atau kawasan ekonomi khusus.

### Meningkatnya *Coverage Mobile Broadband* (4G) Desa/Kel

| Strategi                                                                                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemenuhan jangkauan <i>mobile broadband</i> 4G di seluruh desa/kelurahan di wilayah WPUTI | Pemerataan akses <i>mobile broadband</i> 4G di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dilakukan melalui intervensi pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI). Intervensi ini dilaksanakan oleh BAKTI dengan pendekatan teknologi yang paling efisien, disertai sinkronisasi dan kolaborasi erat dengan operator. Hal ini bertujuan untuk mempercepat <i>exit strategy</i> secara terencana dan memastikan keberlanjutan layanan. Adapun dalam melaksanakan intervensi tersebut, BAKTI berada di bawah supervisi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan harus berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. |

Pemenuhan jangkauan mobile broadband 4G di seluruh desa/kelurahan di luar WPUTI

Peningkatan jangkauan mobile broadband 4G di luar WPUTI melalui fasilitasi penyelenggara telekomunikasi dalam menggelar infrastruktur broadband di daerah.

### Meningkatnya *Coverage Jaringan Fixed Broadband* ke seluruh wilayah Indonesia

| Strategi                                 | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendukung akselerasi fiberisasi nasional | Akselerasi fiberisasi nasional melalui fasilitasi penyelenggara jaringan dalam bentuk kerja sama usaha dan kemudahan penggelaran infrastruktur jaringan serat optik seperti penerapan kebijakan terkait SOP perizinan, retribusi, dan kemudahan penggelaran di gedung dan kawasan. |

### Meningkatnya akses *next-generation broadband*

| Strategi                                            | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendorong peningkatan jangkauan mobile broadband 5G | Peningkatan jangkauan next-generation mobile broadband 5G melalui fasilitasi penyelenggara telekomunikasi dalam penggelaran jaringan dan infrastruktur, serta mendorong peningkatan use case khususnya pada kawasan dan sektor prioritas. |

## b. Meningkatnya penetrasi dan utilisasi (*take-up*) internet *broadband*

Di samping permasalahan pada ketersediaan akses, terdapat permasalahan *usage gap* pada konektivitas *fixed broadband* yang terlihat dari jumlah *home passed*/rumah yang dilalui jaringan *fiber optic* sebanyak 39 juta rumah namun baru 16,2 juta rumah tangga terhubung *fixed broadband*. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya *awareness* dari masyarakat dalam memanfaatkan internet (terutama di tingkat daerah), serta terdapat isu keterjangkauan harga dan ketersediaan perangkat yang kompatibel masih terbatas.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan dorongan yang dapat meningkatkan penetrasi *broadband* di Indonesia. Pengembangan *demand* ini salah satunya dapat dimulai dari dorongan melalui penyediaan di berbagai titik layanan publik, diantaranya sekolah, fasilitas kesehatan, ataupun kantor pemerintah. Dengan penyediaan internet di layanan publik diharapkan dapat meningkatkan penetrasi internet karena titik-titik layanan publik tersebut memiliki potensi dan *demand* yang cukup besar.

## Meningkatnya Penetrasi Pengguna *Broadband* Nasional

| Strategi                                                                                           | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendorong akomodasi penyediaan akses internet broadband sesuai dengan konkuren                     | Pendekatan untuk mendorong tersedianya konektivitas internet pada layanan publik dilakukan melalui fasilitasi, yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan instansi terkait, pemerintah daerah, dan penyelenggara telekomunikasi. Fasilitasi ini dilakukan pada titik-titik fasilitas publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, kantor pemerintah, simpul transportasi, termasuk kawasan prioritas dan kawasan ekonomi khusus, dengan mengedepankan skema kemitraan pemerintah dan swasta. |
| Meningkatkan penetrasi pengguna broadband nasional melalui penyediaan jaringan berkapasitas tinggi | Pengembangan jaringan berkapasitas giga di Kab/Kota yang diprioritaskan melalui fasilitasi penyelenggara jaringan untuk memenuhi kebutuhan demand broadband yang terus meningkat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### c. Meningkatnya kualitas internet *broadband* nasional

Pengembangan konektivitas yang berkualitas menjadi salah satu fondasi utama dalam mendorong peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, kondisi saat ini masih terdapat ketimpangan kualitas internet *broadband* antar wilayah di Indonesia, yang dapat dilihat berdasarkan kecepatan rata-rata unduh baik *mobile broadband* maupun *fixed broadband*. Dalam mendukung peningkatan kualitas internet, strategi dibagi berdasarkan layanannya. Untuk peningkatan kualitas internet *mobile broadband* nasional dilakukan melalui dua sasaran utama, yaitu optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan *broadband*, serta pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.

Sedangkan, untuk mendukung peningkatan kualitas layanan *fixed broadband* dilakukan melalui pengendalian QoS layanan internet *broadband* dan mendorong tersedianya internet *exchange* dan *Content Delivery Network* (CDN) di beberapa wilayah di Indonesia. Strategi untuk mengalokasikan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan *broadband* melalui pendekatan kebijakan nasional untuk menata spektrum frekuensi. Terkait dengan QoE dan QoS, dilakukan melalui pengukuran serta pengawasan layanan internet di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

## Meningkatkan kualitas *mobile broadband* melalui penataan dan pengendalian spektrum frekuensi radio

| Strategi                                                                                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menambah dan mengoptimalkan ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband | Penyusunan kebijakan penataan spektrum frekuensi radio yang diarahkan untuk optimalisasi alokasi spektrum bagi pengembangan kapasitas dan kualitas layanan <i>mobile broadband</i> , termasuk adopsi teknologi baru seperti misalnya Non Terrestrial Network (NTN) |
| Meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio                          | Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mencegah penurunan kualitas layanan broadband.                                                                                                                      |

## Meningkatnya kualitas *fixed broadband* melalui pengukuran *Quality of Services (QoS)* dan *Quality of Experience (QoE)* Telekomunikasi

| Strategi                                                                 | Deskripsi                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melakukan pengukuran dan pengendalian QoS dan QoE layanan telekomunikasi | Penyelenggaraan pengukuran dan pengendalian QoS dan QoE layanan telekomunikasi yang diukur di Kab/Kota. |

### d. Meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan *data center* yang berkelanjutan

Konektivitas *broadband* di Indonesia tidak terlepas dari peran industri telekomunikasi yang melakukan penggelaran jaringan hingga menyediakan layanan telekomunikasi. Namun, kesehatan industri telekomunikasi saat ini tengah terancam akibat profitabilitas yang berada dalam kondisi stagnan, diiringi dengan peningkatan *cost* yang harus dikeluarkan. Lebih lanjut, timbulnya berbagai disrupsi digital turut menciptakan ekosistem kompetisi yang tidak sehat. Berbagai ancaman tersebut tentunya akan berdampak negatif pada keberlanjutan industri telekomunikasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya untuk memastikan industri telekomunikasi sehat dan berlanjut melalui sasaran mengakselerasi pertumbuhan industri telekomunikasi yang berkelanjutan. Sementara itu, untuk mengembangkan industri *data center* dilaksanakan melalui penyusunan peta jalan pengembangan *data center* beserta standarisasi keamanan dan *sustainability*.

## Akselerasi pertumbuhan industri telekomunikasi yang berkelanjutan

| Strategi                                                                                                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendorong tersusunnya kebijakan nasional tentang infrastruktur broadband<br>Rasionalisasi regulatory cost | Mendorong peningkatan konektivitas broadband melalui dukungan dari sisi kebijakan seperti Penetapan PM Komdigi tentang Rencana Pita Lebar Indonesia/ Roadmap Infrastruktur TIK (National Broadband Plan)<br>Mendukung penyehatan industri telekomunikasi melalui penetapan kebijakan terkait rasionalisasi regulatory cost yang dibebankan pada penyedia layanan telekomunikasi |
| Mendorong penetapan kebijakan untuk mengakselerasi bisnis industri telekomunikasi di era digital          | Mendorong efisiensi dalam proses bisnis industri telekomunikasi melalui penetapan kebijakan dan penetapan rancangan PM Komdigi tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.                                                                                                                                                                                                          |

## Meningkatnya pertumbuhan industri *data center* dalam negeri

| Strategi                                           | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengembangkan dan menumbuhkan industri data center | Mendorong pertumbuhan industri data center nasional dilakukan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan yang mencakup standarisasi teknis, tata kelola, dan insentif investasi, serta fasilitasi pengembangan data center melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan terhadap kemitraan strategis antara pemerintah dan pelaku usaha. |

## e. Meningkatnya pengembangan industri perangkat digital yang aman

Percepatan transformasi digital di berbagai sektor mendorong pentingnya pengembangan industri perangkat digital yang aman sebagai fondasi ekosistem teknologi yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti lemahnya standardisasi perangkat digital, perlindungan pengguna, dan pengelolaan limbah elektronik (*e-waste*) dapat menghambat pertumbuhan industri. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya strategis, seperti standarisasi perangkat *data center*, layanan sertifikasi dan pengujian perangkat digital, serta perlindungan pengguna perangkat telekomunikasi.

Di sisi lain, kebijakan pengelolaan dan pengawasan limbah elektronik harus diperkuat untuk mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, kebijakan strategis yang memfasilitasi *link match* industri TIK dalam negeri, memberikan insentif inovasi, dan integrasi pasar domestik diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri perangkat digital yang sehat dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya menjawab kebutuhan keamanan dan efisiensi, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem digital nasional.

### Meningkatnya pengembangan industri perangkat dalam negeri yang aman dan terstandarisasi

| Strategi                                                                                                    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendorong tersusunnya kebijakan yang mendukung tersedianya perangkat yang aman bagi pengguna dan lingkungan | Memastikan ketersediaan perangkat yang aman bagi pengguna dan lingkungan melalui standarisasi perangkat digital, serta penerapan kebijakan perlindungan pengguna perangkat digital dan pengelolaan limbah elektronik ( <i>e-waste</i> ) |
| Dukungan pengembangan industri perangkat TIK                                                                | Dukungan pengembangan industri perangkat TIK<br>Mendorong industri perangkat dalam negeri melalui fasilitasi para pelaku industri perangkat digital dalam melakukan pengembangan dan inovasi perangkat TIK dalam negeri.                |



Selain fokus pada penyediaan konektivitas *broadband* yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia, terdapat pula arah strategis untuk mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi layanan khusus yang mencakup **percepatan integrasi sistem kebencanaan dan kedaruratan, serta penyediaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk mendukung kebutuhan layanan khusus.**

## f. Meningkatnya akselerasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya untuk layanan khusus dan penyiaran

Pengembangan infrastruktur dan sumber daya untuk jaringan komunikasi layanan khusus memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional yang spesifik dan krusial, termasuk dalam memperkuat sistem kebencanaan dan kedaruratan, penyediaan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus dan penyiaran, serta memperluas layanan siaran digital.

Integrasi sistem kebencanaan dan kedaruratan diarahkan untuk memperkuat tata kelola, infrastruktur, dan mekanisme respons darurat melalui pengembangan rencana induk, regulasi teknis, dan sistem komunikasi yang terintegrasi. Berikutnya, penyediaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus dan penyiaran bertujuan untuk memastikan ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan publik dan instansi Pemerintah.

### Mempercepat Integrasi Sistem Kebencanaan dan Kedaruratan

| Strategi                                                                                                                      | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mempercepat integrasi layanan panggilan darurat dan sistem informasi kebencanaan melalui kebijakan                            | Penyusunan regulasi dan pedoman teknis untuk mempercepat penyelenggaraan serta pengintegrasian Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mempercepat implementasi jaringan sistem komunikasi nasional pelindungan masyarakat dan penanggulangan bencana secara terpadu | Koordinasi dan integrasi antar lembaga dalam penyelenggaraan sistem komunikasi nasional untuk pelindungan masyarakat dan penanggulangan bencana. Hal ini mencakup fasilitasi K/L/D dalam penerapan layanan darurat, seperti panggilan 112, dan sistem informasi kebencanaan. Selain itu, integrasi juga dilakukan pada sistem diseminasi informasi kebencanaan dan kedaruratan melalui berbagai jenis jaringan, seperti penyiaran maupun internet. |

### Menyediakan alokasi spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus dan penyiaran

| Strategi                                                                        | Deskripsi                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memastikan ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus | Penyusunan regulasi pengaturan spektrum frekuensi radio untuk keperluan layanan publik dan instansi pemerintah |



## B. Ekosistem Digital

Dalam agenda perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, kebijakan pada bidang ekonomi digital diarahkan melalui sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital nasional. Selain untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2045, agenda ini juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi Komdigi dalam pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Upaya ini dilakukan melalui program-program untuk peningkatan pertumbuhan industri digital (*startup* digital nasional dan industri gim), percepatan digitalisasi di sektor-sektor prioritas, pengembangan industri AI dan teknologi baru, serta peningkatan pertumbuhan industri TIK, seperti pos logistik dan penyiaran.

### a. Meningkatnya penciptaan nilai ekonomi digital dengan penguatan ekosistem digital nasional

Ekonomi digital menjadi salah satu lompatan besar bagi Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan ekonomi digital perlu didorong oleh penciptaan inovasi dan pemanfaatan teknologi secara meluas untuk memastikan daya saing yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem digital akan difokuskan pada penguatan pertumbuhan *startup* digital, pengembangan industri gim, serta pengembangan industri digital lainnya termasuk layanan komputasi awan (*cloud*).

Upaya ini akan didukung oleh tata kelola dan regulasi yang mendorong terciptanya *fair playing field* bagi seluruh pelaku usaha Indonesia. Pengembangan ekosistem ini dilakukan melalui strategi nasional dan kewilayahan yang terintegrasi, serta disertai dengan langkah-langkah untuk menjaga keberlanjutan ekosistem digital yang telah tumbuh untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional.

#### Meningkatnya Pertumbuhan dan Pengembangan *Startup* Digital Nasional

| Strategi                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan ekosistem startup digital nasional | Peningkatan sustainability bisnis dan ekosistem fundamental startup digital nasional melalui akselerasi produk dan pengembangan kapasitas founder startup digital.                                                                                                         |
|                                                 | Perluasan pengembangan ekosistem startup digital di berbagai wilayah Indonesia melalui peningkatan kapasitas ekosistem pendukung seperti inkubator startup, komunitas startup nasional, serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas ekosistem pendanaan startup nasional. |
|                                                 | Penguatan ekosistem inovasi melalui optimalisasi innovation hub dalam mempercepat pertumbuhan startup berbasis inovasi dan teknologi.                                                                                                                                      |
|                                                 | Penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan startup dan pengembangan startup nasional yang kompetitif, adil, akuntabel, aman, dan inovatif.                                                                                                               |

## Meningkatnya Pertumbuhan Ekosistem Gim Nasional

| Strategi                           | Deskripsi                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan industri gim nasional | Peningkatan ekosistem dan pengembangan kapasitas pengembang gim melalui komunitas, akselerator, dan inkubator gim yang berkualitas. |
|                                    | Peningkatan kemitraan dan kerja sama di berbagai bidang dalam pengembangan industri gim.                                            |
|                                    | Penyelenggaraan layanan klasifikasi gim.                                                                                            |
|                                    | Penyusunan regulasi dan kebijakan strategis penunjang fasilitasi akselerasi dan pengembangan industri gim nasional.                 |

## Mengembangkan Tata Kelola Ekosistem Digital untuk Iklim Usaha yang Sehat

| Strategi                                                                      | Deskripsi                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyediaan tata kelola untuk mendukung pertumbuhan ekosistem digital nasional | Penyediaan regulasi dan kebijakan strategis untuk mendukung terciptanya iklim pasar digital yang sehat penguatan tata kelola bisnis, industri, dan pelaku usaha. |

### b. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan AI dan teknologi baru di sektor strategis nasional

Untuk mendorong akselerasi ekonomi digital nasional, perluasan pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan inovasi akan difokuskan pada sektor-sektor strategis. Inisiatif ini mencakup adopsi teknologi baru, seperti kecerdasan artifisial (AI), *blockchain*, dan *Internet of Things* (IoT), yang akan diintegrasikan dalam pengembangan bisnis dan industri, khususnya pada sektor prioritas utama yaitu pertanian, perikanan, logistik, dan energi.

Penguatan ekosistem teknologi baru juga akan didukung melalui penyusunan *roadmap* nasional pengembangan industri AI sebagai panduan strategis transformasi lintas sektor. Selain itu, penyediaan ekosistem *sandbox* akan dioptimalkan sebagai ruang uji coba teknologi, model bisnis, dan tata kelola baru yang adaptif dan berorientasi pada percepatan pertumbuhan industri digital secara inklusif dan berkelanjutan.

## Mempercepat Transformasi Digital di Sektor Strategis dengan Pemanfaatan Teknologi Baru

| Strategi                                                                    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percepatan digitalisasi di sektor pertanian, perikanan, logistik dan energi | Pengembangan solusi digital yang customized sesuai kebutuhan sektoral dan wilayah di sektor-sektor prioritas utama diantaranya sektor pertanian, perikanan, logistik, energi dan sektor lainnya yang diprioritaskan presiden. |

## Meningkatnya Pertumbuhan Bisnis Bidang Teknologi Baru

| Strategi                             | Deskripsi                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan industri teknologi baru | Pengembangan ekosistem sandbox untuk inovasi digital teknologi baru                                                                                                 |
|                                      | Dukungan pengembangan ekosistem dan perluasan aksesibilitas investasi industri berbasis teknologi baru                                                              |
|                                      | Penyusunan regulasi dan kebijakan strategis dalam mendukung pengembangan industri berbasis teknologi baru untuk mendorong pengembangan usaha dan ekosistem industri |
|                                      | Memfasilitasi, akselerasi, dan kerjasama untuk pengembangan green tech                                                                                              |

### c. Meningkatnya pertumbuhan industri pos logistik dan penyiaran

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), kebijakan di bidang pos logistik dan penyiaran difokuskan untuk mendorong pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan industri pada tingkat nasional. Pada sektor pos logistik, kebijakan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas layanan di seluruh wilayah Indonesia melalui penekanan pada pemerataan layanan, dan digitalisasi sektor pos logistik, serta peningkatan kinerja dan daya saing industri pos logistik dalam lingkup nasional dan global.

Sementara itu, pada sektor penyiaran, kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola industri penyiaran yang responsif terhadap perkembangan teknologi, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan penyiaran, serta penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung penyehatan, keberlanjutan, dan pertumbuhan industri penyiaran.

#### Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Penyelenggara Pos Logistik

| Strategi                                                                                                | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendorong keberlanjutan industri pos logistik melalui regulasi yang sehat                               | Penyusunan kebijakan terkait industri pos logistik, termasuk untuk merevisi UU Pos, pengawasan dan penilaian kinerja penyelenggara pos logistik, serta pengawasan iklim usaha pos logistik.                                                                                                                                                                                     |
| Mendorong transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penyelenggara pos logistik | <p>Pengembangan sistem informasi untuk pengembangan pos logistik nasional yang mencakup aplikasi geospasial pos logistik, dashboard industri pos logistik, pembangunan dan pemanfaatan platform kolaborasi logistik bersama.</p> <p>Fasilitasi penyelenggara pos logistik dalam pemanfaatan teknologi pos logistik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.</p> |
| Mengoptimalkan Mutu Layanan dan Menerapkan Keberlanjutan untuk Daya Saing Global                        | <p>Penyusunan pedoman dalam penyelenggaraan pos logistik yang mencakup rencana peningkatan postal development level, serta rencana penerapan logistik halal dan logistik hijau pada penyelenggara pos logistik nasional.</p> <p>Penyusunan kebijakan terkait revitalisasi prangko, baik dari segi kebijakan, teknologi, pelaksanaan, sosialisasi, serta edukasi.</p>            |

### Meningkatnya Pemerataan Layanan Pos Logistik di Seluruh Wilayah Indonesia

| Strategi                                                                      | Deskripsi                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendorong pemerataan layanan pos logistik melalui Layanan Pos Universal (LPU) | Penyusunan kebijakan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum LPU serta pemantauan dan verifikasi terhadap penyelenggaraan LPU melalui sistem informasi. |
|                                                                               | Pengembangan layanan pos melalui Kemitraan penyelenggara pos dengan mitra strategis dan potensial, salah satunya melalui UMKM dan BUMDes.                      |

### Menguatnya Tata Kelola untuk Mendukung Keberlanjutan Industri Penyiaran

| Strategi                                                                 | Deskripsi                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendorong keberlanjutan industri penyiaran melalui regulasi yang adaptif | Perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan penyiaran nasional, termasuk untuk merevisi UU penyiaran, implementasi teknologi baru bidang penyiaran, serta peluang model bisnis penyiaran. |
| Mendorong lembaga penyiaran dalam meningkatkan kualitas penyiaran        | Meningkatkan kualitas penyiaran melalui fasilitasi lembaga penyiaran dalam mengadopsi teknologi penyiaran baru serta pelatihan terhadap SDM bidang penyiaran.                             |

#### d. Pengelolaan data dan pengendalian bidang ekosistem digital

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), penyelenggaraan pengelolaan data serta pengendalian untuk mendukung bidang ekosistem digital akan berfokus pada dua sasaran utama. Pertama, peningkatan kualitas pengelolaan data dan *monitoring* kualitas layanan untuk memastikan data yang akurat, terintegrasi,

dan mendukung pengambilan keputusan, serta memastikan layanan telekomunikasi, pos logistik, dan penyiaran memenuhi standar yang diharapkan. Kedua, peningkatan kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi yang berlaku untuk menciptakan ekosistem yang tertib dan transparan.

##### Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan *Monitoring* Kualitas Layanan Bidang Ekosistem Digital

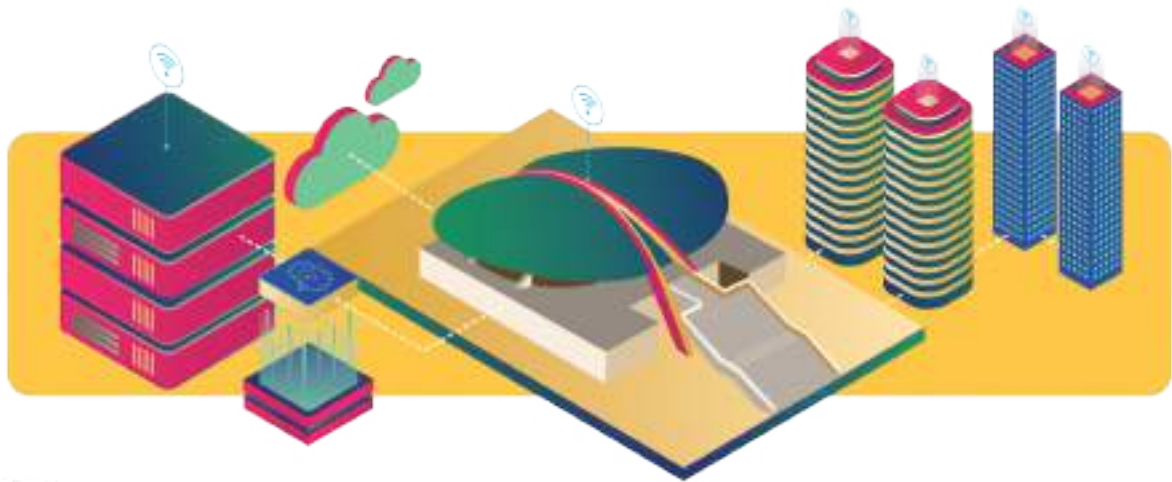
| Strategi                                                                         | Deskripsi                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan sistem informasi untuk mendorong penyusunan kebijakan berbasis data | Sistem monitoring terintegrasi bagi penyelenggaraan telekomunikasi, pos logistik, dan penyiaran.                                                 |
|                                                                                  | Pengolahan dan penyajian data monitoring pos logistik, telekomunikasi, dan penyiaran untuk keperluan penyusunan kebijakan.                       |
| Monitoring terhadap layanan dan kinerja bidang ekosistem digital                 | Pengembangan perangkat monitoring serta koordinasi untuk pemantauan serta pengukuran kinerja bidang pos logistik, telekomunikasi, dan penyiaran. |

##### Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggara Pos Logistik, Penyiaran, Telekomunikasi, dan Informatika

| Strategi                                                       | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepatuhan dan Kontribusi Lembaga pada Bidang Ekosistem Digital | Pelaksanaan pengawasan kepatuhan melalui monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pos logistik, penyelenggaraan telekomunikasi khusus dan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, dan penertiban penyelenggaraan pos Logistik, telekomunikasi dan penyiaran. |

## Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengembangan ekosistem digital nasional

| Strategi                                                                                                                      | Deskripsi                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta memeriksa tindak lanjut atas ketidaksesuaian dalam pengembangan ekosistem digital | Pemberian rekomendasi kebijakan atas kondisi ekosistem digital, dan mendorong stakeholder terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. |



## C. Pemerintah Digital

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025 – 2029), pemerintahan berbasis digital dan pengembangan sistem *smart government* menjadi hal mendasar dalam mereformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu, arah kebijakan bidang pemerintah digital difokuskan pada pemanfaatan teknologi dan infrastruktur digital untuk pemerintahan digital yang terpadu dan berbasis masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun dua sasaran strategis, yaitu dengan meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital dan mengakselerasi transformasi digital daerah.

### a. Meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital

Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi pemerintah untuk menyederhanakan dan meningkatkan kualitas layanan publik yang memudahkan masyarakat. Meskipun demikian, peluang tersebut belum dapat diterapkan dengan optimal akibat belum tersedianya infrastruktur digital yang saling terintegrasi dan terinteroperabilitas antar satu sama lain.

Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan pemerintahan digital yang terpadu dan *citizen centric*, pemerintah perlu mewujudkan infrastruktur dan aplikasi layanan publik digital yang reliabel, resilien dan terpadu. Adapun strategi untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan teknologi pemerintah digital, mempercepat integrasi infrastruktur digital yang reliabel dan resilien, dan meningkatkan keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintah.

## Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan teknologi pemerintah digital

| Strategi                                                                        | Deskripsi                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perencanaan teknologi pemerintah digital yang terpadu, inovatif dan akseleratif | Merumuskan kebijakan terkait masterplan pemanfaatan teknologi baru untuk infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital. |
|                                                                                 | Merumuskan kebijakan terkait infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital nasional.                                    |
|                                                                                 | Merumuskan kebijakan terkait penyelenggaraan ekosistem pusat data nasional.                                             |
|                                                                                 | Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknologi pemerintah digital nasional.                                                |
|                                                                                 | Penguatan tata kelola penyelenggaraan clearance belanja TIK pemerintah.                                                 |
|                                                                                 | Penyelenggaraan dan tata kelola PSE Lingkup Publik.                                                                     |

## Mempercepat integrasi infrastruktur digital yang reliabel dan resilien

| Strategi                                                                                                             | Deskripsi                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyelenggaraan infrastruktur digital pemerintah yang terintegrasi, reliabel, dan resilien antar instansi pemerintah | Menyelenggarakan ekosistem pusat data nasional untuk mengoptimalkan penyimpanan dan pemanfaatan data strategis nasional.                   |
|                                                                                                                      | Penyusunan kebijakan teknis terkait standar teknis infrastruktur digital.                                                                  |
|                                                                                                                      | Menyediakan infrastruktur digital yang menghubungkan jaringan antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan ekosistem pusat data nasional. |
|                                                                                                                      | Merekomendasikan pertimbangan belanja infrastruktur pemerintah digital guna memastikan efektivitas dan efisiensi pemanfaatannya.           |

## Meningkatkan keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintah

| Strategi                                                             | Deskripsi                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percepatan interoperabilitas aplikasi dan pemanfaatan teknologi baru | Meningkatkan keterhubungan K/L/Prov dengan sistem penghubung layanan pemerintah                                                                                 |
|                                                                      | Merumuskan pedoman teknis aplikasi dan pemanfaatan teknologi baru pemerintah digital bagi <i>govtech</i> , kementerian, lembaga, dan daerah.                    |
|                                                                      | Menyelenggarakan ekosistem aplikasi pemerintah digital termasuk layanan domain pemerintah.                                                                      |
|                                                                      | Meningkatkan kapasitas penata kelola informatika pemerintah digital serta merekomendasikan pertimbangan belanja sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital. |

### b. Mengakselerasi transformasi digital daerah

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan bagi daerah dalam menghadapi tantangan modernisasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Sementara itu, konsep kota cerdas yang mampu mendukung efisiensi dan kemudahan layanan berbasis digital masih belum terwujud secara merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengakselerasi transformasi digital daerah dan kota cerdas untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Adapun strategi untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan mempercepat progres daerah dalam pemanfaatan teknologi digital.

## Mempercepat progres daerah dalam pemanfaatan teknologi digital

| Strategi                                                                         | Deskripsi                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasilitasi konkuren bidang digital dan penerapan teknologi baru pada kota cerdas | Melakukan pembinaan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah di bidang digital.                                                           |
|                                                                                  | Menyusun standar operasional dan regulasi untuk mendorong akselerasi teknologi digital di daerah.                                            |
|                                                                                  | Mendukung implementasi provinsi cerdas dan mengevaluasi berdasarkan standar kota cerdas.                                                     |
|                                                                                  | Mengakselerasi transformasi digital pemerintahan melalui penguatan digitalisasi pemerintah dan sektor prioritas guna mengurangi ketimpangan. |



## D. Pengawasan Ruang Digital

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), keamanan dan kedaulatan ruang digital menjadi elemen kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan kondusif. Oleh karena itu, arah kebijakan bidang pengawasan ruang digital difokuskan pada perlindungan masyarakat agar terciptanya kesetaraan di ruang digital. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun dua sasaran strategis, yaitu meningkatkan pengawasan dan kesetaraan di ruang digital, serta menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi masyarakat.

### a. Meningkatkan pengawasan dan kesetaraan di ruang digital

Era digital mendorong semakin banyaknya aktivitas masyarakat seperti berinteraksi, bekerja, dan berbelanja yang dilakukan secara *online* di dalam ruang digital. Meningkatnya aktivitas di ruang digital turut disertai dengan arus informasi yang semakin deras, menyajikan berbagai konten positif maupun negatif yang semakin sulit untuk disaring. Aktivitas masyarakat di ruang digital juga semakin dipermudah dengan adanya teknologi-teknologi baru yang semakin canggih. Akan tetapi, teknologi baru tersebut tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat melainkan juga berpotensi memiliki dampak negatif yang merugikan seperti pencurian data, serta manipulasi persepsi dan realitas.

Oleh karena itu, untuk tetap dapat memanfaatkan teknologi dengan nyaman dan kondusif, pemerintah perlu meningkatkan perlindungan di ruang digital. Adapun strategi dalam meningkatkan perlindungan masyarakat di ruang digital dapat dilakukan dengan menerapkan tata kelola perlindungan masyarakat di ruang digital, menerapkan tata kelola teknologi baru (seperti kecerdasan artifisial, *blockchain*, dsb di ruang digital), memperkuat perlindungan data pribadi, serta meningkatkan kecepatan dan akurasi penyidikan digital.

## Menerapkan tata kelola perlindungan masyarakat di ruang digital

| Strategi                                                    | Deskripsi                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menerapkan regulasi yang inklusif dan melindungi masyarakat | Mengembangkan kebijakan perlindungan masyarakat yang mencakup kelompok rentan, seperti anak-anak.                |
|                                                             | Merumuskan kebijakan yang memperkuat sistem pengendalian konten negatif dan ilegal termasuk judi online.         |
|                                                             | Merumuskan kebijakan yang melindungi aktivitas masyarakat dari tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. |
|                                                             | Merumuskan kebijakan untuk pengawasan ancaman dan dampak teknologi baru ke depan.                                |

## Memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat

| Strategi                                                      | Deskripsi                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menerapkan dan mengawasi perlindungan data pribadi masyarakat | Merumuskan kebijakan untuk perlindungan data pribadi masyarakat.                                             |
|                                                               | Pembentukan kelembagaan perlindungan data pribadi dan strategi manajemen transisi bagi kelembagaan tersebut. |
|                                                               | Penyelenggaraan perlindungan data pribadi selama masa transisi kelembagaan perlindungan data pribadi.        |
|                                                               | Melakukan pengukuran ruang digital yang kondusif.                                                            |

## Memperkuat perlindungan masyarakat di ruang digital

| Strategi                                          | Deskripsi                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melakukan pengukuran ruang digital yang kondusif. | Memperkuat efektivitas dan upaya perlindungan masyarakat (khususnya anak-anak dan kelompok rentan) dari dampak negatif ruang digital, termasuk konten berbahaya, penyalahgunaan teknologi, dan praktik judi online. |
|                                                   | Penguatan sistem pemantauan dan pemblokiran konten negatif dan ilegal.                                                                                                                                              |
|                                                   | Optimalisasi Layanan Aduan Masyarakat terhadap konten ilegal.                                                                                                                                                       |
|                                                   | Melakukan Kerja Sama dengan platform digital dan Penyedia Layanan Internet (ISP) dalam menanggulangi konten negatif dan ilegal.                                                                                     |

## Meningkatkan Kecepatan dan Akurasi Penyidikan Digital

| Strategi                                 | Deskripsi                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan kualitas penyidikan digital | Penanganan aduan dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana ITE dalam mendukung penegakan hukum. |
|                                          | Penguatan regulasi, tata kelola, dan sinergi ekosistem Penyidikan Digital.                     |
|                                          | Pengelolaan layanan Laboratorium Forensik Digital.                                             |

## b. Menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi aktivitas digital masyarakat

Pesatnya perkembangan teknologi mendorong banyak perubahan pada aktivitas masyarakat. Aktivitas masyarakat saat ini cenderung didominasi pada platform digital karena menawarkan kemudahan dan efisiensi. Akan tetapi, pergeseran aktivitas masyarakat ke ruang digital dibayangi oleh ancaman keamanan dan penipuan *online*.

Oleh karena itu, untuk dapat melindungi aktivitas masyarakat di ruang digital, pemerintah perlu menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi aktivitas masyarakat. Adapun strategi yang dapat dilakukan diantaranya dengan memperkuat perlindungan aktivitas masyarakat di ruang digital dan menyediakan layanan publik bidang pengawasan ruang digital.

### Memperkuat perlindungan aktivitas masyarakat di ruang digital

| Strategi                                                                     | Deskripsi                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menerapkan tata kelola dan mengawasi layanan transaksi elektronik terpercaya | Penguatan Standar dan Regulasi Tata Kelola Layanan Transaksi Elektronik                                |
|                                                                              | Mengawasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dalam menerbitkan layanan sertifikasi elektronik |
|                                                                              | Pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang sesuai dengan UU ITE                    |
|                                                                              | Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan Layanan Transaksi Elektronik                                        |
|                                                                              | Merumuskan kebijakan tata kelola implementasi identitas digital                                        |
|                                                                              | Optimalisasi Layanan Pengawasan Nama Domain Indonesia                                                  |
|                                                                              | Penguatan Pengawasan Penyelenggara Usaha dengan Klasifikasi Teknologi Baru                             |
|                                                                              | Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan                                                       |

## Menyediakan Layanan Publik Bidang Pengawasan Ruang Digital

| Strategi                                                         | Deskripsi                                                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Menerapkan layanan aktivitas dan transaksi elektronik terpercaya | Mengawasi dan mendorong promosi domain.id di Indonesia                   |
|                                                                  | Pengakuan PSrE untuk mendukung ekosistem transaksi elektronik terpercaya |



## E. SDM dan Masyarakat Digital

Dalam agenda perencanaan periode 2025-2029, pembangunan SDM digital menjadi salah satu komponen penting untuk mendukung ekosistem digital. Untuk itu, arah kebijakan pada bidang SDM digital difokuskan pada percepatan peningkatan kualitas dan produktivitas masyarakat.

Sasaran tersebut dilakukan melalui berbagai upaya strategis, meliputi akselerasi pengembangan kompetensi digital SDM nasional agar sesuai kebutuhan industri, mempercepat akselerasi kompetensi SDM aparatur dan kepemimpinan digital, serta mengakselerasi masyarakat digital untuk bisa bijak dan produktif dalam menggunakan internet.

### a. Akselerasi pengembangan kompetensi digital SDM nasional sesuai kebutuhan industri ke depan

Untuk mengurangi *gap* pada kualitas dan kuantitas SDM digital di Indonesia, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi menjadi salah satu komponen penting. SDM perlu dibekali dengan keterampilan digital yang adaptif terhadap pertumbuhan industri dan dinamika teknologi yang terus berkembang. Namun demikian, untuk menyiapkan SDM digital masih menghadapi tantangan berupa akses keterjangkauan pada pelatihan yang relevan dan berkualitas.

Di sisi lain, industri membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik yang belum sepenuhnya tersedia di pasar tenaga kerja saat ini. Oleh karena itu, untuk menjembatani *gap* tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis melalui berbagai pendekatan seperti pelatihan yang *accessible* untuk masyarakat, pengembangan ekosistem SDM komunikasi dan digital, serta penguatan upaya *link and match* SDM digital.

## Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Talenta Digital

| Strategi                                                      | Deskripsi                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketersediaan akses pelatihan digital untuk seluruh masyarakat | Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi SDM digital nasional                               |
|                                                               | Pemberian beasiswa untuk masyarakat di bidang komunikasi dan digital                         |
|                                                               | Penyusunan materi pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan self-paced learning |
|                                                               | Memberikan penyaluran kesempatan kerja bagi SDM digital nasional                             |

## Meningkatnya SDM Vokasi yang Bertalenta Digital

| Strategi                                                                     | Deskripsi                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan kualitas SDM digital melalui pendekatan kerangka kerja nasional | Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang komunikasi dan digital |
|                                                                              | Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi untuk pelaksanaan pelatihan digital         |

## Meningkatnya Relevansi Standar Kompetensi Bidang Komdigi dengan Industri

| Strategi                                                                                   | Deskripsi                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengembangkan kerangka kerja nasional untuk mendukung ekosistem SDM komunikasi dan digital | Penyusunan kerangka kebijakan standar kompetensi SDM digital, seperti rancangan SKKNI/KKNI dan peta okupasi bidang komunikasi dan digital |
|                                                                                            | Penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan standar kompetensi bidang komunikasi dan digital                                             |
|                                                                                            | Mendorong stakeholders memanfaatkan standar kompetensi                                                                                    |

## Meningkatnya Pemanfaatan Data SDM Digital dalam mendukung Perencanaan Kebijakan SDM Digital Nasional

| Strategi                                                                                                                                                | Deskripsi                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi SDM digital untuk mendukung perencanaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas SDM digital nasional | Pengolahan dan analisis data SDM digital melalui pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) |
|                                                                                                                                                         | Mengelola layanan dan pengembangan fitur sistem informasi untuk pengembangan SDM digital nasional      |
|                                                                                                                                                         | Peningkatan kualitas dan aksesibilitas data SDM digital                                                |
|                                                                                                                                                         | Melakukan pengelolaan, pengolahan, analisis data, serta diseminasi informasi SDM digital               |

## Mewujudkan Transformasi Pendidikan Tinggi Bidang Komdigi yang Selaras dengan Kebutuhan Pasar Kerja

| Strategi                                                                             | Deskripsi                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan lulusan dengan kompetensi digital yang sesuai dengan kebutuhan industri | Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi Kementerian Komdigi |
|                                                                                      | Penyelenggaraan kerjasama kampus dengan industri digital                         |
|                                                                                      | Penyelenggaraan penelitian dan inovasi oleh kampus                               |
|                                                                                      | Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang diselenggarakan Komdigi             |

### b. Mempercepat akselerasi kompetensi SDM aparatur dan kepemimpinan digital

Dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan berbasis teknologi, diperlukan SDM ASN yang memiliki keterampilan digital yang mumpuni. ASN tidak hanya harus mampu mendukung penerapan layanan *e-government*, tetapi juga perlu memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dinamis.

Selain itu, kepemimpinan ASN juga menjadi elemen penting dalam proses transformasi digital, agar dapat mengelola perubahan dengan baik dan menginisiasi kebijakan digital yang tepat sasaran. Akan tetapi, terdapat tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan keterampilan digital di kalangan ASN yang membuat adopsi teknologi digital berjalan dengan lambat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan digital yang mencakup penguasaan teknologi dasar hingga tingkat lanjut, serta akses terhadap modul-modul pembelajaran digital yang relevan dan mudah diakses oleh ASN di seluruh wilayah baik tingkat pusat maupun daerah.

Di samping itu, pelatihan kepemimpinan ASN digital juga diperlukan untuk memastikan agar para pemimpin dapat memfasilitasi proses transformasi digital secara lebih optimal.

## Meningkatnya Kompetensi Aparatur di Era Digital

| Strategi                                                           | Deskripsi                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan kualitas dan akses pelatihan digital bagi seluruh ASN | Perencanaan dan pelaksanaan pelatihan digital bagi seluruh ASN                   |
|                                                                    | Kolaborasi dengan industri dan akademisi dalam penyelenggaraan pelatihan digital |
|                                                                    | Penyediaan akses materi pembelajaran untuk mendukung <i>self-paced learning</i>  |
|                                                                    | Pemberian pelatihan untuk jabatan fungsional bidang komdigi                      |

## Meningkatnya Keterampilan Aparatur Kemenkomdigi di Era Digital

| Strategi                                           | Deskripsi                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Penyediaan pelatihan digital bagi ASN Kemenkomdigi | Merencanakan dan melaksanakan pelatihan digital bagi ASN Kemenkomdigi            |
|                                                    | Kolaborasi dengan industri dan akademisi dalam penyelenggaraan pelatihan digital |

## Meningkatnya Kualitas Kepemimpinan SDM Aparatur

| Strategi                                        | Deskripsi                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Penyediaan pelatihan kepemimpinan bagi aparatur | Pengembangan kurikulum pelatihan kepemimpinan digital yang adaptif                |
|                                                 | Kemitraan dengan institusi pendidikan dan privat dalam menyelenggarakan pelatihan |

### c. Mengakselerasi masyarakat digital untuk bisa produktif dan bijak dalam menggunakan internet

Dalam era transformasi digital yang semakin pesat, penggunaan teknologi oleh masyarakat tidak hanya menjadi tanda kemajuan teknologi di suatu wilayah, tetapi juga mencerminkan seberapa jauh masyarakat tersebut dapat beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi untuk kehidupan sehari-harinya. Namun demikian, kemajuan dan kemudahan teknologi ini juga membawa tantangan tersendiri seperti penggunaan teknologi yang belum digunakan untuk hal-hal yang produktif dan peningkatan kualitas hidup.

Lebih lanjut, saat ini terdapat peningkatan penyalahgunaan internet yang terlihat dari maraknya praktik judi *online*, penyebaran hoaks, konten negatif, ujaran kebencian, dan konten yang merugikan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah strategis melalui pemberian literasi digital sesuai kebutuhan masyarakat yang mencakup etika, budaya, dan keamanan, serta pelatihan keterampilan digital yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Selain itu, literasi digital juga perlu diarahkan untuk kelompok-kelompok masyarakat agar pelaksanaannya dapat merata dan inklusif.

#### Meningkatnya Keterampilan Digital Dasar dan Literasi Digital Masyarakat untuk Produktivitas

| Strategi                                                                       | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perluasan akses literasi digital dan pelatihan keterampilan digital masyarakat | Menyelenggarakan pelatihan keterampilan digital dasar untuk mendorong masyarakat agar produktif dalam menggunakan teknologi digital                                                                                                        |
|                                                                                | Meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk anak dan kelompok rentan lainnya melalui kerjasama dengan platform dan <i>big companies</i> , penyediaan modul atau akses <i>open source</i> yang dapat diakses masyarakat secara luas. |
|                                                                                | Penyelenggaraan <i>Training of Trainers</i> (TOT) kepada pandu digital untuk memperluas penyebaran literasi digital kepada masyarakat                                                                                                      |



## F. Komunikasi Publik dan Media

Dalam perencanaan pembangunan 2025-2029, arah kebijakan komunikasi publik difokuskan untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi yang merata dan berkualitas. Kemenkomdigi berperan strategis dalam mendukung pencapaian prioritas nasional melalui komunikasi publik yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Terdapat tiga sasaran yang dikedepankan, yaitu peningkatan efektivitas komunikasi publik nasional, peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dan penguatan kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi.

Sebagai upaya dalam mendukung visi misi Presiden, Kemenkomdigi melaksanakan pengelolaan komunikasi publik terhadap berbagai program prioritas, salah satunya pada program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik di Indonesia. Komunikasi publik diarahkan untuk membangun narasi positif pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat citra dan legitimasi pemerintah. Selain itu, Kemenkomdigi turut mendukung agenda prioritas lain seperti pembangunan manusia unggul, transformasi digital dan ekonomi hijau, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui pendekatan yang terkoordinasi, Kemenkomdigi menjadi penggerak utama dalam menjembatani agenda pembangunan dengan kebutuhan informasi publik.

### a. Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional

Komunikasi publik memiliki tanggung jawab dalam memperkuat kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif, serta memastikan penyampaian kebijakan dan program prioritas pemerintah secara efektif. Di era digital saat ini, tantangan utama penyelenggaraan komunikasi publik terletak pada kemampuan untuk menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang terintegrasi melalui peningkatan kualitas tata kelola dan penyelenggaraan komunikasi publik yang adaptif dan akuntabel; penyediaan konten informasi publik yang berkualitas, kredibel, dan mudah diakses; serta penguatan fungsi kehumasan dan kemitraan komunikasi publik guna membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

Selain itu, keterlibatan aktif media, khususnya di era digital, perlu terus diperkuat untuk memperluas jangkauan informasi dan mendorong keterlibatan publik dalam proses pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, komunikasi publik dapat dijalankan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

## Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Penyelenggaraan Komunikasi Publik

| Strategi                                                                             | Deskripsi                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penatakelolaan komunikasi publik untuk memperkuat koordinasi dan jangkauan informasi | Penyusunan kebijakan dan regulasi serta implementasi Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN)                             |
|                                                                                      | Orkestrasi perencanaan komunikasi strategis pusat dan daerah                                                              |
|                                                                                      | Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan konkuren bidang informasi dan komunikasi publik                                   |
|                                                                                      | Evaluasi penyelenggaraan komunikasi publik nasional                                                                       |
| Pengelolaan komunikasi publik program prioritas pemerintah                           | Sosialisasi dan diseminasi informasi publik terkait program prioritas Presiden seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) |

## Meningkatnya Kualitas Konten Informasi Publik

| Strategi                                                                                         | Deskripsi                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan kualitas konten informasi publik terintegrasi dan penyediaan aksesibilitas informasi | Penyusunan kebijakan dan standardisasi pengelolaan aset dan akses konten informasi publik |
|                                                                                                  | Penyediaan konten informasi publik terkait program prioritas pemerintah                   |
|                                                                                                  | Manajemen aset dan aksesibilitas layanan informasi publik                                 |
|                                                                                                  | Monitoring dan evaluasi kualitas konten informasi publik                                  |
| Pengelolaan isu dan krisis komunikasi publik                                                     | Pengelolaan konten kontra narasi                                                          |
|                                                                                                  | Monitoring isu strategis dalam pengelolaan komunikasi publik                              |

## Penguatan Kehumasan dan Kemitraan Komunikasi Publik

| Strategi                                                                                                             | Deskripsi                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan koordinasi kehumasan dan kemitraan strategis untuk meningkatkan efektivitas jangkauan penyebaran informasi | Penyusunan kebijakan terkait kehumasan dan kemitraan komunikasi strategis |
|                                                                                                                      | Pembinaan terhadap kelembagaan humas pemerintah (K/L/D dan BUMN)          |
|                                                                                                                      | Pengembangan kemitraan komunikasi strategis                               |

## Meningkatnya Partisipasi Media di Era Digital

| Strategi                                                                       | Deskripsi                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan ekosistem media dan relasi untuk meningkatkan keterlibatan publik | Penguatan kebijakan dan regulasi terkait pengembangan ekosistem media    |
|                                                                                | Pengukuran dan pemantauan terhadap kesehatan industri media              |
|                                                                                | Pengelolaan relasi media                                                 |
|                                                                                | Pengelolaan kanal redaksi nasional dan keterlibatan publik melalui media |

## b. Meningkatnya Kepatuhan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Kemenkomdigi memegang peran strategis dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai salah satu upaya dalam membangun pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap program dan kebijakan pemerintah. Peningkatan kualitas konten informasi publik selama ini didukung oleh implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi undang-undang tersebut masih menghadapi tantangan seperti akses informasi yang belum sepenuhnya cepat dan mudah serta cakupan informasi yang masih terbatas. Oleh karena itu, Kemenkomdigi aktif terlibat dalam penyusunan rancangan revisi undang-undang tersebut untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung keterbukaan informasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi badan publik dalam menjalankan kewajibannya.

Dalam pelaksanaannya, sinergi dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai lembaga kuasi yang bertugas menjalankan fungsi teknis pengawasan dan penyelesaian sengketa informasi menjadi sangat krusial. Dengan demikian, kualitas informasi yang disampaikan dapat berfungsi sebagai instrumen penting untuk membangun persepsi positif dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam agenda prioritas pemerintah.

### Meningkatnya Kepatuhan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

| Strategi                                                                               | Deskripsi                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan keterbukaan informasi publik untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah | Penyusunan rancangan revisi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik |
|                                                                                        | Penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik                 |



## G. Kuasi Publik

Dalam agenda perencanaan periode 2025-2029, Kemenkomdigi turut berperan dalam menaungi tiga lembaga kuasi publik, yakni Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers, khususnya pada sisi penyelenggaraan kesekretariatan dan penganggaran. Secara substansi, ketiga komisi ini memiliki tanggung jawab kinerja secara langsung kepada Presiden sesuai mandat peraturan perundangan-undangan di masing-masing lembaga.

Penyelenggaraan komunikasi publik melalui lembaga kuasi menekankan pada peningkatan kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi, mengingat media massa memiliki fungsi dalam menyebarkan informasi publik dan menjaga akuntabilitas melalui jurnalisme yang bertanggung jawab.

### a. Meningkatnya kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi

Media massa berperan sebagai saluran utama dalam penyebaran informasi publik serta menjadi wadah bagi jurnalis untuk menyampaikan berbagai isu, memberikan kritik konstruktif, dan memastikan akuntabilitas informasi. Di era digital, media arus utama menghadapi tantangan besar akibat pergeseran pola konsumsi informasi ke media sosial. Maraknya berita hoaks dan disinformasi tidak hanya menurunkan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi. Untuk mengatasi hal ini, strategi peningkatan kualitas pengelolaan media diarahkan pada penguatan media yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan fokus pada kemerdekaan pers yang berintegritas dan peningkatan kualitas penyiaran nasional. Dalam mendukung strategi tersebut, peran lembaga kuasi publik menjadi sangat mendasar.

Dewan Pers berperan dalam menjaga standar jurnalisme profesional melalui sertifikasi media, peningkatan kompetensi wartawan, serta penguatan regulasi yang menjamin independensi pers dan menangkal berita hoaks. Selanjutnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memastikan kualitas siaran yang berimbang, beretika, dan adaptif terhadap perkembangan industri penyiaran. Sementara itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) melengkapi ekosistem ini dengan memastikan hak masyarakat atas informasi publik terpenuhi, termasuk melalui penyelesaian sengketa informasi secara adil dan independen. Sinergi antara Dewan Pers, KPI, KIP, pemerintah, dan pelaku industri media menjadi landasan penting dalam membangun ekosistem media yang kredibel, mendorong transparansi, serta memastikan keberlanjutan industri media.

### Terwujudnya Kemerdekaan Pers Nasional

| Strategi                                                   | Deskripsi                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan kemerdekaan pers dan profesionalisme jurnalistik | Melakukan pengukuran terhadap kemerdekaan pers serta menyusun rekomendasi terkait tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas |
|                                                            | Menyelenggarakan pelatihan jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW)                                                                                            |
|                                                            | Melakukan verifikasi terhadap perusahaan pers dan melayani pengaduan publik terkait pers                                                                            |

### Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia

| Strategi                                                                 | Deskripsi                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyehatan media arus utama untuk meningkatkan kualitas konten penyiaran | Merencanakan dan melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran, serta menyusun rekomendasi kebijakan terkait sistem penyiaran                |
|                                                                          | Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga penyiaran TV dan radio, serta melayani pengaduan publik terkait konten siaran TV dan radio |

### Memperkuat Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

| Strategi                                                | Deskripsi                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik | Pengukuran dan pemantauan kinerja keterbukaan informasi publik melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik |
|                                                         | Penyelesaian sengketa informasi publik                                                                     |
|                                                         | Pengembangan badan publik yang informatif                                                                  |
|                                                         | Penguatan sistem informasi terintegrasi                                                                    |



## H. Dukungan Manajemen

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan digital nasional, Komdigi menempatkan transformasi internal sebagai fondasi utama melalui penguatan manajemen yang adaptif dan resilien. Transformasi ini diarahkan untuk membangun tata kelola yang responsif terhadap perubahan, baik dalam hal regulasi, teknologi, maupun kebutuhan masyarakat. Manajemen yang adaptif berarti mampu mengantisipasi tantangan serta menyesuaikan strategi dan operasional secara tepat waktu, sementara manajemen yang resilien menekankan ketahanan organisasi dalam menghadapi krisis dan disrupsi.

Upaya ini diwujudkan melalui digitalisasi proses kerja, pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, pengembangan SDM berbasis kompetensi dan kinerja, serta penguatan sistem *monitoring* dan evaluasi yang berorientasi hasil. Dengan demikian, Komdigi mampu memiliki struktur manajerial yang siap mendorong transformasi digital secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional

Dalam mendukung transformasi digital nasional membutuhkan birokrasi yang adaptif, efisien, dan berorientasi *outcome*, sehingga Komdigi perlu melakukan penguatan birokrasi untuk memastikan pelaksanaan program dan kebijakan berjalan secara efektif. Untuk itu, Komdigi perlu mendorong peningkatan kualitas SDM yang berakhlak serta penataan organisasi yang tepat fungsi sebagai fondasi tata kelola yang profesional. Seiring dengan itu, peningkatan akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja juga menjadi prioritas guna memastikan transparansi dan keterukuran hasil kerja.

Harmonisasi regulasi serta penguatan layanan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian pelaksanaan kebijakan, sementara komunikasi kelembagaan ditingkatkan guna membangun citra positif dan kepercayaan publik. Dari sisi operasional, Komdigi melakukan penataan layanan umum dan pengelolaan keuangan agar lebih efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mendorong integrasi layanan digital dan sistem data internal.

### Meningkatnya kualitas SDM berakhlak dan tata kelola organisasi Komdigi yang efektif dan tepat fungsi

| Strategi                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan kualitas SDM Komdigi yang berakhlak | Melaksanakan manajemen ASN Komdigi yang meliputi dari tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi, mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan, pelayanan serta sistem informasi berbasis sistem merit dan Implementasi Core Value ASN. |
|                                                 | Penyelenggaraan pengembangan SDM Digital Komdigi dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi bidang digital.                                                                                                                                                                                        |

|                                                                       |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan kualitas tata kelola organisasi Komdigi yang tepat fungsi | Melakukan penyusunan proses bisnis, Standard Operating Procedure (SOP), dan penyesuaian sistem kerja yang selaras dengan peraturan perundang-undangan berlaku |
|                                                                       | Melaksanakan reorganisasi sesuai dengan rencana strategis dan proses bisnis                                                                                   |
|                                                                       | Penyusunan rancangan peraturan mengenai manajemen jabatan dan jabatan fungsional                                                                              |
|                                                                       | Melaksanakan perencanaan, pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi program reformasi birokrasi dan pelayanan publik                                        |

### Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Komdigi

| Strategi                                                                                | Deskripsi                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta sinergitas dengan stakeholders | Melakukan sinkronisasi perencanaan program transformasi digital nasional, dan melaksanakan pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional sebagai ukuran indikator RPJMN 2025-2029 |
|                                                                                         | Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan                                                                                              |
|                                                                                         | Melakukan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah dan koordinasi konkuren                                                                                                         |
|                                                                                         | Menyelenggarakan kerja sama pemerintah dan non pemerintah bidang komdigi                                                                                                            |
|                                                                                         | Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas SDM bidang perencanaan dan penganggaran untuk mendukung perencanaan yang lebih berkualitas                                                 |

## Meningkatnya kualitas harmonisasi regulasi, layanan hukum, dan bantuan hukum di Lingkungan Kementerian Komdigi

| Strategi                                                                    | Deskripsi                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harmonisasi regulasi dan penguatan layanan hukum yang adaptif dan responsif | Melakukan pembentukan, harmonisasi, dan penyuluhan regulasi di bidang komdigi, serta pengelolaan layanan hukum secara digital                            |
|                                                                             | Melakukan penanganan dan pendampingan penyelesaian sengketa hukum di lingkungan Kemenkomdigi, serta evaluasi lanjutan atas proses dan hasil persidangan. |

## Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan citra positif Kementerian Komdigi

| Strategi                                                                                                         | Deskripsi                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang terintegrasi untuk membangun citra positif | Menyusun strategi komunikasi yang terintegrasi meliputi <i>pra-event</i> , <i>launching</i> , <i>maintenance</i> , dan evaluasi pasca-kampanye                                           |
|                                                                                                                  | Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui monitoring isu, peliputan, publikasi terpadu, media sosial, layanan informasi, serta penyelenggaraan kegiatan strategis |

## Mewujudkan layanan keuangan yang akuntabel, BMN yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan

| Strategi                                                                                                                               | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan tata kelola keuangan dan pengelolaan BMN yang akuntabel, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Melaksanakan pengelolaan administrasi pembayaran gaji yang mencakup verifikasi data kepegawaian, penyusunan dokumen pembayaran, koordinasi dengan satuan kerja, serta monitoring ketepatan waktu dan akurasi pencairan belanja pegawai |
|                                                                                                                                        | Menyelenggarakan pengelolaan manajemen keuangan melalui koordinasi pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, pembinaan perbendaharaan, serta pemantauan dan evaluasi realisasi keuangan secara berkala                        |
|                                                                                                                                        | Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan teknis Barang Milik Negara (BMN) yang mencakup pencatatan, pelaporan, penilaian, penghapusan, serta pemantauan efektivitas pemanfaatan aset di lingkungan kementerian                           |

## Menyelenggarakan layanan umum yang efektif dan efisien

| Strategi                                                                                                                      | Deskripsi                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan tata kelola layanan umum yang profesional, terintegrasi, dan responsif untuk mendukung efektivitas kerja organisasi | Melaksanakan tata usaha pimpinan dan kegiatan keprotokolan secara profesional dan responsif dalam mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan kelancaran acara resmi kementerian.                                     |
|                                                                                                                               | Pengelolaan sarana dan prasarana, urusan dalam, serta perlengkapan melalui pemeliharaan fasilitas, koordinasi penyediaan kebutuhan operasional, serta penataan lingkungan kerja yang mendukung kinerja organisasi. |
|                                                                                                                               | Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi layanan pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan unit kerja.                    |
|                                                                                                                               | Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan secara tertib, akuntabel, dan terintegrasi guna mendukung kelancaran dokumentasi dan administrasi perkantoran.                             |

## Terwujudnya layanan digital dan data yang berorientasi pada pengguna di lingkungan Komdigi

| Strategi                                                                                                                                                                                                                                                              | Deskripsi                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Penguatan transformasi digital di internal kementerian yang terintegrasi melalui tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang adaptif, layanan digital yang berkelanjutan, serta pengelolaan infrastruktur TIK dan data yang andal dan aman</p> | Menyediakan layanan Komdigi Smart Services secara adaptif dan terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi digital terkini untuk mendukung efektivitas layanan internal kementerian.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan tata kelola SPBE Komdigi yang mencakup interoperabilitas, keamanan siber, dan pengelolaan aplikasi secara terstandar dan berkelanjutan.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan infrastruktur TIK, termasuk sistem, perangkat keras, jaringan, dan sistem keamanan informasi untuk mendukung kinerja kementerian. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mengelola layanan data dan informasi melalui proses pengumpulan, verifikasi, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data secara akurat, relevan, dan aman.                            |

## Mewujudkan kebijakan strategis bidang digital dan komunikasi yang harmonis dan berdampak

| Strategi                                                                                                                                                            | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Penguatan kebijakan strategis berbasis analisis dan harmonisasi isu komunikasi dan digital untuk mendukung pengambilan keputusan yang harmonis dan berdampak</p> | Pelaksanaan analisis kebijakan berdasarkan analisis strategis lintas sektor, sinkronisasi kebijakan nasional, dan tren komunikasi serta digitalisasi guna mendukung posisi Kementerian dalam forum strategis internal maupun eksternal.          |
|                                                                                                                                                                     | Melakukan analisis kebijakan berbasis data dan riset analitis sebagai rekomendasi kepada pimpinan, dengan fokus pada harmonisasi regulasi dan strategi transformasi digital yang relevan dengan isu terkini.                                     |
|                                                                                                                                                                     | Merancang dan mengembangkan peta jalan agenda strategis kementerian, termasuk penentuan isu prioritas dan narasi kebijakan publik, guna memperkuat positioning Kementerian sebagai motor penggerak transformasi komunikasi dan digital nasional. |

## Meningkatnya kualitas pengawasan pada seluruh unit kerja

| Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Membangun sistem audit internal yang terintegrasi dan responsif melalui pelaksanaan audit kepatuhan, audit kinerja, audit keuangan, serta pemantauan tindak lanjut hasil audit untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mendorong perbaikan berkelanjutan di seluruh unit kerja kementerian</p> | <p>Melaksanakan audit terhadap kepatuhan unit kerja di lingkungan Kementerian terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, serta standar prosedur operasional yang berlaku guna memastikan tata kelola yang akuntabel dan transparan.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian untuk memberikan rekomendasi perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan.</p>                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara guna memastikan kewajaran laporan keuangan serta mendeteksi potensi penyimpangan atau kelemahan sistem pengendalian intern.</p>                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Menyusun, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit internal maupun eksternal untuk memastikan perbaikan kelembagaan dan pencegahan risiko berulang di masa mendatang.</p>                                              |

### b. Meningkatnya efektivitas koordinasi kerja sama internasional dalam memperkuat transformasi digital bermakna

Untuk memperkuat posisi Indonesia di ranah internasional serta memastikan hasil kerja sama berdampak langsung pada pembangunan digital nasional, Komdigi akan mendorong peningkatan efektivitas koordinasi kerja sama internasional yang lebih strategis, terarah, dan berkesinambungan.

Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas tata kelola kerja sama internasional, termasuk penguatan peran Komdigi dalam forum global, penajaman agenda prioritas yang selaras dengan kepentingan nasional, serta penguatan kapasitas diplomasi digital.

## Meningkatnya kualitas dan tata kelola kerja sama internasional yang efektif, berkesinambungan, dan mendukung sasaran strategis Komdigi

| Strategi                                                                                                                         | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Peningkatan tata kelola kerja sama internasional yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung sasaran strategis Komdigi</p> | <p>Melakukan koordinasi bahan substansi, partisipasi aktif, tindak lanjut, dan evaluasi sidang internasional di bidang komunikasi dan digital</p>                                                                                                           |
|                                                                                                                                  | <p>Pelaksanaan sidang, negosiasi, advokasi, dan diplomasi internasional untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di bidang komunikasi dan transformasi digital, termasuk penyusunan posisi nasional dan pendampingan teknis dalam forum-forum global.</p> |
|                                                                                                                                  | <p>Penyusunan, pemantauan, dan fasilitasi implementasi perjanjian dan dokumen kerja sama internasional yang mendukung agenda dan program prioritas Kementerian.</p>                                                                                         |
|                                                                                                                                  | <p>Perencanaan dan koordinasi strategis kerja sama internasional melalui penyusunan dokumen rencana, identifikasi peluang kerja sama, dan pemantauan capaian Kementerian dalam dokumen strategis internasional.</p>                                         |
|                                                                                                                                  | <p>Peningkatan posisi kepemimpinan Indonesia dalam forum internasional prioritas, termasuk advokasi penempatan wakil Indonesia, penguatan profil nasional, dan dukungan pencalonan pada posisi strategis.</p>                                               |



# Kerangka Regulasi



Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi nasional dalam mengakselerasi transformasi digital, sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia Emas 2045, Kemenkomdigi sebagai regulator telah menyusun dan mengidentifikasi kebutuhan akan kerangka regulasi yang komprehensif. Kerangka regulasi ini dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kokoh dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kemenkomdigi, serta menjadi acuan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian, khususnya dalam membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berdaulat.

Dalam upaya tersebut, dibutuhkan arah regulasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan sekarang dan di masa depan. Perlu dilakukan perubahan regulasi yang telah ada maupun penguatan regulasi baru. Kerangka Regulasi ini tidak hanya mencakup identifikasi kebutuhan regulasi, tetapi juga menjabarkan peran strategisnya dalam mempercepat transformasi digital nasional.



## Konektivitas Digital

Untuk mendukung penuntasan *blank-spot* di daerah dan peningkatan kualitas internet di seluruh wilayah Indonesia dibutuhkan penerapan berbagai teknologi yang disesuaikan dengan kondisi geografis serta sosial ekonomi suatu wilayah. Untuk mendukung hal ini diperlukan dukungan dalam bentuk regulasi. Saat ini, penyelenggaraan telekomunikasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, meski masih perlu dilakukan revisi.

Beberapa yang belum terakomodasi pada peraturan tersebut, antara lain:

- Penerapan teknologi maupun layanan *Fixed Wireless Access* (FWA) dan *Fixed Mobile Convergence* (FMC) untuk mendukung penetrasi internet *broadband* berkapasitas Gigabit;
- Pedoman Kerjasama infrastruktur Aktif dengan berbagai macam potensi model bisnis yang ada;
- Mekanisme penerapan kebijakan moratorium pada penyelenggaraan telekomunikasi;
- Mekanisme penerapan *regulatory sandbox* pada penyelenggaraan telekomunikasi;
- Penerapan Interkoneksi berbasis Protokol Internet secara keseluruhan (*Full IP*).

Sehubungan dengan penerapan interkoneksi berbasis protokol internet secara lebih lanjut juga perlu dilakukan Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Nomor Protokol Internet.

Hal-hal yang perlu dilakukan perubahan antara lain:

- Kemudahan pelaku usaha di Indonesia mendapatkan Nomor *Internet Protocol* (IP) dan *Autonomous System Numbers* (ASN) untuk menyelenggarakan layanan Internet;
- Transparansi dan level pelayanan yang terukur bagi lembaga yang ditunjuk Pemerintah untuk melayani pelaku usaha dalam memperoleh nomor IP;
- Membuka kesempatan Pengelolaan nomor IP di Indonesia dapat dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan layanan *Network Access Point* (NAP) atau penyelenggara jaringan bergerak seluler selain lembaga yang ditunjuk Pemerintah;

- d. Peran Pemerintah dalam tata kelola nomor IP berupa mewajibkan penggunaan IPv6 oleh penyelenggara telekomunikasi kepada *end user* pengguna layanan internet (*fixed & mobile broadband*), evaluasi dan audit penggunaan nomor IP, memastikan terpenuhinya *Service Level Agreement* (SLA) pelayanan Nomor IP baik oleh pengelola nomor IP dan pelaku usaha kepada pelanggan akhir.

Sekaligus Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2014 tentang *Roadmap* Penerapan IPv6 di Indonesia, yang meliputi:

- a. Peran Pemerintah yang lebih aktif mewajibkan penggunaan IPv6 oleh seluruh ekosistem internet di Indonesia;
- b. Mendorong para pelaku usaha di berbagai sektor untuk mengimplementasikan SLA dan peningkatan keamanan diantaranya dengan mengadopsi IPv6 bagi masyarakat pengguna layanan internet.

Peraturan ini perlu segera didorong untuk mewujudkan target implementasi IPv6 sebesar 48,7% pada tahun 2030 sesuai dengan target Kemenko Perekonomian yang tertulis pada Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030.

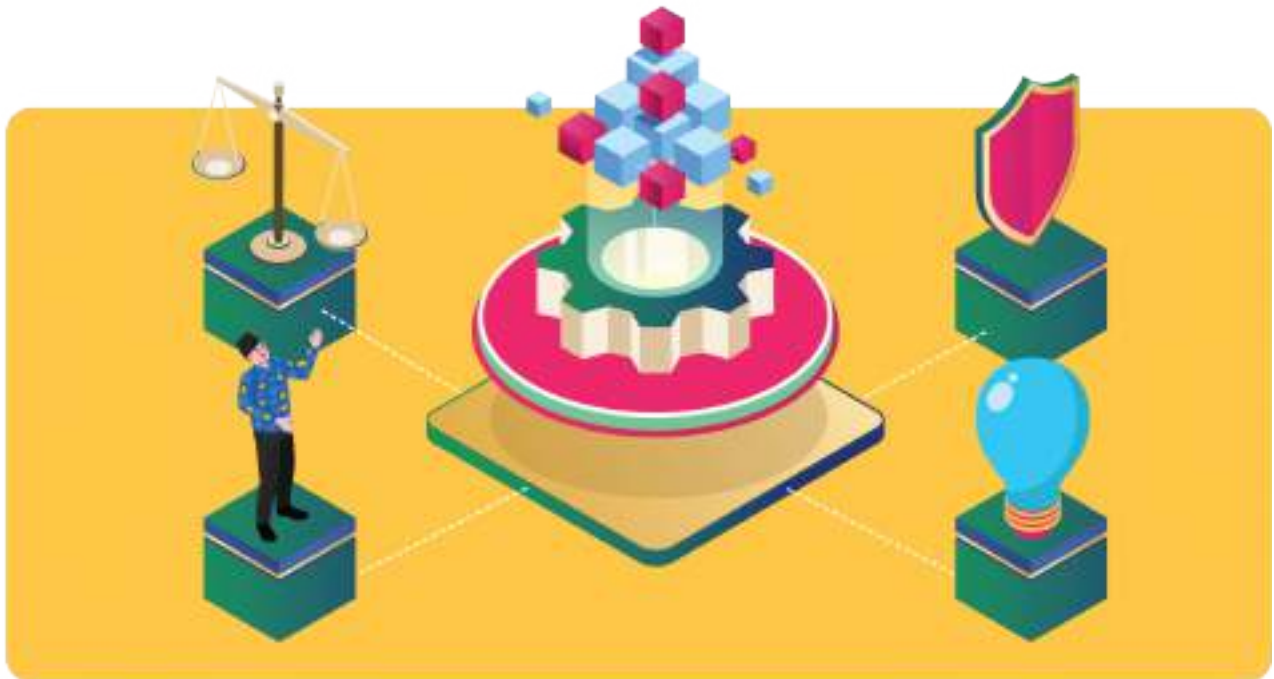
Selanjutnya, terkait dengan pedoman kerjasama infrastruktur perlu adanya rancangan peraturan presiden tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi. Inisiatif ini dilakukan untuk menciptakan nomenklatur baru dari perizinan membangun gedung yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta adanya perubahan-perubahan yang mendasarinya dari peraturan yang sudah ada sebelumnya; serta kebutuhan terkait pedoman secara khusus tentang ketentuan teknis pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi *tower provider* dan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan di daerah masing-masing.

Lebih lanjut, regulasi lain yang perlu diwujudkan yaitu rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait penggunaan spektrum frekuensi radio. Regulasi ini sebelumnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021, tetapi perlu dilakukan pemutakhiran dan penggantian.

Poin-poin ke depan yang perlu dilakukan perbaikan, antara lain:

- a. Pemutakhiran substansi terkait bisnis proses perizinan. Hal ini meliputi ketentuan operasional penggunaan spektrum frekuensi radio dan penanganan Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Hak Penyelenggaraan (PNBP BHP) Frekuensi Radio dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
- b. Perlunya dilakukan simplifikasi regulasi, utamanya terkait prosedur perizinan, yang masih berlaku dan saling beririsan.

Selanjutnya, untuk mendukung konektivitas digital yang aman, perlu dilakukan dukungan terhadap perlindungan pada perangkat digital. Untuk menjamin keamanan bagi masyarakat, Kemenkomdigi akan menambahkan aturan terkait dengan penanganan pelaporan perangkat telekomunikasi yang hilang atau dicuri untuk mengurangi peredaran perangkat telekomunikasi ilegal, yang mana hal ini kemudian akan diatur pada Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* untuk ditambahkan substansi terkait dengan hal tersebut.



### Ekosistem Digital

Sebagai upaya dalam mendukung terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif, diperlukan adanya kerangka regulasi yang dapat mengatur dinamika perkembangan teknologi dan menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Untuk itu, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem Digital, yang merupakan peraturan turunan dari Pasal 40A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE). Regulasi ini akan menjadi landasan dalam memastikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, penguatan daya saing pelaku usaha, dan pengendalian risiko yang muncul di ruang digital. Lebih lanjut, aturan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang memastikan prinsip *fair playing field* untuk seluruh pelaku ekosistem digital.

Dalam mendukung pengembangan ekosistem industri digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional, diperlukan perhatian pada sektor-sektor yang diproyeksikan memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan, salah satunya adalah pengembangan industri gim. Oleh karena itu, diperlukan kerangka pengaturan yang mendukung inovasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku di dalamnya. Sebagai bagian dari upaya tersebut, akan dilakukan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penerbit Gim disusun untuk menjadi landasan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan industri gim Indonesia secara berkelanjutan.

Selanjutnya dalam bidang pos, salah satu isu yang dihadapi adalah penyelenggaraan layanan pos universal (LPU) saat ini dirasa belum optimal, beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini:

- a. Sebaran Kantor LPU yang belum merata, dimana masih terpusat di Kawasan Indonesia Barat;
- b. Kurangnya pemanfaatan layanan pos bagi Masyarakat dan UMKM;
- c. Mekanisme Pendanaan Subsidi Operasional LPU belum optimal bagi Penyelenggara LPU untuk meningkatkan produktivitasnya;
- d. Masih adanya Catatan dari Pemeriksa terkait Pelaksanaan Subsidi Operasional LPU

Terkait dengan bidang penyiaran yaitu dengan sudah selesainya proses *Analog Switch Off (ASO)* menandai transisi penuh dari siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Maka, diperlukan penyesuaian terkait perkembangan penyiaran ke depan.

Beberapa regulasi yang diperlukan untuk Ekosistem Digital antara lain:

- a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Ekosistem Digital Indonesia
- b. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penerbit Gim
- c. Rancangan Peraturan Menteri terkait Roadmap Emerging Technologies
- d. Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Layanan Pos Universal
- e. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rencana Dasar Teknis Penyiaran.
- f. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang *Integrated Broadcast Broadband (IBB)*
- g. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui *Free-To-Air (FTA)* satelit



### Pemerintah Digital

Upaya mewujudkan pemerintahan berbasis digital sudah dilakukan sejak ditetapkannya Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam pelaksanaannya, digitalisasi pemerintah terus diperkuat melalui payung hukum berupa Perpres No. 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan Perpres No. 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital. Walaupun begitu, pengembangan SPBE nasional masih menemui berbagai isu dan permasalahan diantaranya yaitu duplikasi aplikasi pemerintah pusat dan daerah, rendahnya interoperabilitas data dan aplikasi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan *clearance* yang belum optimal hingga tata kelola ekosistem pusat data nasional yang belum terbentuk.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai *Chief Technology Officer* pada tim koordinasi SPBE nasional, Kemenkomdigi yang berperan dalam pembinaan domain arsitektur aplikasi dan infrastruktur SPBE nasional perlu menyusun kerangka regulasi untuk memperkuat peran Kemenkomdigi dalam mendukung perwujudan pemerintah digital yang berbasis masyarakat.

Adapun kerangka regulasi yang dimaksud diantaranya dapat mencakup peraturan terkait hal-hal sebagai berikut.

- a. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- b. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

- c. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Situs Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- d. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional
- e. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
- f. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Rekomendasi Kebijakan Pendekatan Kota Cerdas



### Pengawasan Ruang Digital

Ruang digital telah berkembang menjadi elemen penting seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian, aktivitas di ruang digital memiliki dinamika dan tantangan tersendiri, seperti ancaman terhadap keamanan siber, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran informasi yang tidak akurat, penyebaran konten ilegal hingga kejahatan dan tindak pidana ITE. Oleh karena itu, kehadiran kerangka regulasi yang komprehensif, adaptif, dan progresif menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan ruang digital yang aman, kondusif, dan berdaulat.

Adapun kerangka regulasi yang diperlukan dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029) diantaranya sebagai berikut.

- a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Pelindungan Data Pribadi, saat ini fungsi pelindungan data pribadi masih melekat pada Kemenkomdigi. Akan tetapi, ke depan perlu disusun kerangka regulasi untuk membentuk lembaga yang bertanggung jawab dalam penerapan UU PDP secara menyeluruh.
- b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan ini menjadi penting dalam mendukung penyelenggaraan PDP selama masa transisi.
- c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, revisi pada peraturan ini perlu dilakukan karena merupakan amanat atas perubahan substansial dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- d. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain, peraturan ini akan mengatur tata kelola Forum Nama Domain yang merupakan forum dalam mewadahi beragam pemangku kepentingan nama domain di Indonesia.
- e. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Pasal 36, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4)) perlu direvisi agar pengaturannya lebih jelas dan tidak multitafsir.
- f. Rancangan Peraturan Menteri terkait Tata Kelola Identitas Digital yang mencakup tata kelola, standardisasi, teknologi, prosedur, dan keamanan bagi PSrE yang menerbitkan identitas digital, termasuk pengembangan *use case*/ perluasan layanan identitas digital yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri.

- g. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, regulasi ini diperlukan untuk menjawab permasalahan di lapangan terkait autentikasi situs web (SSL/TLS) untuk mendapat pengakuan dari *The Certification Authority Browser Forum* (CA/Browser Forum), pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsrE) yang perlu ditinjau ulang mengingat ekosistem PSrE yang masih baru dan jumlah PSrE yang sedikit, serta pengaturan yang lebih tegas mengenai pemanfaatan layanan-layanan PSrE seperti tanda tangan elektronik, segel elektronik, identitas digital, dan sebagainya.

Selain itu, perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas penting dalam pengelolaan ekosistem digital. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari aktivitas di internet, termasuk perundungan siber, eksploitasi, dan paparan konten tidak pantas. Laporan *Child Online Safety Index* menunjukkan bahwa keamanan anak di ruang digital Indonesia masih sangat rendah, dengan peringkat 26 dari 30 negara. Situasi ini mencerminkan urgensi untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi anak-anak dari berbagai ancaman di ruang digital yang terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan anak di ruang digital. Kemenkomdigi sedang menyiapkan regulasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Kebijakan ini mencakup beberapa hal, antara lain:

- a. Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menyediakan Produk, Layanan, dan *Fitur Online* bagi kepentingan pribadi anak
- b. Pengawasan atas kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menyediakan Produk, Layanan, dan *Fitur Online* bagi kepentingan pribadi anak;
- c. Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban-kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menyediakan Produk, Layanan, dan *Fitur Online* bagi kepentingan pribadi anak;
- d. Peran serta Masyarakat dalam pelindungan anak di ruang digital.



### SDM dan Masyarakat Digital

Sebagai upaya menciptakan kualitas SDM digital yang sesuai dengan standar kebutuhan industri dan mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, diperlukan adanya kerangka regulasi yang adaptif untuk mengatur penentuan kriteria standar kompetensi yang perlu dipenuhi oleh tenaga kerja di bidang digital. Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Rencana Induk Pengembangan SKKNI bidang Komdigi.

Regulasi ini disusun setiap tahun untuk memastikan pembaruan standar kompetensi yang terus relevan dengan dinamika industri. Regulasi ini tidak hanya akan menjadi acuan dalam mengidentifikasi, menetapkan, dan mengembangkan standar kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri tetapi juga bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara keterampilan SDM digital dengan tren teknologi terkini. Sehingga, akan bermanfaat bagi lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi dalam merancang program-program yang relevan dan berkualitas. Dengan demikian, SDM digital yang dihasilkan dapat siap menghadapi tantangan di masa depan sekaligus mendukung pelaksanaan transformasi digital nasional.



## Komunikasi Publik dan Media

Kerangka regulasi diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola dalam penyelenggaraan komunikasi publik sebagai landasan hukum dan pedoman strategis untuk menjalankan peran dan fungsi secara terkoordinasi dan transparan. Selain memastikan standar operasional yang seragam, kerangka regulasi juga memungkinkan integrasi teknologi, pengawasan, serta evaluasi yang efektif dalam pengelolaan komunikasi publik. Dengan demikian, regulasi yang komprehensif tidak hanya memperkuat tata kelola informasi, tetapi juga mendorong sinergi antar pihak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Adapun kerangka regulasi untuk mendukung agenda perencanaan 2025-2029 pada bidang komunikasi publik dan media antara lain sebagai berikut.

a. **Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) pada tahun 2023, teridentifikasi kendala pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Beberapa permasalahan yang ditemukan mengarah pada tatanan norma yang diatur dalam UU KIP, yakni terkait ambiguitas fungsi Komisi Informasi Pusat antara kuasi yudikatif (penyelesaian sengketa informasi publik) atau kuasi eksekutif, sehingga hal ini berdampak pada penyelesaian sengketa informasi publik yang seringkali terhambat. Selain itu, adanya perkembangan lanskap informasi publik dan badan publik menyebabkan definisi serta ruang lingkup keduanya perlu dilakukan peninjauan. Melalui pertimbangan tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap UU KIP yang diserahkan kepada Kemenkomdigi.

b. **Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN)**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, menunjukkan bahwa komunikasi publik masih memposisikan masyarakat sebagai entitas pasif, dengan pendekatan *top-down* yang belum mengarah pada kebutuhan layanan komunikasi dan masyarakat. Fokus utama yang hanya pada diseminasi informasi serta citra dan reputasi pemerintah telah mengesampingkan upaya membangun kepercayaan dan dukungan publik. Untuk mengatasi hal ini, Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (RPerpres SKPN) disusun guna memperkuat komunikasi publik dengan meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan RPJPN 2025-2045, untuk mengatur aspek-aspek strategis seperti komunikasi krisis, layanan komunikasi publik, komunikasi strategis, serta akuntabilitas komunikasi publik di tingkat nasional.

c. **Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat**

Laporan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) tahun 2023 menekankan perlunya optimalisasi peran Bakohumas dalam mendukung kehumasan pemerintah, meliputi perancangan program kehumasan nasional, menetapkan isu strategis, penyusunan *best practices* kehumasan, pembinaan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas kehumasan, serta meningkatkan kapasitas anggota humas untuk menghadapi tantangan transformasi digital. Selain itu, Bakohumas juga perlu memperkuat kerjasama antar humas pemerintah untuk mendukung penyebaran informasi terkait narasi tunggal dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan yang mencakup langkah-langkah strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut.

d. **Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengelolaan Isu, Aspirasi, dan Aduan Publik**

Evaluasi terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 menunjukkan bahwa komunikasi publik masih bersifat *top-down* dan memposisikan masyarakat sebagai entitas pasif, sehingga layanan komunikasi dan kebutuhan masyarakat terabaikan. Pada praktiknya, tata kelola komunikasi publik yang modern memerlukan pendekatan partisipatif dan integratif. Untuk itu, diperlukan regulasi yang mendorong perubahan paradigma komunikasi publik, termasuk pengelolaan isu, aspirasi, dan aduan publik secara terintegrasi, sehingga mampu memperkuat respons pemerintah terhadap partisipasi masyarakat serta meningkatkan kualitas keterlibatan publik.





## Dukungan Manajemen

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), serta memperkuat pengawasan internal yang akuntabel, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan adaptif. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program manajemen yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan berbasis data, sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang transparan, responsif, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung transformasi digital nasional.

Berikut regulasi yang diperlukan antara lain:

- a. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- b. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- c. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

## Kerangka Kelembagaan



Dalam rangka mempercepat transformasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah resmi berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Perubahan ini menegaskan prioritas pemerintah untuk mewujudkan Transformasi Digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia. Penetapan perubahan ini telah diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital. Tugas utama dari Kemenkomdigi adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, secara lengkap tugas fungsi Kementerian juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Komdigi RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.

Untuk menjalankan organisasi tersebut Menteri Kemenkomdigi dibantu oleh Wakil Menteri Kemenkomdigi serta didukung oleh fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
3. Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
4. Direktorat Jenderal Ekosistem Digital
5. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
6. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media
7. Inspektorat Jenderal
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital
9. Staf Ahli Bidang Hukum
10. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya
11. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa
12. Staf Ahli Bidang Teknologi

Sebagai tambahan, dalam mendukung penyediaan infrastruktur, terdapat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), yang berperan sebagai unit organisasi non-eselon di lingkungan Kemenkomdigi dan berada di bawah naungan Menteri Komunikasi dan Digital serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital. Hingga saat ini, Organisasi dan tata kerja BAKTI masih mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023. Namun demikian, saat ini tengah dilakukan proses penyesuaian kelembagaan penyusunan struktur organisasi yang baru.

Sementara itu, dalam mendukung penyediaan infrastruktur digital pemerintah seperti ekosistem pusat data nasional dan jaringan intra pemerintah, perlu dibentuk unit organisasi non-eselon yang berperan dalam mengatur dan mengelola penyelenggaraan ekosistem pusat data nasional.

Unit organisasi ini akan berada di lingkungan Kemenkomdigi dan berada di bawah naungan Menteri Komunikasi dan Digital serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital.

Kemudian, dalam mendukung perlindungan data pribadi masyarakat, perlu dibentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi, yang berperan sebagai unit organisasi non-eselon di lingkungan Kemenkomdigi dan berada di bawah naungan Menteri Komunikasi dan Digital serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran strategis yang diamanatkan. Kemenkomdigi akan melakukan penguatan terhadap struktur organisasi yang ada. Penguatan ini juga dilakukan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab atas fungsi yang dijalankan untuk mendukung visi misi kementerian, sehingga dapat mewujudkan pembangunan nasional secara optimal.

# Target Kinerja & Kerangka Pendanaan



# Target Kinerja



Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, serta Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

| Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategi (IKSS) |                                                                                                                                                 | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Tujuan</b>                                                                                  | <b>Menciptakan konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, dan ruang digital yang aman dan berdaulat</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| IKT 1.1                                                                                        | Indeks Transformasi Digital Nasional                                                                                                            | 50,80           | 51,23           | 51,66           | 52,09           | 52,5            |
| IKT 1.2                                                                                        | Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi                                                                                       | 2,82 Miliar USD | 3,12 Miliar USD | 3,41 Miliar USD | 3,71 Miliar USD | 4,01 Miliar USD |
| <b>SS.01</b>                                                                                   | <b>Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau</b>                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| IKSS 1.1                                                                                       | Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur                                                                           | 56,08           | 56,41           | 56,74           | 57,07           | 57,41           |
| IKSS 1.2                                                                                       | Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional                                                                                                         | 6,10            | 6,15            | 6,20            | 6,25            | 6,30            |
| IKSS 1.3                                                                                       | Peningkatan kota/kabupaten yang memiliki konektivitas min. 1 Gbps                                                                               | -               | 1 Kab/Kota      | 29 Kab/Kota     | 30 Kab/Kota     | 38 Kab/Kota     |
| <b>SS.02</b>                                                                                   | <b>Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan Khusus Secara Nasional</b>                                               |                 |                 |                 |                 |                 |
| IKSS 2.1                                                                                       | Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan sistem penyampaian informasi kebencanaan dan kegawatdaruratan                                             | 33%             | 38%             | 43%             | 48%             | 53%             |

| Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategi (IKSS) |                                                                      | 2025                                                                                                 | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>SS.03</b>                                                                                   |                                                                      | <b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital Nasional</b>                 |            |            |            |            |
| IKSS 3.1                                                                                       | Skor Indeks TDN Pilar Bisnis                                         | 40,38                                                                                                | 40,70      | 41,03      | 41,37      | 41,70      |
| IKSS 3.2                                                                                       | Kontribusi Komidigi pada Nilai Ekonomi Digital (dalam miliar rupiah) | 137.888,51                                                                                           | 155.565,38 | 172.431,87 | 189.298,17 | 206.164,59 |
| IKSS 3.3                                                                                       | Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB              | 4,3%                                                                                                 | 4,3%       | 4,3%       | 4,3%       | 4,4%       |
| <b>SS.04</b>                                                                                   |                                                                      | <b>Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital</b>                                  |            |            |            |            |
| IKSS 4.1                                                                                       | Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)                           | 44,34                                                                                                | 45,34      | 46,34      | 47,34      | 53,23      |
| IKSS 4.2                                                                                       | Indeks TDN pilar Masyarakat                                          | 52,08                                                                                                | 52,12      | 52,16      | 52,20      | 52,24      |
| IKSS 4.3                                                                                       | Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK (kumulatif) (%)                  | 3,21%                                                                                                | 3,71%      | 4,21%      | 4,71%      | 5,21%      |
| IKSS 4.4                                                                                       | Tingkat ASN yang memiliki kompetensi digital                         | -                                                                                                    | 1,8        | 2,1        | 2,4        | 2,7        |
| <b>SS.05</b>                                                                                   |                                                                      | <b>Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric</b> |            |            |            |            |
| IKSS 5.1                                                                                       | Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah                | 54,05                                                                                                | 54,85      | 55,75      | 56,65      | 57,65      |
| <b>SS.06</b>                                                                                   |                                                                      | <b>Menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif</b>                                              |            |            |            |            |
| IKSS 6.1                                                                                       | Indeks Ruang Digital Kondusif                                        | 3                                                                                                    | 3,2        | 3,4        | 3,6        | 3,8        |

| Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategi (IKSS) |                                                                                        | 2025                                                                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>SS.07</b>                                                                                   |                                                                                        | <b>Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi</b>            |      |      |      |      |
| IKSS.7.1                                                                                       | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi                        | >3,5                                                                            | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 |
| IKSS.7.2                                                                                       | Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNBK Kemenkomdigi                              | 100%                                                                            | 100% | 100% | 100% | 100% |
| <b>SS.08</b>                                                                                   |                                                                                        | <b>Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik</b> |      |      |      |      |
| IKSS.8.1                                                                                       | Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP)                              | 71                                                                              | 72   | 73   | 74   | 75   |
| <b>SS.09</b>                                                                                   |                                                                                        | <b>Mewujudkan transformasi internal manajemen adaptif dan resilien</b>          |      |      |      |      |
| IKSS.9.1                                                                                       | Indeks RB Kemenkomdigi                                                                 | 87                                                                              | 88   | 89   | 90   | 91   |
| IKSS.9.2                                                                                       | Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan                      | WTP                                                                             | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| IKSS.9.3                                                                                       | Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi pemangku Kebijakan Digital | 3                                                                               | 3,2  | 3,4  | 3,6  | 3,7  |

**Tabel 5. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra Kemenkomdigi 2025-2029**



## Kerangka Pendanaan



Dalam rangka memenuhi target kinerja dan memberikan kontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode Tahun 2025 – 2029 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan pada Kemenkomdigi akan bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non-BLU), PNBP BLU, serta juga Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).



Kemenkomdigi berkomitmen untuk **mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara akuntabel, optimal dan transparan** serta tetap fokus pada pencapaian sasaran program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan nasional.

# Penutup

# 05



## Penutup



Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 merupakan dokumen yang dirancang untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang di tengah dinamika transformasi digital yang semakin berkembang. Searah dengan visi pembangunan nasional kedepan menuju Indonesia Emas 2045, dokumen ini mengintegrasikan visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045 fase pertama dan RPJMN 2025-2029, dengan kebutuhan dan tantangan di bidang komunikasi dan digital guna mewujudkan Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia.

Renstra ini dirancang sebagai panduan bagi Kemenkomdigi dalam mendorong dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, program, serta inovasi yang bertujuan untuk penguatan infrastruktur digital nasional, pengembangan ekosistem digital, dan penguatan komunikasi publik dan media. Penguatan infrastruktur digital bertujuan untuk memastikan akses teknologi yang merata, andal, dan aman, di sisi pengembangan ekosistem digital dilakukan untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi berbasis teknologi, menciptakan inovasi, dan memperkuat kolaborasi. Sementara itu, penguatan komunikasi publik dilakukan dengan memastikan penyebaran informasi yang transparan dan akurat.

Arah pembangunan tersebut kemudian dijabarkan melalui berbagai program strategis yang mencakup penguatan tata kelola, peningkatan daya saing dan inovasi digital, percepatan digitalisasi di berbagai sektor, pengembangan masyarakat yang cakap digital, penciptaan ruang digital yang aman dan kondusif, serta penguatan komunikasi publik melalui diseminasi informasi yang efektif. Berbagai target ambisius ditetapkan untuk mencapai kepentingan nasional, yang dalam pelaksanaannya memerlukan langkah-langkah strategis dan indikator keberhasilan yang terukur bagi pembangunan nasional, terutama dalam mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Renstra ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman kerja, tetapi juga sebagai wujud komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dengan semangat gotong royong, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan transformasi digital sebagai kekuatan utama dalam menciptakan masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing bagi seluruh masyarakat.

# Lampiran

# 006



Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                          | SASARAN PROGRAM (OUTPUTS) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR                          | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PN (RPJMN) / PN (Rca RPJMD) / Rca PN | Baseline                      | TARGET          |                 |                 |                 |                 | UNIT PENGUKURAN PELAKSANA |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                           |
| Tujuan Kementerian Komunikasi dan Digital   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                               |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                             |                                                                                            | Menciptakan konektivitas digital berwujud yang efektif, efisien, digital yang aman, dan etas digital yang aman dan berkeadilan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                               |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| BCT.1.1                                     | 01 - Indeks Transformasi Digital Nasional                                                  | Indeks TDN merupakan indeks yang mengukur kemajuan transformasi digital nasional, yang diukur berdasarkan 5 tahapan yaitu fondasi, adopsi, dan akselerasi. Terdapat pilar penentuannya yaitu infrastruktur, pemerintah, bisnis, masyarakat. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program.                                                                                                                                                                      | PN (RPJMN)                           | 49,30<br>(Korinfo, 2023)      | 50,80           | 51,23           | 51,66           | 52,09           | 52,52           | Ketercapaian              |
| BCT.1.2                                     | 02 - Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi                             | Jasa Telekomunikasi, Komputer dan Informasi dapat didefinisikan sebagai jasa yang meliputi jasa penyiaran atau transmisi informasi (dalam bentuk suara, gambar, data, atau informasi lainnya) melalui media komunikasi; layanan perangkat keras & lunak, pemrosesan data, serta layanan berbasis data (informasi lainnya yang pengolahannya oleh masyarakat luar negeri). Diukur berdasarkan data pada Tabel Neraca Perdagangan (BoP) dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan (SEK) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (BKI-g-ii) | PN (RPJMN)                           | 2,37 Miliar USD (RPJMN, 2023) | 2,62 Miliar USD | 3,12 Miliar USD | 3,41 Miliar USD | 3,71 Miliar USD | 4,01 Miliar USD | Ketercapaian              |
| Strategi Kementerian Komunikasi dan Digital |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                               |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                             | SD.1                                                                                       | 01 - Menguatifikasi Perencanaan, Koordinasi, dan Pelaksanaan, dan Pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                               |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| BCT.1.1                                     | 01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur                 | Diukur berdasarkan Indeks TDN pilar Jaringan dan Infrastruktur. Pilar ini mengukur sejauh mana tingkat ketercapaian akses, jangkauan, kualitas, serta pengembangan infrastruktur digital di tingkat nasional. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan. Diukur dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program.                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                               | 54,63<br>(Korinfo, 2023)      | 55,06           | 55,41           | 55,74           | 56,07           | 56,41           | Ketercapaian              |
| BCT.1.2                                     | 02 - Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional                                               | Ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat diperbandingkan antarwilayah dan antartahap. Diukur per tahun oleh BPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN (RPJMN)                           | 5,30<br>(BPS, 2023)           | 6,10            | 6,35            | 6,60            | 6,85            | 7,10            | Ketercapaian              |
| BCT.1.3                                     | 03 - Penambatan kota/kab yang memiliki internet broadband. Berkecapaian giga (min. 1 Gbps) | Penambahan jumlah kota/kabupaten yang memiliki layanan akses min. 1 Gbps (diukur dari jumlah pelanggan di suatu kota/kabupaten, dimana terdapat minimal 1 pelanggan yang berlangganan internet minimal 1 Gbps). Target per tahun bukan kumulatif, dihitung incremental. Diukur per tahun oleh Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital                                                                                                                                                                                                                                     | Non PN                               | 0<br>(Korinfo)                | -               | 1 Kab/Kota      | 29 Kab/Kota     | 30 Kab/Kota     | 34 Kab/Kota     | Ketercapaian              |

# Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR                                            | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (RPJMN) / PN (Ran RPJMD) / Rca PN | Baseline         | TARGET              |                     |                     |                     |                     | UNIT DIMANSURKAN PELAKSANA |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
|                    |         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                  | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                |                            |
|                    | SS.3    | <b>02 - Mempercepat Penyebaran Jaringan dan Layanan Komunikasi untuk Layanan Utama Sektor Nasional</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                            |
| ICT.1.1            | ISS.3.1 | 01 - Persentase Kaki/Kota yang memanfaatkan sistem pengumpulan informasi berbasis data dan kecerdasan buatan | Indikator yang mengukur tercapainya layanan, sistem, infrastruktur, telekomunikasi untuk kegiatan industri, misalnya keberlanjutan, pertahanan dan keamanan, pelayanan, dan sebagainya. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | 31% (2024)       | 38%                 | 38%                 | 43%                 | 46%                 | 53%                 | Kemendikdig                |
|                    | SS.3    | <b>03 - Meningkatkan Percepatan Eksekusi dan Pengembangan Inovasi Digital Nasional</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                            |
| ICT.1.1            | ISS.3.1 | 01 - Indeks TDM Pilar Biru                                                                                   | Indeks berdasarkan Indeks TDM Pilar Biru. Pilar ini mengukur sejauh mana sektor bisnis dan ekonomi suatu negara mendukung dan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi untuk pertumbuhan dan daya saing. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Dit. Peningkatan dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PN (RPJMN)                           | 39,12 (2024)     | 40,56               | 40,70               | 41,00               | 41,37               | 41,70               | Kemendikdig                |
| ICT.1.2            | ISS.5.2 | 02 - Kontribusi Ekonomi pada Nilai Ekonomi Digital                                                           | Nilai kontribusi Ekonomi pada nilai ekonomi digital merupakan nilai kontribusi Ekonomi pada nilai ekonomi digital (dalam miliar rupiah) dalam periode tahun tertentu yang dihasilkan melalui implementasi program Kemendikdig. Implementasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai investasi atau pendapatan pada beberapa sektor kegiatan ekonomi digital yang meliputi Industri startup digital, Industri Gam, dan Sektor post logistik. DGD ini akan dihitung dengan rumus sebagai berikut:<br><br>$D = A + B + C$ $D = \text{Nilai Kontribusi Ekonomi pada ekonomi digital}$ $A = \text{Nilai Investasi Industri startup}$ $B = \text{Total Gross Revenue Industri gam}$ $C = \text{Total Revenue sektor post logistik}$ | Non PN                               | N/A              | Rp197.889,51 Miliar | Rp155.565,38 Miliar | Rp172.431,97 Miliar | Rp189.296,17 Miliar | Rp206.164,59 Miliar | Kemendikdig                |
| ICT.1.1            | ISS.1.3 | 03 - Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB                                                 | Kontribusi nilai produk atau barang dan jasa (output) sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB nasional yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi "akhir" masyarakat. DGD berkontribusi pada sektor informasi dan industri pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PN (RPJMN)                           | 4,3% (BPS, 2024) | 4,3%                | 4,3%                | 4,3%                | 4,3%                | 4,4%                | Kemendikdig                |
|                    | SS.4    | <b>04 - Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                            |
| ICT.1.3            | ISS.4.1 | 01 - Indeks Masyarakat Digital Indonesia (MDI)                                                               | MDI merupakan instrumen strategis untuk mengukur kondisi masyarakat digital di Indonesia secara menyeluruh, mulai dari aspek nasional hingga tingkat kabupaten/kota, mencakup berbagai aspek, termasuk literasi digital, akses infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                               | 43,34 (2024)     | 44,34               | 45,34               | 46,34               | 47,34               | 50,28               | Kemendikdig                |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTPUTS) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR | Definisi                                                                                          | PN (RPJMN) / PN (Ran RPJMD) / Rca PN | Baseline             | TARGET |       |       |       |       | UNIT HINGGAKAM PELAKSANA |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
|                    |                                                                   |                                                                                                   |                                      |                      | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                          |
| KT 1.1             | IKSD 4.3                                                          | 02 - Indeks TDR Pilar Masyarakat                                                                  | PN (RPJMN)                           | 51,75 (Kondisi 2022) | 52,08  | 53,13 | 53,16 | 53,20 | 53,24 | Kemenkominfo             |
| KT 1.1             | IKSD 4.3                                                          | 03 - Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIC (jumlah) (%)                                             | PN (RPJMN)                           | 3% (BPS 2024)        | 5,23%  | 9,73% | 4,21% | 4,73% | 5,21% | Kemenkominfo             |
| KT 1.1             | IKSD 4.4                                                          | 04 - Tingkat ASN yang memiliki kompetensi digital                                                 | Rca PN                               | 1,86 (Kondisi 2022)  | -      | 1,8   | 2,1   | 2,4   | 2,7   | Kemenkominfo             |
|                    | SD 5                                                              | 05 - Mempercepat pemerataan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric |                                      |                      |        |       |       |       |       |                          |
| KT 1.1             | IKSD 5.1                                                          | 01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah                                        | PN (RPJMN)                           | 51,13 (Kondisi 2022) | 54,06  | 54,95 | 55,75 | 56,65 | 57,45 | Kemenkominfo             |
|                    | SD 8                                                              | 06 - Meningkatkan ruang digital yang aman dan berkeadilan                                         |                                      |                      |        |       |       |       |       |                          |
| KT 1.1             | IKSD 6.1                                                          | 01 - Indeks Ruang Digital Komunitas                                                               | PN (RPJMN)                           | N/A                  | 3      | 3,2   | 3,4   | 3,6   | 3,8   | Kemenkominfo             |

# Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN |          | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR                          | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PN (RUMAH) / PN (RUMAH) / RUMAH | Baseline                                              | TARGET |      |      |      |      | UNIT INDIKATOR PELAKSANA |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|--------------------------|
|                    |          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                       | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                          |
|                    | 07.7     | 07 - Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan publik Kementerian Digital                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                       |        |      |      |      |      |                          |
| ICT.1.1            | IK25.7.1 | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kementerian Digital                     | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh Kementerian Digital. Pengukuran dilakukan oleh monev-monev satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik. Pengukuran dilakukan dilakukan oleh Kementerian Digital.                                                                                                                                                                | Non PN                          | 43,5 (Koridig, 2024)                                  | 43,5   | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | Kementerian Digital      |
| ICT.1.1            | IK25.7.2 | Persentase Capaian Realisasi Penerapan PMSP Kementerian Digital                            | Jumlah pemerintahan pemerintahan pajak (PMSP) yang dilaksanakan oleh layanan dan atau yang terkait dengan layanan Kementerian Digital. Pengukuran tersebut dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Digital dan ketercapaiannya dapat dibandingkan target yang ditetapkan oleh monev-monev Direktorat Jenderal.                                                                                                   | Non PN                          | 119,9% (Koridig, 2024)                                | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | Kementerian Digital      |
|                    | 08.8     | 08 - Meningkatkan efektivitas penyediaan informasi dan komunikasi publik                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                       |        |      |      |      |      |                          |
| ICT.1.1            | IK25.8.1 | 01 - Indeks Komunikasi Pemerintahan dan Informasi Publik (KPIP)                            | Pengukuran terhadap kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik baik di tingkat nasional maupun provinsi, mencakup efektivitas, transparansi, dan akurabilitas informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pengukuran akan dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Komunikasi Publik dan Media.                                                                                               | PN (RUMAH)                      | 69,60 (Indeks KPIP, 2023)                             | 71     | 72   | 73   | 74   | 75   | Kementerian Digital      |
|                    | 09.9     | 09 - Meningkatkan Transformasi Layanan Manajemen sipil dan media                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                       |        |      |      |      |      |                          |
| ICT.1.1            | IK25.9.1 | 01 - Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Digital                                        | Pertemuan oleh Kementerian PAN dan PN dilakukan untuk menggunakan layanan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Kualitas ini berfokus pada aspek ketepatan, ketepatan, dan ketepatan (SOM) dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan transparan. Pertemuan dilakukan melalui PN General dan PN Tematik.                                                                     | Non PN                          | 87 (Kementerian PAN dan PN, 2024)                     | 87     | 88   | 89   | 90   | 91   | Kementerian Digital      |
| ICT.1.1            | IK25.9.2 | 02 - Indeks Opini Publik Pemerintahan Keuangan (OPK) atau Laporan Keuangan                 | Ulasan atau penilaian opini yang diberikan oleh Badan Penyelidik Keuangan (BPK) atau laporan keuangan instansi pemerintah yang disampaikan pada laporan, yaitu: 1. Keseluruhan dengan standar akuntansi pemerintahan; 2. Keseluruhan pengungkapan (adequacy disclosure);                                                                                                                                         | Non PN                          | WTP (Penilaian atau Laporan Keuangan Tahun 2023, BPK) | WTP    | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | Kementerian Digital      |
| ICT.1.1            | IK25.9.3 | 03-Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Perangkat Kebutuhan Digital | Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Kementerian Digital dan instansi lainnya dalam upaya meningkatkan kolaborasi internasional. Dampak kolaborasi mencakup peningkatan koordinasi, pengembangan kebijakan bersama, transfer pengetahuan, dan implementasi program-program kolaborasi dengan menggunakan metode pengukuran dengan composite index dengan skala 1 – 5. | Non PN                          | N/A                                                   | 3      | 3,2  | 3,4  | 3,6  | 3,7  | Kementerian Digital      |

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / REGISTAR                                       | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                               | PM (RUPM) / PM (Non RUPM) / Non PM | LOKASI SD | Baseline                                                                    | TARGET        |               |               |               |               | UNIT ORGANISASI PELAKSANA    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
|                                                          |                                                                            |                                                                                        |                                    |           |                                                                             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                              |
| Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital |                                                                            |                                                                                        |                                    |           |                                                                             |               |               |               |               |               |                              |
| SD1                                                      | OP1                                                                        | SD1 - Meningkatkan Coverage Broadband yang Menjangkau ke Seluruh Indonesia             |                                    |           |                                                                             |               |               |               |               |               |                              |
| SD1.1                                                    | KEP1.1                                                                     | 01 - Jangkauan jaringan pita lebar keempat (mobile broadband) per populasi             | PM (RUPM)                          | -         | 97,30% (RUPM, 2023)                                                         | 97,30%        | 97,30%        | 97,70%        | 97,30%        | 98%           | Dirjen Infrastruktur Digital |
| SD1.1.1                                                  | KEP1.1.1                                                                   | 02 - Peningkatan akses perantara jaringan tahap 5G                                     | Non PM                             | -         | 4,44% (Kendaga, 2024)                                                       | 4,44%         | 4,44%         | 5%            | 6%            | 7%            | Dirjen Infrastruktur Digital |
| SD1.1.2                                                  | KEP1.1.2                                                                   | 03 - Pita lebar jaringan pita lebar per kapita terhadap padatnya per kapita            | PM (RUPM)                          | -         | 4,39% (RIL, 2024)                                                           | 4,30%         | 4%            | 4,30%         | 4%            | 4,30%         | Dirjen Infrastruktur Digital |
| SD1                                                      | OP2                                                                        | SD2 - Meningkatkan Penetrasi dan Utilisasi (Take Up) Internet Broadband                |                                    |           |                                                                             |               |               |               |               |               |                              |
| SD1.1                                                    | KEP2.1                                                                     | 01 - Penetrasi (isi) Terasjaya Tersebut yang Akses Internet di Sektor Publik           | Non PM                             | -         | Statistik Paperbook 40,32% Sahabat 42,50% Persebaran 40,00% (Kendaga, 2023) | 42,5%         | 42,0%         | 42,5%         | 42,0%         | 42,0%         | Dirjen Infrastruktur Digital |
| SD1.1.1                                                  | KEP2.1.1                                                                   | 02 - Pengguna Internet                                                                 | PM (RUPM)                          | -         | 79,5% (ARUI, 2024)                                                          | 81,10%        | 82,70%        | 83,30%        | 83,10%        | 87,10%        | Dirjen Infrastruktur Digital |
| SD1                                                      | OP3                                                                        | SD3 - Meningkatkan Kecepatan Internet Broadband Nasional                               |                                    |           |                                                                             |               |               |               |               |               |                              |
| SD1.1                                                    | KEP3.1                                                                     | 01 - Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Bergepak (Mobile Broadband)                | PM (RUPM)                          | -         | 47,02 Mbps (Kendaga, 2024)                                                  | 50 Mbps       | 60 Mbps       | 75 Mbps       | 80 Mbps       | 100 Mbps      | Dirjen Infrastruktur Digital |
| SD1.1.1                                                  | KEP3.1.1                                                                   | 02 - Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Tetap (Fixed Broadband)                    | PM (RUPM)                          | -         | 51,50 Mbps (Kendaga, 2024)                                                  | 57 Mbps       | 65 Mbps       | 84 Mbps       | 88 Mbps       | 100 Mbps      | Dirjen Infrastruktur Digital |
| SD1                                                      | OP4                                                                        | SD4 - Meningkatkan Partisipasi Industri Telekomunikasi dan Data Center yang Berkembang |                                    |           |                                                                             |               |               |               |               |               |                              |
| SD1.1                                                    | KEP4.1                                                                     | 01 - Rasio ERTDA terhadap Pendanaan (ERTDA Rasio) Industri Telekomunikasi              | Non PM                             | -         | N/A                                                                         | 40%           | 40%           | 40%           | 40%           | 40%           | Dirjen Infrastruktur Digital |
| SD1.1.1                                                  | KEP4.1.1                                                                   | 02 - Kapasitas Pusat Data Per Kapita                                                   | PM (RUPM)                          | -         | 0,74 W/Kapita (RUPM, 2024)                                                  | 1,47 W/Kapita | 3,51 W/Kapita | 4,16 W/Kapita | 5,55 W/Kapita | 6,57 W/Kapita | Dirjen Infrastruktur Digital |
| SD1                                                      | OP5                                                                        | SD5 - Meningkatkan Partisipasi Industri Perangkat Digital dalam Regenerasi             |                                    |           |                                                                             |               |               |               |               |               |                              |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / REGISTAR                                                  | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                      | PM (RPJMN) / PM (RKA RPJMD) / RKA PM | LOKASI SD | Baseline                                                                                                                                                                                | TARGET         |              |                |              |                | SINTAKSIS PELAKSANA                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                            |                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                                                                                                                         | 2025           | 2026         | 2027           | 2028         | 2029           |                                                                     |
| BSD1.1                                                              | IEP5.1                                                                     | D1 - Peningkatan nilai investasi yang mendukung industri perangkat digital tahun reguler                                      | Non PM                               | -         | Rp 5 Triliun (RPJMN & RKA RPJMD, 2024)                                                                                                                                                  | Rp 3,5 Triliun | Rp 4 Triliun | Rp 4,5 Triliun | Rp 5 Triliun | Rp 5,5 Triliun | Dirjen Infrastruktur Digital                                        |
| SD2                                                                 | SP-6                                                                       | SD - Meningkatkan Aksesibilitas Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya untuk Layanan Khasanah Budaya Nasional              |                                      |           |                                                                                                                                                                                         |                |              |                |              |                |                                                                     |
| BSD2.1                                                              | IEP6.1                                                                     | D1 - Peningkatan akses yang mendukung teknologi Sistem Informasi dan Infrastruktur Jaringan Komputasi Layanan Khasanah Publik | Non PM                               | -         | - 514 Kab/Kota terlayani Sistem Informasi Geospasial Open Data (SDOT) Digital<br>- 153 Kab/Kota dan 1 Provinsi DKI Jakarta terlayani layanan pengaplikasian digital 1.10 (Rendah, 2024) | 55,2% Kab/Kota | 40% Kab/Kota | 45% Kab/Kota   | 50% Kab/Kota | 55% Kab/Kota   | Dirjen Infrastruktur Digital                                        |
| SD3                                                                 | SP-7                                                                       | SD - Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan PMSD Bidang Infrastruktur dan Perangkat Digital                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                         |                |              |                |              |                |                                                                     |
| BSD3.1                                                              | IEP7.1                                                                     | D1 - Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang infrastruktur digital                                          | Non PM                               | -         | 8,7 (DJO Rendah, 2022)                                                                                                                                                                  | 9,0            | 9,0          | 9,0            | 9,0          | 9,0            | Dirjen Infrastruktur Digital                                        |
| BSD3.2                                                              | IEP7.2                                                                     | D2 - Peningkatan Realisasi Penyelesaian PMSD Bidang Infrastruktur Digital                                                     | Non PM                               | -         | 180% (Rendah, 2022)                                                                                                                                                                     | 180%           | 200%         | 300%           | 300%         | 100%           | Dirjen Infrastruktur Digital                                        |
| BSD3.3                                                              | IEP7.3                                                                     | D3 - Indeks integrasi pelayanan publik bidang infrastruktur digital                                                           | Non PM                               | -         | 9,52 (DJO Rendah, 2022)                                                                                                                                                                 | 9,0            | 9,0          | 9,0            | 9,0          | 9,0            | Dirjen Infrastruktur Digital                                        |
| <b>REKAPITULASI: Akseleerasi Pengembangan Infrastruktur Digital</b> |                                                                            |                                                                                                                               |                                      |           |                                                                                                                                                                                         |                |              |                |              |                |                                                                     |
| SP1                                                                 | SP-3                                                                       | SD - Meningkatkan Coverage Mobile Broadband 4G/5G Menjangkau Seluruh Daerah Kabupaten                                         |                                      |           |                                                                                                                                                                                         |                |              |                |              |                |                                                                     |
| BK1.1                                                               | BK1.1                                                                      | D1 - Peningkatan Luas Penyelesaian Tercover 4G/5G                                                                             | Non PM                               | -         | 95,45 (Rendah, 2024)                                                                                                                                                                    | 97,4%          | 97,6%        | 97,75%         | 97,85%       | 98%            | Di: Akseleerasi Infrastruktur Digital, Dirjen Infrastruktur Digital |
| BK1.2                                                               | BK1.2                                                                      | D2 - Peningkatan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika Mendapat Layanan Telekomunikasi                   | Non PM                               | -         | M/A                                                                                                                                                                                     | -              | 0,3%         | 0,2%           | 0,3%         | 0,4%           | Di: Akseleerasi Infrastruktur Digital, Dirjen Infrastruktur Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGATIF | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDICATOR / OUTPUT                                                             | Definisi                                                                              | PM (RUPM) / PM (Rus. RUPM) / Rus. PM | LOKASI SD | Baseline              | TARGET                 |                        |                        |                 |                 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                        |                                                                                       |                                      |           |                       | 2025                   | 2026                   | 2027                   | 2028            | 2029            |                                                                  |
|                   | Output - 1. Peningkatan Pengukuran Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Layanan Sektor-4 oleh Penyelenggara Jaringan Berbasis Sektor |                                                                                       | PS (RUPM)                            | Psat      |                       | -                      | 4 Bulan Usaha          | 4 Bulan Usaha          | 4 Bulan Usaha   | 4 Bulan Usaha   | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 2. Peningkatan Peningkatan Layanan 4G pada wilayah Koperasi Merah Putih                                                       |                                                                                       | PM (Rus. RUPM)                       | Psat      |                       | -                      | 5 Day                  | 400 Days               | 500 Days        | 500 Days        | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 3. Peningkatan Pengukuran Infrastruktur Digital Berkeadilan Teras 4G Wilayah Swasembada Pangan                                |                                                                                       | PM (Rus. RUPM)                       | Psat      |                       | -                      | 1 Bulan Usaha          | 2 Bulan Usaha          | 2 Bulan Usaha   | 2 Bulan Usaha   | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Universal                                                      |                                                                                       | PS (RUPM)                            | Psat      |                       | 1 Peningkatan Kualitas | -                      | -                      | -               | -               | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 5. Peningkatan Penyelenggaraan Layanan Sektor pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika                 |                                                                                       | Rus. PM                              | Psat      |                       | -                      | 63 Days                | 67 Days                | 67 Days         | 68 Days         | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| SR.1              | SR.1                                                                                                                                   | <b>2. Meningkatkan Coverage Jaringan Fixed Broadband ke seluruh wilayah Indonesia</b> |                                      |           |                       |                        |                        |                        |                 |                 |                                                                  |
| SR1.1             | SR1.1                                                                                                                                  | D1 - Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan                                     | PS (RUPM)                            | -         | 70,89% (Koridag 2624) | 70%                    | 82%                    | 86%                    | 88%             | 90%             | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| SR1.1             | SR1.1                                                                                                                                  | D2 - Peningkatan Konektivitas layanan akses tetap pada level area rural optik         | Rus. PM                              | -         | N/A                   | -                      | 0,5%                   | 1%                     | 1,2%            | 2%              | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 1. Rangkaian/Kota yang Akses Fiber Menempati Infrastruktur Padi Beras                                                         |                                                                                       | PS (RUPM)                            | Psat      |                       | 20 Kab/Kota            | 20 Kab/Kota            | 20 Kab/Kota            | 20 Kab/Kota     | 20 Kab/Kota     | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 2. Peningkatan Dukungan Peningkatan Akses Internet Padi Broadband untuk Koperasi Desa Merah Putih                             |                                                                                       | PM (Rus. RUPM)                       | Psat      |                       | -                      | 245 Days               | 245 Days               | 245 Days        | -               | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 3. Peningkatan Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Unggulan Garuda                                                        |                                                                                       | PM (Rus. RUPM)                       | Psat      |                       | -                      | 4 Leshage              | 10 Leshage             | 15 Leshage      | 20 Leshage      | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 4. Peningkatan Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Majat                                                                  |                                                                                       | PM (Rus. RUPM)                       | Psat      |                       | -                      | 100 Leshage            | 100 Leshage            | 100 Leshage     | 100 Leshage     | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 5. Peningkatan Akses Internet Peningkatan Fiber Optik Pada Daerah Beresada                                                    |                                                                                       | Rus. PM                              | Psat      |                       | -                      | 268 Trak/Lokasi        | 268 Trak/Lokasi        | 260 Trak/Lokasi | 260 Trak/Lokasi | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 6. Peningkatan Penyelenggaraan Layanan Akses Internet Tetap pada Wilayah Tindak Terjangkau Sinar Optik                        |                                                                                       | Rus. PM                              | Psat      |                       | -                      | 52 Days                | 43 Days                | 43 Days         | 51 Days         | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 7. Peningkatan Dukungan Dukungan Peningkatan Penyelenggaraan SDG                                                              |                                                                                       | Rus. PM                              | Psat      |                       | -                      | 1 Bulan Usaha          | 1 Bulan Usaha          | 1 Bulan Usaha   | 1 Bulan Usaha   | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 8. Peningkatan Kualitas Peningkatan Padi Beras Infrastruktur Jaringan Utilitas Teras 4G (SUT)                                 |                                                                                       | Rus. PM                              | Psat      |                       | 1 Peningkatan Kualitas | 1 Peningkatan Kualitas | 1 Peningkatan Kualitas | -               | -               | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGASAT | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                 | PM (RUPM) / PM (Non RUPM) / Non PM | LOKASI SD | Baseline             | TARGET              |                    |                    |                    |                    | DIT (DASAPAS) PELAKSANA                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                            |                                                                                                                          |                                    |           |                      | 2025                | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |                                                                  |
| SP 3              | SK 3                                                                       | <b>3. Meningkatkan Penetrasi Pengguna Fixed Broadband Nasional</b>                                                       |                                    |           |                      |                     |                    |                    |                    |                    |                                                                  |
| SKR 2.2           | SKL 3.1                                                                    | D1 - Pelanggan terlayani jaringan publik tetap (fixed broadband) terhadap total rumah tangga                             | PS (RUPM)                          | -         | 21,9% (Kondisi 2024) | 50%                 | 55%                | 60%                | 65%                | 70%                | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| SKR 2.1           | SKL 3.2                                                                    | D2 - Penetrasi pengguna akses internet di rumah publik                                                                   | Non PM                             | -         | 30/A                 | 0,1%                | 0,1%               | 0,1%               | 0,1%               | 0,1%               | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   |                                                                            | Output - 1. Peningkatan Penetrasi Akses Internet di Rumah Publik dan Komunitas Prioritas                                 | Non PM                             | Pusat     |                      | 1.000 Titik/Lokasi  | 2.000 Titik/Lokasi | 3.000 Titik/Lokasi | 4.000 Titik/Lokasi | 5.000 Titik/Lokasi | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   |                                                                            | Output - 2. Peningkatan Penetrasi Pengguna Digital City                                                                  | PS (RUPM)                          | Pusat     |                      | -                   | 1 Kab/Kota         | 20 Kab/Kota        | 30 Kab/Kota        | 38 Kab/Kota        | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| SP 1              | SK 4                                                                       | <b>4. Meningkatkan Akses Real-Generation Broadband Nasional</b>                                                          |                                    |           |                      |                     |                    |                    |                    |                    |                                                                  |
| SKR 1.2           | SKL 4.1                                                                    | D1 - Penetrasi layanan dan akses prioritas yang terintegrasi sampai SD                                                   | Non PM                             | -         | 3/A                  | 2%                  | 5%                 | 20%                | 30%                | 40%                | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   |                                                                            | Output - 1. Peningkatan Penetrasi Jaringan Berbasis Seluler dalam Penguasaan Jaringan 5G & Kecepatan dan akses Prioritas | PS (RUPM)                          | Pusat     |                      | -                   | + Badan Usaha      | + Badan Usaha      | + Badan Usaha      | + Badan Usaha      | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| SP 5              | SK 5                                                                       | <b>5. Meningkatkan Integrasi Sistem Kolaborasi dan Koordinasi Berbasis Nasional</b>                                      |                                    |           |                      |                     |                    |                    |                    |                    |                                                                  |
| SKR 5.1           | SKL 5.1                                                                    | D1 - Penetrasi ke SD yang telah terintegrasi layanan yang ada dalam 112 dan aliran informasi ke SD                       | Non PM                             | -         | 51,2% (Kondisi 2024) | 33,2%               | 34,2%              | 43,2%              | 46,2%              | 53,2%              | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| SKR 5.1           | SKL 5.2                                                                    | D2 - Penetrasi ke K/L/D yang telah terintegrasi dengan Sistem dan PMPD                                                   | Non PM                             | -         | 3/A                  |                     |                    | 10%                | 30%                | 30%                | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   |                                                                            | Output - 1. Rancangan Peningkatan Peningkatan Sistem Koordinasi Nasional Peningkatan Masyarakat dan Peningkatan Berbasis | PS (RUPM)                          | Pusat     |                      | 1 Peningkatan       | -                  | -                  | -                  | -                  | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   |                                                                            | Output - 2. Koordinasi ke SD yang telah terintegrasi dengan Sistem dan PMPD                                              | PS (RUPM)                          | Pusat     |                      | 1 Peningkatan ke SD | -                  | -                  | -                  | -                  | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   |                                                                            | Output - 3. Peningkatan Sistem Koordinasi Nasional Peningkatan Masyarakat dan Peningkatan Berbasis                       | PS (RUPM)                          | Pusat     |                      | -                   | -                  | 120 Kab/Kota       | 120 Kab/Kota       | 240 Kab/Kota       | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   |                                                                            | Output - 4. CM Peningkatan Sistem Koordinasi Nasional Peningkatan Masyarakat dan Peningkatan Berbasis                    | PS (RUPM)                          | Pusat     |                      | -                   | -                  | -                  | 120 Kab/Kota       | 120 Kab/Kota       | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                   |                                                                            | Output - 5. Peningkatan Integrasi K/L/D dengan Layanan Peningkatan dan 112                                               | PS (RUPM)                          | Pusat     |                      | -                   | 50 Layanan         | 50 Layanan         | 50 Layanan         | 50 Layanan         | Dit. Akademi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGOTIASI                                                                         | SASARAN PROGRAM (OUTPUT) / SASARAN REGULATOR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                              | Definisi                                                                                                                   | PM (RUPM) / PM (RUPM) / RUPM PM | LOKASI SD | Baseline                            | TARGET                  |                         |                         |                         |                         | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                            |                                 |           |                                     | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    |                                                                                                                    |
|                                                                                             | Output - 6. Kolaborasi antara Badan Teknologi Layanan Pengulas Online 112 dan Sistem Informasi Sektoral |                                                                                                                            | PS (RUPM)                       | Psak      |                                     | 26 Kol/Kota             | 26 Kol/Kota             | 26 Kol/Kota             | 26 Kol/Kota             | 26 Kol/Kota             | Dit. Skopensi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital                                                  |
|                                                                                             | Output - 7. Lembaga/Instansi yang Terintegrasi Sistem Informasi Kolaborasi                              |                                                                                                                            | PS (RUPM)                       | Psak      |                                     | 2 Lembaga               | 2 Lembaga               | 2 Lembaga               | 2 Lembaga               | 2 Lembaga               | Dit. Skopensi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital                                                  |
|                                                                                             | Output - 8. Sistem Informasi Kolaborasi (OIR)                                                           |                                                                                                                            | PS (RUPM)                       | Psak      |                                     | 3 Unit                  | 3 Unit                  | 3 Unit                  | 3 Unit                  | 3 Unit                  | Dit. Skopensi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital                                                  |
| <b>REGULATOR Di Pemasangan Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi Perangkat Digital</b> |                                                                                                         |                                                                                                                            |                                 |           |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                    |
| SR3                                                                                         | SK.3                                                                                                    | <b>5. Meningkatkan Kualitas Internet Broadband melalui Pemasangan Spektrum Frekuensi Radio</b>                             |                                 |           |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                    |
| KRP.1                                                                                       | KCR.1.1                                                                                                 | D1 - Pita yang dimanfaatkan untuk Layanan Broadband (Kumulatif)                                                            | Has PM                          | -         | 10 Pita Frekuensi (Kumulatif, 2024) | 2 Pita Frekuensi        | 3 Pita Frekuensi        | 5 Pita Frekuensi        | 2 Pita Frekuensi        | 4 Pita Frekuensi        | Dit. Pemasangan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Standartisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                             |                                                                                                         | Output - 1. Rekomendasi Kebijakan Pengaturan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband                              | PS (RUPM)                       | Psak      |                                     | 4 Rekomendasi Kebijakan | 3 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | Dit. Pemasangan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Standartisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| SR6                                                                                         | SK.6                                                                                                    | <b>2. Meningkatkan Akses Spektrum Frekuensi Radio untuk Kolaborasi Layanan Pemasaran dan Pemasangan</b>                    |                                 |           |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                    |
| KRP.1                                                                                       | KCR.1.1                                                                                                 | D1 - Pemasangan pita yang dimanfaatkan untuk layanan khusus                                                                | Has PM                          | -         | N/A                                 | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    | Dit. Pemasangan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Standartisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                             |                                                                                                         | Output - 1. Rekomendasi Kebijakan Pengaturan Spektrum Frekuensi Radio untuk layanan layanan publik dan internal Pemerintah | PS (RUPM)                       | Psak      |                                     | -                       | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | Dit. Pemasangan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Standartisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                             |                                                                                                         | Output - 2. Rekomendasi Kebijakan untuk Pemasangan dan Internal Pemasangan Spektrum Frekuensi Radio                        | Has PM                          | Psak      |                                     | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                       | -                       | -                       | -                       | Dit. Pemasangan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Standartisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| SR5                                                                                         | SK.5                                                                                                    | <b>2. Meningkatkan Pengungkapan Industri Perangkat Dalam Segor yang Aman dan Terstandarisasi</b>                           |                                 |           |                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                    |
| KRP.1                                                                                       | KCR.1.1                                                                                                 | D1 - Pemasangan implementasi pengungkapan implementasi dalam pengungkapan industri                                         | Has PM                          | -         | N/A                                 | 3%                      | 15%                     | 15%                     | 15%                     | 15%                     | Dit. Pemasangan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Standartisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| KRP.1                                                                                       | KCR.1.2                                                                                                 | D2 - Pemasangan implementasi yang aman dan terstandarisasi                                                                 | Has PM                          | -         | N/A                                 | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    | 100%                    | Dit. Pemasangan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Standartisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / REGULATOR                                                           |        | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGULASI (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                               | Dilewati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PM (KPM/PMU/ PM (Non KPM/PMU/ Non PM | LOKASI KID | Desain               | TARGET                  |                         |                         |                         |                         | DITITIK OKUPANSI PELAKSANA                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |            |                      | 2023                    | 2024                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    |                                                                                                                          |
|                                                                               |        | Output - 1. Rekomendasi kebijakan yang diadopsi pemerintah digital                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PS (PRUMH)                           | Praktik    |                      | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | Dit. Pemandu Spektrum Frekuensi Radio, Objek Sektir dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Objek Infrastruktur Digital |
|                                                                               |        | Output - 2. Rekomendasi standarisasi perangkat digital, Data Center, Cloud, SDN, Internet Exchange dan Infrastruktur Peran               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PS (PRUMH)                           | Praktik    |                      | 1 Rekomendasi Kebijakan |                         |                         |                         |                         | Dit. Pemandu Spektrum Frekuensi Radio, Objek Sektir dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Objek Infrastruktur Digital |
|                                                                               |        | Output - 3. Rekomendasi kebijakan pengalihan frekuensi elektronik ke-wireless                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PS (PRUMH)                           | Praktik    |                      | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | Dit. Pemandu Spektrum Frekuensi Radio, Objek Sektir dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Objek Infrastruktur Digital |
|                                                                               |        | Output - 4. Rekomendasi Kebijakan Industri Perangkat Telekomunikasi Dalam Reger                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PS (PRUMH)                           | Praktik    |                      | 2 Rekomendasi Kebijakan |                         |                         |                         |                         | Dit. Pemandu Spektrum Frekuensi Radio, Objek Sektir dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Objek Infrastruktur Digital |
|                                                                               |        | Output - 5. Peningkatan Efisiensi Industri TIK Dalam Reger                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PS (PRUMH)                           | Praktik    | 1 Industri           | 1 Industri              | 1 Industri              | 1 Industri              | 1 Industri              | 1 Industri              | Dit. Pemandu Spektrum Frekuensi Radio, Objek Sektir dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Objek Infrastruktur Digital |
|                                                                               |        | Output - 6. Lapsus Keamanan dan Harmonisasi Perangkat Digital                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non PM                               | Praktik    | 2 Layanan            | 2 Layanan               | 2 Layanan               | 2 Layanan               | 2 Layanan               | 2 Layanan               | Dit. Pemandu Spektrum Frekuensi Radio, Objek Sektir dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Objek Infrastruktur Digital |
| <b>REGULATOR 3: Pengembangan Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital</b> |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |            |                      |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                          |
| SP4                                                                           | SP3    | <b>1. Menetapkan Perencanaan Industri Telekomunikasi untuk Mendukung Peningkatan Pengalihan Keaktifan Digital Nasional</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |            |                      |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                                                          |
| SP4.1                                                                         | SECL.1 | D1 - Perencanaan Peningkatan Industri Telekomunikasi                                                                                     | Perencanaan pembangunan industri telekomunikasi dalam berwujud parameter total pendanaan penyelenggara telekomunikasi; Penyelesaian database; Gap tahun; dengan logging 1 tahun pelaksanaan program; Industri Telekomunikasi Penyelenggara Telekomunikasi; Jaringan Berbasis Rantai; Efisiensi pelayanan; Objek Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital                                                                                | Non PM                               | -          | 6,79% (Kendat, 2023) | 1,1%                    | 1,1%                    | 1,1%                    | 1,1%                    | 1,1%                    | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Objek Infrastruktur Digital                                           |
| SP4.1                                                                         | SECL.2 | D2 - Basis Biaya Huk Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio terhadap Guna Rumen Industri dalam rangka Keberlanjutan Industri Telekomunikasi | Perencanaan biaya yang dilaksanakan oleh pelaku industri telekomunikasi untuk menjamin hak penggunaan spektrum frekuensi radio (regulatory cost) dilaksanakan dengan total pendanaan keter biasan merenai yang diberikan oleh industri telekomunikasi dalam periode tertentu; Pengalihan database; Gap tahun dengan logging 1 tahun pelaksanaan program; Industri Telekomunikasi Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan Berbasis Rantai | Non PM                               | -          | N/A                  | 9,70%                   | 9,90%                   | 9,90%                   | 9,90%                   | 9,70%                   | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Objek Infrastruktur Digital                                           |
|                                                                               |        | Output - 1. Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan (Roadmap) Infrastruktur Digital                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non PM                               | Praktik    |                      | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Objek Infrastruktur Digital                                           |
|                                                                               |        | Output - 2. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Peta Jalan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (ITCI Nasional)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PS (PRUMH)                           | Praktik    |                      | 1 Peraturan             |                         |                         |                         |                         | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Objek Infrastruktur Digital                                           |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGASAT                                                                                                                   | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGULATOR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                  | Definisi                                                                                                         | PM (RUPM) / PM (Non RUPM) / Non PM | LOKASI SD | Batas Waktu              | TARGET                  |                         |                         |                         |                         | DIT JAWABKAN PELAKSANA                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                    |           |                          | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    |                                                                                  |
|                                                                                                                                     | Output - 3. Pelaksanaan Kebijakan Regulasi yang jelas                                                                        |                                                                                                                  | PS (RUPM)                          | Pusat     |                          | -                       | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital |
|                                                                                                                                     | Output - 4. Pelaksanaan Monev/evaluasi Kebijakan Infrastruktur Digital Atas Basis Regulasi Perundang-undangan Telekomunikasi |                                                                                                                  | Non PM                             | Pusat     |                          | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital |
|                                                                                                                                     | Output - 5. Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan Over-The-Top (OTT) Dengan Penanganan Jarak Jauh                                  |                                                                                                                  | Non PM                             | Pusat     |                          | 1 Pelaksanaan Kebijakan | -                       | -                       | -                       | -                       | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital |
|                                                                                                                                     | Output - 6. Pelaksanaan Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio                                          |                                                                                                                  | Non PM                             | Pusat     |                          | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital |
|                                                                                                                                     | Output - 7. Pelaksanaan Kebijakan Strategi Gigabit City                                                                      |                                                                                                                  | Non PM                             | Pusat     |                          | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital |
|                                                                                                                                     | Output - 8. Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Pemanfaatan Perantara, Interkoneksi dan Konvergensi                               |                                                                                                                  | Non PM                             | Pusat     |                          | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital |
| SR 4                                                                                                                                | SK 3                                                                                                                         | 2. Meningkatkan Peran dan Fungsi Industri Data Center Nasional                                                   |                                    |           |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                  |
| SR 4.2                                                                                                                              | SK 3.1                                                                                                                       | D1 - Peningkatan distribusi lokasi data center di Indonesia                                                      | Non PM                             | -         | 12 Lokasi (Kendati 2024) | 14 Lokasi               | 16 Lokasi               | 18 Lokasi               | 17 Lokasi               | 18 Lokasi               | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital |
|                                                                                                                                     | Output - 1. Pelaksanaan Kebijakan pengembangan data center dan cloud                                                         |                                                                                                                  | PS (RUPM)                          | Pusat     |                          | -                       | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | 1 Pelaksanaan Kebijakan | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital |
|                                                                                                                                     | Output - 2. Peningkatan Pengembangan data center dan cloud                                                                   |                                                                                                                  | PS (RUPM)                          | Pusat     |                          | -                       | 1 Industri              | 1 Industri              | 1 Industri              | 1 Industri              | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital |
| <b>REGISTRASI 4: Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Peningkatan Digital, dan Kualitas Layanan Telekomunikasi</b> |                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                    |           |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                  |
| SR 5                                                                                                                                | SK 1                                                                                                                         | 1. Meningkatkan Kualitas Pengembangan Layanan Telekomunikasi di Seluruh Wilayah Indonesia                        |                                    |           |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                  |
| SR 5.2                                                                                                                              | SK 1.1                                                                                                                       | D1 - Kualitas layanan internet broadband di desa/dusun dengan minimal kecepatan 5 Mbps                           | Non PM                             | -         | 50% (Kendati 2024)       | 50%                     | 60%                     | 70%                     | 80%                     | 90%                     | Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital           |
|                                                                                                                                     | Output - 1. Riset Monitoring Telekomunikasi (RMT)                                                                            |                                                                                                                  | PS (RUPM)                          | Pusat     |                          | -                       | 1 Sistem Informasi      | 1 Sistem Informasi      | -                       | -                       | Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital           |
|                                                                                                                                     | Output - 2. Peningkatan Pengukuran QoS Telekomunikasi                                                                        |                                                                                                                  | PS (RUPM)                          | Pusat     |                          | 8 Unit                  | 94 Unit                 | 97 Unit                 | 98 Unit                 | 100 Unit                | Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital           |
|                                                                                                                                     | Output - 3. O-M Task Monitoring Telekomunikasi                                                                               |                                                                                                                  | PS (RUPM)                          | Pusat     |                          | 1 Unit                  | 1 Unit                  | 1 Unit                  | 1 Unit                  | 1 Unit                  | Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital           |
|                                                                                                                                     | Output - 4. Peningkatan Kualitas Layanan Telekomunikasi                                                                      |                                                                                                                  | Non PM                             | Pusat     |                          | 3 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               | Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital, Dijawab Infrastruktur Digital           |
| SR 5                                                                                                                                | SK 2                                                                                                                         | 2. Meningkatkan Kualitas Efisiensi dan Efektivitas Pengembangan Spektrum Frekuensi Radio dan Peningkatan Digital |                                    |           |                          |                         |                         |                         |                         |                         |                                                                                  |

# Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM /<br>REGISTRAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /<br>SASARAN REGISTRAN (OUTPUT) /<br>INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                         | PM (RPJMN) /<br>PM (RAN RPJMN) /<br>RAN PM                                                                                                                                                                                                                              | LOKASI KO | Baseline | TARGET      |             |             |             |             | UNIT ORGANISASI<br>PELAKSANA |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |                              |                                                                       |
| KCR.1                  | KCR.2.1                                                                           | 01 - Pemertanian-pertanian ulian gunggun SPP                                                                                     | Radio gunggun spektrum. Pektan radio baik yang dle-erit maupun monevikan dalam satu tahun. Diklat perntan oleh Balai Monitoring ulian wlayah                                                                                                                            | Non PM    | -        | N/A         | 2%          | 2%          | 2%          | 2%          | 2%                           | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| KCR.1                  | KCR.2.2                                                                           | 02 - Pemertanian-kepastuhan alin dan/atau perngkat telekomunikasi pengmonevikan standar ulian                                    | Proses pemertanian-pertanian ulian dan/atau perngkat telekomunikasi yang beredat di masyarakat baik peredaran secara online di e-commerce maupun secara offline yang beredatifikasi dan secara offline standar ulian. Diklat perntan oleh Balai Monitoring ulian wlayah | Non PM    | -        | N/A         | 10%         | 10%         | 10%         | 10%         | 10%                          | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                        |                                                                                   | Output - 1. Layanan Perforansi Pngkat Telekomunikasi                                                                             | PM (RPJMN)                                                                                                                                                                                                                                                              | Pusat     |          | 4 Layanan   | 4 Layanan   | 4 Layanan   | 4 Layanan   | 4 Layanan   |                              | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                        |                                                                                   | Output - 2. Layanan Pnggunaan Das Pngendalian SPP                                                                                | PM (RPJMN)                                                                                                                                                                                                                                                              | Pusat     |          | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   |                              | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                        |                                                                                   | Output - 3. Layanan Pnggunaan Pnggunaan Standar Das/atau Pnggunaan Telekomunikasi                                                | Non PM                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pusat     |          | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   |                              | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                        |                                                                                   | Output - 4. Layanan Pnggunaan Kapasitas Sakti/Adaptasi Spektrum Pnggunaan Radio Das Alat Pnggunaan Telekomunikasi                | Non PM                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pusat     |          | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   |                              | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                        |                                                                                   | Output - 5. Layanan Dukungan Pnggunaan Spektrum Pnggunaan Radio UPT                                                              | Non PM                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pusat     |          | 35 Layanan  | 35 Layanan  | 35 Layanan  | 35 Layanan  | 35 Layanan  |                              | Balmon, Loka dan Pte Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                        |                                                                                   | Output - 6. Pemertanian, Pnggunaan Das. Pemertanian Gunggun Pnggunaan Radio Dalam Kota Wlayah Samudra                            | Non PM                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pusat     |          | 95 Layanan  | 95 Layanan  | 95 Layanan  | 95 Layanan  | 95 Layanan  |                              | Balmon, Loka dan Pte Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                        |                                                                                   | Output - 7. Pemertanian, Pnggunaan Das. Pemertanian Gunggun Pnggunaan Radio Luar Kota Transpor ulian Wlayah Samudra              | Non PM                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pusat     |          | 280 Layanan | 280 Layanan | 280 Layanan | 280 Layanan | 280 Layanan |                              | Balmon, Loka dan Pte Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                        |                                                                                   | Output - 8. Pemertanian, Pnggunaan Das. Pemertanian Gunggun Pnggunaan Radio Luar Kota Transpor ulian Wlayah Samudra              | Non PM                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pusat     |          | 5 Layanan   | 5 Layanan   | 5 Layanan   | 5 Layanan   | 5 Layanan   |                              | Balmon, Loka dan Pte Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                        |                                                                                   | Output - 9. Pemertanian, Pnggunaan Das. Pemertanian Gunggun Pnggunaan Radio Luar Kota Transpor ulian Loka/Wlayah Samudra         | Non PM                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pusat     |          | 13 Layanan  | 13 Layanan  | 13 Layanan  | 13 Layanan  | 13 Layanan  |                              | Balmon, Loka dan Pte Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                        |                                                                                   | Output - 10. Pemertanian Pnggunaan Radio Das Standar Pnggunaan Pte Das. Informasika Dalam Kota Wlayah Samudra                    | Non PM                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pusat     |          | 15 Layanan  | 15 Layanan  | 15 Layanan  | 15 Layanan  | 15 Layanan  |                              | Balmon, Loka dan Pte Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                        |                                                                                   | Output - 11. Pemertanian Pnggunaan Radio Das Standar Pnggunaan Pte Das. Informasika Luar Kota Transpor ulian Das Wlayah Samudra  | Non PM                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pusat     |          | 44 Layanan  | 44 Layanan  | 44 Layanan  | 44 Layanan  | 44 Layanan  |                              | Balmon, Loka dan Pte Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                        |                                                                                   | Output - 12. Pemertanian Pnggunaan Radio Das Standar Pnggunaan Pte Das. Informasika Luar Kota Transpor ulian Loka/Wlayah Samudra | Non PM                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pusat     |          | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   |                              | Balmon, Loka dan Pte Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                        |                                                                                   | Output - 13. Pemertanian, Pnggunaan Das. Pemertanian Gunggun Pnggunaan Radio Dalam Kota Wlayah Das                               | Non PM                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pusat     |          | 91 Layanan  | 91 Layanan  | 91 Layanan  | 91 Layanan  | 91 Layanan  |                              | Balmon, Loka dan Pte Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                        |                                                                                   | Output - 14. Pemertanian, Pnggunaan Das. Pemertanian Gunggun Pnggunaan Radio Luar Kota Transpor ulian Das Wlayah Das             | Non PM                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pusat     |          | 330 Layanan | 330 Layanan | 330 Layanan | 330 Layanan | 330 Layanan |                              | Balmon, Loka dan Pte Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                        |                                                                                   | Output - 15. Pemertanian, Pnggunaan Das. Pemertanian Gunggun Pnggunaan Radio Luar Kota Transpor ulian Loka/Wlayah Das            | Non PM                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pusat     |          | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   |                              | Balmon, Loka dan Pte Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM /<br>NEGASAT | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /<br>SASARAN REGISTAR (OUTPUT) /<br>INDIKATOR / OUTPUT                                                          | Dafsan | PM (RUPM) /<br>PM (Rus. RPJBN) /<br>Rus. PM | LOKASI KO | Desafian | TARGET      |             |             |             |             | UNIT ORGANISASI<br>PELAKSANA                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                           |        |                                             |           |          | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |                                                             |
|                      | Output - 16. Penertikan Prokesensi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Dalam Kota Wilayah Jawa                                |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 14 Laporan  | 14 Laporan  | 14 Laporan  | 14 Laporan  | 14 Laporan  | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 17. Penertikan Prokesensi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transparansi Darat Wilayah Jawa              |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 34 Laporan  | 34 Laporan  | 34 Laporan  | 34 Laporan  | 34 Laporan  | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 18. Penertikan Prokesensi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transparansi Laut/ Sungai Wilayah Jawa       |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 1 Laporan   | 1 Laporan   | 1 Laporan   | 1 Laporan   | 1 Laporan   | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 19. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesensi Radio Dalam Kota Wilayah Kalimantan                              |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 34 Laporan  | 34 Laporan  | 34 Laporan  | 34 Laporan  | 34 Laporan  | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 20. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesensi Radio Luar Kota Transparansi Darat Wilayah Kalimantan            |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 110 Laporan | 110 Laporan | 110 Laporan | 110 Laporan | 110 Laporan | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 21. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesensi Radio Luar Kota Transparansi Laut Wilayah Kalimantan             |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 8 Laporan   | 8 Laporan   | 8 Laporan   | 8 Laporan   | 8 Laporan   | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 22. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesensi Radio Luar Kota Transparansi Laut/ Sungai Wilayah Kalimantan     |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 20 Laporan  | 20 Laporan  | 20 Laporan  | 20 Laporan  | 20 Laporan  | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 23. Penertikan Prokesensi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Dalam Kota Wilayah Kalimantan                          |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 8 Laporan   | 8 Laporan   | 8 Laporan   | 8 Laporan   | 8 Laporan   | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 24. Penertikan Prokesensi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transparansi Darat Wilayah Kalimantan        |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 16 Laporan  | 16 Laporan  | 16 Laporan  | 16 Laporan  | 16 Laporan  | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 25. Penertikan Prokesensi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transparansi Udara Wilayah Kalimantan        |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 2 Laporan   | 2 Laporan   | 2 Laporan   | 2 Laporan   | 2 Laporan   | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 26. Penertikan Prokesensi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transparansi Laut/ Sungai Wilayah Kalimantan |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 3 Laporan   | 3 Laporan   | 3 Laporan   | 3 Laporan   | 3 Laporan   | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 27. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesensi Radio Dalam Kota Wilayah Sulawesi                                |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 39 Laporan  | 39 Laporan  | 39 Laporan  | 39 Laporan  | 39 Laporan  | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 28. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesensi Radio Luar Kota Transparansi Darat Wilayah Sulawesi              |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 171 Laporan | 171 Laporan | 171 Laporan | 171 Laporan | 171 Laporan | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 29. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesensi Radio Luar Kota Transparansi Laut Wilayah Sulawesi               |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan   | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 30. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesensi Radio Luar Kota Transparansi Sungai/ Laut Wilayah Sulawesi       |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 34 Laporan  | 34 Laporan  | 34 Laporan  | 34 Laporan  | 34 Laporan  | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 31. Penertikan Prokesensi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Dalam Kota Wilayah Sulawesi                            |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 5 Laporan   | 5 Laporan   | 5 Laporan   | 5 Laporan   | 5 Laporan   | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 32. Penertikan Prokesensi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transparansi Darat Wilayah Sulawesi          |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 30 Laporan  | 30 Laporan  | 30 Laporan  | 30 Laporan  | 30 Laporan  | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 33. Penertikan Prokesensi Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transparansi Laut/ Sungai Wilayah Sulawesi   |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 2 Laporan   | 2 Laporan   | 2 Laporan   | 2 Laporan   | 2 Laporan   | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |
|                      | Output - 34. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gangguan Prokesensi Radio Dalam Kota Wilayah Papua                                   |        | Non PM                                      | Pusat     |          | 30 Laporan  | 30 Laporan  | 30 Laporan  | 30 Laporan  | 30 Laporan  | Bakm, Loka dan Pse Monitoring, Diagen Infrastruktur Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGASAT | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                                | Detail                                                                                                      | PM (RPJPM) / PM (RKA RPJMD) / RKA PM | LOKASI SD | Berkas | TARGET     |            |            |            |            | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                      |           |        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |                                                             |
|                   | Output - 35. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Papua                 |                                                                                                             | Non PM                               | Pusat     |        | 25 Laporan | 25 Laporan | 25 Laporan | 25 Laporan | 25 Laporan | Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 36. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Papua                 |                                                                                                             | Non PM                               | Pusat     |        | 35 Laporan | 35 Laporan | 35 Laporan | 35 Laporan | 35 Laporan | Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 37. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Papua           |                                                                                                             | Non PM                               | Pusat     |        | 5 Laporan  | 5 Laporan  | 5 Laporan  | 5 Laporan  | 5 Laporan  | Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 38. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Udara/Laut/Sungai Wilayah Papua     |                                                                                                             | Non PM                               | Pusat     |        | 5 Laporan  | 5 Laporan  | 5 Laporan  | 5 Laporan  | 5 Laporan  | Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 39. Penertiban Prekursori Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Dalam Kota Wilayah Papua                               |                                                                                                             | Non PM                               | Pusat     |        | 8 Laporan  | 8 Laporan  | 8 Laporan  | 8 Laporan  | 8 Laporan  | Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 40. Penertiban Prekursori Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transportasi Udara/Darat Wilayah Papua       |                                                                                                             | Non PM                               | Pusat     |        | 5 Laporan  | 5 Laporan  | 5 Laporan  | 5 Laporan  | 5 Laporan  | Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 41. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Dalam Kota Wilayah Kepulauan                               |                                                                                                             | Non PM                               | Pusat     |        | 75 Laporan | 75 Laporan | 75 Laporan | 75 Laporan | 75 Laporan | Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 42. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan             |                                                                                                             | Non PM                               | Pusat     |        | 85 Laporan | 85 Laporan | 85 Laporan | 85 Laporan | 85 Laporan | Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 43. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan             |                                                                                                             | Non PM                               | Pusat     |        | 75 Laporan | 75 Laporan | 75 Laporan | 75 Laporan | 75 Laporan | Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 44. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kepulauan       |                                                                                                             | Non PM                               | Pusat     |        | 62 Laporan | 62 Laporan | 62 Laporan | 62 Laporan | 62 Laporan | Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 45. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Udara/Laut/Sungai Wilayah Kepulauan |                                                                                                             | Non PM                               | Pusat     |        | 3 Laporan  | 3 Laporan  | 3 Laporan  | 3 Laporan  | 3 Laporan  | Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 46. Pemantauan, Pengukuran Des. Peningkatan Gengguan Prekursori Radio Luar Kota Transportasi Darat/Laut Wilayah Kepulauan        |                                                                                                             | Non PM                               | Pusat     |        | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 1 Laporan  | Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 47. Penertiban Prekursori Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Dalam Kota Wilayah Kepulauan                           |                                                                                                             | Non PM                               | Pusat     |        | 8 Laporan  | 8 Laporan  | 8 Laporan  | 8 Laporan  | 8 Laporan  | Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 48. Penertiban Prekursori Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan         |                                                                                                             | Non PM                               | Pusat     |        | 7 Laporan  | 7 Laporan  | 7 Laporan  | 7 Laporan  | 7 Laporan  | Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 49. Penertiban Prekursori Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan         |                                                                                                             | Non PM                               | Pusat     |        | 8 Laporan  | 8 Laporan  | 8 Laporan  | 8 Laporan  | 8 Laporan  | Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 50. Penertiban Prekursori Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kepulauan   |                                                                                                             | Non PM                               | Pusat     |        | 7 Laporan  | 7 Laporan  | 7 Laporan  | 7 Laporan  | 7 Laporan  | Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital |
|                   | Output - 51. Penertiban Prekursori Radio Dan Standar Pengukur Pse Des. Informatika Luar Kota Transportasi Udara/Laut Wilayah Kepulauan    |                                                                                                             | Non PM                               | Pusat     |        | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 1 Laporan  | Belmri, Loka dan Pse Monitoring, Cdpn Infrastruktur Digital |
| SDP               | SK 2                                                                                                                                      | 3. Meningkatkan Kapabilitas Sistem untuk Meningkatkan Monitoring Prekursori Radio Seluruh Wilayah Indonesia |                                      |           |        |            |            |            |            |            |                                                             |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGATIF                                                         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                    | PM (RPJMN) / PM (RAN RPJMN) / RAN PM                                                                                                                                                                   | LOKASI SD | Berkas                     | TARGET              |           |           |           |           | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |           |                            | 2025                | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                                                               |
| KCR.1                                                                     | KCR.1.1                                                                    | 01 - Peningkatan (N) Rangka SDPPT yang handal                                                                                                                                                                                                               | Peningkatan tingkat agilitas sistem monitoring frekuensi radio dalam periode 2 tahun, termasuk untuk operasional yang dinamis. Rata-rata per tahun diukur oleh Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital | Non PM    | -                          | 80% (Koridig, 2024) | 80%       | 87%       | 97%       | 97%       | Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                                                                           |                                                                            | Output - 1. Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)                                                                                                                                                                                                        | PS (PRUMH)                                                                                                                                                                                             | Psak      |                            | 1 UaR               | 31 UaR    | 85 UaR    | 96 UaR    | -         | Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                                                                           |                                                                            | Output - 2. Pemeliharaan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)                                                                                                                                                                                           | Non PM                                                                                                                                                                                                 | Psak      |                            | 4 UaR               | 4 UaR     | 4 UaR     | 4 UaR     | 4 UaR     | Dit. Pengembangan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital         |
| <b>RESIKATAN 5: Layanan Publik Ruang Saver Daya dan Perangkat Digital</b> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |           |                            |                     |           |           |           |           |                                                                               |
| SR7                                                                       | SR.1                                                                       | 1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan PRDP Ruang Saver Daya dan Perangkat Digital                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |           |                            |                     |           |           |           |           |                                                                               |
| KCR.1                                                                     | KCR.1.1                                                                    | 01 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan Spektrum, Frekuensi Radio, Sertifikasi Perangkat Digital, Indeks Kepuasan terhadap layanan publik: bidang saver daya dengan skala 1 s/d 4. Diukur per tahun oleh Dit. Layanan Infrastruktur Digital | Non PM                                                                                                                                                                                                 | -         | 8,7 (D-JED Koridig, 2022)  | 8,8                 | 9,0       | 9,0       | 9,0       | 9,0       | Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital              |
| KCR.3                                                                     | KCR.1.2                                                                    | 02 - Indeks Integrasi Pelayanan Publik (IPP) Layanan Perizinan Spektrum, Frekuensi Radio, Sertifikasi Perangkat Digital, dan Sertifikasi Perangkat Digital                                                                                                  | Non PM                                                                                                                                                                                                 | -         | 9,55 (D-JED Koridig, 2022) | 9,5                 | 9,5       | 9,5       | 9,5       | 9,5       | Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital              |
| KCR.3                                                                     | KCR.1.3                                                                    | 03 - Peningkatan (N) Capaian Target PRDP SPP dan Sertifikasi alat dan/atau Perangkat Digital                                                                                                                                                                | Non PM                                                                                                                                                                                                 | -         | 105,3% (Koridig, 2022)     | 100%                | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital              |
|                                                                           |                                                                            | Output - 1. Layanan perizinan spektrum frekuensi radio, SPP, Sertifikasi Perangkat, Data Center, Cloud dan Telekomunikasi Khusus                                                                                                                            | PS (PRUMH)                                                                                                                                                                                             | Psak      |                            | -                   | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital              |
|                                                                           |                                                                            | Output - 2. Layanan Pengujian PRDP SPP                                                                                                                                                                                                                      | PS (PRUMH)                                                                                                                                                                                             | Psak      |                            | 1 Layanan           | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital              |
|                                                                           |                                                                            | Output - 3. Sistem Informasi Manajemen Spektrum (IMS)                                                                                                                                                                                                       | PS (PRUMH)                                                                                                                                                                                             | Psak      |                            | 1 UaR               | 1 UaR     | 1 UaR     | 1 UaR     | -         | Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital              |
|                                                                           |                                                                            | Output - 4. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum (IMS)                                                                                                                                                                                          | Non PM                                                                                                                                                                                                 | Psak      |                            | 1 UaR               | 1 UaR     | 1 UaR     | 1 UaR     | 1 UaR     | Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital              |
| SR7                                                                       | SR.2                                                                       | 2. Meningkatkan Kualitas Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |           |                            |                     |           |           |           |           |                                                                               |
| KCR.1                                                                     | KCR.1.1                                                                    | 01 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur                                                                                                                                                        | Non PM                                                                                                                                                                                                 | -         | 8,7 (D-JED Koridig, 2022)  | 8,8                 | 9,0       | 9,0       | 9,0       | 9,0       | Dit. Layanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital |
| KCR.3                                                                     | KCR.1.2                                                                    | 02 - Indeks Integrasi Pelayanan Publik terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur                                                                                                                                                 | Non PM                                                                                                                                                                                                 | -         | 9,55 (D-JED Koridig, 2022) | 9,5                 | 9,5       | 9,5       | 9,5       | 9,5       | Dit. Layanan Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGASATW                                                                 | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGULATOR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                          | PM (RPJMN) / PM (RAN RPJREN) / Non PM                                                                                                          | LOKASI KO  | Baseline | TARGET               |                   |                   |                   |                   | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |          | 2025                 | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |                                                                          |                         |
| IKP7.2                                                                             | IKEL.3                                                                      | D3 - Peningkatan PM Capaian target P507 Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur                                       | Capaian target P507 dalam RHP                                                                                                                  | Non PM     | -        | 105,0% (Rendah 2023) | 110%              | 110%              | 110%              | 110%              | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital |                         |
| IKP7.1                                                                             | IKEL.4                                                                      | D4 - Peningkatan PM Peningkatan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur                                           | Capaian target P507 dalam RHP                                                                                                                  | Non PM     | -        | M/A                  | 90%               | 90%               | 90%               | 90%               | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital |                         |
|                                                                                    |                                                                             | Output - 1. Layanan Pengujian Perangkat Digital                                                                                   | PM (RPJMN)                                                                                                                                     | Kota Depok | -        | -                    | 1 Layanan         | 1 Layanan         | 1 Layanan         | 1 Layanan         | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital |                         |
|                                                                                    |                                                                             | Output - 2. Akreditasi, Sertifikasi, dan Registrasi Ruang Lingkup BPPPT                                                           | Non PM                                                                                                                                         | Kota Depok | -        | 1 Layanan            | 1 Layanan         | 1 Layanan         | 1 Layanan         | 1 Layanan         | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital |                         |
|                                                                                    |                                                                             | Output - 3. Layanan Kalibrasi Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi dan Digital                                                      | Non PM                                                                                                                                         | Kota Depok | -        | 1 Layanan            | 1 Layanan         | 1 Layanan         | 1 Layanan         | 1 Layanan         | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital |                         |
|                                                                                    |                                                                             | Output - 4. Penyelesaian Kapasitas Pengujian Perangkat TI & BPPPT                                                                 | PM (RPJMN)                                                                                                                                     | Kota Depok | -        | 3 Unit               | 3 Unit            | 3 Unit            | 3 Unit            | 3 Unit            | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital |                         |
|                                                                                    |                                                                             | Output - 5. Penyiapan dan Kalibrasi Alat Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital                                           | Non PM                                                                                                                                         | Kota Depok | -        | 29 Unit              | 91 Unit           | 91 Unit           | 91 Unit           | 91 Unit           | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital |                         |
|                                                                                    |                                                                             | Output - 6. Pemeliharaan Perangkat serta Jasa dan Peningkatan Perangkat Digital Dalam Negeri                                      | PM (RPJMN)                                                                                                                                     | Kota Depok | -        | -                    | 1 Indikasi        | 1 Indikasi        | 1 Indikasi        | 1 Indikasi        | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital |                         |
|                                                                                    |                                                                             | Output - 7. Pengalihan Teknis ke BPPPT                                                                                            | Non PM                                                                                                                                         | Kota Depok | -        | 1 Unit               | 1 Unit            | 1 Unit            | 1 Unit            | 1 Unit            | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital |                         |
|                                                                                    |                                                                             | Output - 8. Layanan Pengujian Standar Proses Pengujian Perangkat Telekomunikasi Digital dan Kalibrasi Alat Ukur                   | Non PM                                                                                                                                         | Kota Depok | -        | 1 Layanan            | 1 Layanan         | 1 Layanan         | 1 Layanan         | 1 Layanan         | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dipan Instruktur Digital |                         |
| REGULATOR & Peningkatan dan Pengelolaan Infrastruktur Digital di Wilayah Universal |                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |          |                      |                   |                   |                   |                   |                                                                          |                         |
| IKP1                                                                               | IKEL.3                                                                      | 1. Meningkatkan Coverage Broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUKI)                          |                                                                                                                                                |            |          |                      |                   |                   |                   |                   |                                                                          |                         |
| IKP1.1                                                                             | IKEL.1                                                                      | D1 - Peningkatan dan kalibrasi yang tersedia layanan broadband dengan kecepatan minimal 3-5 Mbps                                  | Rasio jumlah infrastruktur TI BPPPT yang telah tersedia layanan broadband dengan kecepatan minimal 3-5 Mbps                                    | Non PM     | -        | M/A                  | 55,00%            | 60,00%            | 91,84%            | 95,00%            | 95,67%                                                                   | Dit. Informatika, BPPPT |
| IKP1.1                                                                             | IKEL.2                                                                      | D2 - Peningkatan jumlah dan yang tersedia layanan broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUKI) | Rasio jumlah dan yang tersedia layanan broadband di wilayah dengan target pembangunan layanan broadband di WPUKI. Ditakar per tahun oleh BPPPT | Non PM     | -        | M/A                  | 24,20%            | 20%               | 80%               | 100,00%           | Dit. Informatika, BPPPT                                                  |                         |
|                                                                                    |                                                                             | Output - 1. BTD 4G                                                                                                                | PM (RPJMN)                                                                                                                                     | Pusat      | -        | -                    | 838 Tdk/Lokasi    | 873 Tdk/Lokasi    | 930 Tdk/Lokasi    | 990 Tdk/Lokasi    | Dit. Informatika, BPPPT                                                  |                         |
|                                                                                    |                                                                             | Output - 2. Terakreditasi                                                                                                         | PM (RPJMN)                                                                                                                                     | Pusat      | -        | -                    | 1.040 Tdk/Lokasi  | 1.403 Tdk/Lokasi  | 1.743 Tdk/Lokasi  | 1.774 Tdk/Lokasi  | Dit. Informatika, BPPPT                                                  |                         |
|                                                                                    |                                                                             | Output - 3. CM R2S 4G/Lowband                                                                                                     | PM (RPJMN)                                                                                                                                     | Pusat      | -        | -                    | 3.761 Tdk/Lokasi  | 3.761 Tdk/Lokasi  | 3.761 Tdk/Lokasi  | 3.761 Tdk/Lokasi  | Dit. Informatika, BPPPT                                                  |                         |
|                                                                                    |                                                                             | Output - 4. CM R2S 4G/Lowband Papua dan Papua Barat                                                                               | PM (RPJMN)                                                                                                                                     | Pusat      | -        | -                    | 3.509 Tdk/Lokasi  | 3.509 Tdk/Lokasi  | 3.509 Tdk/Lokasi  | 3.509 Tdk/Lokasi  | Dit. Informatika, BPPPT                                                  |                         |
|                                                                                    |                                                                             | Output - 5. CM Akses Internet                                                                                                     | PM (RPJMN)                                                                                                                                     | Pusat      | -        | -                    | 50.019 Tdk/Lokasi | 50.019 Tdk/Lokasi | 50.019 Tdk/Lokasi | 50.157 Tdk/Lokasi | Dit. Informatika, BPPPT                                                  |                         |
|                                                                                    |                                                                             | Output - 6. CM Akses Internet Papua dan Papua Barat                                                                               | PM (RPJMN)                                                                                                                                     | Pusat      | -        | -                    | 5.612 Tdk/Lokasi  | 5.612 Tdk/Lokasi  | 5.612 Tdk/Lokasi  | 5.747 Tdk/Lokasi  | Dit. Informatika, BPPPT                                                  |                         |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / REGISTAR | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                                | Definisi                                                                                                                             | PR (RPJMN) / PR (RKA RPJMD) / RKA PR | LOKASI KO | Baseline                                  | TARGET                 |                        |                        |                        |                        | SINT. ORGANISASI PELAKSANA                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                      |           |                                           | 2025                   | 2026                   | 2027                   | 2028                   | 2029                   |                                                                              |
|                    | Output - 7. CM SATRIA-1                                                                                                                   |                                                                                                                                      | PR (RPJMN)                           | Pusat     |                                           | 100 unit               | 100 unit               | 100 unit               | 100 unit               | 100 unit               | Dir. Infrastruktur, BAKTI                                                    |
|                    | Output - 8. CM Pulpa Krag                                                                                                                 |                                                                                                                                      | PR (RKA RPJMD)                       | Pusat     |                                           | 57 Rak/Kota            | 57 Rak/Kota            | 57 Rak/Kota            | 57 Rak/Kota            | 57 Rak/Kota            | Dir. Infrastruktur, BAKTI                                                    |
| SP-1               | SK-3                                                                                                                                      | 2. Meningkatkan Kualitas Badan Usaha Untuk Mendukung Kesehatan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI) |                                      |           |                                           |                        |                        |                        |                        |                        |                                                                              |
| RPJ-1              | RK-2.1                                                                                                                                    | D1 - Penambahan PMSP melalui kerja sama badan usaha pada infrastruktur Badan WPUTI                                                   | Non PR                               | -         | Rp<br>100.000.000.000<br>(Seratus Miliar) | Rp<br>100.000.000.000  | Rp<br>100.000.000.000  | Rp<br>110.000.000.000  | Rp<br>115.000.000.000  | Rp<br>121.000.000.000  | Dir. Layanan Telekomunikasi dan Informatika Badan Usaha BAKTI                |
|                    | Output - 1. Ketersediaan Badan Usaha                                                                                                      |                                                                                                                                      | PR (RPJMN)                           | Pusat     |                                           | 4 Badan Usaha          | -                      | -                      | -                      | -                      | Dir. Layanan Telekomunikasi dan Informatika Badan Usaha BAKTI                |
| SP-1               | SK-3                                                                                                                                      | 3. Meningkatkan Kualitas Internet Broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI)                    |                                      |           |                                           |                        |                        |                        |                        |                        |                                                                              |
| SK-1.1             | SK-3.1                                                                                                                                    | D1 - Tingkat Penetrasi Teknologi Digital bagi Masyarakat yang menggunakan Infrastruktur Digital BAKTI                                | Non PR                               | -         | R/A                                       | 5%                     | 10%                    | 15%                    | 20%                    | 25%                    | Dir. Layanan Telekomunikasi dan Informatika Masyarakat dan Pemerintah, BAKTI |
|                    | Output - 1. Peningkatan Penetrasi Teknologi Digital bagi Masyarakat di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI) |                                                                                                                                      | Non PR                               | Pusat     |                                           | 15 Kelompok Masyarakat | 15 Kelompok Masyarakat | 15 Kelompok Masyarakat | 15 Kelompok Masyarakat | 15 Kelompok Masyarakat | Dir. Layanan Telekomunikasi dan Informatika Masyarakat dan Pemerintah, BAKTI |

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                         | PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDI) / Rinc. PN | SOLASIS | Baseline                            | TARGET        |                 |                 |                 |                 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                  |                                           |         |                                     | 2025          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                           |
| Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                  |                                           |         |                                     |               |                 |                 |                 |                 |                           |
| PD 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SP 1                                                                       | 01 - Meningkatkan Pengetahuan Misi Ekosistem Digital dengan Penguatan Ekosistem Digital Nasional                 |                                           |         |                                     |               |                 |                 |                 |                 |                           |
| R25 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IEP1.1                                                                     | 01 - Meningkatkan persepsi sikap optimismen startup digital terhadap nilai ekosistem digital (Aspek Misi Ekpadi) | Nilai 70                                  | —       | Rp 5400 Miliar (Koridig, 2020-2024) | Rp 740 Miliar | Rp 1.000 Miliar | Rp 1.050 Miliar | Rp 1.100 Miliar | Rp 1.150 Miliar | Ditjen Ekosistem Digital  |
| R25 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IEP1.2                                                                     | 02 - Meningkatkan literasi pada Pertumbuhan dan Inovasi                                                          | Nilai 70                                  | —       | 1,20% (Koridig, 2024)               | 1,48%         | 1,47%           | 1,48%           | 2,03%           | 1,34%           | Ditjen Ekosistem Digital  |
| <p>Mengukur kontribusi startup digital yang mendapat intervensi dari Koridig didukung dari jumlah pendanaan yang masuk (dalam rupiah) Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Ekosistem Digital.</p> <p>Kontrol dari Koridig pada pertumbuhan dan nasional merupakan penerbitan pendanaan yang minimal yang diberikan melalui intervensi program Koridig. RCF ini dihitung berdasarkan pengaplikasian pertumbuhan dari pendanaan (proses investasi) pada industri gas lokal yang dilakukan koridig terhadap total nilai ekonomi industri gas nasional setiap tahunnya. Nilai ekonomi industri gas nasional akan meningkat pada setiap tahunnya. Rumus setiap tahunnya, Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Ekosistem Digital. RCF ini akan dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> $Q = \frac{(T_1 - T_0) \times 100}{T_0}$ <p>Q = Kontribusi Koridig dalam pertumbuhan pendanaan gas nasional<br/><math>T_1</math> = Total nilai pendanaan (proses investasi) dari pendanaan industri gas lokal yang dilakukan koridig<br/><math>T_0</math> = Total nilai ekonomi industri gas nasional</p> |                                                                            |                                                                                                                  |                                           |         |                                     |               |                 |                 |                 |                 |                           |
| R25 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IEP1.3                                                                     | 03 - Target komposisi startup nasional / percentage startup                                                      | 70 (RPJMD)                                | —       | 1-1% (Koridig, 2024)                | 7%            | 8%              | 10%             | 12%             | 10%             | Ditjen Ekosistem Digital  |
| <p>Pendukung dilakukan dalam bentuk penerbitan dengan memandagkan jumlah startup yang mencapai stabilitas bisnis (menghasilkan pendapatan dan mengalami peningkatan perkembangan total startup akan dalam kurun waktu tertentu (1 tahun). Pendukung dilakukan untuk skala nasional dan dilakukan oleh Ditjen Ekosistem Digital.</p> <p>Ditaring dengan rumus sebagai berikut: Maka, rata-rata nasional yang mencapai stabilitas bisnis pada waktu tertentu (1 tahun) setiap startup komposisional.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                  |                                           |         |                                     |               |                 |                 |                 |                 |                           |
| PD 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SP 2                                                                       | 02 - Meningkatkan Pengembangan dan Penguatan Teknologi Baru di Sektor Strategis Nasional                         |                                           |         |                                     |               |                 |                 |                 |                 |                           |
| R25 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IEP2.1                                                                     | 01 - Persentase Target Produktivitas Adopsi Teknologi Baru                                                       | Nilai 70                                  | —       | N/A                                 | 10%           | 10%             | 10%             | 10%             | 10%             | Ditjen Ekosistem Digital  |
| <p>Pengukuran akan dengan pengukuran teknologi baru dari nilai ekonomi, nilai tambah (value added), dan sustainability pada pelaku usaha yang mengadopsi teknologi digital. Pengukuran ini dilakukan oleh Ditjen Ekosistem Digital. Metode Survey Industri Nasional, Pengada Teknologi dan Pengguna akan dilakukan pengukuran teknologi baru dari nilai ekonomi, nilai tambah, dan sustainability.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                  |                                           |         |                                     |               |                 |                 |                 |                 |                           |
| PD 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SP 3                                                                       | 03 - Meningkatkan Kesehatan dan Keberlanjutan Sektor Pse Logistik dan Perikanan                                  |                                           |         |                                     |               |                 |                 |                 |                 |                           |
| R25 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IEP3.1                                                                     | 01 - Pertumbuhan Sektor Pse Logistik                                                                             | 70 (RPJMD)                                | —       | 9,18% (BPS, 2024)                   | 9,2%          | 10%             | 10,5%           | 11%             | 11,2%           | Ditjen Ekosistem Digital  |
| <p>Pemeriksaan pertumbuhan layanan sektor pse, kurtir dan logistik nasional yang diukur oleh BPS. Rumus kemudian, koridig hanya berkontribusi terhadap sektor pse dan kurtir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                  |                                           |         |                                     |               |                 |                 |                 |                 |                           |

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT             | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDI) / Nilai PN | SOLASIS | Baseline             | TARGET |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA       |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------------|--------|------|------|------|------|---------------------------------|
|                    |         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |         |                      | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                 |
| SDG 2.4            | IKP 1.2 | 02 - Indeks literasi digital: Penguasaan Perangkat                                     | Indeks yang mengukur kemampuan literasi masyarakat (Rakia dan TI) dalam mengadopsi, memahami dan menggunakan teknologi, meliputi:<br>1. literasi aksara (membaca dan menulis koran/kompas, surat kabar, majalah),<br>2. literasi program umum (word processing, SPSS untuk pengolahan data dan program lainnya)<br>Dikurangkan dengan nilai rata-rata.                                                                                                                                                                                                    | Nilai RI                                  | -       | R/A                  | -      | 2    | 2,15 | 2,2  | 2,45 | Ditjen Siberkreasi Digital      |
| SD 7               | SD 4    | 04 - Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Ekosistem Digital                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |         |                      |        |      |      |      |      |                                 |
| SDG 7.1            | IKP 4.1 | 01 - Indeks representasi masyarakat terhadap Layanan Publik Melalui Ekosistem Digital  | Indeks yang mengukur tingkat representasi masyarakat dalam skala 1 s.d 4) terhadap layanan publik melalui ekosistem digital yang disediakan oleh Kementerian/lembaga layanan publik, pelayanan, dan telekomunikasi. Skor ini akan dihitung secara merata dan nilai rata-rata dari setiap provinsi yang digunakan sebagai nilai akhir pengukurannya. Pengukuran per provinsi akan dilakukan Ditjen Siberkreasi Digital.                                                                                                                                    | Nilai RI                                  | -       | 2,79 (Koridig 2024)  | 2,8    | 2,91 | 2,92 | 2,93 | 2,94 | Ditjen Siberkreasi Digital      |
| SDG 7.3            | IKP 4.3 | 02 - Persentase Realisasi Penemuan PMP Melalui Ekosistem Digital                       | Jumlah persentase negara bukan pajale PMP yang ditetapkan dan layanan dan lain yang terkait dengan bidang ekosistem digital. Pengukuran per tahun akan dilakukan Ditjen Siberkreasi Digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nilai RI                                  | -       | >100% (Koridig 2024) | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | Ditjen Siberkreasi Digital      |
| SDG 7.1            | IKP 4.3 | 03 - Indeks Integrasi Data Pelayanan Publik RPH Melalui Ekosistem Digital              | Indeks yang mengukur tingkat integrasi pelayanan publik (skala 1 s.d 10), terhadap layanan pelayanan, dan telekomunikasi, diukur per tahun oleh masing-masing unit kerja penyedia layanan publik di Ditjen Siberkreasi Digital. Skor ini akan dihitung secara merata dan nilai rata-rata dari setiap provinsi yang digunakan sebagai nilai akhir pengukurannya.                                                                                                                                                                                           | Nilai RI                                  | -       | 9,35 (Koridig 2024)  | 9,4    | 9,77 | 9,78 | 9,79 | 9,8  | Ditjen Siberkreasi Digital      |
| SD 6               | SD 5    | 05 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan dan Pelaksanaan di Ruang Digital              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |         |                      |        |      |      |      |      |                                 |
| SDG 6.1            | IKP 5.1 | 01 - Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Penguasaan Sistem, Sertifikasi dan Inovasi Elektronik | Indikator ini mengukur pemenuhan kebutuhan dari penguasaan sistem, sertifikasi dan inovasi elektronik. Berbasis skor yang digunakan PDR, PDR, Project area dan lain-lain. Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital.<br><br>Rumus Perhitungan:<br>Indeks: $X1 \times X2 \times X3 \times X4 = 5$<br>$X1 = (\text{Tingkat Kepatuhan PDR} / 100\%) + 5$<br>$X2 = (\text{Tingkat Kepatuhan PDR} / 100\%) + 5$<br>$X3 = (\text{Tingkat Kepatuhan Nama Domain} / 100\%) + 5$<br>$X4 = (\text{Tingkat Penguasaan Aset Elektronik} / 100\%) + 5$ | Nilai RI                                  | -       | R/A                  | 2,8    | 4    | 5    | 5    | 5    | Ditjen Pengawasan Ruang Digital |

# Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDI) / Rinc. PN | SOLASIS | Berkas                   | TARGET  |         |         |           |           | UNIT ORGANISASI PELAKSANA        |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------------------------------|
|                    |         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |         |                          | 2025    | 2026    | 2027    | 2028      | 2029      |                                  |
| BIS 6.1            | KEP 5.2 | 02 - Tingkat efisiensi dan kualitas Layanan Bantuan Teregulasi Digital     | Indikator ini mengukur indikator yang terdapat dari:<br>a. Tingkat ketercapaian volume pengumpulan permohonan pengajuan formulir bukti elektronik pada tingkat kabupaten/kota pengumpulan permohonan pengajuan formulir bukti elektronik yang telah lolos uji ulang permohonan terhadap standar minimum serta dalam skema/standar ISO 17025:2017 yang berlaku pada layanan Lab-naturium Formulir Bukti Elektronik<br>b. Tingkat kepuasan pengguna layanan akses formulir pada ITR, yaitu indikator ini mengukur tingkat kepuasan dengan melakukan analisis statistik dari pengalihan pengalihan terhadap proses akses formulir pada ITR, sesuai dan pelaksanaan awal hingga tingkat lanjut yang diberikan oleh layanan akses formulir pada ITR Dit. Pengawasan Digital<br>Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survey kepada pengguna/pelanggan/terkait pada layanan akses formulir pada ITR<br>c. Tingkat pencapaian APN terhadap UU ITE, yaitu Pengumpulan, penyimpanan, dan cakupan pengumpulan Aparat Pengumpul Tindakan (APN) mengenai keamanan, integritas, dan keabsahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pelaksanaan tugas pengawasan hukum<br>Pengalihan dilakukan melalui proses akreditasi APN mengenai aspek UU ITE pada kegiatan kirkirga terkait (kirkirga) dan proses terkait terkait<br>d. Tingkat, waktu, dan pengalihan permohonan permohonan permohonan Pengalihan Tindakan oleh Ditjen Pengawasan Pening Digital<br>Rencana Perhitungan:<br>Jumlah = 100%<br>Keterangan:<br>a. Tingkat ketercapaian volume pengumpulan permohonan pengajuan formulir bukti elektronik<br>b. Tingkat kepuasan pengguna layanan akses formulir pada ITR<br>c. Tingkat pencapaian APN terhadap UU ITE | Ran. RI                                   | -       | N/A                      | 74%     | 71%     | 73%     | 75%       | 79%       | Ditjen Pengawasan Pening Digital |
| BIS 6.1            | KEP 5.3 | 03 - Tingkat ketercapaian dalam penanganan keluhan konsumen                | Indikator ini mengukur rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengalihan keluhan konsumen pada layanan, terhadap layanan digital. Indikator ini mengukur rata-rata oleh Ditjen Pengawasan Pening Digital Ditjen Ditjen Pengawasan Pening Digital<br>Metode Pengumpulan Data/Pengalihan: Rinc. The Index Rinc. yang Mula-mula Kementerian Pengalihan Undang-Undang Pengalihan Akreditasi oleh Ditjen Pengawasan Pening Digital<br>Rencana Perhitungan:<br>Jumlah = 100%<br>Keterangan:<br>a. Tingkat ketercapaian dalam waktu penyelesaian keluhan konsumen pada layanan PDS terhadap layanan pengalihan layanan Pengalihan Undang-Undang<br>Rencana Perhitungan:<br>Jumlah = 100%<br>Keterangan:<br>a. Tingkat ketercapaian dalam waktu penyelesaian keluhan konsumen pada layanan PDS terhadap layanan pengalihan layanan Pengalihan Undang-Undang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ran. RI                                   | -       | < 2 Jam (Kirkirga, 2024) | < 2 Jam | < 3 Jam | < 3 Jam | < 2,5 Jam | < 2,5 Jam | Ditjen Pengawasan Pening Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT             | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDI) / Nilai PN | LOKASI | Rencana | TARGET |        |        |      |        | UNIT EKSPANSI PELAKSANA             |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|------|--------|-------------------------------------|
|                    |         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |        |         | 2025   | 2026   | 2027   | 2028 | 2029   |                                     |
| SDS 5.1            | KEP 5.4 | 04 - Target interoperabilitas esensial dalam berinteraksi di ruang digital             | Indikator ini mengukur seberapa ruang digital mendukung layanan dari masyarakat dalam berinteraksi di ruang digital yang bersifat indikator ini merupakan bagian dari Indeks Ruang Digital Nasional yang bersumber dari Target Nasional. Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nilai PN                                  | -      | N/A     | -      | 2,0    | 2,0    | 2,7  | 2,2    | Ditjen Pengawasan Ruang Digital     |
| SDS 5.1            | KEP 5.5 | 05 - Target pengembangan ekosistem penyelenggaraan usaha dengan standar teknologi baru | Indikator ini mengukur kemampuan penyelenggaraan usaha yang dilakukan melalui teknologi baru atau teknologi yang memiliki nilai tambah, serta indikator ini mengukur kemampuan penyelenggaraan usaha yang dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital<br><br>Data perbandingan:<br>Tingkat kemampuan penyelenggaraan teknologi baru oleh pelaku usaha yang memiliki nilai tambah/nilai yang lebih tinggi dari teknologi lama = 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nilai PN                                  | -      | N/A     | -      | 60%    | 60%    | 75%  | 75%    | Ditjen Pengawasan Ruang Digital     |
| SD 5               | DP 5    | 06 - Meningkatkan keterpaparan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |        |         |        |        |        |      |        |                                     |
| SDS 5.1            | KEP 6.1 | 01 - Target kuantitas layanan aplikasi pemerintah                                      | Pemerintah ini mengukur kuantitas target kuantitas pada layanan aplikasi dan aplikasi. Aplikasi pemerintah yang dimaksud adalah aplikasi yang merupakan layanan yang diselenggarakan dan merupakan tanggung jawab Ditjen TPO, Koridig Pengukuran ini akan dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Teknologi Pemerintah Digital<br><br>Menggunakan rumus: $\text{Kuantitas Layanan Aplikasi} = \frac{(\text{Total waktu operasional} - \text{downtime})}{\text{total waktu operasional}} \times 100\%$<br><br>168 jam $\times 24$ jam = 4.032 jam<br><br>2025 = $27\% \times 4.032$ jam = 1.088,64 jam<br>(Downtime maksimum 56 hari)<br>2026 = $25\% \times 4.032$ jam = 1.008 jam<br>(Downtime maksimum 63 hari)<br>2027 = $20\% \times 4.032$ jam = 806,4 jam<br>(Downtime maksimum 73 hari)<br>2028 = $17\% \times 4.032$ jam = 685,44 jam<br>(Downtime maksimum 62 hari)<br>2029 = $14\% \times 4.032$ jam = 564,48 jam<br>(Downtime maksimum 51 hari) | Nilai PN                                  | -      | N/A     | 70%    | 70%    | 80%    | 80%  | 80%    | Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
| SDS 5.1            | KEP 6.2 | 02 - Target kualitas layanan infrastruktur pemerintah                                  | Pemerintah ini mengukur kuantitas capaian standar layanan dan indikator pada indikator infrastruktur digital pemerintah untuk mengukur kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital, Koridig<br><br>Rata-rata = $(\% \text{ penguasaan 4G} + \% \text{ 5G})$<br>Penguasaan 4G + $\% \text{ penguasaan 5G}$<br>Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nilai PN                                  | -      | N/A     | 50,00% | 60,00% | 80,00% | 80%  | 90,00% | Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |       | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PN (RPJMN) / PN (Ran. KOMINFO) / Ran. PN | SOLASIS | Baseline                 | TARGET        |                |                |                |                | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                      |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
|                    |       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |         |                          | 2025          | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                                                                |
| 2025.1             | KEP.3 | 03 - Tugaskas kementerian layanan teknologi ke ranah pemerintahan digital  | <p>Pemerintah telah mengadopsi kementerian layanan teknologi baru (Big Data, dan/atau AI dan/atau Machine Learning) yang disediakan Dinas TPD. Pengukuran ini akan dilakukan tiap tahun oleh Dinas Teknologi Pemerintahan Digital</p> <p>Menggunakan indeks adopsi kementerian layanan teknologi ke ranah pemerintahan (Total works operational) - observasi / total works operational = 100%</p> <p>165 baseline tahun 2024</p> <p>2025 = -</p> <p>2026 = 20% x 165 = 33,000 juta<br/>(Desainnya maksimum 63 juta)</p> <p>2027 = 20% x 165 = 33,000 juta<br/>(Desainnya maksimum 75 juta)</p> <p>2028 = 17% x 165 = 28,050 juta<br/>(Desainnya maksimum 62 juta)</p> <p>2029 = 14% x 165 = 23,100 juta<br/>(Desainnya maksimum 51 juta)</p> | Ran. PN                                  | -       | N/A                      | 0             | 77%            | 60%            | 50%            | 44%            | Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital                          |
| 2025.1             | KEP.4 | 04 - Tugaskas kementerian layanan teknologi ke ranah pemerintahan digital  | <p>Pemerintah telah mengadopsi kementerian layanan teknologi ke ranah pemerintahan digital yang disediakan oleh lembaga TPD pada ranah pemerintahan digital yang dapat digunakan sebagai alat bantu transformasi digital. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Pemerintahan dengan lagging indicator</p> <p>Jumlah TPD yang terdaftar hingga evaluasi tahun 2024 dalam R2R publik pada layanan pendaftaran R2R lingkup publik di Kerdag dibagi dengan TPD (51 E/L Cr 4000 100 persen)</p>                                                                                                                                                                                                                                             | Ran. PN                                  | -       | N/A                      | 1% (baseline) | 30% (baseline) | 20% (baseline) | 20% (baseline) | 20% (baseline) | Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital                          |
| 2025               | 2025  | 07 - Mengembangkan transformasi digital                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |         |                          |               |                |                |                |                |                                                                |
| 2025.2             | KEP.7 | 07 - Mengembangkan transformasi digital                                    | <p>Pemerintah telah mengadopsi transformasi digital yang disediakan oleh lembaga TPD pada ranah pemerintahan digital yang dapat digunakan sebagai alat bantu transformasi digital. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Pemerintahan dengan lagging indicator</p> <p>Nilai Indeks TPD per Pemerintah = (persen berhasil) x 100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ran. PN                                  | -       | 10 persen (Kerdag, 2022) | 10 (baseline) | 12 (baseline)  | 14 (baseline)  | 16 (baseline)  | 18 (baseline)  | Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital                          |
| 2025               | 2025  | 08 - Akademi Pengantarannya                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |         |                          |               |                |                |                |                |                                                                |
| 2025.3             | KEP.8 | 08 - Akademi Pengantarannya                                                | <p>Mengukur skor R2R pada indikator kementerian layanan teknologi ke ranah pemerintahan digital, tingkat kementerian digital, dan kementerian layanan teknologi ke ranah pemerintahan digital. Indikator ini akan dilakukan oleh Ditjen Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital</p> <p>Pennun pengantarannya: Penerimaan kementerian layanan teknologi ke ranah pemerintahan digital</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ran. PN                                  | -       | 35,000 (Kerdag, 2024)    | 42,000        | 43,400         | 44,800         | 46,200         | 47,600         | Ditjen Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

# Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN |        | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                             | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PN (RPJMN) / PN (Ran. KKMMD) / Rinc. PN | LOKASI / R.O                                                                                                    | Mekanisme          | TARGET    |                         |                         |                         |                         | UNIT EKSPANSI PELAKSANA                                       |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                    |        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                 |                    | 2025      | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    |                                                               |
| OP.L.1             | BU.L.1 | 01 - Peningkatan Penambahan Jumlah Kota yang Berpartisipasi dalam Ekosistem Berkeadilan Digital Tier 1 | Strategi dan pelaksanaan peningkatan program nasional terhadap target akhir pada tahun 2029. Matriks ini berfokus pada peningkatan jumlah kota yang berpartisipasi dalam Ekosistem Berkeadilan Digital yang dilakukan melalui berbagai langkah yang mencakup aspek-aspek berikut: peningkatan kualitas infrastruktur digital, kolaborasi dengan pemerintah, dan peningkatan literasi digital. Pengukuran keberhasilan dilakukan menggunakan indikator: Peningkatan Ekosistem Digital, Digital Ekosistem Digital                                                                                                                                                                                 | Nilai 20                                | -                                                                                                               | N/A                | 10%       | 20%                     | 30%                     | 70%                     | 100%                    | Dit. Peningkatan Ekosistem Digital, Digital Ekosistem Digital |
| OP.L.1             | BU.L.2 | 02 - Rasio startup yang berhasil scale up                                                              | Perkembangan dan jumlah startup yang berhasil mencapai peningkatan yang signifikan dari indikator: peningkatan jumlah, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan pasar. Rasio ini akan dihitung menggunakan rumus: $R = \frac{A}{B}$ di mana: R: Rasio startup yang berhasil scale up; A: Jumlah startup yang berhasil mencapai peningkatan; B: Jumlah indikator: peningkatan jumlah, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan pasar. Rasio ini akan dihitung menggunakan rumus: $R = \frac{A}{B}$ di mana: R: Rasio startup yang berhasil scale up; A: Jumlah startup yang berhasil mencapai peningkatan; B: Jumlah indikator: peningkatan jumlah, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan pasar. | Nilai 20                                | -                                                                                                               | 3% (Kendala, 2024) | 3%        | 3%                      | 3%                      | 3%                      | 3%                      | Dit. Peningkatan Ekosistem Digital, Digital Ekosistem Digital |
|                    |        | Output 1. Peningkatan Digital Entrepreneur                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PN (RPJMN)                              | Nasional                                                                                                        |                    | 7 Startup | -                       | -                       | -                       | -                       | Dit. Peningkatan Ekosistem Digital, Digital Ekosistem Digital |
|                    |        | Output 2. Startup Digital Terintegrasi                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PN (RPJMN)                              | Nasional / Kota Tier 1                                                                                          |                    | -         | 150 Startup Digital     | 150 Startup Digital     | 150 Startup Digital     | 150 Startup Digital     | Dit. Peningkatan Ekosistem Digital, Digital Ekosistem Digital |
|                    |        | Output 3. Ekosistem Startup Digital yang Berkelanjutan                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PN (RPJMN)                              | Budaya, Berkeadilan, Yogyakarta, Bali, Denpasar, Kediri, Makasar, Makassar, Palembang, Serang, Semarang, Sorong |                    | 0         | 4 Kota                  | 6 Kota                  | 8 Kota                  | 10 Kota                 | Dit. Peningkatan Ekosistem Digital, Digital Ekosistem Digital |
|                    |        | Output 4. Peningkatan Ekosistem Startup Digital                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai 20                                | Nasional                                                                                                        |                    | -         | 1 Peningkatan Ekosistem | 1 Peningkatan Ekosistem | 1 Peningkatan Ekosistem | 1 Peningkatan Ekosistem | Dit. Peningkatan Ekosistem Digital, Digital Ekosistem Digital |
| OP.1               | BU.2   | 02 - Meningkatkan Partisipasi Ekosistem dan Nasional                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                 |                    |           |                         |                         |                         |                         |                                                               |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                               |       | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Definisi | PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDIKOM) / Rinc. PN | SOLASIS  | Berkas | TARGET                  |                           |                           |                           |                                                         | UNIT BUDJETER PELAKSANA                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|--------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                              |          |        | 2025                    | 2026                      | 2027                      | 2028                      | 2029                                                    |                                                         |
| ISP.L1                                                           | RK3.1 | Peningkatan pertumbuhan pengembang dan pemilik gas lokal.<br><br>$P = (JG/JG+200)$<br>$P$ = Persentase pertumbuhan pengembang dan pemilik gas lokal<br>$JG$ = Jumlah pengembang dan pemilik gas lokal yang klasifikasi inovatif skala usaha/risa.<br>$JG$ = Jumlah pengembang dan pemilik gas lokal yang aktif di Indonesia.<br><br>Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan tiap tahun oleh Dit. Pengkangan Inovasi Digital. | Nilai RI | -                                            | R/A      | 2%     | 2,33%                   | 2,50%                     | 2,75%                     | 3%                        | Dit. Pengkangan Inovasi Digital, Ditjen Inovasi Digital |                                                         |
| ISP.L1                                                           | RK3.2 | Tingkat konsumsi rating gas yang terakumulasi.<br><br>$TK = (VO/RO) \times 100$<br>$TK$ = Tingkat konsumsi klasifikasi gas yang terakumulasi di Indonesia.<br>$VO$ = volume volume, Gas yang telah terakumulasi rating dan terakumulasi sesuai ketentuan klasifikasi gas oleh volume. (RPG)<br>$RO$ = Rated Gas, Gas yang telah terakumulasi rating terakumulasi self-akumulasi konsumsi mandiri pada volume. (RPG)              | Nilai RI | -                                            | R/A      | 70%    | 73,3%                   | 75%                       | 77,5%                     | 80%                       | Dit. Pengkangan Inovasi Digital, Ditjen Inovasi Digital |                                                         |
|                                                                  |       | Output 1. Peningkatan Inovasi Startup Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | PS (RPJMN)                                   | Nasional |        | 20 Startup              | -                         | -                         | -                         | -                                                       | Dit. Pengkangan Inovasi Digital, Ditjen Inovasi Digital |
|                                                                  |       | Output 2. Akreditasi dan indikator gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | PS (RPJMN)                                   | Nasional |        | -                       | 40 Dampak (Prov/Kab/Kota) | 40 Dampak (Prov/Kab/Kota) | 40 Dampak (Prov/Kab/Kota) | 40 Dampak (Prov/Kab/Kota)                               | Dit. Pengkangan Inovasi Digital, Ditjen Inovasi Digital |
|                                                                  |       | Output 3. Peningkatan dan inovasi gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Nilai RI                                     | Nasional |        | -                       | 10 Startup Gas            | 10 Startup Gas            | 10 Startup Gas            | 10 Startup Gas                                          | Dit. Pengkangan Inovasi Digital, Ditjen Inovasi Digital |
|                                                                  |       | Output 4. Layanan indikator gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | PS (Ran. RPJMN)                              | Nasional |        | -                       | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                                               | Dit. Pengkangan Inovasi Digital, Ditjen Inovasi Digital |
|                                                                  |       | Output 5. Peningkatan dan indikator strategi terkait industri gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Nilai RI                                     | Nasional |        | -                       | 2 Peningkatan Kebijakan   | 2 Peningkatan Kebijakan   | 2 Peningkatan Kebijakan   | 2 Peningkatan Kebijakan                                 | Dit. Pengkangan Inovasi Digital, Ditjen Inovasi Digital |
|                                                                  |       | Output 6. Peningkatan Kebijakan yang berkaitan Klasifikasi Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | Nilai RI                                     | Nasional |        | 3 Peningkatan Kebijakan | -                         | -                         | -                         | -                                                       | Dit. Pengkangan Inovasi Digital, Ditjen Inovasi Digital |
| REKAPITULASI 2. Tera Nelayan Pengkangan Inovasi Digital Nasional |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                              |          |        |                         |                           |                           |                           |                                                         |                                                         |
| SP3                                                              | IK.1  | Dit. Pengkangan Tera Nelayan Inovasi Digital untuk Tera Nelayan yang Berhasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                              |          |        |                         |                           |                           |                           |                                                         |                                                         |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                  |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT          | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDI) / Ran. PN | LOKASI/NO | Berkas/No | TARGET                 |                        |                        |                        |                        | UNIT EKSPANSI PELAKSANA                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |           |           | 2025                   | 2026                   | 2027                   | 2028                   | 2029                   |                                                                              |
| OSP.1.1                                             | RUK.1.1 | Pemerintah digital pemerintahan digital untuk bidang teknologi baru                 | P = A / (B+A) x 100%<br>B = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>A = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>B = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>C = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>D = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>E = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>F = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>G = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>H = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>I = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>J = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>K = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>L = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>M = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>N = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>O = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>P = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>Q = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>R = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>S = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>T = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>U = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>V = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>W = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>X = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>Y = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>Z = Persentase pertumbuhan sektor digital baru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                                   | -         | N/A       | 2%                     | 2%                     | 2,5%                   | 3,2%                   | 3,7%                   | Dir. Ekspansi Arsitektur dan Inovasi Teknologi Baru, Dirjen Ekspansi Digital |
| ISP.1.1                                             | RUK.1.2 | Pemerintah digital pemerintahan digital untuk bidang teknologi baru                 | P = A / (B+A) x 100%<br>B = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>A = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>B = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>C = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>D = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>E = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>F = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>G = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>H = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>I = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>J = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>K = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>L = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>M = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>N = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>O = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>P = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>Q = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>R = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>S = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>T = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>U = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>V = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>W = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>X = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>Y = Persentase pertumbuhan sektor digital baru<br>Z = Persentase pertumbuhan sektor digital baru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                                   | -         | N/A       | -                      | 1%                     | 1,25%                  | 1,25%                  | 1,75%                  | Dir. Ekspansi Arsitektur dan Inovasi Teknologi Baru, Dirjen Ekspansi Digital |
|                                                     |         | Output 1. PM untuk Startup Emerging Technologies                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PN (RPJMN)                               | Publik    |           | -                      | 1 PM                   | -                      | -                      | -                      | Dir. Ekspansi Arsitektur dan Inovasi Teknologi Baru, Dirjen Ekspansi Digital |
|                                                     |         | Output 2. Growth Regulator Digital                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PN (RPJMN)                               | Publik    |           | -                      | 1 Industri             | 6 Industri             | 8 Industri             | 10 Industri            | Dir. Ekspansi Arsitektur dan Inovasi Teknologi Baru, Dirjen Ekspansi Digital |
|                                                     |         | Output 3. Fasilitas green tech                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PN (RPJMN)                               | Nasional  |           | -                      | 2 Startup              | 4 Startup              | 6 Startup              | 10 Startup             | Dir. Ekspansi Arsitektur dan Inovasi Teknologi Baru, Dirjen Ekspansi Digital |
|                                                     |         | Output 4. Elemen untuk Pengembangan Industri AI dan Teknologi Baru                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                                   | Nasional  |           | 3 Penerimaan Kebijakan | 3 Penerimaan Kebijakan | 4 Penerimaan Kebijakan | 4 Penerimaan Kebijakan | 5 Penerimaan Kebijakan | Dir. Ekspansi Arsitektur dan Inovasi Teknologi Baru, Dirjen Ekspansi Digital |
|                                                     |         | Output 5. Fasilitas Kampanye dan Inovasi untuk Pengembangan Industri Teknologi Baru |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                                   | Nasional  |           | -                      | 1 Industri             | 1 Industri             | 1 Industri             | 1 Industri             | Dir. Ekspansi Arsitektur dan Inovasi Teknologi Baru, Dirjen Ekspansi Digital |
|                                                     |         | Output 6. Fasilitas program pengembangan industri AI dan teknologi baru             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                                   | Nasional  |           | 1 Industri             | 1 Industri             | 1 Industri             | 1 Industri             | 1 Industri             | Dir. Ekspansi Arsitektur dan Inovasi Teknologi Baru, Dirjen Ekspansi Digital |
| KEGIATAN 4: Pengembangan Industri For dan Penguatan |         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |           |           |                        |                        |                        |                        |                        |                                                                              |
| ISP.1                                               | RUK.1   | 01. Meningkatkan Penguatan Layanan For Legislatif di Ranah Melayu Indonesia         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |           |           |                        |                        |                        |                        |                        |                                                                              |
| ISP.1.1                                             | RUK.1.1 | 01. Meningkatkan Kualitas Yang Mendukung Teknologi Baru                             | Proporsi industri yang memiliki nilai tambah yang tinggi dan inovatif. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur dengan persentase pertumbuhan sektor digital baru. Indikator ini dapat diukur |                                          |           |           |                        |                        |                        |                        |                        |                                                                              |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN | SARAN PROGRAM (OUTPUT) / SARANAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                            | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PM (RPJMBU) / PM (Ran. RPJMBU) / NIS RP | SOLASIS  | Monev          | TARGET                  |                         |                         |                         |                         | UNIT BUDJETER / PELAKSANA                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |          |                | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    |                                                   |
| RP 3               | Output 4 – Sistem Informasi Manajemen UPU                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIS RP                                  | Pusat    | -              | 2 Sistem Informasi      | 2 Sistem Informasi      | 2 Sistem Informasi      | 2 Sistem Informasi      | 2 Sistem Informasi      | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |
|                    | 02. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Penyelenggaraan Pos Logistik                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |          |                |                         |                         |                         |                         |                         |                                                   |
|                    | 01 - Indeks dampak kebijakan bidang pos logistik                                                   | Indeks yang mengukur dampak kebijakan terhadap kinerja industri logistik secara ekonomi dan non ekonomi. Indeks ini dihitung dari rata-rata respon dari penyelenggara kegiatan dan indikator nilai tahun 2025 adalah 50, 2026                                                                                                                                                      | NIS RP                                  | -        | N/A            | -                       | 60                      | 67                      | 69                      | 71                      | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |
|                    | 02 - Integrated Index for Postal Development (IIPD)                                                | Indeks terintegrasi untuk menilai Universal Postal Union (UPU) sebagai indikator penyelenggaraan logistik internasional, kesehatan dan pelayanan kinerja penyelenggaraan Operasional (DOI) yang menjadi strategi UPU. Saat ini DOI Indonesia adalah Pos Indonesia. DOI di tingkat nasional adalah yang diidentifikasi kemudian lagi dengan orientasi pelayanan perantara-industri. | PM (RPJMBU)                             | -        | PM (UPU, 2024) | 60                      | 62                      | 70                      | 74                      | 76                      | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |
|                    | 03 - Indeks Kinerja Industri Pos Logistik Rastered                                                 | Indeks yang mengukur tingkat kinerja, kesehatan, dan pertumbuhan industri pos nasional. Pengukuran dilakukan oleh Dir. Pos dan Pengiriman setiap tahunnya                                                                                                                                                                                                                          | NIS RP                                  | -        | N/A            | -                       | 0.75                    | 8                       | 0.25                    | 0.5                     | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |
|                    | Output 1 - Pengawasan dan pemantauan indeks indeks dan indikator serta penyelenggara dan media pos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIS RP                                  | Pusat    | -              | -                       | 1 Laporan               | 1 Laporan               | 1 Laporan               | 1 Laporan               | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |
|                    | Output 2 - Ketersediaan dan Ketersediaan Penyelenggaraan Postal Development Level Indonesia        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIS RP                                  | Pusat    | -              | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |
|                    | Output 3 - Rancangan UU Pos                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PM (RPJMBU)                             | Pusat    | -              | -                       | 1 RUU                   | 1 RUU                   | 1 RUU                   | -                       | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |
|                    | Output 4 - Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pos (RKL)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIS RP                                  | Pusat    | -              | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                       | -                       | -                       | -                       | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |
|                    | Output 5 - Kebijakan Digitalisasi Pos                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PM (RPJMBU)                             | Nasional | -              | -                       | 20 Badan Usaha          | 20 Badan Usaha          | 20 Badan Usaha          | 20 Badan Usaha          | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |
| RP 3               | Output 6 - Realisasi Penyelenggaraan Pos dalam Pemantauan Aplikasi Geopostol Pos                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIS RP                                  | Pusat    | -              | 20 Badan Usaha          | -                       | -                       | -                       | -                       | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |
|                    | Output 7 - Rekomendasi Kebijakan Realisasi Kinerja dan Standar Kita Penyelenggaraan Pos            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIS RP                                  | Pusat    | -              | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                       | -                       | -                       | -                       | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |
|                    | Output 8 - Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Logistik Halal dan Logistik Hijau                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIS RP                                  | Pusat    | -              | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                       | -                       | -                       | -                       | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |
|                    | Output 9 - Sistem Informasi Penyelenggaraan Pos                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIS RP                                  | Pusat    | -              | 3 Sistem Informasi      | 3 Sistem Informasi      | 3 Sistem Informasi      | 3 Sistem Informasi      | 3 Sistem Informasi      | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |
|                    | Output 10 - Protokol Operasi Pengiriman                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIS RP                                  | Pusat    | -              | -                       | 4 Sistem                | 4 Sistem                | 4 Sistem                | 4 Sistem                | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |
|                    | Output 11 - Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pengiriman                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIS RP                                  | Pusat    | -              | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                       | -                       | -                       | -                       | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |
|                    | Output 12 - Realisasi Sistemnya Penyelenggaraan Pos di area UPU/UM                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIS RP                                  | Pusat    | -              | 1000 UPU/UM             | -                       | -                       | -                       | -                       | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |
|                    | Output 13 - Realisasi Kurir Layanan Pos Universal (LPU) dengan Kepuasan Mekanik Path (KMP)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PM (Ran. RPJMBU)                        | Nasional | -              | -                       | 50 titik                | 50 titik                | 50 titik                | 50 titik                | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |
|                    | 03. Meningkatkan Tata Kelola dan Mendukung Keberlanjutan Industri Penyelenggaraan                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |          |                |                         |                         |                         |                         |                         |                                                   |
|                    | 01 - Indeks dampak kebijakan bidang pos nasional                                                   | Indeks yang mengukur dampak kebijakan terhadap kinerja industri logistik secara ekonomi dan non ekonomi. Indeks ini dihitung dari rata-rata respon dari penyelenggara kegiatan dan indikator nilai tahun 2025 adalah 50, 2026                                                                                                                                                      | NIS RP                                  | -        | N/A            | -                       | 60                      | 67                      | 69                      | 71                      | Dir. Pos dan Pengiriman, Ditjen Kesenakan Digital |

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                         | SARAN PROGRAM (OUTPUT) / SARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                                | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PN (RPJMD) / PN (Ran. KEMDI) / Rinc. PN | SOLASIS | Berkas                 | TARGET                    |                           |                           |                           |        | UNIT EMASISASI PELAKSANA                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |         |                        | 2025                      | 2026                      | 2027                      | 2028                      | 2029   |                                                         |
| KEP.1<br>KE.1.1                                                                            | 02 - Peningkatan Efektifitas, Efisiensi Teknologi Komunikasi Program                                                                 | Peningkatan efektivitas, efisiensi program yang terdapat integrasi teknologi komunikasi program, seperti DVB (Digital Video Broadcasting) Family, DVB-S (Digital Audio Broadcasting), DVB-T (Digital Radio Mondiale), dan teknologi komunikasi program lainnya ke dalam sistem digital maupun analog. Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas program yang akan diujicobakan dengan menggunakan metode kolaborasi dari seluruh elemen organisasi. | Non-PN                                  | -       | R/A                    | -                         | 0,14%                     | 0,77%                     | 1,10%                     | 1,50%  | Di. Pn. dan Peningkatan, Diges. Sistemasi Digital       |
|                                                                                            | Output - 1. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PN (RPJMD)                              | Pusat   |                        |                           | 1 Peningkatan Efektifitas | -                         | -                         | -      | Di. Pn. dan Peningkatan, Diges. Sistemasi Digital       |
|                                                                                            | Output - 2. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi Peningkatan Program                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non-PN                                  | Pusat   |                        | 2 Peningkatan Efektifitas | -                         | -                         | -                         | -      | Di. Pn. dan Peningkatan, Diges. Sistemasi Digital       |
|                                                                                            | Output - 3. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi Peningkatan Program                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PN (RPJMD)                              | Pusat   |                        | -                         | 1 Pn                      | -                         | -                         | -      | Di. Pn. dan Peningkatan, Diges. Sistemasi Digital       |
|                                                                                            | Output - 4. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi Peningkatan Program                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PN (RPJMD)                              | Pusat   |                        | -                         | 1 Peningkatan Efektifitas | -                         | -                         | -      | Di. Pn. dan Peningkatan, Diges. Sistemasi Digital       |
|                                                                                            | Output - 5. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi Peningkatan Program                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non-PN                                  | Pusat   |                        | -                         | -                         | 1 Pn                      | -                         | -      | Di. Pn. dan Peningkatan, Diges. Sistemasi Digital       |
|                                                                                            | Output - 6. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi Peningkatan Program                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non-PN                                  | Pusat   |                        | -                         | -                         | 4 Pn                      | 6 Pn                      | 8 Pn   | Di. Pn. dan Peningkatan, Diges. Sistemasi Digital       |
|                                                                                            | Output - 7. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi Peningkatan Program                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PN (RPJMD)                              | Pusat   |                        | -                         | 1 Peningkatan Efektifitas | -                         | -                         | -      | Di. Pn. dan Peningkatan, Diges. Sistemasi Digital       |
|                                                                                            | Output - 8. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi Peningkatan Program                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non-PN                                  | Pusat   |                        | -                         | -                         | -                         | 1 Pn                      | -      | Di. Pn. dan Peningkatan, Diges. Sistemasi Digital       |
|                                                                                            | Output - 9. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi Peningkatan Program                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non-PN                                  | Pusat   |                        | -                         | -                         | 3 LP                      | 3 LP                      | 3 LP   | Di. Pn. dan Peningkatan, Diges. Sistemasi Digital       |
|                                                                                            | Output - 10. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi Peningkatan Program                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PN (RPJMD)                              | Pusat   |                        | -                         | 3 Peningkatan Efektifitas | 3 Peningkatan Efektifitas | 3 Peningkatan Efektifitas | -      | Di. Pn. dan Peningkatan, Diges. Sistemasi Digital       |
|                                                                                            | Output - 11. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi Peningkatan Program                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PN (RPJMD)                              | Pusat   |                        | -                         | -                         | -                         | 1 Pn                      | -      | Di. Pn. dan Peningkatan, Diges. Sistemasi Digital       |
|                                                                                            | Output - 12. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi Peningkatan Program                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non-PN                                  | Pusat   |                        | 50 LP                     | 100 LP                    | 100 LP                    | 100 LP                    | 100 LP | Di. Pn. dan Peningkatan, Diges. Sistemasi Digital       |
|                                                                                            | Output - 13. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi Peningkatan Program                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non-PN                                  | Pusat   |                        | 1 Peningkatan Efektifitas | -                         | -                         | -                         | -      | Di. Pn. dan Peningkatan, Diges. Sistemasi Digital       |
| <b>KEGIATAN 5: Layanan Publik Digital Pn. Peningkatan, Telekomunikasi, dan Informatika</b> |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |         |                        |                           |                           |                           |                           |        |                                                         |
| KEP.4<br>KE.1                                                                              | 1. Meningkatkan Peningkatan Efektifitas, Efisiensi Layanan Publik Digital Pn. Logistik, Peningkatan, Telekomunikasi, dan Informatika |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |         |                        |                           |                           |                           |                           |        |                                                         |
| KEP.4<br>KE.1.1                                                                            | 01 - Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik Digital Pn. Logistik                                                                    | Indeks yang mengukur kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan publik digital yang akan dilaksanakan oleh instansi dan akan digunakan sebagai salah satu indikator pencapaian kinerja. Pengukuran per tahun dilakukan oleh Dit. Layanan Sistemasi Digital.                                                                                                                                                                                             | Non-PN                                  | -       | 5,49 (Rendahnya, 2024) | 5,5                       | 5,75                      | 5,74                      | 5,75                      | 5,76   | Di. Layanan Sistemasi Digital, Diges. Sistemasi Digital |
|                                                                                            | 02 - Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik Digital Pn. Logistik                                                                    | Indeks yang mengukur kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan publik digital yang akan dilaksanakan oleh instansi dan akan digunakan sebagai salah satu indikator pencapaian kinerja. Pengukuran per tahun dilakukan oleh Dit. Layanan Sistemasi Digital.                                                                                                                                                                                             | Non-PN                                  | -       | 5,07 (Rendahnya, 2024) | 5,5                       | 5,68                      | 5,69                      | 5,7                       | 5,71   | Di. Layanan Sistemasi Digital, Diges. Sistemasi Digital |

# Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                                     |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT  | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                     | PN (RPJMN) / PN (Ran. Kemenkominfo) / Rinc. PN | SOLASISKO | Baseline             | TARGET                                          |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                        |         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |           |                      | 2025                                            | 2026                                            | 2027                                            | 2028                                            | 2029                                            |                                                            |
| IKP 4.1                                                                | IKK 1.3 | 03 - Indeks Regulasi terhadap Layanan Publik Bidang Telekomunikasi          | Indeks yang mengukur implementasi regulasi terhadap proses pelayanan publik di bidang telekomunikasi. DOK ini akan dihitung secara triwulan dan nilai rerata dari setiap triwulan yang digunakan sebagai nilai acuan pengukuran kinerja oleh Dit. Layanan Masyarakat Digital | N/A                                            | RI        | 8,40 (Kemdikp, 2024) | 8,2                                             | 8,71                                            | 8,72                                            | 8,75                                            | 8,74                                            | Dit. Layanan Masyarakat Digital, Ditjen. Sistemasi Digital |
| IKP 4.1                                                                | IKK 1.4 | 04 - Persentase (%) Capaian target RTRR For Logistik                        | Capaian berbasis dari PRBF bidang Per. Pengukuran per tahun dilakukan oleh Dit. Layanan Masyarakat Digital                                                                                                                                                                   | N/A                                            | RI        | 100% (Kemdikp, 2023) | 100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 475.000.000)    | 100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 475.000.000)    | 100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 475.000.000)    | 100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 475.000.000)    | 100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 475.000.000)    | Dit. Layanan Masyarakat Digital, Ditjen. Sistemasi Digital |
| IKP 4.1                                                                | IKK 1.5 | 05 - Persentase (%) Capaian target PNCP Pengiriman                          | Capaian berbasis dari PRBF bidang Pengiriman. Pengukuran per tahun dilakukan oleh Dit. Layanan Masyarakat Digital                                                                                                                                                            | N/A                                            | RI        | 100% (Kemdikp, 2023) | 100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 49.994.118.000) | 100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 52.801.004.000) | 100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 54.635.044.000) | 100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 49.851.082.000) | 100% (Ran. Penyelenggaraan Per. 50.803.344.000) | Dit. Layanan Masyarakat Digital, Ditjen. Sistemasi Digital |
| IKP 4.1                                                                | IKK 1.6 | 06 - Indeks Integritas dan Pelayanan Publik EPR Bidang Per Logistik         | Indeks yang mengukur tingkat integritas pelayanan publik per indeks 1 s/d 10, yang dihitung secara triwulan dan nilai rerata dari setiap triwulan yang digunakan sebagai nilai acuan pengukuran kinerja oleh Dit. Layanan Masyarakat Digital                                 | N/A                                            | RI        | 8,41 (Kemdikp, 2024) | 8,50                                            | 8,62                                            | 8,63                                            | 8,64                                            | 8,65                                            | Dit. Layanan Masyarakat Digital, Ditjen. Sistemasi Digital |
| IKP 4.1                                                                | IKK 1.7 | 07 - Indeks Integritas dan Pelayanan Publik EPR Bidang Pengiriman           | Indeks yang mengukur tingkat integritas pelayanan publik per indeks 1 s/d 10, yang dihitung secara triwulan dan nilai rerata dari setiap triwulan yang digunakan sebagai nilai acuan pengukuran kinerja oleh Dit. Layanan Masyarakat Digital                                 | N/A                                            | RI        | 8,65 (Kemdikp, 2024) | 8,50                                            | 8,65                                            | 8,67                                            | 8,68                                            | 8,69                                            | Dit. Layanan Masyarakat Digital, Ditjen. Sistemasi Digital |
| IKP 4.1                                                                | IKK 1.8 | 08 - Indeks Integritas dan Pelayanan Publik EPR Bidang Telekomunikasi       | Indeks yang mengukur tingkat integritas pelayanan publik per indeks 1 s/d 10, yang dihitung secara triwulan dan nilai rerata dari setiap triwulan yang digunakan sebagai nilai acuan pengukuran kinerja oleh Dit. Layanan Masyarakat Digital                                 | N/A                                            | RI        | 8,64 (Kemdikp, 2024) | 8,50                                            | 8,64                                            | 8,65                                            | 8,66                                            | 8,67                                            | Dit. Layanan Masyarakat Digital, Ditjen. Sistemasi Digital |
|                                                                        |         | Output 1 - Layanan Publik Bidang Per                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | PN (RPJMN)                                     | Pusat     |                      | 1 Layanan                                       | 1 Layanan                                       | 1 Layanan                                       | 1 Layanan                                       | -                                               | Dit. Layanan Masyarakat Digital, Ditjen. Sistemasi Digital |
|                                                                        |         | Output 2 - Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Perizinan Online Bidang Per      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | PN (RPJMN)                                     | Pusat     |                      | 2 Sistem Informasi                              | 2 Sistem Informasi                              | 2 Sistem Informasi                              | 2 Sistem Informasi                              | 2 Sistem Informasi                              | Dit. Layanan Masyarakat Digital, Ditjen. Sistemasi Digital |
|                                                                        |         | Output 3 - Layanan Publik Bidang Pengiriman                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | PN (RPJMN)                                     | Pusat     |                      | 1 Layanan                                       | 1 Layanan                                       | 1 Layanan                                       | 1 Layanan                                       | -                                               | Dit. Layanan Masyarakat Digital, Ditjen. Sistemasi Digital |
|                                                                        |         | Output 4 - Sistem Informasi Manajemen Layanan Publik Bidang Pengiriman      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                            | RI        | Pusat                | 3 Sistem Informasi                              | 3 Sistem Informasi                              | 3 Sistem Informasi                              | 3 Sistem Informasi                              | 3 Sistem Informasi                              | Dit. Layanan Masyarakat Digital, Ditjen. Sistemasi Digital |
|                                                                        |         | Output 5 - Layanan Publik Bidang Telekomunikasi                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              | PN (RPJMN)                                     | Pusat     |                      | 1 Layanan                                       | 1 Layanan                                       | 1 Layanan                                       | 1 Layanan                                       | -                                               | Dit. Layanan Masyarakat Digital, Ditjen. Sistemasi Digital |
|                                                                        |         | Output 6 - Sistem Perizinan Telekomunikasi (CM)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              | PN (RPJMN)                                     | Pusat     |                      | 2 Data                                          | 2 Data                                          | 2 Data                                          | 2 Data                                          | -                                               | Dit. Layanan Masyarakat Digital, Ditjen. Sistemasi Digital |
|                                                                        |         | Output 7 - Platform Regulasi dan RTRR Pengiriman                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                                            | RI        | Pusat                | 200 LP                                          | -                                               | -                                               | -                                               | -                                               | Dit. Layanan Masyarakat Digital, Ditjen. Sistemasi Digital |
| KEGIATAN 5: Pengembangan Data dan Pengumpulan Bidang Sistemasi Digital |         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |           |                      |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                            |
| IKP 4                                                                  | IKK 1   | 1. Meningkatkan Kualitas Data dan Baseline Layanan Bidang Sistemasi Digital |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |           |                      |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                            |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN | NOMOR PROGRAM (OUTPUT) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Detail                                                                                     | PM (PJ/PMU/ PM atau KPMU/ NPM PM) | SOLASI NO | Baseline             | TARGET |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|--------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                         |                                                                                            |                                   |           |                      | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                             |
| ISP 4.1            | RIK1.1                                                                  | 01 - Indeks Kualitas Data                                                                  | Des. RI                           | -         | 0,0                  | -      | 3    | 5    | 5,6  | 4,2  | Dir. Pengendalian Ekosistem Digital, Dir. Sistemasi Digital |
| ISP 4.1            | RIK1.2                                                                  | 02 - Tingkat Kualitas Layanan Per Logistik                                                 | Des. RI                           | -         | 0,0                  | -      | 100% | 100% | 100% | 100% | Dir. Pengendalian Ekosistem Digital, Dir. Sistemasi Digital |
| ISP 4.1            | RIK1.3                                                                  | 03 - Tingkat Kualitas Layanan Regenerasi Digital                                           | Des. RI                           | -         | 0,0                  | 40%    | 50%  | 60%  | 70%  | 80%  | Dir. Pengendalian Ekosistem Digital, Dir. Sistemasi Digital |
| ISP 4.1            | RIK1.4                                                                  | 04 - Tingkat Kualitas Proses dan Kualitas Perolehan Transaksi, Per Logistik, dan Perikanan | Des. RI                           | -         | 100% (Kembali, 2024) | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | Dir. Pengendalian Ekosistem Digital, Dir. Sistemasi Digital |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                |        | WISAR PROGRAM (OUTPUT) / SARANA KEGIATAN (OUTPUT) / BENTUK HASIL / OUTPUT                                      | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PN (P/PMR)/ PN (PM/PMR)/ Rinc. PN | LOKASI/LO | Realisasi                                             | TARGET                         |                                |                                |                                |                                | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                             |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |           |                                                       | 2025                           | 2026                           | 2027                           | 2028                           | 2029                           |                                                                                       |
| ISP 4.2                                           | BK 1.5 | 05. Peningkatan Realisasi Perencanaan RSPB RSP Telekomunikasi                                                  | Jumlah perencanaan reguler tidak pengal (RSPB) yang ditengahkan dari layanan maupun lain yang terdapat dengan RSP telekomunikasi, terdapat angka yang ditengahkan. Pengukuran dilakukan per tahun oleh Di. Pengendalian Ekosistem Digital                                                                                                                                                                                 | Has. RI                           | -         | 100%<br>(Rp 2.500.550.149.610)<br><br>(Koridap, 2024) | 100%<br>(Rp 1.194.599.794.000) | 100%<br>(Rp 1.210.270.105.000) | 100%<br>(Rp 1.242.640.109.000) | 100%<br>(Rp 1.267.494.932.000) | 100%<br>(Rp 1.292.044.001.200) | Di. Pengendalian Ekosistem Digital, Di. Ekosistem Digital                             |
| ISP 4.3                                           | BK 1.6 | 06. Peningkatan Realisasi Perencanaan RSPB Komunikasi Pengembangan LPT                                         | Jumlah perencanaan reguler tidak pengal (RSPB) yang ditengahkan dari layanan maupun lain yang terdapat dengan Komunikasi Pengembangan LPT, terdapat angka yang ditengahkan. Pengukuran dilakukan per tahun oleh Di. Pengendalian Ekosistem Digital                                                                                                                                                                        | Has. RI                           | -         | 100%<br>(Rp 9.055.944.330)<br><br>(Koridap, 2024)     | 100%<br>(Rp 7.010.101.100.000) | 100%<br>(Rp 6.944.404.000.000) | 100%<br>(Rp 6.280.700.100.000) | 100%<br>(Rp 6.204.206.000.000) | 100%<br>(Rp 6.109.207.100.000) | Di. Pengendalian Ekosistem Digital, Di. Ekosistem Digital                             |
| ISP 4.2                                           | BK 1.7 | 07. Peningkatan Perencanaan Tidak Langsung Hasil Pengendalian Bidang Ekosistem Digital                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Has. RI                           | -         | R/W                                                   | 60%                            | 60%                            | 70%                            | 70%                            | 80%                            | Di. Pengendalian Ekosistem Digital, Di. Ekosistem Digital                             |
|                                                   |        | Output 1 - Kajian Informasi Pengalasan Data dan Rancangan Pengembangan RSP dan Informasi                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Has. RI                           | Rapat     |                                                       | 5 Salinan Informasi            | 5 Salinan Informasi            | 6 Salinan Informasi            | 6 Salinan Informasi            | 7 Salinan Informasi            | Di. Pengendalian Ekosistem Digital, Di. Ekosistem Digital                             |
|                                                   |        | Output 2 - Laporan Pengawasan dan Pengendalian Sektor Telekomunikasi                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Has. RI                           | Rapat     |                                                       | 1 Laporan                      | 1 Laporan                      | 1 Laporan                      | 1 Laporan                      | 1 Laporan                      | Di. Pengendalian Ekosistem Digital, Di. Ekosistem Digital                             |
|                                                   |        | Output 3 - Laporan Pengawasan dan Pengendalian Sektor Po                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Has. RI                           | Rapat     |                                                       | 1 Laporan                      | 1 Laporan                      | 1 Laporan                      | 1 Laporan                      | 1 Laporan                      | Di. Pengendalian Ekosistem Digital, Di. Ekosistem Digital                             |
|                                                   |        | Output 4 - Laporan Pengawasan dan Pengendalian Sektor Pelayan                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Has. RI                           | Rapat     |                                                       | 1 Laporan                      | 1 Laporan                      | 1 Laporan                      | 1 Laporan                      | 1 Laporan                      | Di. Pengendalian Ekosistem Digital, Di. Ekosistem Digital                             |
| KEGIATAN 1 - Taha Kajian Pengawasan Ruang Digital |        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |           |                                                       |                                |                                |                                |                                |                                |                                                                                       |
| SP 3                                              | SP 1   | 01 - Menengahkan Taha Kajian Pengembangan Masyarakat di Ruang Digital                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |           |                                                       |                                |                                |                                |                                |                                |                                                                                       |
| ISP 5.4                                           | BK 1.3 | 01 - Taha dampak kebijakan pengembangan ruang digital terhadap peningkatan pelayanan pengguna di ruang digital | Indikator ini mengukur dampak kebijakan di bidang pengembangan ruang digital terhadap peningkatan upaya peningkatan pelayanan sistem elektronik dan lain.<br><br>Dewasembukan Data Sekunder dari taha kebijakan lain oleh Di. RPPB dan Data primer dari jurnal, Pengembangan Rinc. Cendek, Id, PSE, dan PSE yang merujuk pada upaya peningkatan pelayanan sistem elektronik dan lain di bidang pengembangan ruang digital | Has. RI                           | -         | R/W                                                   | 2,6                            | 3,65                           | 2,6                            | 3,75                           | 2,8                            | Di. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Di. Pengembangan Ruang Digital |
|                                                   |        | Output 1. Rekomendasi kebijakan Peningkatan RPP Rinc. PP RPPB TL (2019 dan peninjauan turunan)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Has. RI                           | Rapat     |                                                       | 1 rekomendasi kebijakan        | 1 rekomendasi kebijakan        | 1 rekomendasi kebijakan        | 1 rekomendasi kebijakan        | 1 rekomendasi kebijakan        | Di. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Di. Pengembangan Ruang Digital |
|                                                   |        | Output 2. Peningkatan Rinc. PP TL (2019 dan peninjauan turunan) Sistem dan Transaksi Elektronik                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Has. RI                           | Rapat     |                                                       | -                              | -                              | 1 RPP                          | -                              | -                              | Di. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Di. Pengembangan Ruang Digital |
|                                                   |        | Output 3. RPP peninjauan turunan RPP Rinc. PP RPPB TL (2019 dan peninjauan turunan)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Has. RI                           | Rapat     |                                                       | -                              | -                              | 1 RPP                          | 1 RPP                          | 1 RPP                          | Di. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Di. Pengembangan Ruang Digital |
|                                                   |        | Output 4. Kebijakan terkait pengembangan jasa online                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RS (P/PMR)                        | Rapat     |                                                       | -                              | 1 rekomendasi kebijakan        | 1 rekomendasi kebijakan        | 1 rekomendasi kebijakan        | 1 rekomendasi kebijakan        | Di. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Di. Pengembangan Ruang Digital |
|                                                   |        | Output 5. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ruang Digital                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Has. RI                           | Rapat     |                                                       | 1 rekomendasi kebijakan        | 1 rekomendasi kebijakan        | 1 rekomendasi kebijakan        | 1 rekomendasi kebijakan        | 1 rekomendasi kebijakan        | Di. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Di. Pengembangan Ruang Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                           | SARAN PROGRAM (OUTPUT) / SARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                                          | Definisi                                                            | PN (RPJMN) / PN (RAN) / RAN | LOKASI | Mekanisme             | TARGET              |                     |                     |                     |                     | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                     |                             |        |                       | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                |                                                                                           |
|                                                                              | Output 1. Penguatan kebijakan strategis terkait digital bagi kelompok usaha                                                                    |                                                                     | Ran RI                      | Pusat  |                       | -                   | -                   | 1 dokumen kebijakan | 1 dokumen kebijakan | 1 dokumen kebijakan | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen Pengembangan Ruang Digital |
|                                                                              | Output 2. Penguatan kebijakan regulasi E-commerce                                                                                              |                                                                     | Ran RI                      | Pusat  |                       | -                   | 1 dokumen kebijakan | 1 dokumen kebijakan | -                   | -                   | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen Pengembangan Ruang Digital |
|                                                                              | Output 3. Tindakan Penguatan Teknologi Baru dalam Ruang Digital                                                                                |                                                                     | Ran RI                      | Pusat  |                       | -                   | -                   | 1 dokumen kebijakan | 1 dokumen kebijakan | -                   | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen Pengembangan Ruang Digital |
|                                                                              | Output 4. Penguatan Infrastruktur Ruang Digital Nasional                                                                                       |                                                                     | Ran RI                      | Pusat  |                       | 1 Dokumen           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen           | 1 Dokumen           | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen Pengembangan Ruang Digital |
|                                                                              | Output 5. PM Penguatan Pemertuan Pemerintah Sektor IT Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Penguatan Digital |                                                                     | Ran RI                      | Pusat  |                       | 1 Peraturan Menteri | -                   | -                   | -                   | -                   | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen Pengembangan Ruang Digital |
| <b>KEGIATAN 4: Penguatan Penguatan Data Pribadi Masyarakat</b>               |                                                                                                                                                |                                                                     |                             |        |                       |                     |                     |                     |                     |                     |                                                                                           |
| SP. 5                                                                        | SK. 1                                                                                                                                          | 01 - Mengurangi Penguatan Data Pribadi Masyarakat                   |                             |        |                       |                     |                     |                     |                     |                     |                                                                                           |
| RPJ 5.4                                                                      | SK.1.1                                                                                                                                         | 01 - Tindakan penguatan PSE terhadap ketentuan regulasi terkait PDP | Ran RI                      | -      | 05,00% (Kendat, 2024) | 60%                 | 60%                 | 70%                 | 75%                 | 75%                 | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen Pengembangan Ruang Digital |
| RPJ 5.4                                                                      | SK.1.2                                                                                                                                         | 02 - Penguatan penguatan sistem penguatan kolaborasi PDP            | Ran RI                      | -      | N/A                   | 20%                 | 100%                | -                   | -                   | -                   | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen Pengembangan Ruang Digital |
|                                                                              |                                                                                                                                                | Output 1. Penguatan Badan Penguatan Data Pribadi                    | Ran RI                      | Pusat  |                       | -                   | 1 Regulasi          | -                   | -                   | -                   | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen Pengembangan Ruang Digital |
|                                                                              |                                                                                                                                                | Output 2. PPP Penguatan UI Penguatan Data Pribadi                   | Ran RI                      | Pusat  |                       | -                   | 1 PPP               | -                   | -                   | -                   | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen Pengembangan Ruang Digital |
|                                                                              |                                                                                                                                                | Output 3. Operationalisasi Kebijakan PDP                            | PN (RPJMN)                  | Pusat  |                       | 1 Lembar            | 1 Lembar            | -                   | -                   | -                   | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ruang Digital, Ditjen Pengembangan Ruang Digital |
| <b>KEGIATAN 5: Penguatan Pengembangan Aktivitas dan Transaksi Elektronik</b> |                                                                                                                                                |                                                                     |                             |        |                       |                     |                     |                     |                     |                     |                                                                                           |
| SP. 5                                                                        | SK. 1                                                                                                                                          | 01 - Mengurangi Penguatan Aktivitas dan Transaksi Elektronik        |                             |        |                       |                     |                     |                     |                     |                     |                                                                                           |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR U.S. / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (RP/IRBU/ PN atau KPMSP)/ Rinc. PN | LOKASI/LO | Realisasi           | TARGET |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                    |                                                                              |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |           |                     | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                                              |                                                                              |
| IRP 5.1            | IRK 1.1 | 01 - Tingkat Penetrasi Akun Transaksi Elektronik                                | Indikator ini mengukur penetrasi tingkat penyediaan pelayanan akses internet elektronik. Pengukuran ini dilakukan via penggunaan Transaksi dan Transaksi Elektronik.<br><br>Rumus Perhitungan:<br>Jumlah Akun Transaksi Elektronik yang terdapat/ Jumlah Total Akun yang masuk FLOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rinc. RI                              | -         | 100%                | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | Di. Penguasa Sarif Budi dan Transaksi Elektronik, Di. Penguasa Ruang Digital |                                                                              |
| IRP 5.1            | IRK 1.2 | 02 - Tingkat Kepuasan PSB terhadap UUTS                                         | Indikator ini mengukur penetrasi kepuasan PSB terhadap standar yang telah ditetapkan dan konsisten dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta penerapan kemitraan. Pengukuran dilakukan via tahun dan Di. Penguasa Ruang Digital.<br><br>Rumus Perhitungan:<br>- Jumlah PSB yang dinilai: 10 dari Total Jumlah PSB terhadap Tahun<br>Skor survey (maks 500) sebagai 500 PSB dinilai → 500 sebagai tahun dan berubah dan secara/jumlahnya menggunakan jumlah PSB terhadap skor penilaian berdasarkan kategori:<br>- Rumus Perhitungan:<br>$10\% \times \text{Jumlah PSB yang dinilai} = 10$<br>PSB mempunyai nilai kepuasan dari assessment sebagai 10<br>- Bobot Assessment:<br>Berdasarkan PM 5/2020 tahun 2 poin yang dapat dijadikan acuan PSB. Aspek lain yang adalah dari nilai penilaian (50) dan dari kepuasan data pada pemerintah pusat (50) dan terdapat di kategori tingkat kepatuhan tahun sebelumnya. Berdasarkan kategori kepatuhan aspek kepatuhan pada poin kepatuhan data di pemerintah pusat sehingga diambil angka 100 yang bisa mencapai adalah 60 | Rinc. RI                              | -         | N/A                 | 10%    | 10%  | 10%  | 10%  | 10%  | 10%                                                                          | Di. Penguasa Sarif Budi dan Transaksi Elektronik, Di. Penguasa Ruang Digital |
| IRP 5.1            | IRK 1.3 | 03 - Tingkat Kepuasan PSB terhadap UUTS                                         | Indikator ini mengukur penetrasi kepuasan PSB terhadap standar yang telah ditetapkan dan konsisten dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta penerapan kemitraan. Pengukuran dilakukan via tahun dan Di. Penguasa Ruang Digital.<br><br>Rumus Perhitungan:<br>Rinc. - ini dari hasil dari Pengetahuan PSB dan penilaian Indikator PSB untuk penentuan pengujian digital dengan menggunakan layanan PSB. Induk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rinc. RI                              | -         | 90% (Komitmen 2024) | 90%    | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  | Di. Penguasa Sarif Budi dan Transaksi Elektronik, Di. Penguasa Ruang Digital |                                                                              |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTPUT) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PM (P/IMB) / PM (Bak. KEMDIK) / Nara PM | LOKASI/LO | Realisasi | TARGET |                         |        |        |        | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |           |           | 2025   | 2026                    | 2027   | 2028   | 2029   |                                                                                       |
| IMP 3.1            | BCE 1.4                                                                   | 04 - Tagline Kegiatan Monev Domains Indonesia<br><br>Indikator ini mengukur pencapaian kegiatan pengelompokan nama domain di Indonesia terhadap pemerintah dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dan Pemerintah, serta Domain Internet Indonesia (PANDI). Terminate OTLD (pemerintah) yang digunakan di Indonesia seperti .id, .ac, .org, dan tidak hanya di Indonesia. Indikator ini mengukur pencapaian kegiatan ini dilakukan oleh Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik.<br><br>Rencana Pelaksanaan:<br>Pembelajaran dan Aplikasi Teknologi, Administrasi dan Operasional untuk memberikan informasi, meningkatkan pemahaman, kegiatan kegiatan yang lebih kompleks dalam pengawasan domain di Indonesia.                                                                                                                 | Nara PM                                 | -         | N/A       | 90%    | 90%                     | 90%    | 90%    | 90%    | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| IMP 3.2            | BCE 1.5                                                                   | 05 - Tagline Kegiatan Penyelenggaraan Usaha Dengan Klasifikasi Teknologi Baru<br><br>Indikator ini mengukur pencapaian kegiatan penyelenggaraan Usaha Dengan Klasifikasi Teknologi Baru (Usahatela) pada RIJOT dan Blockchain terhadap standar yang telah ditetapkan dan diberikan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan turunannya. Penyelenggaraan Usaha Dengan Klasifikasi Teknologi Baru akan memberikan dampak yang signifikan dalam proses pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penyelenggaraan ini dilakukan oleh Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik.<br><br>Rencana Pelaksanaan:<br>Usahatela Penyelenggaraan Usaha Dengan Klasifikasi Teknologi Baru yang telah akan dilaksanakan di dalam dan pembelajaran nilai yang paling utama, dan ini diperlukan. | Nara PM                                 | -         | N/A       | -      | 85%                     | 85%    | 75%    | 75%    | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                    |                                                                           | Output 1. Pengawasan PSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PM (P/IMB)                              | Pusat     |           | 1 Unit | 1 Unit                  | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                    |                                                                           | Output 2. PM terkait Tata Kelola (Merit dan Digital)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nara PM                                 | Pusat     |           | -      | 1 Perbaikan Merit       | -      | -      | -      | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                    |                                                                           | Output 3. Kebijakan Tata Kelola Domains ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nara PM                                 | Pusat     |           | -      | 1 Dokumentasi Kebijakan | -      | -      | -      | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                    |                                                                           | Output 4. PM terkait Tata Kelola Domains ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nara PM                                 | Pusat     |           | -      | 1 Perbaikan Merit       | -      | -      | -      | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                    |                                                                           | Output 5. PM terkait Layanan Sertifikasi Elektronik (e-Services)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nara PM                                 | Pusat     |           | -      | 1 Perbaikan Merit       | -      | -      | -      | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                              | SARANAN PROGRAM (OUTPUT) / SARANAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                           | Definisi                                                                          | PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDIKOM) / Ran. PN | LOKASI/LO | Berkas/Re            | TARGET    |           |           |           |           | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                     |                                                                                   |                                             |           |                      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                                                                      |
|                                                 | Output 4: GHI PRGK Digital                                                                          |                                                                                   | PN (RPJMN)                                  | Pusat     |                      | 1 Unit    | 1 Unit    | 1 Unit    | 1 Unit    | 1 Unit    | Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                 | Output 5: Layanan Pendaftaran PRGK (Majalah Pire)                                                   |                                                                                   | Ran. PN                                     | Pusat     |                      | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                 | Output 6: Layanan Akses Transaksi Elektronik                                                        |                                                                                   | Ran. PN                                     | Pusat     |                      | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                 | Output 7: Layanan Pengaturan dan Pengurusan PRGK Indonesia                                          |                                                                                   | PN (RPJMN)                                  | Pusat     |                      | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                 | Output 30: Layanan Pengurusan Mata Domains Indonesia                                                |                                                                                   | Ran. PN                                     | Pusat     |                      | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                 | Output 31: Layanan Pendaftaran dan Pengurusan Pendaftaran Usaha dengan Karakteristik Teknologi Baru |                                                                                   | Ran. PN                                     | Pusat     |                      | -         | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| <b>RP. 12</b>                                   | <b>RK. 3</b>                                                                                        | <b>02. Mendukung Layanan Publik Ruang Pengawasan Ruang Digital</b>                |                                             |           |                      |           |           |           |           |           |                                                                                      |
| RP.12.1                                         | RK.2.1                                                                                              | 01 - Capaian target PRGP PRGK Indonesia                                           | Ran. PN                                     | -         | 70% (Kendali, 2024)  | 70%       | 70%       | 70%       | 70%       | 70%       | Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| RP.12.1                                         | RK.2.2                                                                                              | 02 - Capaian target PRGP Domains ID                                               | Ran. PN                                     | -         | 100% (Kendali, 2024) | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                 |                                                                                                     | Output 1: Layanan Pengaturan PRGP PRGK Indonesia                                  | Ran. PN                                     | Pusat     |                      | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                 |                                                                                                     | Output 2: Layanan Pengaturan PRGP Domains ID                                      | Ran. PN                                     | Pusat     |                      | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Di. Pengurusan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| <b>KEGIATAN 10: Pengaturan di Ruang Digital</b> |                                                                                                     |                                                                                   |                                             |           |                      |           |           |           |           |           |                                                                                      |
| <b>RP.3</b>                                     | <b>RK. 1</b>                                                                                        | <b>01 - Meningkatkan Pengawasan untuk Pelindungan Masyarakat di Ruang Digital</b> |                                             |           |                      |           |           |           |           |           |                                                                                      |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |        | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT              | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PN (RPJMN) / PN (Ran. KOMINFO) / Ran. PN | SOLASIS | Berkas              | TARGET |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                     |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------------|--------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------|
|                    |        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |         |                     | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                               |
| RP 5.1             | RK 1.1 | 01 - Tingkat kemampuan website pemerintahan pemrosesan pengujian format buku elektronik | <p>Indikator ini mengukur tingkat kemampuan website pemerintahan pemrosesan pengujian format buku elektronik yang telah lolos uji ulang pemrosesan terhadap standar nasional yaitu ISO 17005:2017 pada layanan Laboratorium Format Buku Elektronik - Di Penguasaan Digital.</p> <p>Parameter Pengukuran :</p> <p>(a) 100%</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jumlah Pemrosesan Pengujian Format Buku Elektronik yang telah lolos tahap uji ulang yang berhasil diupload ke server dari tahun dengan 10 hari keajaiban target dari tahun, yaitu ISO dalam rentang waktu 1 menit takar.</p> <p>b. Jumlah total pemrosesan pengujian format buku elektronik yang telah lolos uji ulang dalam rentang waktu 1 menit takar.</p> <p>Selain tugas pemrosesan, website juga memiliki fitur kemampuan untuk pemrosesan pemrosesan pengujian format buku elektronik.</p> <p>Metrik:</p> <p>Pengukuran Jumlah Hari Kerja Proses Pengujian = Jumlah hari-pengujian yang diterima dan Tenggol Pemrosesan Pemrosesan &amp; Buku Elektronik sampai dengan tanggal tahun Pengujian keajaiban pemrosesan tahun berikutnya.</p> <p>Pemrosesan diukur dengan Jumlah Hari Kerja Minggu, jumlah hari kerja minimal yaitu 145 hari kerja dalam rentang waktu tersebut.</p> | Non-PI                                   | -       | 694 (Kendali, 2024) | 70%    | 72%  | 74%  | 76%  | 78%  | Dit. Penguasaan Digital, Ditjen Pengawasan Penguasaan Digital |
| RP 5.1             | RK 1.2 | 02 - Tingkat kemampuan pengujian layanan akses terdapat pada ITB                        | <p>Indikator ini mengukur tingkat kemampuan akses terdapat pada website terdapat pada ITB, website dari pemrosesan awal hingga terdapat akses yang diberikan oleh layanan akses terdapat pada ITB Dit. Penguasaan Digital.</p> <p>Metode pengujian data dilakukan dengan melakukan survey kepada pengguna/pengguna/pengguna pada layanan akses terdapat pada ITB.</p> <p>Metode pengujian data untuk mengukur tingkat kemampuan pengujian layanan akses terdapat pada ITB yaitu PN PN NISB Bery 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Standar Pelayanan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagai metode pengujian menggunakan Standar Ulangi.</p> <p>Metrik penilaian terdapat pada PN NISB 14/2017 yaitu 1-4, dengan target nilai 3.2 yang menunjukkan tingkat kemampuan buku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non-PI                                   | -       | 8/8                 | 3,1    | 3,2  | 3,3  | 3,4  | 3,5  | Dit. Penguasaan Digital, Ditjen Pengawasan Penguasaan Digital |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                              | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / DETAIL | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PM (P/PMU) / PS (P/PSB) / Rinc. PS | LOKASI/LO | Realisasi              | TARGET    |                               |                               |                       |                       | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |           |                        | 2025      | 2026                          | 2027                          | 2028                  | 2029                  |                                                                                                  |
| OP 5.1                                                          | BK 1.1                                                                     | 0.1 - Tagline pemahaman API terhadap UU ITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Has. RW                            | -         | 100% (Kumulatif, 2024) | -         | 100%                          | 100%                          | 100%                  | 100%                  | Dit. Penyediaan Digital, Dinas Pengamanan Ruang Digital                                          |
|                                                                 |                                                                            | Penyusunan tagline pemahaman dan cakupan pengetahuan Aspek Pemangku Hakam (APH) mengenai substansi, implementasi dan implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pelaksanaan tugas pemangku hakam. Penyusunan dan distribusi materi post-test akan APH mengenai materi UU ITE pada kegiatan pelatihan teknis (3 hari) dan post-test setelah materi disampaikan, untuk mengetahui peningkatan pemahaman. Penyusunan dan distribusi oleh Dit. Pengawasan Digital. |                                    |           |                        |           |                               |                               |                       |                       |                                                                                                  |
|                                                                 |                                                                            | Output 1: Layanan Lokalisasi Perilaku Digital Terintegrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Has. RW                            | Pusat     | -                      | -         | 1 Unit                        | 1 Unit                        | 1 Unit                | 1 Unit                | Dit. Penyediaan Digital, Dinas Pengamanan Ruang Digital                                          |
|                                                                 |                                                                            | Output 2: Layanan Pengawasan Aktifitas Tindak Pidana ITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Has. RW                            | Pusat     | -                      | 2 Layanan | 1 Layanan                     | 1 Layanan                     | 1 Layanan             | 1 Layanan             | Dit. Penyediaan Digital, Dinas Pengamanan Ruang Digital                                          |
|                                                                 |                                                                            | Output 3: Adaptasi Pengawasan Risiko UU ITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Has. RW                            | Pusat     | -                      | -         | 1 Layanan                     | 1 Layanan                     | 1 Layanan             | 1 Layanan             | Dit. Penyediaan Digital, Dinas Pengamanan Ruang Digital                                          |
|                                                                 |                                                                            | Output 4: Kebijakan Pengawasan Hakam Risiko UU ITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Has. RW                            | Pusat     | -                      | -         | 1 Hakam dan Kebijakan         | 1 Hakam dan Kebijakan         | 1 Hakam dan Kebijakan | 1 Hakam dan Kebijakan | Dit. Penyediaan Digital, Dinas Pengamanan Ruang Digital                                          |
| <b>INDIKATOR 12. Tata Kelola Teknologi Pemerintahan Digital</b> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |           |                        |           |                               |                               |                       |                       |                                                                                                  |
| OP 6                                                            | BK 1                                                                       | 01 - Monev/evaluasi Realitas Tata Kelola Penyelenggaraan Teknologi Pemerintahan Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |           |                        |           |                               |                               |                       |                       |                                                                                                  |
| OP 6.1                                                          | BK 1.1                                                                     | 01 - Penertakan K/L/D yang sesuai dengan kebijakan bidang TIK & indikator yg Baku dan infrastruktur pemerintah digital nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Has. RW                            | -         | N/A                    | 100%      | 100%                          | 100%                          | 100%                  | 100%                  | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital, Dinas Teknologi Pemerintahan Digital |
|                                                                 |                                                                            | Parameter ini mengukur jumlah K/L/D yang sudah akan meliputi dari kesesuaian dengan kebijakan dan indikator yg Baku dan infrastruktur pemerintah digital nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |           |                        |           |                               |                               |                       |                       |                                                                                                  |
|                                                                 |                                                                            | Jumlah K/L yang sudah akan meliputi dari kesesuaian dengan kebijakan dan indikator yg Baku dan infrastruktur pemerintah digital nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                        |           |                               |                               |                       |                       |                                                                                                  |
| OP 6.4                                                          | BK 1.2                                                                     | 02 - Penertakan cakupan SLA pelayanan pendafatran PSD Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Has. RW                            | -         | N/A                    | 90%       | 90%                           | 90%                           | 90%                   | 90%                   | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital, Dinas Teknologi Pemerintahan Digital |
|                                                                 |                                                                            | Parameter ini mengukur tingkat pencapaian atau pengisian cakupan pendafatran Sistem Elektronik yang diberikan dibanding seluruh Sistem Elektronik yang diharapkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |           |                        |           |                               |                               |                       |                       |                                                                                                  |
|                                                                 |                                                                            | Jumlah penyediaan atau pengisian cakupan pendafatran / jumlah pendafatran yang sesuai x 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |           |                        |           |                               |                               |                       |                       |                                                                                                  |
|                                                                 |                                                                            | Output 1: Monev/evaluasi Realitas Tata Kelola Teknologi Data & Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PS (PP/PSB)                        | Pusat     | -                      | -         | 1 Monev/evaluasi Kebijakan    | -                             | -                     | -                     | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital, Dinas Teknologi Pemerintahan Digital |
|                                                                 |                                                                            | Output 2: PM Penyelenggaraan Pindat Data Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PS (PP/PSB)                        | Pusat     | -                      | -         | 1 Penguatan Monev (Kumulatif) | 1 Penguatan Monev (Kumulatif) | -                     | -                     | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital, Dinas Teknologi Pemerintahan Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                                                                             | Definisi | PM (RPJMN) / PM (RAN) / PM (RAN) / PM (RAN) | SOLUSI | Mekanisme | TARGET                  |                                 |                         |                         |                         | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                        |          |                                             |        |           | 2025                    | 2026                            | 2027                    | 2028                    | 2029                    |                                                                                               |
|                    | Output 3. PM Standar Teknis Prosedur Pengembangan dan Pengembangan Aplikasi SPBE                                                                                                       |          | PM (RPJMN)                                  | Pusat  |           | 1 Perencanaan Master    | -                               | -                       | -                       | -                       | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 4. PM Manajemen dan TIE dan Manajemen Layanan SPBE                                                                                                                              |          | PM (RPJMN)                                  | Pusat  |           | 1 Perencanaan Master    | 1 Perencanaan Master (Gubernur) | -                       | -                       | -                       | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 5. Rekomendasi Kebijakan Tata Kerja Pusat Data Pemerintah dan Ekosistem Perekoneksian                                                                                           |          | Nas. RI                                     | Pusat  |           | 4 Rekomendasi Kebijakan | 4 Rekomendasi Kebijakan         | 4 Rekomendasi Kebijakan | 3 Rekomendasi Kebijakan | 3 Rekomendasi Kebijakan | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 6. Penelitian dan Inovasi, Kajian Infrastruktur Pemerintah Digital                                                                                                              |          | Nas. RI                                     | Pusat  |           | -                       | 1 Rekomendasi Kebijakan         | 2 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 7. Layanan Berbasis Data/Big Data (Cleanroom) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah                                                                                              |          | Nas. RI                                     | Pusat  |           | 1 Layanan               | 1 Layanan                       | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 8. Peningkatan dan Indeks Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital                                                                                                                |          | Nas. RI                                     | Pusat  |           | -                       | 2 Laporan                       | 3 Laporan               | 3 Laporan               | 3 Laporan               | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 9. Penyelenggaraan PSE Lingkup Publik                                                                                                                                           |          | Nas. RI                                     | Pusat  |           | 1 Layanan               | 1 Layanan                       | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 10. Rekomendasi Kebijakan Aplikasi Pemerintah Digital                                                                                                                           |          | Nas. RI                                     | Pusat  |           | -                       | 1 Rekomendasi Kebijakan         | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 11. Rekomendasi Kebijakan Inspeksi Sistem Teknologi Pemerintah Daerah                                                                                                           |          | Nas. RI                                     | Pusat  |           | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                               | -                       | -                       | -                       | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 12. Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Sistem dan Sistem Web PPD                                                                                                             |          | Nas. RI                                     | Pusat  |           | 2 Rekomendasi Kebijakan | -                               | -                       | -                       | -                       | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 13. PM Peningkatan Nop. Garis                                                                                                                                                   |          | Nas. RI                                     | Pusat  |           | -                       | 1 Perencanaan Master (Gubernur) | 1 Perencanaan Master    | -                       | -                       | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 14. PM Penyelenggaraan Sistem Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah                                                                                                          |          | Nas. RI                                     | Pusat  |           | -                       | 1 Perencanaan Master            | 1 Perencanaan Master    | -                       | -                       | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 15. PM testing Perbaikan dan Peningkatan Sistem Berbasis dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peningkatan Nop. Garis Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika |          | Nas. RI                                     | Pusat  |           | -                       | 1 Perencanaan Master            | 1 Perencanaan Master    | -                       | -                       | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                                 | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                       | PN (RPJMN) / PN (RKPJMD) / Nilai PN | SOLASIS | Berkas                                         | TARGET             |                             |                             |                             |                             | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |         |                                                | 2025               | 2026                        | 2027                        | 2028                        | 2029                        |                                                                                             |
|                                                                                                    | Output 36. Penguatan dan Kemandirian Penyelenggaraan Government Technology |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nilai PN                            | Punkt   |                                                | -                  | 1 Penguatan dan Kemandirian | 1 Penguatan dan Kemandirian | 1 Penguatan dan Kemandirian | 1 Penguatan dan Kemandirian | Di. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Dinas Teknologi Pemerintah Digital |
| <b>KEGIATAN 17: Pengembangan Layanan Aplikasi dan Infrastruktur Digital Pemerintah dan Terpadu</b> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |         |                                                |                    |                             |                             |                             |                             |                                                                                             |
| IPP-6                                                                                              | IK-1                                                                       | 01 - Mengembangkan Sistem Infrastruktur Digital yang Terintegrasi dan Berkelanjutan                                                                                                                                                                                            |                                     |         |                                                |                    |                             |                             |                             |                             |                                                                                             |
| IPP-6.1                                                                                            | IK-1.1                                                                     | 01 - Penguatan sistem K/L/Prov yang Terhubung dengan IIP                                                                                                                                                                                                                       | PS (RPJMD)                          | -       | 90% IIP dan total 100 K/L/Prov (Kendali, 2024) | 90%                | 90%                         | 94%                         | 96%                         | 100%                        | Di. Infrastruktur Pemerintah Digital, Dinas Teknologi Pemerintah Digital                    |
|                                                                                                    |                                                                            | Parameter ini mengukur penguatan K/L/Prov yang terhubung dengan Pusat Data yang diselenggarakan oleh Kemandirian Penyelenggaraan IIP. Indikator ini akan diberikan nilai bukan oleh Di. Infrastruktur Pemerintah Digital.                                                      |                                     |         |                                                |                    |                             |                             |                             |                             |                                                                                             |
|                                                                                                    |                                                                            | Parameter Capaian = (Jumlah K/L/Prov yang terhubung dengan IIP / Jumlah total K/L/Prov di Indonesia) x 100%                                                                                                                                                                    |                                     |         |                                                |                    |                             |                             |                             |                             |                                                                                             |
| IPP-6.1                                                                                            | IK-1.2                                                                     | 02 - Penguatan sistem yang mendukung sistem PDN                                                                                                                                                                                                                                | Nilai PN                            | -       | N/A                                            | 50%                | 60%                         | 70%                         | 75%                         | 80%                         | Di. Infrastruktur Pemerintah Digital, Dinas Teknologi Pemerintah Digital                    |
|                                                                                                    |                                                                            | Parameter ini mengukur penguatan IPRO yang mendukung sistem Pusat Data yang mendukung sistem sistem, sistem Pusat Data Nasional yang diselenggarakan oleh Kemandirian Penyelenggaraan IIP. Indikator ini akan diberikan nilai bukan oleh Di. Infrastruktur Pemerintah Digital. |                                     |         |                                                |                    |                             |                             |                             |                             |                                                                                             |
|                                                                                                    |                                                                            | Parameter Capaian = (Jumlah IPRO yang mendukung sistem PDN / Jumlah IPRO di Indonesia) x 100%                                                                                                                                                                                  |                                     |         |                                                |                    |                             |                             |                             |                             |                                                                                             |
| IPP-6.1                                                                                            | IK-1.3                                                                     | 03 - Tingkat Kemandirian PDN Kemandirian                                                                                                                                                                                                                                       | Nilai PN                            | -       | 1,16 MIP (Kendali, 2024)                       | 1,1 MIP            | 1 MIP                       | 9 MIP                       | 8 MIP                       | 10 MIP                      | Di. Infrastruktur Pemerintah Digital, Dinas Teknologi Pemerintah Digital                    |
|                                                                                                    |                                                                            | Parameter ini mengukur tingkat kemandirian (kapasitas PDN-I) yang diselenggarakan Kemandirian Penyelenggaraan IIP. Indikator ini akan diberikan nilai bukan oleh Di. Infrastruktur Pemerintah Digital.                                                                         |                                     |         |                                                |                    |                             |                             |                             |                             |                                                                                             |
|                                                                                                    |                                                                            | Parameter ini mengukur tingkat kemandirian (kapasitas PDN-I) yang diselenggarakan Kemandirian Penyelenggaraan IIP. Indikator ini akan diberikan nilai bukan oleh Di. Infrastruktur Pemerintah Digital.                                                                         |                                     |         |                                                |                    |                             |                             |                             |                             |                                                                                             |
| IPP-6.1                                                                                            | IK-1.4                                                                     | 04 - Penguatan sistem yang mendukung sistem PDN Kemandirian                                                                                                                                                                                                                    | Nilai PN                            | -       | N/A                                            | 91%                | 92%                         | 93%                         | 94%                         | 95%                         | Di. Infrastruktur Pemerintah Digital, Dinas Teknologi Pemerintah Digital                    |
|                                                                                                    |                                                                            | Parameter ini mengukur tingkat kemandirian (kapasitas PDN-I) yang diselenggarakan Kemandirian Penyelenggaraan IIP. Indikator ini akan diberikan nilai bukan oleh Di. Infrastruktur Pemerintah Digital.                                                                         |                                     |         |                                                |                    |                             |                             |                             |                             |                                                                                             |
|                                                                                                    |                                                                            | Parameter ini mengukur tingkat kemandirian (kapasitas PDN-I) yang diselenggarakan Kemandirian Penyelenggaraan IIP. Indikator ini akan diberikan nilai bukan oleh Di. Infrastruktur Pemerintah Digital.                                                                         |                                     |         |                                                |                    |                             |                             |                             |                             |                                                                                             |
|                                                                                                    |                                                                            | Parameter Capaian = (Jumlah sistem yang mendukung sistem PDN / Jumlah total sistem yang mendukung sistem PDN) x 100%                                                                                                                                                           |                                     |         |                                                |                    |                             |                             |                             |                             |                                                                                             |
|                                                                                                    | Output 1. Jaringan Inti Pemerintah                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | PS (RPJMD)                          | Punkt   |                                                | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi          | 1 Sistem Informasi          | 1 Sistem Informasi          | 1 Sistem Informasi          | Di. Infrastruktur Pemerintah Digital, Dinas Teknologi Pemerintah Digital                    |
|                                                                                                    | Output 2. Pusat Data Nasional II                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | PS (RPJMD)                          | Punkt   |                                                | -                  | -                           | -                           | -                           | 1 Titik/Lokasi              | Di. Infrastruktur Pemerintah Digital, Dinas Teknologi Pemerintah Digital                    |
|                                                                                                    | Output 3. Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 3                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | PS (RPJMD)                          | Punkt   |                                                | -                  | -                           | -                           | -                           | 1 Titik/Lokasi              | Di. Infrastruktur Pemerintah Digital, Dinas Teknologi Pemerintah Digital                    |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT             | Definisi                                                               | PN (RP/MBU) / PN (Rak. KEMENDU) / Rak. PN | LOKASI/LO | Berkas/Re                                                               | TARGET        |                             |               |                     |                     | UNIT BUDGETASI PELAKSANA                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                        |                                                                        |                                           |           |                                                                         | 2025          | 2026                        | 2027          | 2028                | 2029                |                                                                         |
|                    | Output 4. CM Pusat Data Nasional                                                       |                                                                        | PN (RP/MBU)                               | Pusat     |                                                                         | 1 Ttdk/Lokasi | 1 Ttdk/Lokasi               | 1 Ttdk/Lokasi | 1 Ttdk/Lokasi       | 1 Ttdk/Lokasi       | Di Infrastruktur Pemerintah Digital, Dijer Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 5. CM Government Cloud (GCM)                                                    |                                                                        | PN (RP/MBU)                               | Pusat     |                                                                         | 1 Unit        | 1 Unit                      | 1 Unit        | 1 Unit              | 1 Unit              | Di Infrastruktur Pemerintah Digital, Dijer Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 6. Marketplace Government Internet Exchange                                     |                                                                        | Rak. PN                                   | Pusat     |                                                                         | -             | 1 Platform/asi<br>Bukitabon | -             | -                   | -                   | Di Infrastruktur Pemerintah Digital, Dijer Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 7. Operasionalisasi Lembar Kerja Pengelola Pusat Data Nasional (PDN)            |                                                                        | Rak. PN                                   | Pusat     |                                                                         | -             | 1 Layanan                   | 1 Layanan     | 1 Layanan           | 1 Layanan           | Di Infrastruktur Pemerintah Digital, Dijer Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 8. Pelaksanaan Perencanaan Partisipasi Desa/da Infrastruktur Pemerintah Digital |                                                                        | Rak. PN                                   | Pusat     |                                                                         | -             | 1 Layanan                   | 1 Layanan     | 1 Layanan           | 1 Layanan           | Di Infrastruktur Pemerintah Digital, Dijer Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 9. Manajemen Pengembangan Pusat Data Nasional                                   |                                                                        | Rak. PN                                   | Pusat     |                                                                         | 1 Ttdk/Lokasi | 1 Ttdk/Lokasi               | 1 Ttdk/Lokasi | 1 Ttdk/Lokasi       | 1 Ttdk/Lokasi       | Di Infrastruktur Pemerintah Digital, Dijer Teknologi Pemerintah Digital |
| OP 6               | OK 3                                                                                   | 02 - Meningkatkan Keterpaduan dan Integrasi Sistem Aplikasi Pemerintah |                                           |           |                                                                         |               |                             |               |                     |                     |                                                                         |
| RP 6.1             | BK 3.1                                                                                 | 01 - Peningkatan K/L/D yang mengintegrasikan SLP                       | 05 (RP/MBU)                               | -         | 05% K/L/D terintegrasi<br>DPLP (011.4m total 628 K/L/D) (Rencana, 2024) | 2%            | 7%                          | 9%            | 12%                 | 13%                 | Di Aplikasi Pemerintah Digital, Dijer Teknologi Pemerintah Digital      |
| RP 6.1             | BK 3.2                                                                                 | 02 - Tergait beraturan standar portal web pemerintah (kumulatif)       | Rak. PN                                   | -         | N/A                                                                     | -             | -                           | -             | 1% IPFD (kumulatif) | 2% IPFD (kumulatif) | Di Aplikasi Pemerintah Digital, Dijer Teknologi Pemerintah Digital      |

# Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Definisi | PN (RPJMN) / PN (Ran. KOMINFO) / Nilai PN | LOKASI / NO | Realisasi | TARGET |      |      |      |                                                                           | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------|-----------|--------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                           |             |           | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029                                                                      |                           |
| IKP 6.1            | IKK 6.3 | 03 - Tingkat kepatuhan standar aplikasi SPES<br><br>Jumlah apikasi yang telah termanajemen / target total apikasi yang termanajemen x 100%<br><br>Parameter ini mengukur pemenuhan apikasi standar dan data aplikasi yang dapat diakses pemerintah yang telah diintegrasikan sesuai standar aplikasi PN Nersidig 9x A Tahun 2025. Indikator ini akan diukur tiap tahun oleh Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital                                                                                                                                             | Nilai 70 | -                                         | R/A         | -         | 10,0%  | 20%  | 30%  | 40%  | Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |                           |
| IKP 6.1            | IKK 6.4 | 04 - Tingkat SLA aplikasi yang diintegrasikan oleh kementerian<br><br>Menggunakan formula untuk menghitung berikut:<br>(Total waktu operasional - downtime) / total waktu operasional x 100%<br><br>365 hari x 24 jam = 8.760 jam<br><br>2025 = 20% x 8.760 = 1.752 jam (Durasi pemulihan 96 hari)<br>2026 = 20% x 8.760 = 1.752 jam (Durasi pemulihan 96 hari)<br>2027 = 20% x 8.760 = 1.752 jam (Durasi pemulihan 96 hari)<br>2028 = 17% x 8.760 = 1.489,2 jam (Durasi pemulihan 82 hari)<br>2029 = 14% x 8.760 = 1.226,4 jam (Durasi pemulihan 51 hari) | Nilai 70 | -                                         | R/A         | 70%       | 77%    | 80%  | 83%  | 86%  | Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |                           |

# Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT    | Definisi                                                                                   | PN (RPJMB) / PN (Ran. KEMDI) / Ran. PN | SOLASIS | Berkas | TARGET             |                    |                    |                    |                    | UNIT INKUBASI PELAKSANA                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                               |                                                                                            |                                        |         |        | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |                                                                          |
| DEPAK              | DEK 3.3                                                                       | 05 - Target komitmentasi pemerintahan teknologi ke publik pemerintahan digital (komitment) | Nilai 70                               | -       | N/A    | 0                  | 20% (komitment)    | 50% (komitment)    | 75% (komitment)    | 100% (komitment)   | Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |
|                    | Output 1. OND Layanan Aplikasi Pemerintahan Digital                           |                                                                                            | PN (RPJMB)                             | Pusat   |        | 1 Unit             | 7 Unit             | 6 Unit             | 9 Unit             | 10 Unit            | Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |
|                    | Output 2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan                              |                                                                                            | PN (RPJMB)                             | Pusat   |        | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |
|                    | Output 3. Oni Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (ONP)                    |                                                                                            | PN (RPJMB)                             | Pusat   |        | 1 Unit             | 1 Unit             | 1 Unit             | 1 Unit             | 1 Unit             | Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |
|                    | Output 4. Sistem Pemilahan Rilisnya Terpadu berbasis Teknologi Informasi      |                                                                                            | PN (RPJMB)                             | Pusat   |        | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |
|                    | Output 5. Oni Pelayanan Publik Digital                                        |                                                                                            | PN (RPJMB)                             | Pusat   |        | 5 Unit             | 1 Unit             | 1 Unit             | 2 Unit             | 2 Unit             | Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |
|                    | Output 6. Portal Pelayanan Publik                                             |                                                                                            | PN (RPJMB)                             | Pusat   |        | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |
|                    | Output 7. Portal Layanan Administrasi                                         |                                                                                            | PN (RPJMB)                             | Pusat   |        | -                  | -                  | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |
|                    | Output 8. Pengolahan Layanan Regulasi dan Peraturan (Ran. KEMDI) (Ran. KEMDI) |                                                                                            | Nilai 70                               | Pusat   |        | -                  | 1 Layanan          | 1 Layanan          | 1 Layanan          | 1 Layanan          | Di. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                                          | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT       | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PN (RPJMN) / PN (RAN) / RAN | SOLUSI | Mekanisme | TARGET                 |                                    |                                    |                                    |                                     | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |        |           | 2025                   | 2026                               | 2027                               | 2028                               | 2029                                |                                                                                           |
|                                                                                                             | Output 8. Penguatan Teknis Aplikasi Pemerintahan Digital                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rio RI                      | Pusat  |           | -                      | 1 RDPK                             | 1 RDPK                             | 1 RDPK                             | 1 RDPK                              | Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital                 |
|                                                                                                             | Output 10. Penguatan Peningkatan Teknologi Sistem Layanan Publik Digital         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rio RI                      | Pusat  |           | -                      | 1 Sistem Informasi                 | 1 Sistem Informasi                 | 1 Sistem Informasi                 | 1 Sistem Informasi                  | Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital                 |
|                                                                                                             | Output 11. OM Teknologi Baru Pemerintahan Digital                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rio RI                      | Pusat  |           | -                      | 1 Unit                             | 1 Unit                             | 1 Unit                             | 1 Unit                              | Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital                 |
|                                                                                                             | Output 12. OM SPPPT-TI                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rio RI                      | Pusat  |           | -                      | 1 Unit                             | 1 Unit                             | 1 Unit                             | 1 Unit                              | Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital                 |
|                                                                                                             | Output 13. Layanan Pendaftaran Jabatan Penguasa Pemerintahan Informasi SPSE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rio RI                      | Pusat  |           | -                      | 1 Layanan                          | 1 Layanan                          | 1 Layanan                          | 1 Layanan                           | Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital                 |
|                                                                                                             | Output 14. Penguatan Layanan Penguasa Pemerintahan Informasi SPSE                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rio RI                      | Pusat  |           | 1 Penguatan Kolaborasi | -                                  | -                                  | -                                  | -                                   | Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital                 |
|                                                                                                             | Output 15. Penguatan Penguasaan Sistem Layanan dan Aplikasi Pemerintahan Digital |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rio RI                      | Pusat  |           | -                      | 1 Layanan                          | 1 Layanan                          | 1 Layanan                          | 1 Layanan                           | Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital                 |
|                                                                                                             | Output 16. Penguatan Layanan Aplikasi Pemerintahan Digital Berbasis Rantai       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rio RI                      | Pusat  |           | -                      | 4 Sistem Informasi                 | 4 Sistem Informasi                 | 4 Sistem Informasi                 | 4 Sistem Informasi                  | Dit. Aplikasi Pemerintahan Digital, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital                 |
| <b>KEGIATAN 14: Penguatan Transformasi Digital Daerah</b>                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |        |           |                        |                                    |                                    |                                    |                                     |                                                                                           |
| RP 7                                                                                                        | OK 1                                                                             | 01 - Mengembangkan Penguasaan Teknologi Digital oleh Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |        |           |                        |                                    |                                    |                                    |                                     |                                                                                           |
| RP 7.1                                                                                                      | OK 1.1                                                                           | 01 - Normalisasi terintegrasi teknologi informasi antar instansi pemerintahan kota cerdas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rio RI                      | -      | RA        | 0,1 Mili/Skor          | 0,1 Mili/Skor                      | 0,1 Mili/Skor                      | 0,1 Mili/Skor                      | 0,1 Mili/Skor                       | Dit. Akademi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |
|                                                                                                             |                                                                                  | Penyusunan dan pengembangan kebijakan serta indikator keberhasilan kota cerdas pada level kota, provinsi dan nasional. Kewasifan pelaksanaan kegiatan Dit. Akademi TPID. Pengelompokan kota cerdas di Indonesia setiap dua tahun sekali, sehingga mendapat rangkaiannya secara terintegrasi dengan sistem informasi 0,2 atau 0,3 per tahun.<br>Rata-rata kota cerdas = (jumlah kegiatan) / (y-1) |                             |        |           |                        |                                    |                                    |                                    |                                     |                                                                                           |
|                                                                                                             |                                                                                  | Output 1. Use case teknologi digital pada kota cerdas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PR (RPJMD)                  | Pusat  |           | -                      | 30 Daerah (Prov/Kab/Kota/Koridors) | 60 Daerah (Prov/Kab/Kota/Koridors) | 90 Daerah (Prov/Kab/Kota/Koridors) | 100 Daerah (Prov/Kab/Kota/Koridors) | Dit. Akademi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |
|                                                                                                             |                                                                                  | Output 2. Penguatan Penguasaan Masyarakat Provinsi Cerdas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PR (RPJMD)                  | Pusat  |           | -                      | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota)           | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota)           | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota)           | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota)            | Dit. Akademi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |
|                                                                                                             |                                                                                  | Output 3. Penguatan Daerah Smart City-Pemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PR (RPJMD)                  | Pusat  |           | -                      | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota)           | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota)           | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota)           | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota)            | Dit. Akademi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |
|                                                                                                             |                                                                                  | Output 4. Ketersediaan Bidang Aplikasi Informatika bagi Pemerintahan / Kabupaten / Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rio RI                      | Pusat  |           | 1 Provinsi             | 10 Provinsi                        | 9 Provinsi                         | 9 Provinsi                         | 9 Provinsi                          | Dit. Akademi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |
|                                                                                                             |                                                                                  | Output 5. Penguatan standar kota cerdas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rio RI                      | Pusat  |           | 1 Laporan              | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                          | 1 Laporan                           | Dit. Akademi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |
|                                                                                                             |                                                                                  | Output 6. Akademi Digitalisasi Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rio RI                      | Pusat  |           | 1 Kab/Kota             | 10 Kab/Kota                        | 10 Kab/Kota                        | 10 Kab/Kota                        | 10 Kab/Kota                         | Dit. Akademi Teknologi Pemerintahan Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital |
| <b>KEGIATAN 15: Penguatan Teknologi Digital Mengukung 01 - Mengembangkan Inovasi dan Inovasi SD Digital</b> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |        |           |                        |                                    |                                    |                                    |                                     |                                                                                           |
| RP 8                                                                                                        | OK 1                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |        |           |                        |                                    |                                    |                                    |                                     |                                                                                           |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                        | PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDI) / Rinc. PN | SOLASIS | Berkas        | TARGET       |               |               |               |               | UNIT PENGANTARAN PELAKSANA                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                            |                                                                                                                 |                                           |         |               | 2025         | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                                                                                                                              |
| ISP A.1            | RK.1.1                                                                     | 01 - Peningkatan jumlah peserta pelatihan digital yang terampil di lapangan pekerjaan dalam kurun waktu 3 tahun | Rinc. PN                                  | -       | R/A           | 30%          | 30%           | 30%           | 30%           | 30%           | Unit Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Kordigi                                                                             |
| ISP A.1            | RK.1.2                                                                     | 02 - Peningkatan jumlah peserta pelatihan digital yang terampil penguasaan literasi dan produktivitas kerja     | Rinc. PN                                  | -       | R/A           | 30%          | 30%           | 30%           | 30%           | 30%           | Unit Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Kordigi                                                                             |
| ISP A.1            | RK.1.3                                                                     | 03 - Peningkatan peserta pelatihan SDM bidang kordigi yang terampil digital                                     | Rinc. PN                                  | -       | R/A           | 70%          | 70%           | 70%           | 70%           | 70%           | Unit Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Kordigi                                                                             |
| ISP A.1            | RK.1.4                                                                     | 04 - Jumlah peserta pelatihan penguasaan kompetensi SDM bidang kordigi yang terampil digital                    | PN (RPJMN)                                | -       | 141-304 Orang | 40-100 Orang | 300-300 Orang | 300-300 Orang | 300-300 Orang | 300-300 Orang | Unit Pengembangan Talenta Digital, Pusat Pengembangan Aparatur Birokrasi, Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Kordigi |

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                  | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                 | PN (RPJMN) / PN (Ran. KPJMD) / Rinc. PN | SOLASIS                                                                                                                                                                                 | Berkas                  | TARGET       |                       |                       |                       |                       | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|                                     |                                                                            |                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                         |                         | 2025         | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  |                                                    |
|                                     | Output - 1. Peningkatan Talenta Digital                                    |                                                          | PN (RPJMD)                              | Pusat dan wilayah kerja Pusat dan UPT BPSDM (BPSDM MP Medan), BPSDM MP Makassar, BPSDM Jakarta, BPSDM Bandung, BPSDM Yogyakarta, BPSDM Surabaya, BPSDM Banjarmasin, BPSDM Manado, BPSDM |                         | -            | 1.500 Orang           | 1.500 Orang           | 1.500 Orang           | 1.500 Orang           | Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Rorodigi |
|                                     | Output - 2. Binaan SD/SL dalam kompetensi dan digital                      |                                                          | PN (RPJMD)                              | Pusat                                                                                                                                                                                   |                         | 700 Orang    | 700 Orang             | 700 Orang             | 700 Orang             | 700 Orang             | Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Rorodigi |
|                                     | Output - 3. Pelatihan talenta digital                                      |                                                          | PN (RPJMD)                              | Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BPSDM MP Medan), BPSDM MP Makassar, BPSDM Jakarta, BPSDM Bandung, BPSDM Yogyakarta, BPSDM Surabaya, BPSDM Banjarmasin, BPSDM Manado, BPSDM           |                         | -            | 33.240 Orang          | 33.240 Orang          | 33.240 Orang          | 33.240 Orang          | Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Rorodigi |
|                                     | Output - 4. Digital Talent Scholarship                                     |                                                          | PN (RPJMD)                              | Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BPSDM MP Medan), BPSDM MP Makassar, BPSDM Jakarta, BPSDM Bandung, BPSDM Yogyakarta, BPSDM Surabaya, BPSDM Banjarmasin, BPSDM Manado, BPSDM           |                         | 32.500 Orang | -                     | -                     | -                     | -                     | Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Rorodigi |
|                                     | Output - 5. Digital Talent Post(DTP)                                       |                                                          | Non PN                                  | Pusat                                                                                                                                                                                   |                         | -            | 3 Kolompok Masyarakat | 3 Kolompok Masyarakat | 3 Kolompok Masyarakat | 4 Kolompok Masyarakat | Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Rorodigi |
| <b>REKAPITULASI: KEM KEMENDIKOM</b> |                                                                            |                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                         |                         |              |                       |                       |                       |                       |                                                    |
| SP 8                                | SP 1                                                                       | 01 / Meningkatkan SDM Talenta yang Berkualitas Digital   |                                         |                                                                                                                                                                                         |                         |              |                       |                       |                       |                       |                                                    |
| REP 8.1                             | REK 1.1                                                                    | Persentase peserta pelatihan yang lulus dari Kelas SD/SL | Min. 80                                 | -                                                                                                                                                                                       | 90,00% (Rorodigi, 2024) | 92%          | 92%                   | 93%                   | 94%                   | 94%                   | Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Rorodigi |

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                    | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                  | PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMDI) / Sas. PN | SOLASIS                                                                                                                                                                                | Berkas | TARGET      |              |              |              |              | UNIT PENGANTARAN PELAKSANA                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                            |                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                        |        | 2025        | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |                                                                       |
|                                                       | Output - 1. Pelatihan berbasis SDGK bidang Kerdigi                         |                                                                                                           | PN (RPJMN)                             | Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BPSDM MP Medan), BPSDM MP Makassar, BPSDM MP Jakarta, BPSDM Bandung, BPSDM Yogyakarta, BPSDM Surabaya, BPSDM Banjarmasin, BPSDM Manado, BPSDM PTTEI |        | -           | 25.000 Orang | 25.000 Orang | 25.000 Orang | 25.000 Orang | Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Kerdigi                     |
|                                                       | Output - 2. Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika                    |                                                                                                           | PN (RPJMN)                             | Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BPSDM MP Medan), BPSDM MP Makassar, BPSDM MP Jakarta, BPSDM Bandung, BPSDM Yogyakarta, BPSDM Surabaya, BPSDM Banjarmasin, BPSDM Manado, BPSDM PTTEI |        | 6.000 Orang | -            | -            | -            | -            | Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Kerdigi                     |
| <b>KEGIATAN 3.1 Pengembangan Keahlian SDM Kerdigi</b> |                                                                            |                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                        |        |             |              |              |              |              |                                                                       |
| SP 8                                                  | SK 1                                                                       | 01 - Meningkatkan Relevansi Standar Kompetensi Bidang Kerdigi dengan Industri                             |                                        |                                                                                                                                                                                        |        |             |              |              |              |              |                                                                       |
| SP 8                                                  | SK 1.1                                                                     | 01 - Peningkatan pemahaman standar kompetensi dan pda. output untuk meningkatkan pelatihan bidang kerdigi | Sas. PN                                | -                                                                                                                                                                                      | N/A    | 20%         | 30%          | 40%          | 50%          | 60%          | Pusat Pengembangan Keahlian SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Kerdigi |
|                                                       |                                                                            | Output - 1. Rangkaian SKKN/RSKN Bidang Komunikasi dan Digital                                             | Sas. PN                                | Pusat                                                                                                                                                                                  |        | 3 RSPE      | 4 RSPE       | 4 RSPE       | 4 RSPE       | 4 RSPE       | Pusat Pengembangan Keahlian SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Kerdigi |
|                                                       |                                                                            | Output - 2. Peta Cakupan Rangkaian bidang komunikasi dan digital                                          | Sas. PN                                | Pusat                                                                                                                                                                                  |        | 3 RSPE      | 3 RSPE       | 1 RSPE       | 1 RSPE       | 1 RSPE       | Pusat Pengembangan Keahlian SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Kerdigi |
| SP 8                                                  | SK 2                                                                       | 02 - Meningkatkan Pemahaman Baku KEM Digital dalam Pemasokan dan Rekrutmen KEM Digital Nasional           |                                        |                                                                                                                                                                                        |        |             |              |              |              |              |                                                                       |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                |         | WAKTU PROGRAM (OUTPUT) / SARAN KEGIATAN (OUTPUT) / HASIL AKHIR / OUTPUT                          | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PN (P/PM/PU/PS) (Rinc. K/PM/PS) / Rinc. PM | LOKASI K.C. | Realisasi           | TARGET    |           |           |           |           | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |             |                     | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                                                |
| IKP 8.1                                                                           | IKP 2.1 | 01 - Tampilan layanan pengguna terhadap layanan data dan informasi SDM Kerdigi                   | Mengukur layanan masyarakat dalam pemanfaatan layanan data SDM Digital, meliputi layanan data dan informasi, serta layanan aplikasi Sistem SDM Digital. Teks cara pengukuran sesuai Peraturan PMRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik: Pengukuran oleh Akademi oleh Puskas (Sistem SDM Kerdigi)<br><br>Rumus perhitungan: $\frac{\text{Jumlah nilai rata-rata per indikator}}{\text{jumlah indikator}}$ | Has. RI                                    | -           | R/A                 | Baik      | Baik      | Baik      | Baik      | Baik      | Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Digital, BPSDM Kerdigi |
|                                                                                   |         | Output - 1. CM Sistem Informasi Pengembangan SDM Digital Nasional                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PN (Rinc. PM/MS)                           | Pusat       |                     | 14 Unit   | 14 Unit   | 15 Unit   | 10 Unit   | 17 Unit   | Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Digital, BPSDM Kerdigi |
|                                                                                   |         | Output - 2. Pengukuran indeks sistem informasi untuk Pengembangan SDM Digital Nasional           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Has. RI                                    | Pusat       |                     | -         | 1 Unit    | 1 Unit    | 1 Unit    | 1 Unit    | Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Digital, BPSDM Kerdigi |
|                                                                                   |         | Output - 3. Layanan data dan informasi SDM Digital                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Has. RI                                    | Pusat       |                     | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Digital, BPSDM Kerdigi |
|                                                                                   |         | Output - 4. Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PM (Rinc. PM/MS)                           | Pusat       |                     | 1 Data    | 1 Data    | 1 Data    | 1 Data    | 1 Data    | Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Digital, BPSDM Kerdigi |
| <b>KEGIATAN 16. Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur dan Kapasitasnya Digital</b> |         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |             |                     |           |           |           |           |           |                                                                |
| IKP 9                                                                             | IKP 1   | 01 - Meningkatkan Kompetensi Aparatur di Era Digital                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |             |                     |           |           |           |           |           |                                                                |
| IKP 9.1                                                                           | IKP 1.1 | 01 - Peningkatan (ku) penera ASD yang diperlukan (dari Puskas) jabatan fungsional bidang Kerdigi | Peningkatan Aparatur yang memiliki kompetensi digital. Pengukuran dilakukan dengan peserta yang terakreditasi sertifikasi (Sistem) dengan peserta yang terakreditasi sertifikasi. Pengukuran oleh Akademi oleh Puskas (Aparatur Kerdigi)<br><br>Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan yang mendapat skor tertinggi / jumlah peserta yang mengikuti pelatihan x 100%                                                                                                          | Has. RI                                    | -           | R/A                 | 90%       | 90%       | 90%       | 90%       | 90%       | Pusat Pengembangan Aparatur Kerdigi dan Digital, BPSDM Kerdigi |
| IKP 9.1                                                                           | IKP 1.2 | 02 - Peningkatan peserta pelatihan SDM aparatur bidang Kerdigi yang memiliki digital             | Mengukur peserta pelatihan aparatur yang lulus terakreditasi sertifikasi. Pengukuran dilakukan oleh Puskas (Aparatur Kerdigi)<br><br>Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan yang mendapat skor tertinggi / jumlah peserta yang mengikuti pelatihan x 100%                                                                                                                                                                                                                     | Has. RI                                    | -           | 81% (Kerdigi, 2024) | 97%       | 97%       | 90%       | 90%       | 90%       | Pusat Pengembangan Aparatur Kerdigi dan Digital, BPSDM Kerdigi |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                                                                | PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMDIK) / Sas. PN | SOKRASI SO                                                                                                                                                                                                | Mekanisme | TARGET      |                          |                          |                          |                          | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                           |           | 2025        | 2026                     | 2027                     | 2028                     | 2029                     |                                                                      |
|                    | Output - 1. Peningkatan Apresiasi Digital                                  |                                                                                                                                                                                                         | PN (RPJMN)                              | Pusat dan wilayah tingkat IRT, BPPDM (BPPDM MP, Medan), BPPDM MP Makassar, BPPDM MP Jakarta, BPPDM MP Bandung, BPPDM MP Padang, BPPDM MP Surabaya, BPPDM MP Denpasar, BPPDM MP Manado, BPPDM MP Pontianak |           | -           | 20.000 Orang             | 20.000 Orang             | 20.000 Orang             | 20.000 Orang             | Pusat Pengembangan Apresiasi Komunikasi dan Digital, BPPDM (Kendali) |
|                    | Output - 2. Kelangkaan dan Moral Penerimaan Apresiasi Digital              |                                                                                                                                                                                                         | Sos. RI                                 | Pusat                                                                                                                                                                                                     |           | -           | 12 Rekomendasi kebijakan | 10 Rekomendasi kebijakan | 15 rekomendasi kebijakan | 15 rekomendasi kebijakan | Pusat Pengembangan Apresiasi Komunikasi dan Digital, BPPDM (Kendali) |
|                    | Output - 3. Peningkatan Jumlah Penghargaan Bidang Digital                  |                                                                                                                                                                                                         | Sos. RI                                 | Pusat                                                                                                                                                                                                     |           | -           | 500 Orang                | 500 Orang                | 600 Orang                | 700 Orang                | Pusat Pengembangan Apresiasi Komunikasi dan Digital, BPPDM (Kendali) |
| IP 9               | IK 2                                                                       | <b>02 - Meningkatkan Keterampilan Aparatur Komunikasi di Era Digital</b>                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                           |           |             |                          |                          |                          |                          |                                                                      |
| IP 9.1             | IK 2.1                                                                     | 01 - Peningkatan (M) Peningkatan Peningkatan ASN Komunikasi yang Lulus Pelatihan                                                                                                                        | Sos. RI                                 | -                                                                                                                                                                                                         | R/A       | 92%         | 92%                      | 92%                      | 92%                      | 92%                      | Pusat Pengembangan Apresiasi Komunikasi dan Digital, BPPDM (Kendali) |
|                    |                                                                            | Peningkatan ASN Komunikasi yang lulus pelatihan yang mendapat sertifikat dan terdapat dalam sistem informasi ASN Komunikasi yang Lulus Pelatihan                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                           |           |             |                          |                          |                          |                          |                                                                      |
| IP 9.1             | IK 2.2                                                                     | 02 - Peningkatan keterampilan Aparatur Komunikasi dengan tool HCDP                                                                                                                                      | Sos. RI                                 | -                                                                                                                                                                                                         | R/A       | 39,3%       | 40%                      | 40%                      | 42%                      | 42%                      | Pusat Pengembangan Apresiasi Komunikasi dan Digital, BPPDM (Kendali) |
|                    |                                                                            | Peningkatan keterampilan Aparatur Komunikasi dengan tool HCDP. Peningkatan keterampilan ASN Komunikasi yang mendapat sertifikat dan terdapat dalam sistem informasi ASN Komunikasi yang Lulus Pelatihan |                                         |                                                                                                                                                                                                           |           |             |                          |                          |                          |                          |                                                                      |
|                    | Output - 1. Layanan Peningkatan dan Peningkatan                            |                                                                                                                                                                                                         | Sos. RI                                 | Pusat                                                                                                                                                                                                     |           | 3.542 orang | 3.542 orang              | 1.100 orang              | 1.200 orang              | 1.200 orang              | Pusat Pengembangan Apresiasi Komunikasi dan Digital, BPPDM (Kendali) |
| IP 9               | IK 3                                                                       | <b>03 - Meningkatkan Kualitas Pengembangan SDM Aparatur</b>                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                                                                           |           |             |                          |                          |                          |                          |                                                                      |
| IP 9.1             | IK 3.1                                                                     | 01 - Peningkatan (M) Peningkatan Peningkatan Aparatur Komunikasi yang Mendapat Kompetensi Digital                                                                                                       | Sos. RI                                 | -                                                                                                                                                                                                         | R/A       | 95%         | 95%                      | 95%                      | 95%                      | 95%                      | Pusat Pengembangan Apresiasi Komunikasi dan Digital, BPPDM (Kendali) |
|                    |                                                                            | Peningkatan Aparatur Komunikasi yang mendapat sertifikat dan terdapat dalam sistem informasi ASN Komunikasi yang Lulus Pelatihan                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                           |           |             |                          |                          |                          |                          |                                                                      |
|                    | Output - 1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Komunikasi dan Digital          |                                                                                                                                                                                                         | PN (RPJMN)                              | Pusat                                                                                                                                                                                                     |           | 100 Orang   | 160 Orang                | 160 Orang                | 160 Orang                | 160 Orang                | Pusat Pengembangan Apresiasi Komunikasi dan Digital, BPPDM (Kendali) |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                                 | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                         | PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDI) / Ran. PN | SOLASIS                 | Baseline                                          | TARGET                         |                                |                                |                                |                                | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                  |                                          |                         |                                                   | 2025                           | 2026                           | 2027                           | 2028                           | 2029                           |                                                                   |
| SP 11                                                                                              | SK 4                                                                       | 04 - Mendukung Layanan Publik ANR Digital                                                        |                                          |                         |                                                   |                                |                                |                                |                                |                                |                                                                   |
| RP 11.1                                                                                            | SK 4.1                                                                     | 01 - Peningkatan (N) Realisasi Target PMSP Peningkatan Aparatur Kerdigi                          | Mis. PN                                  | -                       | N/A                                               | 100%                           | 100%                           | 100%                           | 100%                           | 100%                           | Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPPDM Kerdigi |
| RP 11.1                                                                                            | SK 4.2                                                                     | 02 - Peningkatan (N) Realisasi Target PMSP BPPDM                                                 | Mis. PN                                  | -                       | N/A                                               | 100%                           | 100%                           | 100%                           | 100%                           | 100%                           | Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPPDM Kerdigi |
|                                                                                                    |                                                                            | Output - 1. Peningkatan Aparatur Digital BPPDM Peningkatan PMSP                                  | Mis. PN                                  | Pusat dan BPPDM Kerdigi |                                                   | 185 orang                      | 185 orang                      | 185 orang                      | 185 orang                      | 185 orang                      | Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPPDM Kerdigi |
| <b>REKAPITULASI: Pengembangan, Ketersediaan Digital Dasar dan Literasi Digital bagi Masyarakat</b> |                                                                            |                                                                                                  |                                          |                         |                                                   |                                |                                |                                |                                |                                |                                                                   |
| SP 10                                                                                              | SK 1                                                                       | 01 - Meningkatkan Ketersediaan Digital Dasar dan Literasi Digital Masyarakat untuk Produktivitas |                                          |                         |                                                   |                                |                                |                                |                                |                                |                                                                   |
| RP 10.1                                                                                            | SK 1.1                                                                     | 01 - Indeks Literasi Digital                                                                     | PN (RPJMN)                               | -                       | Laki-Laki 3,36, Perempuan 3,32 (Berdasarkan 2023) | Laki-Laki 3,42, Perempuan 3,38 | Laki-Laki 3,63, Perempuan 3,54 | Laki-Laki 3,76, Perempuan 3,68 | Laki-Laki 3,71, Perempuan 3,72 | Laki-Laki 3,73, Perempuan 3,76 | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPPDM Kerdigi                |
| RP 10.2                                                                                            | SK 1.2                                                                     | 02 - Peningkatan peserta pelatihan keterampilan dasar pangkalannya peningkatan literasi digital  | Mis. PN                                  | -                       | 66,75% (Berdasarkan 2024)                         | 68,75%                         | 69,75%                         | 69%                            | 69%                            | 69%                            | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPPDM Kerdigi                |
| RP 10.1                                                                                            | SK 1.3                                                                     | 03 - Tingkat pemanfaatan literasi digital pada anak                                              | Mis. PN                                  | -                       | N/A                                               | -                              | 5                              | 5,2                            | 5,4                            | 5,6                            | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPPDM Kerdigi                |
| RP 10.1                                                                                            | SK 1.4                                                                     | 04 - Tingkat pemanfaatan literasi digital pada kelompok rentan                                   | Mis. PN                                  | -                       | N/A                                               | -                              | 55%                            | 55%                            | 55%                            | 55%                            | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPPDM Kerdigi                |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                    | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                    | Definisi                                                                                                                                                                       | PN (RPJMN) / PN (Ran. KPJMD) / Sas. PN | LOKASI KO                                                                                                                                                                                                     | Berkas                | TARGET    |                 |                 |                 |                 | UNIT EKSPANSI PELAKSANA                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                               |                       | 2025      | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |                                                   |
|                                                                       | Output - 1. Peningkatan literasi dan digitalisasi                                                             |                                                                                                                                                                                | PR (RPJMD)                             | Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BPSDM MP Medan, BPSDM MP Pekanbaru, BPSDM MP Jakarta, BPSDM MP Bandung, BPSDM MP Yogyakarta, BPSDM MP Surabaya, BPSDM MP Banjarmasin, BPSDM MP Manado, BPSDM MP Pontianak) |                       | -         | 100.000 Orang   | 100.000 Orang   | 100.000 Orang   | 100.000 Orang   | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Kerdag |
|                                                                       | Output - 2. Peningkatan Literasi Digital                                                                      |                                                                                                                                                                                | PR (RPJMD)                             | Pusat                                                                                                                                                                                                         |                       | 300 Orang | -               | -               | -               | -               | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Kerdag |
|                                                                       | Output - 3. Peningkatan Literasi digital                                                                      |                                                                                                                                                                                | PR (RPJMD)                             | Pusat                                                                                                                                                                                                         |                       | -         | 200 Orang       | 200 Orang       | 200 Orang       | 200 Orang       | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Kerdag |
|                                                                       | Output - 4. Peningkatan Literasi digital anak-anak                                                            |                                                                                                                                                                                | Sas. RI                                | Pusat                                                                                                                                                                                                         |                       | -         | 1.070.000 Orang | 1.070.000 Orang | 1.070.000 Orang | 1.070.000 Orang | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Kerdag |
|                                                                       | Output - 5. Peningkatan Literasi digital anak kelompok rentan                                                 |                                                                                                                                                                                | PR (Ran. RPJMD)                        | Pusat                                                                                                                                                                                                         |                       | -         | 200.000 Orang   | 200.000 Orang   | 200.000 Orang   | 200.000 Orang   | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Kerdag |
| <b>KEGIATAN 06 Penguatan Literasi Digital yang Berbasis Komunitas</b> |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                               |                       |           |                 |                 |                 |                 |                                                   |
| 01                                                                    | 01 - Mewujudkan Transformasi Pendidikan Tinggi yang Berbasis Digital yang Selaras dengan Kebijakan Peta Jalan |                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                               |                       |           |                 |                 |                 |                 |                                                   |
| 02                                                                    | 02 - Peningkatan literasi digital yang berbasis etika digital dalam etika 6-bulan setelah wisuda              | Menyusun literasi yang berbasis etika digital dalam etika 6-bulan di bidang komunikasi dan digital berdasarkan standar literasi 100%. Penguatan dilakukan oleh STMN.           | Sas. RI                                | -                                                                                                                                                                                                             | N/A                   | 52%       | 52%             | 52%             | 60%             | 60%             | STMN, BPSDM Kerdag                                |
| 03                                                                    | 03 - Peningkatan literasi digital yang berbasis etika digital                                                 | Indikator ini mengukur penguatan literasi digital yang berbasis etika digital yang terdapat dalam literasi digital yang berbasis etika digital. Penguatan dilakukan oleh STMN. | Sas. RI                                | -                                                                                                                                                                                                             | 97,15% (Kerdag, 2024) | 97,15%    | 97,15%          | 97,15%          | 97,15%          | 97,15%          | STMN, BPSDM Kerdag                                |
| 04                                                                    | 04 - Peningkatan literasi digital yang berbasis etika digital                                                 | Indikator ini mengukur penguatan literasi digital yang berbasis etika digital yang terdapat dalam literasi digital yang berbasis etika digital. Penguatan dilakukan oleh STMN. | Sas. RI                                | -                                                                                                                                                                                                             | N/A                   | 40%       | 40%             | 40%             | 40%             | 40%             | STMN, BPSDM Kerdag                                |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                | Definisi                                                                                                                                                                                                                           | PN (RPJMN) / PN (Ran. KEMENDI) / Rinc. PN | LOKASI/KC   | Realisasi   | TARGET      |                    |                    |             |                    | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
|                    |         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |             |             | 2025        | 2026               | 2027               | 2028        | 2029               |                           |
| KEP.11             | BK1.1.4 | 01 - Pemenuhan (N) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yg terakreditasi dan terakreditasi oleh STMB        | Manajemen kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Dosen atau Calon Dosen yang menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan atau kegiatan PKM yang dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa. Pengukuran dilakukan oleh STMB | Rinc. PN                                  | -           | R/A         | 40%         | 45%                | 50%                | 55%         | 60%                | STMB, BPSDM Kerdig        |
|                    |         | Manajemen kegiatan PKM yang menghasilkan inovasi dan melibatkan mahasiswa/Tatal jumlah seluruh PKM x 100% |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |             |             |             |                    |                    |             |                    |                           |
|                    |         | Output - 1. Pelatihan Bidang Kerdig                                                                       | 500 Orang                                                                                                                                                                                                                          | 400 Orang                                 | 400 Orang   | 400 Orang   | 400 Orang   | STMB, BPSDM Kerdig |                    |             |                    |                           |
|                    |         | Output - 2. Penelitian dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Bidang Kerdig          | 3 Paket                                                                                                                                                                                                                            | 3 Paket                                   | 3 Paket     | 3 Paket     | 3 Paket     | STMB, BPSDM Kerdig |                    |             |                    |                           |
|                    |         | Output - 3. Pengabdian berkeadilan                                                                        | 80 Orang                                                                                                                                                                                                                           | 80 Orang                                  | 80 Orang    | 80 Orang    | 80 Orang    | STMB, BPSDM Kerdig |                    |             |                    |                           |
|                    |         | Output - 4. Akreditasi program studi pada perguruan tinggi Kementerian Kerdig                             | -                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Prodiak                                 | 1 Prodiak   | 1 Prodiak   | 1 Prodiak   | STMB, BPSDM Kerdig |                    |             |                    |                           |
|                    |         | Output - 5. Penelitian dan inovasi bidang kerdig                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                  | 30 Orang                                  | 30 Orang    | 30 Orang    | 40 Orang    | STMB, BPSDM Kerdig |                    |             |                    |                           |
|                    |         | Output - 6. Pengabdian masyarakat bidang kerdig                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                  | 10 Orang                                  | 10 Orang    | 10 Orang    | 10 Orang    | 10 Orang           | STMB, BPSDM Kerdig |             |                    |                           |
|                    |         | Output - 7. Kegiatan kerdig dengan masyarakat                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                  | 5 Kegiatan                                | 5 Kegiatan  | 4 Kegiatan  | 5 Kegiatan  | 5 Kegiatan         | STMB, BPSDM Kerdig |             |                    |                           |
| SP.11              | BK2     | 02 - Mendukung Layanan Publik Bidang Telekomunikasi Digital                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |             |             |             |                    |                    |             | STMB, BPSDM Kerdig |                           |
| KEP.11.1           | BK2.1   | 01 - Pemenuhan (N) realisasi target PKM Perguruan Tinggi Bidang Kerdig                                    | Manajemen kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Dosen atau Calon Dosen yang menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan atau kegiatan PKM yang dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa. Pengukuran dilakukan oleh STMB | Rinc. PN                                  | -           | R/A         | 100%        | 100%               | 100%               | 100%        | 100%               | STMB, BPSDM Kerdig        |
|                    |         | Manajemen kegiatan PKM yang menghasilkan inovasi dan melibatkan mahasiswa/Tatal jumlah seluruh PKM x 100% |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |             |             |             |                    |                    |             |                    |                           |
|                    |         | Output - 1. Pemenuhan (N) realisasi target PKM Perguruan Tinggi Bidang Kerdig                             | 2.424 Orang                                                                                                                                                                                                                        | 2.104 Orang                               | 2.104 Orang | 2.104 Orang | 2.104 Orang | 2.104 Orang        | 2.104 Orang        | 2.104 Orang | STMB, BPSDM Kerdig |                           |

# Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM /<br>NEGASAT                | SASARAN PROGRAM (DUPICOM) /<br>SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /<br>INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                                           | PM (RPJMN) /<br>PM (Dok. RPJMD) /<br>Nas PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LOKASI SD | Baseline | TARGET |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI<br>PELAKSANA |                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|------|------|------|------|------------------------------|--------------------------------------|
|                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                              |                                      |
| Program Komunikasi Publik dan Media |                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |        |      |      |      |      |                              |                                      |
| 029                                 | 02.1                                                                             | 01 - Meningkatkan Efektivitas<br>Pengelolaan Komunikasi Publik<br>Bisnis                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |        |      |      |      |      |                              |                                      |
| 029.0.1                             | 02.1.1                                                                           | 01 - Tingkat pengaruh komunikasi<br>publik                                                                                                                                         | Dititung realisasi pemenuhan<br>pengelolaan manajemen terhadap<br>informasi komunikasi publik yang<br>dikembangkan melalui agenda setting<br>Dijer KPM melalui pendataan mitra<br>strategis dengan target populasi<br>responden usia produktif usia 15-64<br>tahun (100 juta jiwa).                                                                                                 | Nas PM    | -        | N/A    | 70%  | 77%  | 79%  | 81%  | 83%                          | Dijer Komunikasi<br>Publik dan Media |
|                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | Pemenuhan mitra Dijer KPM ke-4 yang<br>dalam rangka diinformasi mencakup:<br>1. Pemas K/L/D<br>2. Mitra strategis (KPM, komunitas,<br>dan swasta, KOL)<br>3. Media media massa, media publik<br>(TVRI, KRI), lembaga pengawas publik<br>(Bawaslu, dll)                                                                                                                              |           |          |        |      |      |      |      |                              |                                      |
| 029.0.1                             | 02.1.2                                                                           | 02 - Tingkat pemenuhan aksesibilitas<br>informasi publik pada kelompok<br>responden marginal (pendatang<br>responden di wilayah RT, kelompok<br>rumah, dan pengadegan kebencanaan) | Dititung realisasi pemenuhan<br>pengelolaan manajemen terhadap<br>informasi komunikasi publik yang<br>dikembangkan melalui agenda<br>setting Dijer KPM melalui pendataan<br>mitra strategis dengan target populasi<br>responden usia produktif usia 15-64<br>tahun (100 juta jiwa). Pengukuran ini<br>meliputi diinformasi pada Indeks P&P                                          | Nas PM    | -        | N/A    | 60%  | 62%  | 64%  | 66%  | 68%                          | Dijer Komunikasi<br>Publik dan Media |
|                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | Dititung realisasi pemenuhan kelompok<br>responden terhadap akses informasi<br>komunikasi publik yang<br>dikembangkan melalui agenda setting<br>Dijer KPM melalui pendataan mitra<br>strategis dengan target populasi<br>responden usia produktif usia 15-64<br>tahun (100 juta jiwa). Diukur melalui<br>Indikator pada Dimensi Output terkait<br>akses informasi dalam Indeks SPPI |           |          |        |      |      |      |      |                              |                                      |
| 029.0.1                             | 02.1.3                                                                           | 03 - Tingkat logistik responden<br>terhadap akses informasi publik                                                                                                                 | Dititung realisasi pemenuhan logistik<br>responden terhadap akses informasi<br>komunikasi publik yang<br>dikembangkan melalui agenda setting<br>Dijer KPM melalui pendataan mitra<br>strategis dengan target populasi<br>responden usia produktif usia 15-64<br>tahun (100 juta jiwa). Diukur melalui<br>Indikator pada Dimensi Output terkait<br>akses informasi dalam Indeks SPPI | Nas PM    | -        | N/A    | 70%  | 77%  | 79%  | 81%  | 83%                          | Dijer Komunikasi<br>Publik dan Media |
|                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | Dititung realisasi pemenuhan logistik<br>responden terhadap akses informasi<br>komunikasi publik yang<br>dikembangkan melalui agenda setting<br>Dijer KPM melalui pendataan mitra<br>strategis dengan target populasi<br>responden usia produktif usia 15-64<br>tahun (100 juta jiwa). Diukur melalui<br>Indikator pada Dimensi Output terkait<br>akses informasi dalam Indeks SPPI |           |          |        |      |      |      |      |                              |                                      |
| 029.0.1                             | 02.1.4                                                                           | 04 - Tingkat logistik responden<br>terhadap akses informasi publik                                                                                                                 | Dititung realisasi pemenuhan logistik<br>responden terhadap akses informasi<br>komunikasi publik yang<br>dikembangkan melalui agenda setting<br>Dijer KPM melalui pendataan mitra<br>strategis dengan target populasi<br>responden usia produktif usia 15-64<br>tahun (100 juta jiwa). Diukur melalui<br>Indikator pada Dimensi Output terkait<br>akses informasi dalam Indeks SPPI | Nas PM    | -        | N/A    | 70%  | 77%  | 79%  | 81%  | 83%                          | Dijer Komunikasi<br>Publik dan Media |
|                                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | Dititung realisasi pemenuhan logistik<br>responden terhadap akses informasi<br>komunikasi publik yang<br>dikembangkan melalui agenda setting<br>Dijer KPM melalui pendataan mitra<br>strategis dengan target populasi<br>responden usia produktif usia 15-64<br>tahun (100 juta jiwa). Diukur melalui<br>Indikator pada Dimensi Output terkait<br>akses informasi dalam Indeks SPPI |           |          |        |      |      |      |      |                              |                                      |
| 029                                 | 02.2                                                                             | 02 - Meningkatkan Keterbukaan<br>Informasi Publik                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |        |      |      |      |      |                              |                                      |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                              |         | SASARAN PROGRAM (DUPICOM) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                                                         | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PK (RPJMN) / PK (RKPJMD) / No. PK | LOKASI BK | Baseline    | TARGET |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|--------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |           |             | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SD 4.1                                                          | IKP 3.1 | 01 - Tingkat kepercayaan badan publik terhadap UU KIP                                                                                                              | Pengukuran terhadap implementasi UU/Peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan kebebasan informasi publik, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP)                                                                                                          | Non PK                            | -         | N/A         | 60%    | 60%  | 70%  | 75%  | 80%  | Ditjen Komunikasi Publik dan Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                 |         |                                                                                                                                                                    | Indikator responsivitas dalam hal akses layanan penyediaan informasi publik, dan dampak proses tentang publikasi informasi terbuka dan serta serta, serta jumlah penyebaran informasi publik yang dilakukan PPD dalam hal ini. Serta untuk Penguatan dan Informasi Publik RPKH pada 97 K/L dan 34 Dinas Provinsi. |                                   |           |             |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SD 4                                                            | SP 3    | 03 - Meningkatkan Kualitas Pengalihan Media dalam Ekosistem Informasi                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |           |             |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SD 4.1                                                          | IKP 3.1 | 01 - Peningkatan pemrosesan layanan konsultasi publik masyarakat melalui media informasi                                                                           | Indikator responsivitas dalam hal akses layanan konsultasi publik masyarakat melalui media informasi                                                                                                                                                                                                              | Non PK                            | -         | N/A         | 20%    | 20%  | 20%  | 20%  | 100% | Kantor Publik, Sekretariat Jenderal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KEGIATAN 4404: Penguatan Sistem dan Diseminasi Informasi Publik |         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |           |             |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SP 1                                                            | SK 1    | 01 - Meningkatkan Jumlahnya Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |           |             |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IKP 1.1                                                         | IKL 1.1 | 01 - Peningkatan (a) tingkat pemrosesan terhadap informasi program prioritas Pemerintah Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dapat di-highlight bidang Politik | Ratio responsivitas yang membandingkan informasi terkait isu-isu demokrasi, pemilu, dan program prioritas yang diangkat dalam bidang politik, hukum, dan keamanan.                                                                                                                                                | Non PK                            | -         | N/A         | 70%    | -    | -    | -    | -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                 |         | Output 1. Diseminasi Informasi Bidang Politik                                                                                                                      | Pasca implementasi, RO RJMN ini output untuk tidak dijabarkan di tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                       | PS (RPJMN)                        | Pusat     | 55 Kegiatan | -      | -    | -    | -    | -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                 |         | Output 2. Diseminasi Informasi Penguatan Penguasaan Papua Tahun 2025-2041                                                                                          | Pasca implementasi, RO RJMN ini output untuk tidak dijabarkan di tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                       | PS (RPJMN)                        | Pusat     | 28 Kegiatan | -      | -    | -    | -    | -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SP 1                                                            | SK 2    | 02 - Meningkatkan Jumlahnya Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pariwisata Bidang Perencanaan dan Mutu                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |           |             |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IKP 1.1                                                         | IKL 1.1 | 01 - Peningkatan (a) tingkat pemrosesan terhadap informasi program prioritas pariwisata bidang Perencanaan dan Mutu                                                | Ratio responsivitas yang membandingkan informasi terkait isu-isu demokrasi, pemilu, dan program prioritas yang diangkat dalam bidang Perencanaan dan Mutu.                                                                                                                                                        | Non PK                            | -         | N/A         | 70%    | -    | -    | -    | -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                 |         | Output 1. Diseminasi Informasi Bidang Perencanaan dan Mutu                                                                                                         | Pasca implementasi, RO RJMN ini output untuk tidak dijabarkan di tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                       | PS (RPJMN)                        | Pusat     | 40 Kegiatan | -      | -    | -    | -    | -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                 |         | Output 2. Diseminasi Informasi Pariwisata dan Mutu                                                                                                                 | Pasca implementasi, RO RJMN ini output untuk tidak dijabarkan di tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                       | PS (RPJMN)                        | Pusat     | 14 Kegiatan | -      | -    | -    | -    | -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SP 1                                                            | SK 3    | 03 - Meningkatkan Jumlahnya Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pariwisata Bidang Penguasaan Mula dan Kebudayaan                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |           |             |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IKP 1.1                                                         | IKL 1.1 | 01 - Peningkatan (a) tingkat pemrosesan terhadap informasi program prioritas pariwisata bidang PMS (masyarakat adat dan budaya yang akan di-highlight bidang PMS)  | Ratio responsivitas yang membandingkan informasi terkait isu-isu demokrasi, pemilu, dan program prioritas yang diangkat dalam bidang PMS.                                                                                                                                                                         | Non PK                            | -         | N/A         | 70%    | -    | -    | -    | -    | Ditjenjen, Mengajar, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, RPKH, R |

# Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                              | SASARAN PROGRAM (DUPICOM) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT             | Definisi                                                                                   | PS (RPJMN) / PS (RKPJMD) / No. PS | LOKASI RO | Baseline | TARGET                 |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                        |                                                                                            |                                   |           |          | 2025                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                                                                                                                      |
|                                                                 | Output 1. Diseminasi Informasi Didang PIRE                                             | Pada pengaplikasian, RO RPJMN ini dapat untuk tidak diimplementasikan di tahun 2025.       | PS (RPJMN)                        | Pusat     |          | 100 Ragiata            | -    | -    | -    | -    |                                                                                                                                                      |
|                                                                 | Output 2. Diseminasi Informasi Responsif Statistik                                     | Pada pengaplikasian, RO RPJMN ini dapat untuk tidak diimplementasikan di tahun 2025.       | PS (RPJMN)                        | Pusat     |          | 140 Ragiata            | -    | -    | -    | -    |                                                                                                                                                      |
| SP-1                                                            | SP-4                                                                                   | 04 - Meningkatkan keterjangkauan informasi publik bagi seluruh kelompok masyarakat         |                                   |           |          |                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                      |
| IKP1.1                                                          | IKL1.1                                                                                 | 01 - Peningkatan tingkat jangkauan informasi publik melalui open media dan mitra strategis | Non PS                            | -         | N/A      | 70%                    | -    | -    | -    | -    |                                                                                                                                                      |
| IKP1.1                                                          | IKL1.2                                                                                 | 02 - Peningkatan ASN yang terampil dalam kompetensi terkait perolehan komunikasi publik    | Non PS                            | -         | N/A      | 70%                    | -    | -    | -    | -    |                                                                                                                                                      |
|                                                                 | Output 1. Diseminasi Informasi melalui Media Pemasaran                                 | Pada pengaplikasian, RO RPJMN ini dapat untuk tidak diimplementasikan di tahun 2025.       | PS (RPJMN)                        | Pusat     |          | 240 Ragiata            | -    | -    | -    | -    |                                                                                                                                                      |
|                                                                 | Output 2. Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas melalui Mitra Strategis | Pada pengaplikasian, RO RPJMN ini dapat untuk tidak diimplementasikan di tahun 2025.       | PS (RPJMN)                        | Pusat     |          | 1000 Orang             | -    | -    | -    | -    |                                                                                                                                                      |
|                                                                 | Output 3. Sinergitas Tata Kelola Komunikasi Publik                                     | Pada pengaplikasian, RO RPJMN ini dapat untuk tidak diimplementasikan di tahun 2025.       | PS (RPJMN)                        | Pusat     |          | 2000 Orang             | -    | -    | -    | -    |                                                                                                                                                      |
| KEGIATAN 4525-Tata Kelola Komunikasi Publik (Regulasi Lintas)   |                                                                                        |                                                                                            |                                   |           |          |                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                      |
| SP-1                                                            | SP-3                                                                                   | 01 - Tata Kelola Komunikasi Publik yang Efektif dan Responsif                              |                                   |           |          |                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                      |
| IKP1.1                                                          | IKL1.1                                                                                 | 01 - Peningkatan Regulasi/Pegangan/Kelembagaan Tata Kelola Komunikasi Publik               | Non PS                            | -         | N/A      | 330%                   | -    | -    | -    | -    | Atasannya, Menapikan Ragiata, IK, DDI, hingga KODI sebagai diseminasi SODE dari Kementerian Ragiata dan Kementerian diseminasi sebagai data historis |
|                                                                 | Output 1. Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Publik                                      | Pada pengaplikasian, RO RPJMN ini dapat untuk tidak diimplementasikan di tahun 2025.       | PS (RPJMN)                        | Pusat     |          | 1 Pakaradisi Kebijakan | -    | -    | -    | -    |                                                                                                                                                      |
| KEGIATAN 7431-Pengaturan Komunikasi dan Informasi Publik Sistem |                                                                                        |                                                                                            |                                   |           |          |                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                      |
| SP-1                                                            | SP-3                                                                                   | 01 - Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Penyelenggaraan Komunikasi Publik               |                                   |           |          |                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                      |
| IKP1.4                                                          | IKL1.1                                                                                 | 01 - Tingkat kapabilitas penyelenggaraan komunikasi publik K/L/D                           | Non PS                            | -         | N/A      | 64%                    | 60%  | 60%  | 67%  | 60%  | Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media                                                                                           |
| IKP1.5                                                          | IKL1.2                                                                                 | 02 - Peningkatan (M) penyelenggaraan penyelenggaraan SGR                                   | PS (RPJMN)                        | -         | N/A      | 60%                    | 61%  | 62%  | 63%  | 64%  |                                                                                                                                                      |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / INDIKATOR | SASARAN PROGRAM (DURABLE) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                  | PM (RPJMN) / PM (Dok. RPJMD) / N/A PM | LOKASI SD | Baseline | TARGET                 |                        |                        |                        |                        | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                            |                                                                                           |                                       |           |          | 2025                   | 2026                   | 2027                   | 2028                   | 2029                   |                                                            |
| IKP1.1              | IKP1.1                                                                     | 01 - Tingkat keterbacaan pengetahuan dan sikap kritis komunikasi publik                   | N/A PM                                | -         | N/A      | 60%                    | 60%                    | 70%                    | 70%                    | 80%                    | Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                     |                                                                            | Output 1. Rancangan Program Materi Komunikasi Publik Masyarakat                           | PM (RPJMN)                            | Pusat     |          | 1 Rancangan Program    | 1 Rancangan Program    | -                      | -                      | -                      | Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                     |                                                                            | Output 2. HSPK tentang literasi komunikasi publik                                         | PS (RPJMN)                            | Pusat     |          | -                      | 1 HSPK                 | -                      | -                      | -                      | Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                     |                                                                            | Output 3. Rencana komunikasi strategi pemerintah tahunan                                  | PM (RPJMN)                            | Pusat     |          | -                      | 10 Dokumen             | 10 Dokumen             | 10 Dokumen             | 10 Dokumen             | Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                     |                                                                            | Output 4. HSPK tentang komunikasi publik                                                  | N/A PM                                | Pusat     |          | -                      | 1 HSPK                 | -                      | -                      | -                      | Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                     |                                                                            | Output 5. Rancangan Teknis Implementasi (di Urusan Komunikasi dan Informasi)              | N/A PM                                | Pusat     |          | 2000 Orang             | 2000 Orang             | 2000 Orang             | 2000 Orang             | 2000 Orang             | Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                     |                                                                            | Output 6. Rancangan Implementasi komunikasi publik                                        | PS (RPJMN)                            | Pusat     |          | -                      | 50 Kegiatan            | 50 Kegiatan            | 50 Kegiatan            | 50 Kegiatan            | Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                     |                                                                            | Output 7. Rancangan Hasil Survey Komunikasi Pemangku dan Informasi Publik                 | PS (RPJMN)                            | Pusat     |          | 1 Pelaksanaan Kegiatan | 1 Pelaksanaan Kegiatan | 1 Pelaksanaan Kegiatan | 1 Pelaksanaan Kegiatan | 1 Pelaksanaan Kegiatan | Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                     |                                                                            | Output 8. Monev hasil pelaksanaan komunikasi publik pemerintah                            | PS (RPJMN)                            | Pusat     |          | -                      | 24 Kegiatan            | 24 Kegiatan            | 24 Kegiatan            | 24 Kegiatan            | Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                     |                                                                            | Output 9. Pengukuran sikap komunikasi nasional                                            | PS (RPJMN)                            | Pusat     |          | -                      | 50 Kegiatan            | 50 Kegiatan            | 50 Kegiatan            | 50 Kegiatan            | Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                     |                                                                            | Output 10. Pengukuran komunikasi publik Media Berita Gratis                               | PS (RPJMN)                            | Pusat     |          | 13.818.750 Orang       | 13.818.750 Orang       | 13.818.750 Orang       | 13.818.750 Orang       | 13.818.750 Orang       | Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                     |                                                                            | Output 11. Pengukuran Komunikasi Publik Program Cipta dan Inovasi                         | PM (N/A RPJMN)                        | Pusat     |          | -                      | 112.500.000 Orang      | 112.500.000 Orang      | 112.500.000 Orang      | 112.500.000 Orang      | Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP1                | IKP2                                                                       | 02 - Meningkatkan Kualitas Materi Informasi Publik                                        |                                       |           |          |                        |                        |                        |                        |                        |                                                            |
| IKP1.4              | IKP1.4                                                                     | 01 - Tingkat kapabilitas standar konten informasi publik K/L/D                            | N/A PM                                | -         | N/A      | N/A                    | 40%                    | 60%                    | 70%                    | 70%                    | Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media  |
|                     |                                                                            | 02 - Tingkat kapabilitas standar kualitas konten informasi publik K/L/D                   | N/A PM                                | -         | N/A      | N/A                    | 40%                    | 60%                    | 70%                    | 70%                    | Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media  |
| IKP1.2              | IKP2.1                                                                     | 01 - Tingkat kapabilitas standar kualitas konten informasi publik K/L/D                   | N/A PM                                | -         | N/A      | N/A                    | 40%                    | 60%                    | 70%                    | 70%                    | Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media  |
| IKP1.4              | IKP2.2                                                                     | 02 - Peningkatan konten komunikasi publik yang dapat memperkuat literasi media masyarakat | PS (RPJMN)                            | -         | N/A      | 70%                    | 80%                    | 90%                    | 90%                    | 100%                   | Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media  |
|                     |                                                                            | Output 1. HSPK pengujian standar konten informasi publik                                  | PM (RPJMN)                            | Pusat     |          | -                      | 1 HSPK                 | -                      | -                      | -                      | Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media  |
|                     |                                                                            | Output 2. HSPK standar konten program prioritas pemerintah                                | PS (RPJMN)                            | Pusat     |          | -                      | 1 HSPK                 | -                      | -                      | -                      | Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media  |
|                     |                                                                            | Output 3. Konten informasi publik program prioritas pemerintah                            | PS (RPJMN)                            | Pusat     |          | -                      | 300 Kegiatan           | 340 Kegiatan           | 380 Kegiatan           | 380 Kegiatan           | Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media  |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGOTIATIF                                                               | SASARAN PROGRAM (DUPICOM) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                         | Definisi                                                                                                                            | PM (RPJMN) / PM (Dok. RPJMN) / No. PM | LOKASI BK | Baseline | TARGET                |                       |                       |             |             | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                       |           |          | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028        | 2029        |                                                            |
|                                                                                    | Output 4. Penguatan layanan layanan online                                                                                         |                                                                                                                                     | PM (RPJMN)                            | Pusat     |          | -                     | 25 Kegiatan           | 25 Kegiatan           | 25 Kegiatan | 25 Kegiatan | Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media  |
|                                                                                    | Output 5. Standarisasi dan terintegrasi platform standarisasi pengelolaan akses dan aset konten informasi publik                   |                                                                                                                                     | PM (RPJMN)                            | Pusat     |          | -                     | 1000 Orang            | 1000 Orang            | 1000 Orang  | 1000 Orang  | Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media  |
|                                                                                    | Output 6. Monitoring dan dalam pengelolaan informasi publik                                                                        |                                                                                                                                     | PM (RPJMN)                            | Pusat     |          | 1 Kegiatan            | 20 Kegiatan           | 20 Kegiatan           | 20 Kegiatan | 20 Kegiatan | Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media  |
|                                                                                    | Output 7. Rancangan Peraturan Menteri tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyelenggara Transisi |                                                                                                                                     | Non PM                                | Pusat     |          | 1 Rancangan Peraturan | 1 Rancangan Peraturan | -                     | -           | -           | Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media  |
| SP 3                                                                               | SK 3                                                                                                                               | 02 - Meningkatkan Kapasitas dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik                                                          |                                       |           |          |                       |                       |                       |             |             |                                                            |
| IKR 1.1                                                                            | IKR 3.1                                                                                                                            | 01 - Tingkat Kapasitas Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik                                                           | Non PM                                | -         | N/A      | 75%                   | 75%                   | 77%                   | 79%         | 79%         | Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media  |
|                                                                                    | Output 1. Rancangan Peraturan Menteri 14 Tahun 2018                                                                                |                                                                                                                                     | PM (RPJMN)                            | Pusat     |          | 1 Rancangan Peraturan | 1 Rancangan Peraturan | 1 Rancangan Peraturan | -           | -           | Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media  |
|                                                                                    | Output 2. Monevignasi terkait PRD                                                                                                  |                                                                                                                                     | Non PM                                | Pusat     |          | 400 Orang             | 400 Orang             | 400 Orang             | 400 Orang   | 400 Orang   | Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media  |
| SP 1                                                                               | SK 4                                                                                                                               | 01 - Terintegrasi layanan Layanan Pemrosesan Informasi Media Online dan Kolaborasi Berbasis Digital Masyarakat                      |                                       |           |          |                       |                       |                       |             |             |                                                            |
| IKR 1.2                                                                            | IKR 4.1                                                                                                                            | 01 - Peningkatan PM layanan pengujian terhadap layanan Pemrosesan Informasi Media Online dan Kolaborasi Berbasis Digital Masyarakat | Non PM                                | -         | N/A      | 80%                   | 80%                   | 87%                   | 88%         | 88%         | Ministry Pura Regional, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                                                                                    | Output 1. Layanan Pemrosesan Informasi Media Online dan Kolaborasi Berbasis Digital Masyarakat                                     |                                                                                                                                     | Non PM                                | Pusat     |          | 10000 Orang           | 10000 Orang           | 10000 Orang           | 10000 Orang | 10000 Orang | Ministry Pura Regional, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| SP 1                                                                               | SK 5                                                                                                                               | 01 - Terintegrasi layanan Layanan Pemrosesan Informasi Media Online dan Kolaborasi Berbasis Digital Masyarakat                      |                                       |           |          |                       |                       |                       |             |             |                                                            |
| IKR 1.3                                                                            | IKR 5.1                                                                                                                            | 01 - Peningkatan PM layanan pengujian terhadap layanan Pemrosesan Informasi Media Online dan Kolaborasi Berbasis Digital Masyarakat | Non PM                                | -         | N/A      | 80%                   | 80%                   | 87%                   | 88%         | 88%         | Ministry Pura Regional, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                                                                                    | Output 1. Layanan Pemrosesan Informasi Media Online dan Kolaborasi Berbasis Digital Masyarakat                                     |                                                                                                                                     | Non PM                                | Pusat     |          | 50000 Orang           | 50000 Orang           | 50000 Orang           | 50000 Orang | 50000 Orang | Ministry Pura Regional, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| <b>KEGIATAN 1402-Pengembangan Ekosistem Media, Berbasis, dan Komunikasi Publik</b> |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                       |           |          |                       |                       |                       |             |             |                                                            |
| SP 1                                                                               | SK 1                                                                                                                               | 01 - Penguatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat                                                                                |                                       |           |          |                       |                       |                       |             |             |                                                            |

# Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / NEKATAS | SASARAN PROGRAM (OUTPUT) / HASILAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT     | Definisi                                                                                    | PM (RPJMN) / PM (RKPMD) / No. PM | LOKASI SD | Baseline | TARGET                   |                          |               |               |               | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                               |                                                                                             |                                  |           |          | 2025                     | 2026                     | 2027          | 2028          | 2029          |                                                                            |
| IKP 1.1           | IKP 1.1                                                                       | 01 - Tingkat keterlibatan mitra K/L/D dalam strategi dalam komunikasi publik                | Non PM                           | -         | N/A      | 70%                      | 71%                      | 72%           | 73%           | 74%           | Dir. Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP 1.2           | IKP 1.2                                                                       | 02 - Tingkat akses media informasi publik oleh masyarakat melalui K/L/D dan mitra strategis | Non PM                           | -         | N/A      | 70%                      | 71%                      | 72%           | 73%           | 74%           | Dir. Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP 1.3           | IKP 1.3                                                                       | Tingkat Kapasitas SDM Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi                                  | Non PM                           | -         | N/A      | 975%                     | 975%                     | 975%          | 975%          | 975%          | Dir. Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                   | Output 1. Peningkatan komitmen lembaga informasi dan pemerintahan             |                                                                                             | Non PM                           | Pusat     |          | 1 Peningkatan            | 1 Peningkatan            | 1 Peningkatan | 1 Peningkatan | 1 Peningkatan | Dir. Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                   | Output 2. Peningkatan Menter Komunitas Peningkatan Masyarakat                 |                                                                                             | Non PM                           | Pusat     |          | 2 Peningkatan Masyarakat | 2 Peningkatan Masyarakat | -             | -             | -             | Dir. Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                   | Output 3. Peningkatan Peningkatan Masyarakat Komunitas Peningkatan Masyarakat |                                                                                             | Non PM                           | Pusat     |          | 2 Peningkatan Masyarakat | 2 Peningkatan Masyarakat | -             | -             | -             | Dir. Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM /<br>NEGATIF | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /<br>HASILAN KEGIATAN (OUTPUT) /<br>INDIKATOR / OUTPUT  | Definisi                                                           | PM (RPMK) /<br>PM (Dok. RP/RM) /<br>Mek PM | LOKASI RO | Baseline | TARGET                     |                            |                            |                            |                            | UNIT ORGANISASI<br>PELAKSANA                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                   |                                                                    |                                            |           |          | 2025                       | 2026                       | 2027                       | 2028                       | 2029                       |                                                                                                |
|                      | Output 4. Kebijakan terkait privasi<br>Internet                                   |                                                                    | Non PM                                     | Pusat     |          | 1 Rekomendasi<br>Kebijakan | 1 Rekomendasi<br>Kebijakan | -                          | -                          | -                          | Dit. Kerjasama<br>Kerjasama Lembaga<br>dan Masyarakat, Ditjen<br>Kerjasama Publik dan<br>Media |
|                      | Output 5. Pengaruh aspek keberagaman<br>kebudayaan masyarakat (K/L/D dan<br>BUMH) |                                                                    | PM (PRIMH)                                 | Pusat     |          | -                          | 135 Lembaga                | 135 Lembaga                | 135 Lembaga                | 135 Lembaga                | Dit. Kerjasama<br>Kerjasama Lembaga<br>dan Masyarakat, Ditjen<br>Kerjasama Publik dan<br>Media |
|                      | Output 5. Pengaruh aspek keragaman<br>komunikasi strategis                        |                                                                    | PM (PRIMH)                                 | Pusat     |          | -                          | 1000 Lembaga               | 1000 Lembaga               | 1000 Lembaga               | 1000 Lembaga               | Dit. Kerjasama<br>Kerjasama Lembaga<br>dan Masyarakat, Ditjen<br>Kerjasama Publik dan<br>Media |
|                      | Output 7. Peningkatan Jaringan<br>Fungsional Bidang Komunikasi                    |                                                                    | Non PM                                     | Pusat     |          | 1000 Orang                 | 1500 Orang                 | 2000 Orang                 | 2500 Orang                 | 3000 Orang                 | Dit. Kerjasama<br>Kerjasama Lembaga<br>dan Masyarakat, Ditjen<br>Kerjasama Publik dan<br>Media |
| SP1                  | SP2                                                                               | <b>22 - Meningkatkan Partisipasi Media<br/>di Era Digital</b>      |                                            |           |          |                            |                            |                            |                            |                            |                                                                                                |
| IKR1.1               | IKR2.1                                                                            | D1 - Tingkat partisipasi media dalam<br>komunikasi publik          | Non PM                                     | -         | N/A      | 60%                        | 61%                        | 62%                        | 63%                        | 64%                        | Dit. Masyarakat Media,<br>Ditjen Komunikasi<br>Publik dan Media                                |
| IKR1.4               | IKR2.2                                                                            | D2 - Tingkat kapasitas SDH Jaringan<br>Fungsional Bidang Pengantar | Non PM                                     | -         | N/A      | 10%                        | 10%                        | 20%                        | 25%                        | 25%                        | Dit. Masyarakat Media,<br>Ditjen Komunikasi<br>Publik dan Media                                |
|                      | Output 1. Rekomendasi kebijakan<br>terkait pengembangan ekosistem media           |                                                                    | PM (PRIMH)                                 | Pusat     |          | -                          | 1 Rekomendasi<br>Kebijakan | 1 Rekomendasi<br>Kebijakan | 1 Rekomendasi<br>Kebijakan | 1 Rekomendasi<br>Kebijakan | Dit. Masyarakat Media,<br>Ditjen Komunikasi<br>Publik dan Media                                |
|                      | Output 2. Rekomendasi kebijakan<br>Infrastruktur Infrastruktur Media              |                                                                    | Non PM                                     | Pusat     |          | 1 Rekomendasi<br>Kebijakan | 1 Rekomendasi<br>Kebijakan | -                          | -                          | -                          | Dit. Masyarakat Media,<br>Ditjen Komunikasi<br>Publik dan Media                                |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / INDIKATOR                                                              | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT          | Definisi                                                                 | PB (RP/RM) / PB (Des. RP/RM) / No. PB | LOKASI RO | Baseline                | TARGET                 |              |              |              |              | UNIT ORGANSISASI PELAKSANA                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                     |                                                                          |                                       |           |                         | 2023                   | 2024         | 2027         | 2028         | 2029         |                                                          |
|                                                                                  | Output 3. MSPE pengalokasian relasi media                                           |                                                                          | Non PB                                | Pusat     |                         | -                      | 1 MSPE       | -            | -            | -            | Dit. Eksekutif Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                                                                                  | Output 4. Penyelesaian relasi media                                                 |                                                                          | PS (RP/RM)                            | Pusat     |                         | -                      | 120 Kegiatan | 120 Kegiatan | 120 Kegiatan | 120 Kegiatan | Dit. Eksekutif Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                                                                                  | Output 5. Rujukan Indikator Partisipasi Publik dalam Membangun Kredibilitas Media   |                                                                          | Non PB                                | Pusat     | 1 Publikasi dan Weblog  | 1 Publikasi dan Weblog | -            | -            | -            | -            | Dit. Eksekutif Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                                                                                  | Output 6. Penyelesaian keterbatasan publik melalui media                            |                                                                          | Non PB                                | Pusat     | 14 Kegiatan             | 15 Kegiatan            | 16 Kegiatan  | 17 Kegiatan  | 18 Kegiatan  |              | Dit. Eksekutif Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                                                                                  | Output 7. Penyelesaian keterbatasan media secara                                    |                                                                          | PS (RP/RM)                            | Pusat     |                         | -                      | 75 Kegiatan  | 75 Kegiatan  | 75 Kegiatan  | 75 Kegiatan  | Dit. Eksekutif Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                                                                                  | Output 8. Penyelesaian keterbatasan personal                                        |                                                                          | Non PB                                | Pusat     |                         | 50 Kegiatan            | 50 Kegiatan  | 50 Kegiatan  | 50 Kegiatan  | 50 Kegiatan  | Dit. Eksekutif Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                                                                                  | Output 9. Peningkatan Jejaring Pengorganisasian Bidang Pengawasan                   |                                                                          | Non PB                                | Pusat     |                         | 500 Orang              | 550 Orang    | 600 Orang    | 700 Orang    | 800 Orang    | Dit. Eksekutif Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                                                                                  | Output 10. Peningkatan pemberitaan dan rekomendasi kegiatan jurnalistik media asing |                                                                          | Non PB                                | Pusat     |                         | 50 Lintase             | 50 Lintase   | 55 Lintase   | 55 Lintase   | 60 Lintase   | Dit. Eksekutif Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| <b>REKAPITULASI 4511 Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik</b> |                                                                                     |                                                                          |                                       |           |                         |                        |              |              |              |              |                                                          |
| 01-01                                                                            | 01-01                                                                               | 01 - Memperkuat Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik  |                                       |           |                         |                        |              |              |              |              |                                                          |
| 01-01-01                                                                         | 01-01-01                                                                            | 01 - Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                 | PS (RP/RM)                            | -         | 75,65 (Des. KIP, 2024)  | 75,00                  | 75,25        | 75,20        | 77           | 77,25        | Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal                    |
| 01-01-01                                                                         | 01-01-02                                                                            | 02 - Peningkatan akses dan dimensikan informasi publik kepada masyarakat | PS (RP/RM)                            | -         | 77,44% (Des. KIP, 2024) | 77,75                  | 77,60        | 78,20        | 78,40        | 78,75        | Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal                    |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM /<br>KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (DUPICOM) /<br>HASILAN KEGIATAN (OUTPUT) /<br>INDIKATOR / OUTPUT                      | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PS (RPJMN)/<br>PS (Dok. RPJMD)/<br>Nag PS | LOKASI SD | Baseline                  | TARGET                          |                                 |                                 |                                 |                                 | UNIT ORGANISASI<br>PELAKSANA            |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                       |         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |           |                           | 2025                            | 2026                            | 2027                            | 2028                            | 2029                            |                                         |
| IKR1.1                | IKEL1.1 | 03 - Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengembangan kebijakan publik                        | Pengukuran indikator Peningkatan Partisipasi Publik dalam proses pengembangan kebijakan publik dilakukan untuk mengukur sejauh mana badan publik menyediakan ruang partisipasi publik dalam mengkonstruksi informasi, pengembangan kebijakan publik, dan manajemen serta regulasi badan publik yang telah sesuai dengan UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada Koneksi Informasi. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Publik dan Politik. Diukur oleh Sekretaris Koneksi Informasi Pusat, Sekretaris Jenderal.                                                            | PS (RPJMN)                                | -         | 75,68%<br>(Det KIP, 2024) | 77,75                           | 77,65                           | 78,65                           | 78,65                           | 78,75                           | Sekretaris KIP,<br>Sekretariat Jenderal |
| IKR3.1                | IKEL1.4 | 04 - Peningkatan badan publik dalam tata kelola informasi publik yang baik                            | Pengukuran indikator Peningkatan Badan Publik dalam Tata Kelola Informasi Publik yang baik dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana badan publik memiliki PPD (sistem informasi yang terintegrasi) yang mengoptimalkan pelayanan informasi publik, serta melaksanakan program pelatihan bagi PPD terkait keterbukaan informasi publik. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Efisiensi. Diukur oleh Sekretaris Koneksi Informasi Pusat, Sekretaris Jenderal.                                                                                                                                | PS (RPJMN)                                | -         | 74,20%<br>(Det KIP, 2024) | 76,20                           | 76,75                           | 77,00                           | 77,20                           | 77,50                           | Sekretaris KIP,<br>Sekretariat Jenderal |
| IKR3.1                | IKEL1.5 | 05 - Peningkatan jaminan hukum atas akses informasi publik                                            | Pengukuran indikator Peningkatan Jaminan Hukum atas Akses Informasi Publik dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menjamin akses atas menyediakan informasi publik. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Hukum. Diukur oleh Sekretaris Koneksi Informasi Pusat, Sekretaris Jenderal.                                                                                                                                                                                                                                                       | PS (RPJMN)                                | -         | 79,00%<br>(Det KIP, 2024) | 80,17                           | 80,40                           | 80,67                           | 80,90                           | 81,27                           | Sekretaris KIP,<br>Sekretariat Jenderal |
| IKR3.1                | IKEL1.6 | 06 - Peningkatan kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP                                      | Pengukuran indikator Peningkatan Kepatuhan Badan Publik dalam Menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana badan publik, termasuk aparatur daerah, proaktif dan responsif dalam pelayanan informasi serta mendukung kegiatan kepatuhan pada kegiatan hukum untuk mengoptimalkan media digital informasi di forum, dan penyebaran badan publik terhadap hasil kegiatan informasi yang telah dipublikasikan oleh Koneksi Informasi. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Hukum. Diukur oleh Sekretaris Koneksi Informasi Pusat, Sekretaris Jenderal. | PS (RPJMN)                                | -         | 76,50%<br>(Det KIP, 2024) | 76,24                           | 76,40                           | 77,04                           | 77,33                           | 77,54                           | Sekretaris KIP,<br>Sekretariat Jenderal |
|                       |         | Output 1. Rekomendasi Hasil Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PS (RPJMN)                                | Pusat     |                           | 1 rekomendasi kebijakan         | 1 rekomendasi kebijakan         | 1 rekomendasi kebijakan         | 1 rekomendasi kebijakan         | 1 rekomendasi kebijakan         | Sekretaris KIP,<br>Sekretariat Jenderal |
|                       |         | Output 2. Tanggapan Informasi Publik yang diinformasikan                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PS (RPJMN)                                | Pusat     |                           | 100<br>Perkara/Berita & Perkara | 100<br>Perkara/Berita & Perkara | 110<br>Perkara/Berita & Perkara | 115<br>Perkara/Berita & Perkara | 120<br>Perkara/Berita & Perkara | Sekretaris KIP,<br>Sekretariat Jenderal |
|                       |         | Output 3. Badan Publik Responsif yang Informatif                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PS (RPJMN)                                | Pusat     |                           | 125 lembaga                     | 140 lembaga                     | 145 lembaga                     | 150 lembaga                     | 155 lembaga                     | Sekretaris KIP,<br>Sekretariat Jenderal |
|                       |         | Output 4. Rekomendasi efisiensi anggaran Pemasaran 14 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PS (RPJMN)                                | Pusat     |                           | -                               | 1 rekomendasi kebijakan         | -                               | -                               | -                               | Sekretaris KIP,<br>Sekretariat Jenderal |
|                       |         | Output 5. Sistem Informasi Tertegap Koneksi Informasi                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nag PS                                    | Pusat     |                           | -                               | 1 laporan                       | 1 laporan                       | 1 laporan                       | 1 laporan                       | Sekretaris KIP,<br>Sekretariat Jenderal |
|                       |         | Output 6. Fungsi Penyelesaian KI Pemasaran Baru                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nag PS                                    | Pusat     |                           | -                               | 4 Provisi                       | 4 Provisi                       | 4 Provisi                       | 4 Provisi                       | Sekretaris KIP,<br>Sekretariat Jenderal |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                       | SASARAN PROGRAM (OUTPUT) / HASILAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                      | Definisi                                                                            | PM (RPMN) / PM (Org. RPJMN) / No. PM | LOKASI SD | Baseline                           | TARGET                       |                              |                              |                              |                              | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                                |                                                                                     |                                      |           |                                    | 2025                         | 2026                         | 2027                         | 2028                         | 2029                         |                                              |
|                                                          | Output 7. Penguatan Pelaksanaan Kemitraan Masyarakat Informasi Publik pada Tingkat Provinsi/Lokal              |                                                                                     | PM (RPJMN)                           | PNAL      |                                    | -                            | -                            | -                            | 3 Lembaga                    | 3 Lembaga                    | Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderal        |
| <b>KEGIATAN 4022 Penguatan Lembaga Pers dan Jurnalis</b> |                                                                                                                |                                                                                     |                                      |           |                                    |                              |                              |                              |                              |                              |                                              |
| SP 5                                                     | SK 1                                                                                                           | 01 - Terwujudnya Kemitraan Pers Nasional                                            |                                      |           |                                    |                              |                              |                              |                              |                              |                                              |
| IKR 5.1                                                  | SKL 1                                                                                                          | 01 - Indeks Terwujudnya Pers                                                        | PM (RPJMN)                           | -         | 65,55 (Set. Dasar Pers, 2024)      | 70                           | 70,8                         | 71                           | 71,5                         | 72                           | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
| IKR 5.1                                                  | SKL 2                                                                                                          | 02 - Penguatan penerapan kebijakan informasi dan informasi pers                     | PM (RPJMN)                           | -         | 85,20% (Set. Dasar Pers, 2024)     | 80%                          | 86,5%                        | 87%                          | 87,5%                        | 88%                          | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
| IKR 5.1                                                  | SKL 3                                                                                                          | 03 - Penguatan independensi pers dan tingkat kepercayaan yang kuat                  | PM (RPJMN)                           | -         | 55,20% (Set. Dasar Pers, 2024)     | 60%                          | 66,5%                        | 67%                          | 67,5%                        | 68%                          | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
| IKR 5.1                                                  | SKL 4                                                                                                          | 04 - Penguatan jumlah pertukaran pers dan media yang memiliki tawar bawar baik      | PM (RPJMN)                           | -         | 55,74% (Set. Dasar Pers, 2024)     | 64%                          | 64,5%                        | 65%                          | 65,5%                        | 66%                          | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
| IKR 5.1                                                  | SKL 5                                                                                                          | 05 - Penguatan penguatan kebijakan media dan jurnal di berbagai media               | PM (RPJMN)                           | -         | 70,12% (Set. Dasar Pers, 2024)     | 70,8%                        | 71%                          | 71,5%                        | 72%                          | 72,5%                        | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
| IKR 5.1                                                  | SKL 6                                                                                                          | 06 - Penguatan penguatan akses pers dan media bagi kelompok rentan                  | PM (RPJMN)                           | -         | 88,24% (Set. Dasar Pers, 2024)     | 84,5%                        | 70%                          | 70,5%                        | 71%                          | 71,5%                        | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
| IKR 5.1                                                  | SKL 7                                                                                                          | 07 - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas KPM Bidang Jurnalistik dan Pers | PM (RPJMN)                           | -         | 2015 Orang (Set. Dasar Pers, 2024) | 400 Orang                    | 1.367 Orang                  | 2040 Orang                   | 2199 Orang                   | 2384 Orang                   | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
|                                                          | Output 1. Penguatan Hasil Survey Indeks Keterlibatan Pers                                                      |                                                                                     | PM (RPJMN)                           | Pusat     |                                    | 59 Penguatan dan Kelengkapan | 59 Penguatan dan Kelengkapan | 59 Penguatan dan Kelengkapan | 59 Penguatan dan Kelengkapan | 59 Penguatan dan Kelengkapan | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
|                                                          | Output 2. Penguatan Indeks Tanggung Jawab Perumusan Rancangan Digital untuk Membangun Jurnalisme Berkelanjutan |                                                                                     | PM (RPJMN)                           | Pusat     |                                    | 1 Penguatan dan Kelengkapan  | 1 Penguatan dan Kelengkapan  | 1 Penguatan dan Kelengkapan  | 1 Penguatan dan Kelengkapan  | 1 Penguatan dan Kelengkapan  | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
|                                                          | Output 3. Penguatan Pers yang Berdaya                                                                          |                                                                                     | PM (RPJMN)                           | Pusat     |                                    | 67 Lembaga                   | 72 Lembaga                   | 73 Lembaga                   | 74 Lembaga                   | 75 Lembaga                   | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGATIF                                             | SASARAN PROGRAM (OUTPUT) / HASILAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT        | Definisi                                                                                               | PM (RPJMN) / PM (Dok. RPJMN) / No. PM | LOKASI KO | Baseline             | TARGET     |            |            |            |            | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                  |                                                                                                        |                                       |           |                      | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |                                              |
|                                                               | Output 4. Penemuan Peta yang Menggambarkan Persebaran Kegiatan Persebaran Peta   |                                                                                                        | PS (RPJMN)                            | Pusat     |                      | 55 lembaga | 55 lembaga | 55 lembaga | 61 lembaga | 65 lembaga | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
|                                                               | Output 5. Wartawan Peta Peta Peta (U. Karyawati) Wartawan                        |                                                                                                        | PS (RPJMN)                            | Pusat     |                      | 497 orang  | 792 orang  | 340 orang  | 924 orang  | 1034 orang | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
|                                                               | Output 6. Layanan Persebaran Masyarakat atau Masyarakat                          |                                                                                                        | PS (RPJMN)                            | Pusat     |                      | 1 layanan  | 1 layanan  | 1 layanan  | 1 layanan  | 1 layanan  | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
|                                                               | Output 7. Layanan Aktif Peta                                                     |                                                                                                        | PS (RPJMN)                            | Pusat     |                      | 1 layanan  | 1 layanan  | 1 layanan  | 1 layanan  | 1 layanan  | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
|                                                               | Output 8. Wartawan Peta Peta Peta (U. Karyawati)                                 |                                                                                                        | PS (RPJMN)                            | Pusat     |                      | -          | 1125 orang | 1200 orang | 1275 orang | 1370 orang | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
|                                                               | Output 9. Layanan Persebaran Peta dan Kegiatan Dewan Pers dengan Masyarakat Peta |                                                                                                        | Non PM                                | Pusat     |                      | 1 layanan  | 1 layanan  | 1 layanan  | 1 layanan  | 1 layanan  | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
| <b>KEGIATAN 4025. Pengembangan Kualitas Konten Persebaran</b> |                                                                                  |                                                                                                        |                                       |           |                      |            |            |            |            |            |                                              |
| 4025.1                                                        | 4025.1                                                                           | 01 - Meningkatkan Kualitas Persebaran Indonesia                                                        |                                       |           |                      |            |            |            |            |            |                                              |
| IKR 5.1                                                       | SKL 1.1                                                                          | 01 - Kualitas standar isi yang memenuhi standar isi                                                    | PS (RPJMN)                            | -         | 8,18 (Sk. KPI, 2024) | 8,18       | 8,28       | 8,38       | 8,48       | 8,58       | Sekretariat IKR, Sekretariat Jenderal        |
| IKR 5.1                                                       | SKL 1.2                                                                          | 02 - Peningkatan PM Persebaran. Mengurangi keterlambatan Konten Dewan Pers dan Peta yang Terselenggara | Non PM                                | -         | N/A                  | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | Sekretariat IKR, Sekretariat Jenderal        |
| IKR 5.1                                                       | SKL 1.3                                                                          | 03 - Jumlah Lembaga Persebaran yang Ditemui                                                            | Non PM                                | -         | N/A                  | 61 lembaga | 61 lembaga | 61 lembaga | 61 lembaga | 61 lembaga | Sekretariat IKR, Sekretariat Jenderal        |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PM (RPJMN) / PM (RKPMD) / NKP PM | LOKASI SD | Baseline | TARGET                  |                         |                         |                         |                         | UNIT ORGANISASI PELAKSANA            |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                    |         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |           |          | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    |                                      |
| DGR.1              | SKL.1.4 | 04 - Jumlah Publikasi Kebijakan                                            | Penerbitan kebijakan yang dilaksanakan dari kegiatan:<br>1. Rapat Koordinasi Nasional<br>2. Pengukuran Indeks Kualitas Program Kerja Tolitik<br>Ditulis oleh Sekretaris Kementerian Komunikasi dan Digital, Sekretaris Jenderal                                                                                                                                                                                                                               | Non PM                           | -         | R/A      | 2 rekomendasi kebijakan | 2 rekomendasi kebijakan | 2 rekomendasi kebijakan | 2 rekomendasi kebijakan | 2 rekomendasi kebijakan | Sekretariat KRI, Sekretaris Jenderal |
| DGR.1              | SKL.1.5 | 05 - Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan SDM Hilang Pemikiran          | Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat yang terdampak bencana:<br>1. Dampak bencana gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran hutan, dan lain-lain;<br>2. Aspek dan aspek lainnya yang relevan;<br>3. Aspek dan aspek lainnya yang relevan;<br>4. Aspek dan aspek lainnya yang relevan;<br>5. Aspek dan aspek lainnya yang relevan;<br>Ditulis oleh Sekretaris Kementerian Komunikasi dan Digital, Sekretaris Jenderal | Non PM                           | -         | R/A      | 250 Orang               | 500 Orang               | 500 Orang               | 500 Orang               | 500 Orang               | Sekretariat KRI, Sekretaris Jenderal |
|                    |         | Output 1. Layanan Informasi RRI Pusat                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non PM                           | Pusat     |          | 1 layanan               | -                       | -                       | -                       | -                       | Sekretariat KRI, Sekretaris Jenderal |
|                    |         | Output 2. Layanan Informasi Persepsi                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non PM                           | Pusat     |          | 1 layanan               | 6 layanan               | 6 layanan               | 6 layanan               | 6 layanan               | Sekretariat KRI, Sekretaris Jenderal |
|                    |         | Output 3. Rekomendasi Hasil Pengumpulan Indeks Persepsi Indonesia          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PM (RPJMN)                       | Pusat     |          | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan | Sekretariat KRI, Sekretaris Jenderal |
|                    |         | Output 4. Rekomendasi Pengkaderan Kebijakan dan Sistem Persepsi            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PM (RPJMN)                       | Pusat     |          | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan | Sekretariat KRI, Sekretaris Jenderal |
|                    |         | Output 5. Layanan Pengukuran Masyarakat terhadap Kinerja Sistem TI dan RRI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PM (RPJMN)                       | Pusat     |          | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               | Sekretariat KRI, Sekretaris Jenderal |
|                    |         | Output 6. Layanan Persepsi TV dan Radio yang Beres                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PM (RPJMN)                       | Pusat     |          | 61 layanan              | 61 layanan              | 61 layanan              | 61 layanan              | 61 layanan              | Sekretariat KRI, Sekretaris Jenderal |
|                    |         | Output 7. Pelatihan SDM Hilang Pemikiran                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PM (RPJMN)                       | Pusat     |          | -                       | 500 Orang               | 500 Orang               | 500 Orang               | 500 Orang               | Sekretariat KRI, Sekretaris Jenderal |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM /<br>REGISTAR           | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /<br>SASARAN REGISTAR (OUTPUT) /<br>INDIKATOR / OUTPUT | Deskripsi                                                                                                             | PM (RPJPM) /<br>PM (RAN RPJRM) /<br>RAN PM | LOKASI KO | Batas Waktu                                   | TARGET |       |       |       |       | UNIT ORGANISASI<br>PELAKSANA |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|                                 |                                                                                  |                                                                                                                       |                                            |           |                                               | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                              |
| Program Dekstrasio, Minangkabau |                                                                                  |                                                                                                                       |                                            |           |                                               |        |       |       |       |       |                              |
| 009                             | SP 1                                                                             | 01 - Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Rantai Pasok di Kementerian Komunikasi dan Digital            |                                            |           |                                               |        |       |       |       |       |                              |
| 009.1                           | IEP 1.1                                                                          | 01-Peningkatan Implementasi RQ di Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital                             | Non PM                                     | -         | Capaian Ekstrem 2024: 97,94% (Pencapaian APB) | 90%    | 94,2% | 95,3% | 96,4% | 98,5% | Setjen                       |
| 009.1                           | IEP 1.2                                                                          | 02-Meningkatkan Penguasaan Publik terhadap Program Kementerian Komunikasi dan Digital                                 | Non PM                                     | -         | Capaian Ekstrem 2024: 4,25                    | 4,27   | 4,28  | 4,31  | 4,33  | 4,35  | Setjen                       |
| 009.1                           | IEP 1.3                                                                          | 03- Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan dukungan manajemen                                                       | Non PM                                     | -         | Capaian 2024: 4,28                            | 4,28   | 4,28  | 4,3   | 4,32  | 4,35  | Setjen                       |
| 009.2                           | IEP 1.4                                                                          | 04-Peningkatan PM Sistem Tertinggi Terwujud Hasil Pemantauan RQ di Kementerian Komunikasi dan Digital                 | Non PM                                     | -         | Capaian Ekstrem 2024 : 0,173%                 | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | Ijen                         |
| 009.2                           | IEP 1.5                                                                          | 05-Peningkatan PM Pemantauan Tindakan Lanjut Hasil Pemantauan RQ Tahun Berjalan di Kementerian Komunikasi dan Digital | Non PM                                     | -         | Capaian Ekstrem 2024 : 95,7                   | 70     | 70    | 70    | 70    | 70    | Ijen                         |
| 009.2                           | IEP 1.6                                                                          | 06-Peningkatan PM Pemantauan Tindakan Lanjut Hasil Pemantauan RQ Tahun Berjalan di Kementerian Komunikasi dan Digital | Non PM                                     | -         | Capaian Ekstrem 2024 : 42,5                   | 30     | 30    | 30    | 30    | 30    | Ijen                         |
| 009.3                           | IEP 1.7                                                                          | 07-Hasil Berprestasi Pengawasan Kementerian Komunikasi dan Digital                                                    | Non PM                                     | -         | Capaian Ekstrem 2024 : 3,05                   | 5,03   | 5,1   | 5,15  | 5,2   | 5,25  | Ijen                         |
| 009.3                           | IEP 1.8                                                                          | 08-Peningkatan Implementasi RQ di Inspektori Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital                              | Non PM                                     | -         | Capaian 2024: 100                             | 99     | 99    | 99    | 99    | 99    | Ijen                         |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / REGISTAR | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                       | PM (RPJMN) / PM (Rak. RPJRD) / Rinc. PM | LOKASI SK | Baseline          | TARGET |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------------------------------------|
|                    |                                                                            |                                                                                                                |                                         |           |                   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                    |
| SDG 9.1            | ISP 1.9                                                                    | 00-Pemertanian Implementasi PD di Ditjen Infrastruktur Digital Berbasis Rantai PD Tematik                      | Non PM                                  | -         | N/A               | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Ditjen Infrastruktur Digital       |
| SDG 9.1            | ISP 1.10                                                                   | 10-Pemertanian Implementasi PD di Ditjen E-Securitas Digital Berbasis Rantai PD Tematik                        | Non PM                                  | -         | N/A               | 90.8   | 90.8 | 91.0 | 91.5 | 92.0 | Ditjen E-Securitas Digital         |
| SDG 9.1            | ISP 1.11                                                                   | 11-Pemertanian Implementasi PD di Ditjen Teknologi Perantara Digital Berbasis Rantai PD Tematik                | Non PM                                  | -         | N/A               | 84     | 84.2 | 84.2 | 84.7 | 85   | Ditjen Teknologi Perantara Digital |
| SDG 9.1            | ISP 1.12                                                                   | 12-Pemertanian Implementasi PD di Ditjen Regulasi Ruang Digital Berbasis Rantai PD Tematik                     | Non PM                                  | -         | N/A               | 88     | 88   | 88   | 91   | 92   | Ditjen Regulasi Ruang Digital      |
| SDG 9.1            | ISP 1.13                                                                   | 13-Pemertanian Implementasi PD di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berbasis Rantai PD Tematik                | Non PM                                  | -         | Capaian 2024: 100 | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| SDG 9.1            | ISP 1.14                                                                   | 14-Pemertanian Implementasi PD di RP2DM Knowledge Berbasis Rantai PD Tematik                                   | Non PM                                  | -         | Capaian 2024: 100 | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | RP2DM Knowledge                    |
| SDG 9.1            | ISP 1.15                                                                   | 15-Pemertanian Implementasi PD di BAKTI Berbasis Rantai PD Tematik                                             | Non PM                                  | -         | Capaian 2024: 100 | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | BAKTI                              |
| SDG 9              | SP 2                                                                       | 22-Meningkatkan Efektifitas Koordinasi Kerja Sama Internasional dalam Memperkuat Transformasi Digital Berbasis |                                         |           |                   |        |      |      |      |      |                                    |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGASAT                               | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PM (RPJMN) / PM (RKA-KP) / RKA PM | LOKASI SD | Batas-batas               | TARGET                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                          | UNIT ORGANISASI PELAKSANA        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |           |                           | 2025                                                                                   | 2026                                                                                    | 2027                                                                                                | 2028                                                                                                       | 2029                                                                                     |                                  |
| KDD 9.0                                         | KP.0.1                                                                     | 01-Tingkat Efektivitas Kerja Sama Internasional Kementerian KEMKID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |           |                           |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                          |                                  |
|                                                 |                                                                            | Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Kementerian KEMKID dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, berdasarkan kerja sama internasional, khususnya dalam rangka berkolaborasi, Efektivitas kerja sama mencakup aspek relevansi, pencapaian hasil, manfaat, dan keberlanjutan kerja sama.<br><br>Tingkat Efektivitas = (Jumlah kerja sama yang efektif / Total jumlah kerja sama yang dibuat) x 100% | RKA PM                            | -         | N/A                       | 100% - Implementasi awal dengan fokus pada optimalisasi kerja sama yang sudah berjalan | 100% - Peningkatan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga yang sudah berjalan | 100% - Penguatan kerja sama dengan mitra strategis serta penyusunan kebijakan digital internasional | 100% - Penguatan kerja sama dengan mitra strategis yang sudah berjalan dalam transformasi digital nasional | 100% - Optimalisasi pemah kerja sama internasional dengan dampak nyata dan berkelanjutan | Sejalan                          |
| <b>MEDIAN 4493 Penguatan Organisasi dan SDM</b> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |           |                           |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                          |                                  |
| SP.1                                            | SK.1                                                                       | 01 - Meningkatkan Kualitas SDM KEMKID yang Berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |           |                           |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                          |                                  |
| KP.1.1                                          | SK.1.1                                                                     | 01-Pemertama (P) kebutuhan SDM Kementerian KEMKID yang terpenuhi berdasarkan kriteria kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RKA PM                            | -         | Capaian 2024: 84,2        | 84,5%                                                                                  | 90%                                                                                     | 95,5%                                                                                               | 98%                                                                                                        | 99,5%                                                                                    | Biro SDM dan Organisasi, Sejalan |
| KP.1.1                                          | SK.1.2                                                                     | 02-Indeks Profesionalitas ASN Kementerian KEMKID (PMK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RKA PM                            | -         | Capaian Elemen 2024: 80,0 | 80 (Pemeriksaan 2023)                                                                  | 85,3                                                                                    | 87                                                                                                  | 87,5                                                                                                       | 88                                                                                       | Biro SDM dan Organisasi, Sejalan |
| KP.1.1                                          | SK.1.3                                                                     | 03-Indeks Profesionalitas ASN Kementerian KEMKID (PPK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RKA PM                            | -         | Capaian Elemen 2024: 80,0 | 78                                                                                     | 78,8                                                                                    | 77                                                                                                  | 77,5                                                                                                       | 78                                                                                       | Biro SDM dan Organisasi, Sejalan |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / REGISTAR |        | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT  | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PM (RPJMN) / PM (Ran. RPJMD) / Ran. PM | LOKASI SD | Baseline                | TARGET    |           |           |           |           | UNIT ORGANISASI PELAKSANA      |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
|                    |        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |           |                         | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                |
| RP 1.1             | RK 1.4 | 04-Indeks Kinerja Ikhtis Kementerian Komdigi                                | <p>Sistem Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang pendidikan, gender, status pekerjaan, suku, agama, status sosial-ekonomi, status pernikahan, lokasi, atau kondisi kesehatan.</p> <p>Parameter pengukuran:<br/>1. Pelaksanaan kegiatan dan beban kerja dari setiap aspek berdasarkan parameter KGIK (Gedung, Gedung dan Kawasan PM dan RAN) dan Pendanaan akhir dari KGIK<br/>Aspek penilaian:<br/>1. Pelaksanaan kegiatan<br/>2. Pengukuran<br/>3. Pengembangan karier<br/>4. Persepsi dan Motivasi<br/>5. Manajemen kinerja<br/>6. Pengembangan, pengembangan dan disiplin<br/>7. Pengembangan dan disiplin<br/>8. Pengembangan dan disiplin<br/>9. Pengembangan dan disiplin</p> | Ran PM                                 | —         | Capaian Efektif 334-344 | 344       | 348       | 348       | 350       | 350       | Biro SDM dan Organisasi, Dejen |
| RP 1.1             | RK 1.5 | 05-Indeks BerAKHLAK Kementerian Komdigi                                     | <p>Pengukuran Indeks BerAKHLAK bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan budaya organisasi, termasuk implementasi Core Value BerAKHLAK serta hasil penilaian akhir dari tim PAMPS</p> <p>Pengukuran Indeks BerAKHLAK meliputi 3 dimensi, yaitu:<br/>1. Perilaku Pegawai: Mengukur sikap dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.<br/>2. Perilaku Pegawai: Mengukur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.<br/>3. Hasil Kerja: Mengukur dampak dan kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi.</p>                                                                                                                                                                                                                       | Ran PM                                 | —         | Capaian Efektif 70-72,5 | 70%       | 70%       | 71%       | 70%       | 70%       | Biro SDM dan Organisasi, Dejen |
| RP 1.1             | RK 1.6 | 06-Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Manajemen ASN                   | <p>Mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas layanan manajemen ASN, termasuk aspek administrasi, pengembangan, kompensasi, kesejahteraan, serta sistem penilaian kinerja. Pengukuran dilakukan oleh Biro Urutan melalui survei dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Biro SDMO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ran PM                                 | —         | Capaian 4,1-4,3         | 4,1       | 4,2       | 4,2       | 4,3       | 4,4       | Biro SDM dan Organisasi, Dejen |
|                    |        | Output 1. Layanan Manajemen SDM                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ran PM                                 | Pasok     |                         | 6 Layanan | 6 Layanan | 6 Layanan | 6 Layanan | 6 Layanan | Biro SDM dan Organisasi, Dejen |
|                    |        | Output 2. Pengembangan Kompetensi SDM Komdigi RAN Digital                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ran PM                                 | Pasok     |                         | 180 Orang | 400 orang | 478 Orang | 501 Orang | 528 Orang | Biro SDM dan Organisasi, Dejen |
| RP 1               | RK 2   | 02 - Meningkatkan Kualitas Tesis Mula, Organisasi Komdigi yang Tepat Fungsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |           |                         |           |           |           |           |           |                                |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM /<br>REGISTRAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /<br>SASARAN REGISTRAN (OUTPUT) /<br>INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                             | PM (RPJMN) /<br>PM (Rus. RPJBN) /<br>Rus. PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LOKASI SD | Baseline | TARGET                 |       |      |      |      | UNIT ORGANISASI<br>PELAKSANA |                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|-------|------|------|------|------------------------------|-----------------------------------|
|                        |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          | 2025                   | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 |                              |                                   |
| KP1.1                  | KE1.1                                                                             | 01-Pemertanian Penguatan<br>Perekstruktural Organisasi                               | Penguatan dokumen dengan<br>meningkatkan jumlah dokumen yang<br>sebelumnya diunggah dengan<br>total dokumen yang diunggah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PM    | -        | N/A                    | 108   | 108  | 108  | 100  | 100                          | Biro SDM dan<br>Organisasi, Dejen |
| KP1.1                  | KE1.2                                                                             | 02-Nilai Budaya dan Lembaga                                                          | Penguatan dokumen oleh Biro SDMD<br>Penguatan kearah dokumen oleh<br>Bansertoran PM PM bertujuan untuk<br>meningkatkan organisasi pemerintah<br>yang tepat fungsi, tepat proses, dan<br>tepat standar, standar ini dilakukan<br>secara bertahap, minimal setiap tiga<br>tahun sekali, untuk membangun<br>struktur organisasi yang solid dan<br>efisien sesuai dengan perkembangan<br>teknologi, standar                                                     | Non PM    | -        | N/A                    | -     | -    | -    | 94   | -                            | Biro SDM dan<br>Organisasi, Dejen |
| KP1.1                  | KE1.3                                                                             | 03-Indeks Pelayanan Publik<br>Kementerian Koordinator (Fasilitas<br>Masyarakat)      | Indeks Pelayanan Publik (IPP) bertujuan<br>untuk menilai kinerja pelayanan publik<br>yang diselenggarakan oleh Kementerian,<br>Lembaga, dan pemerintah daerah yang<br>diukur oleh Kementerian PM dan<br>PM<br>Berkas (PP) meliputi:<br>1. Kebijakan Pelayanan Publik<br>2. Profesionalisme Standar Daya<br>Masyarakat (SDM)<br>3. Standar dan Prosedur<br>4. Sistem Informasi Pelayanan Publik<br>5. Konsultasi dan Pengaduan<br>6. Indeks Pelayanan Publik | Non PM    | -        | Capaian 2024:<br>4,7   | 4,8   | 4,8  | 4,8  | 4,8  | 4,8                          | Biro SDM dan<br>Organisasi, Dejen |
| KP1.1                  | KE1.4                                                                             | 04-Indeks Pelayanan Publik<br>Kementerian Koordinator (Fasilitas<br>Masyarakat)      | Indeks Pelayanan Publik (IPP) bertujuan<br>untuk menilai kinerja pelayanan publik<br>yang diselenggarakan oleh Kementerian,<br>Lembaga, dan pemerintah daerah yang<br>diukur oleh Kementerian PM dan<br>PM<br>Berkas (PP) meliputi:<br>1. Kebijakan Pelayanan Publik<br>2. Profesionalisme Standar Daya<br>Masyarakat (SDM)<br>3. Standar dan Prosedur<br>4. Sistem Informasi Pelayanan Publik<br>5. Konsultasi dan Pengaduan<br>6. Indeks Pelayanan Publik | Non PM    | -        | N/A                    | 4,4   | 4,4  | 4,5  | 4,5  | 4,5                          | Biro SDM dan<br>Organisasi, Dejen |
| KP1.1                  | KE1.5                                                                             | 05-Tingkat Penerimaan Rasio RSI<br>Gubernur Kementerian Koordinator<br>(Kementerian) | Tingkat Penerimaan Rasio RSI Gubernur<br>bertujuan untuk menilai kemampuan<br>Gubernur untuk meningkatkan digital yang<br>solid, standar dan berkelanjutan serta<br>budaya kinerja kearah dengan ASN<br>yang profesional<br>Penguatan dilakukan melalui<br>kegiatan dokumen rencana aksi<br>dengan rencana yang sudah diinput<br>di portal PM Nasional dan Rasio RSI<br>Kementerian PM dan PM                                                               | Non PM    | -        | Capaian<br>2023: 91,25 | 91,25 | 92   | 93   | 96   | 97                           | Biro SDM dan<br>Organisasi, Dejen |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGASAT                                                                | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                           | PM (RPJMN) / PM (Ran. RPJMD) / RAN. PM | LOKASI SD | Baseline                      | TARGET      |             |             |             |             | UNIT ORGANISASI PELAKSANA     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
|                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                    |                                        |           |                               | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |                               |
| KP1.2                                                                            | KE2.1                                                                      | 01 - Nilai Indeks Kemajuan Publik terhadap Program Kementerian Komunikasi dan Digital                              | Non PM                                 | -         | Capaian Ekstrem 2024: 4,25    | 4,27        | 4,28        | 4,31        | 4,33        | 4,35        | Biro Humas, Setjen            |
| KP1.2                                                                            | KE2.2                                                                      | 02 - Persentase PM Partisipasi Digital terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital                                 | Non PM                                 | -         | Capaian Ekstrem 2024: 11,38 % | 11,17%      | 10,64%      | 10,57%      | 10,20%      | 10%         | Biro Humas, Setjen            |
|                                                                                  |                                                                            | Output 1. Dukung Pemadangan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk akselerasi Transformasi Digital               | Non PM                                 | Daerah    |                               | 40 Kegiatan | 40 Kegiatan | 40 Kegiatan | 40 Kegiatan | 40 Kegiatan | Biro Humas, Setjen            |
| <b>INDIKATOR 4492: Pengelolaan Keuangan, RBN dan Sistem Sekretariat Jenderal</b> |                                                                            |                                                                                                                    |                                        |           |                               |             |             |             |             |             |                               |
| SP1                                                                              | SK1                                                                        | 01 - Menjadikan Layanan Keuangan yang Akuntabel, RBN yang Terkini dan Berbasis Perencanaan Pendanaan yang Andal    |                                        |           |                               |             |             |             |             |             |                               |
| KP1.1                                                                            | KE1.1                                                                      | 01-Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital                                                       | Non PM                                 | -         | Capaian Ekstrem 2024 : 66,99  | 67          | 67,5        | 68          | 68,5        | 69          | Biro Keuangan dan EMN, Setjen |
| KP1.1                                                                            | KE1.2                                                                      | 02-Nilai Kualitas Pelayanan Keuangan Unit Akuntansi Pengeluaran Anggaran (UAPN) Kementerian Komunikasi dan Digital | Non PM                                 | -         | Capaian Ekstrem 2024 : 92,90  | 92,8        | 92,8        | 92,7        | 92,8        | 93          | Biro Keuangan dan EMN, Setjen |
| KP1.1                                                                            | KE1.3                                                                      | 03-Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal                                                                     | Non PM                                 | -         | Capaian Ekstrem 2024 : 66,81  | 67          | 67,5        | 68          | 68,5        | 69          | Biro Keuangan dan EMN, Setjen |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / REGISTAR |          | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                               | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PM (KPMR) / PM (Non KPMR) / Non PM | LOKASI SD | Realisasi                    | TARGET |       |       |       |       | UNIT ORGANISASI PELAKSANA     |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
|                    |          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |           |                              | 2026   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                               |
| BCP 1.1            | IKK 1.30 | 10-Hasil/Kualitas Pelayanan: Berasamg Unit Akuntansi Rumah Penggawa Anggawa (UARPA) Sekretariat Jenderal | Indikator ini menberikan gambaran mengenai tingkat pelayanan berasamg di tingkat makro untuk Unit Akuntansi Rumah Penggawa Anggawa (UARPA). Pelayanan diberikan secara mandiri oleh Biro Keuangan selaku koordinator laporan keuangan level UARPA. Satuan Kerja Sekretariat Jenderal. Bilal kualitas pelayanan berasamg di level Unit Akuntansi Rumah Penggawa Anggawa (UARPA) diukur berdasarkan komponen penilaian Kualitas pelayanan berasamg OMRN, dengan formula perhitungan sebagai berikut:<br>• Indikator penilaian untuk Laporan Berasamg Unit Akuntansi Rumah Penggawa Anggawa (UARPA) dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang | Biro PM                            | -         | Capaian Ekstrem 2024 : 99    | 99     | 99    | 99    | 99    | 99    | Biro Keuangan dan OMRN, Sejen |
|                    |          | Output 1 - Layanan BMN                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Biro PM                            | Plasa     |                              | 4      | 4     | 4     | 4     | 4     | Biro Keuangan dan OMRN, Sejen |
|                    |          | Output 2 - Layanan Manajemen Keuangan                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Biro PM                            | Plasa     |                              | 58     | 58    | 58    | 58    | 58    | Biro Keuangan dan OMRN, Sejen |
|                    |          | Output 3. Layanan Perbendaharaan                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Biro PM                            | Plasa     |                              | 4      | 4     | 4     | 4     | 4     | Biro Keuangan dan OMRN, Sejen |
| BCP 1              | IKK 2    | 50-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Layanan Umum                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |           |                              |        |       |       |       |       |                               |
| BCP 1.1            | IKK 2.1  | 01-Indeks Kualitas Pelayanan: Pengelolaan Barang dan Jasa Kantor/Kel                                     | Berapakan nilai rata-rata yang akan dalam Indeks Reformasi Birokrasi, Indikator ini dapat bertamabah 5 aspek yaitu: a. Penerimaan Citra; b. Persepsi; c. Kepuasan; d. Perbaikan; e. Kontrol; dan f. Tanggapan. dan Non a-Purchasing; b. Kualitas dan layanan sumber daya manusia pelayanan barang/jasa; dan c. Tanggapan komplain. URPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Biro PM                            | -         | Capaian Ekstrem 2024 : 95,24 | 71     | 74    | 77    | 80    | 83    | Biro Urusan, Sejen            |
| BCP 1.1            | IKK 2.2  | 02-Pemenuhan Delapanas Standar Pelayanan BMN di Lingkungan Sekretariat Jenderal                          | Indikator yang mengukur kualitas dan kinerja pelayanan BMN atau standar strategi 4) Sekretariat Jenderal. kempat:<br>1. Pemenuhan BMN yang akurat di dan produktif<br>2. Kapasitas pelayanan BMN terhadap Pemenuhan Perundang-undangan;<br>3. Pemenuhan dan pengembangan BMN yang efektif dan<br>4. Administrasi BMN yang mudah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Biro PM                            | -         | N/A                          | 62     | 64    | 66    | 68    | 90    | Biro Urusan, Sejen            |
| BCP 1.1            | IKK 2.3  | 03-Pemenuhan 10) Tingkat Layanan atau Perolehan (awal/biaya) pelayanan rumah dan pemerintah              | Indikator digunakan untuk mengukur pencapaian dan efisiensi pelayanan rumah dan pemerintah dalam mendukung pembangunan yang optimal di Kementerian, Indikator dihitung dengan rumus: jumlah keluhan rumah rumah dan pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Biro Urusan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Biro PM                            | -         | N/A                          | 70     | 75    | 80    | 85    | 90    | Biro Urusan, Sejen            |
| BCP 1.5            | IKK 2.4  | 04-Indeks Kepuasan Pengguna terhadap Layanan Biro Urusan                                                 | Berapakan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh Biro Urusan. Penilaian dilakukan melalui survei yang di kirimkan oleh Biro Urusan dengan standar yang ditetapkan oleh Biro OMBG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Biro PM                            | -         | Capaian Ekstrem 2024 : 4,25  | 4,18   | 4,19  | 4,20  | 4,22  | 4,24  | Biro Urusan, Sejen            |
| BCP 1.1            | IKK 2.5  | 05-Hasil/Penggunaan Keunggulan di Tingkat Kementerian                                                    | Pelaksanaan penggunaan keuangan melalui audit eksternal oleh ASP dan Audit Internal oleh inspeksi: Biro Urusan. Secara umum PERCA, ARN (2019), capaian nilai penggunaan keuangan di tingkat kementerian dibayar berdasarkan total nilai penggunaan eksternal dan penggunaan internal (berdasarkan 60-90).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Biro PM                            | -         | Capaian Ekstrem 2024 : 90,51 | 88     | 90,10 | 90,50 | 90,80 | 90,90 | Biro Urusan, Sejen            |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / INISIASI | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                            | PM (RPJMN) / PM (RKA RPJMD) / RKA PM | LOKASI SD | Batas Waktu                    | TARGET                                                                                      |           |           |           |           | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
|                    |                                                                            |                                                                                                     |                                      |           |                                | 2025                                                                                        | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                           |
|                    | Output 1. Layanan Umum                                                     |                                                                                                     | Non PM                               | Pusat     |                                | 1 Layanan                                                                                   | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Dir. Umum, Sekes          |
|                    | Output 2. Layanan Secara Internal                                          |                                                                                                     | Non PM                               | Pusat     |                                | 183 Unit Pengolah Data : 90 Unit Pustaka : 93 Unit Perawatan : 91 Unit Kelembagaan : 0 Unit | 328       | 343       | 182       | 338       | Dir. Umum, Sekes          |
|                    | Output 3. Layanan Pemasyarakatan Internal                                  |                                                                                                     | Non PM                               | Pusat     |                                | 1                                                                                           | 1         | 2         | 2         | 2         | Dir. Umum, Sekes          |
| OP1                | OK 2                                                                       | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat Nasional Indonesia Pusat yang Efektif dan Efisien     |                                      |           |                                |                                                                                             |           |           |           |           |                           |
| KP1.1              | OK 2.1                                                                     | 01-Hasil Kinerja Anggaran KIP                                                                       | Non PM                               | -         | Capaian Rata-rata 2024 : 98,85 | 88                                                                                          | 88        | 88        | 88        | 88        | Dir. KIP, Sekes           |
| KP1.1              | OK 2.2                                                                     | 02-Hasil Kualitas Pelayanan: Kesiapan Unit Akuntasi Kasus, Pengantar Anggaran (UAKPA)               | Non PM                               | -         | Capaian Rata-rata 2024 : 100   | 82                                                                                          | 90        | 80        | 80        | 80        | Dir. KIP, Sekes           |
| KP1.1              | OK 2.3                                                                     | 03-Persentase (%) Baku Tertinggi Terwujud Hasil Pelaksanaan BPR di Sekretariat KIP                  | Non PM                               | -         | Capaian Rata-rata 2024 : 1.00  | 1                                                                                           | 1         | 1         | 1         | 1         | Dir. KIP, Sekes           |
| KP1.1              | OK 2.4                                                                     | 04-Persentase (%) Pengumpulan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan BPR Tahun Berjalan di Sekretariat KIP | Non PM                               | -         | Capaian Rata-rata 2024 : 70,80 | 70                                                                                          | 70        | 70        | 70        | 70        | Dir. KIP, Sekes           |
| KP1.1              | OK 2.5                                                                     | 05-Persentase (%) Pengumpulan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan BPR Tahun Berjalan di Sekretariat KIP | Non PM                               | -         | Capaian Rata-rata 2024 : 90,0  | 80                                                                                          | 80        | 80        | 80        | 80        | Dir. KIP, Sekes           |
| KP1.1              | OK 2.6                                                                     | 06-Indikator kepuasan layanan dan tingkat manajemen Sekretariat KIP                                 | Non PM                               | -         | Capaian Rata-rata 2024 : 3,88  | 3,73                                                                                        | 3,73      | 3,73      | 3,73      | 3,73      | Dir. KIP, Sekes           |
|                    | Output 1. Layanan Perencanaan                                              |                                                                                                     | Non PM                               | Pusat     |                                | 1                                                                                           | 1         | 1         | 1         | 1         | Dir. KIP, Sekes           |
|                    | Output 2. Layanan Mutu Hasil Informasi Publik                              |                                                                                                     | Non PM                               | Pusat     |                                | 1 Layanan                                                                                   | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Dir. KIP, Sekes           |
|                    | Output 3. Layanan Pelayanan Masyarakat dan Informasi Sekretariat KIP       |                                                                                                     | Non PM                               | Pusat     |                                |                                                                                             | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Dir. KIP, Sekes           |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGASAT | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                         | PM (RPJMN) / PM (RKA RKPD) / RKA PM | LOKASI SK | Batas-batas                  | TARGET    |           |           |           |           | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
|                   |                                                                            |                                                                                                                  |                                     |           |                              | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                           |
|                   | Output 4. Layanan Sertifikasi Internal RI Pusat                            |                                                                                                                  | Non PM                              | Pusat     |                              | 45 Unit   | 54 Unit   | 64 Unit   | 64 Unit   | 64 Unit   | Ses. KIP, Sejen           |
|                   | Output 5. Layanan Penanganan dan Pengawasan RI Pusat                       |                                                                                                                  | Non PM                              | Pusat     |                              | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Ses. KIP, Sejen           |
|                   | Output 6. Layanan Penanganan dan Resolusi RI Pusat                         |                                                                                                                  | Non PM                              | Pusat     |                              | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Ses. KIP, Sejen           |
| SP1               | SK 4                                                                       | <b>Meningkatkan Kualitas Tindak Balas Sekretariat Keadilan Perempuan, Indonesia yang Efektif dan Efisien</b>     |                                     |           |                              |           |           |           |           |           |                           |
| KP1.1             | SK 4.1                                                                     | 01-Rilis Rujukan Anggaran Sekretariat KPI Pusat                                                                  | Non PM                              | -         | Capaian Kinerja 2024 : 93,45 | 93,46     | 93,47     | 93,48     | 93,49     | 93,5      | Ses. KIP, Sejen           |
| KP1.1             | SK 4.3                                                                     | 03-Rilis Kualitas Pelayanan Keuangan Unit Akuntansi Kantor Pengawasan Anggaran (UAKPA) Sekretariat KPI Pusat     | Non PM                              | -         | Capaian Kinerja 2024 : 100   | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | Ses. KIP, Sejen           |
| KP1.1             | SK 4.3                                                                     | 03-Pemantauan (M) Baku Tertinggi Tindakan Hasil Pemantauan BPK di Sekretariat KPI Pusat                          | Non PM                              | -         | Capaian Kinerja 2024 : 1.01  | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | Ses. KIP, Sejen           |
| KP1.1             | SK 4.4                                                                     | 04-Pemantauan (M) Pengendalian Tindakan Lanjut Hasil Pemantauan BPK pada Tahun Berjalan di Sekretariat KPI Pusat | Non PM                              | -         | Capaian Kinerja 2024 : 100   | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | Ses. KIP, Sejen           |
| KP1.1             | SK 4.5                                                                     | 05-Pemantauan (M) Pengendalian Tindakan Lanjut Hasil Pemantauan BPK pada Tahun Berjalan di Sekretariat KPI Pusat | Non PM                              | -         | Capaian Kinerja 2024 : 100   | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | Ses. KIP, Sejen           |
| KP1.1             | SK 4.6                                                                     | 06-Indikator Kepuasan Layanan Delapan Manajer Sekretariat KPI                                                    | Non PM                              | -         | Capaian Kinerja 2024 : 4.15  | 4,11      | 4,11      | 4,12      | 4,14      | 4,15      | Ses. KIP, Sejen           |
|                   | Output 1. Layanan Pelaksanaan                                              |                                                                                                                  | Non PM                              | Pusat     |                              | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | Ses. KIP, Sejen           |
|                   | Output 2. Layanan BKR RI Pusat                                             |                                                                                                                  | Non PM                              | Pusat     |                              | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Ses. KIP, Sejen           |
|                   | Output 3. Layanan Sarana Internal KPI Pusat                                |                                                                                                                  | Non PM                              | Pusat     |                              | 54 Unit   | 64 Unit   | 64 Unit   | 64 Unit   | 64 Unit   | Ses. KIP, Sejen           |
|                   | Output 4. Layanan Manajemen SDM KPI Pusat                                  |                                                                                                                  | Non PM                              | Pusat     |                              | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Ses. KIP, Sejen           |
|                   | Output 5. Layanan Fasilitas dan Perlengkapan KPI Pusat                     |                                                                                                                  | Non PM                              | Pusat     |                              | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Ses. KIP, Sejen           |
|                   | Output 6. Layanan Penanganan dan Pengawasan KPI Pusat                      |                                                                                                                  | Non PM                              | Pusat     |                              | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Ses. KIP, Sejen           |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGASATV | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / REGULATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                              | PM (RPJPM) / PM (RKA-RPKB) / RKA PM | LOKASI SK | Baseline                       | TARGET     |            |            |            |            | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
|                    |                                                                            |                                                                                                                       |                                     |           |                                | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |                           |
|                    | Output 7. Layanan Manajemen Keorganisasian (SM) Pesta                      |                                                                                                                       | Non PM                              | Pusat     |                                | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | Set KIP, Cogan            |
|                    | Output 8. Layanan Penyelenggaraan Kegiatan SM Pesta                        |                                                                                                                       | Non PM                              | Pusat     |                                | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | Set KIP, Cogan            |
| SP-1               | SK-5                                                                       | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Dewan Pers yang Efektif dan Efisien                                     |                                     |           |                                |            |            |            |            |            |                           |
| RP1.1              | SK-5.1                                                                     | 01-Rata-rata Jumlah Anggotanya Sekretariat Dewan Pers                                                                 | Non PM                              | -         | Capaian Rostering 2024 : 79,71 | 87         | 87         | 87         | 87         | 87         | Set Dewan Pers, Setjen    |
| RP1.1              | SK-5.2                                                                     | 02-Rata-rata Kualitas Pelayanan Keanggotaan Unit Sekretariat Kasta Penggawa Anggotanya (UAKPA) Sekretariat Dewan Pers | Non PM                              | -         | Capaian Rostering 2024 : 100   | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         | Set Dewan Pers, Setjen    |
| RP1.1              | SK-5.3                                                                     | 03-Persentase PM Data Tertinggi Tersebut Hasil Pemantauan BPR di Sekretariat Dewan Pers                               | Non PM                              | -         | Capaian Rostering 2024 : 8,01  | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | Set Dewan Pers, Setjen    |
| RP1.1              | SK-5.4                                                                     | 04-Persentase PM Pengawasan Tidak Laju Hasil Pemantauan BPR pada Tahun Berjalan di Sekretariat Dewan Pers             | Non PM                              | -         | Capaian Rostering 2024 : 100   | 70         | 70         | 70         | 70         | 70         | Set Dewan Pers, Setjen    |
| RP1.1              | SK-5.5                                                                     | 05-Persentase PM Pengawasan Tidak Laju Hasil Pemantauan BPR pada Tahun Berjalan di Sekretariat Dewan Pers             | Non PM                              | -         | Capaian Rostering 2024 : 100   | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         | Set Dewan Pers, Setjen    |
| RP1.2              | SK-5.6                                                                     | 06-Indeks Kepuasan Layanan Disamping Sekretariat Dewan Pers                                                           | Non PM                              | -         | Capaian Rostering 2024 : 3,17  | 3,75       | 3,75       | 3,75       | 3,75       | 3,75       | Set Dewan Pers, Setjen    |
|                    | Output 1. Layanan Publikasi                                                |                                                                                                                       | Non PM                              | Pusat     |                                | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | Set Dewan Pers, Setjen    |
|                    | Output 2. Layanan Media Dewan Pers                                         |                                                                                                                       | Non PM                              | Pusat     |                                | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | Set Dewan Pers, Setjen    |
|                    | Output 3. Layanan RUM Sekretariat Dewan Pers                               |                                                                                                                       | Non PM                              |           |                                | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | Set Dewan Pers, Setjen    |
|                    | Output 4. Layanan Sarana Internal Dewan Pers                               |                                                                                                                       | Non PM                              | Pusat     |                                | 34 Unit    | 34 Unit    | 34 Unit    | 34 Unit    | 34 Unit    | Set Dewan Pers, Setjen    |
|                    | Output 5. Layanan Prasarana Internal Dewan Pers                            |                                                                                                                       | Non PM                              | Pusat     |                                |            | 1 Paket    |            |            |            | Set Dewan Pers, Setjen    |
|                    | Output 6. Layanan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Dewan Pers              |                                                                                                                       | Non PM                              | Pusat     |                                | 3 Dukungan | 3 Dukungan | 3 Dukungan | 3 Dukungan | 3 Dukungan | Set Dewan Pers, Setjen    |
|                    | Output 7. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dewan Pers                       |                                                                                                                       | Non PM                              | Pusat     |                                | 3 Dukungan | 3 Dukungan | 3 Dukungan | 3 Dukungan | 3 Dukungan | Set Dewan Pers, Setjen    |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / REGISTAR                                 |        | SABARAN PROGRAM (OUTCOME) / SABARAN REGISTRAR (OUTPUT) / INDICATOR / OUTPUT                       | Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PK (KPMU)/ PK (Non KPMU)/ Non PK | LOKASI KD | Berkas                                                                                | TARGET                       |                              |                              |                              |                              | UNIT PENGUKURAN PELAKSANA |
|----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                                    |        |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |           |                                                                                       | 2026                         | 2028                         | 2027                         | 2028                         | 2029                         |                           |
|                                                    |        | Output-5, Layanan Manajemen Keperawatan Dampak Pusi                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PK                           | Pusak     |                                                                                       | 3 Dekaresen                  | 2 Dekaresen                  | 2 Dekaresen                  | 2 Dekaresen                  | 3 Dekaresen                  | Bek, Dampak Pusi, Bekel   |
| <b>REGISTRAR 4913 Pengujian Akreditasi Kinerja</b> |        |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |           |                                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                           |
| <b>OP 1 OP 3</b>                                   |        | <b>01-Meningkatkan Kualitas Pengukuran Akreditasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |           |                                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                           |
| KP1.1                                              | KK 1.1 | 01-Hasil Akreditasi Kinerja Kementerian                                                           | Mengajukan nilai hasil akreditasi implementasi Sistem APSP di lingkungan Kementerian kesehatan pusi dan dari Kementerian PH & SD atau APSP Kementerian dengan metode penilaian yang terapan pada Peraturan Menteri PH & SD No 64 Tahun 2021 tentang Rencana Akreditasi Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator:<br>1. Pemantauan Kinerja<br>2. Pengukuran Kinerja<br>3. Pelaporan Kinerja<br>4. Budaya Kerja | Non PK                           | -         | Capaian 2024: 54,45<br>Penilaian Eksternal PH (R)                                     | 53,76                        | 54,07                        | 53,56                        | 53,69                        | 70,00                        | Biro Perencanaan, Setjen  |
| KP1.1                                              | KK 1.2 | 02-Hasil Akreditasi Kinerja Sekretariat Jenderal                                                  | "Selama siklus berikutnya penilaian dari APSP akan hasil penilaian dari Sekretaris PH & SD bukan dirilis pada tahun ini"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PK                           | -         | Capaian Eksternal 2024: 66,83                                                         | 70                           | 71,3                         | 73                           | 75                           | 77                           | Biro Perencanaan, Setjen  |
| KP1.1                                              | KK 1.3 | 03-Indeks Pemantauan Pembangunan Nasional Kementerian                                             | Peningkatan nilai akreditasi Kinerja Instansi Pemerintah (APSP) sebagai yang dilaksanakan melalui perjanjian kualitas (quality assurance) dan penilaian sesuai standar pengujian nilai APSP Setjen.<br><br>Budaya internal APSP dengan mengaitkan buku pemantauan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja oleh tim kerja internal.                                                   | Non PK                           | -         | Capaian Eksternal 2024: 99,85                                                         | 99,1<br>(Penilaian Bappenas) | 99,2<br>(Penilaian Bappenas) | 99,3<br>(Penilaian Bappenas) | 99,4<br>(Penilaian Bappenas) | 99,5<br>(Penilaian Bappenas) | Biro Perencanaan, Setjen  |
| KP1.1                                              | KK 1.4 | 04-Tingkat Matriks Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) Kementerian           | SPI Kementerian dilakukan melalui budaya SPIP dengan mengaitkan buku penempatan tugas, struktur proses, dan pencapaian tujuan Bobot penilaian Kementerian:<br>1. Penetapan Tujuan: 40%<br>2. Struktur dan Proses: 30%<br>3. Pencapaian Tujuan: 30%                                                                                                                                                                | Non PK                           | -         | Capaian Eksternal 2024 Kementerian: 3,3 + 0,14<br>Tercapai Berdasarkan Fasilitas APSP | 3,2                          | 3,4                          | 3,6                          | 3,8                          | 4,0                          | Biro Perencanaan, Setjen  |
| KP1.1                                              | KK 1.5 | 05-Tingkat Matriks Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) Sekretariat Jenderal  | SPI Sekretariat Jenderal<br>1. Berkas dilakukan oleh Inspektori Jenderal Kemdiknas melalui Tim Pengkajian Mandiri Sektor 1 Sekretariat Jenderal<br>2. Pelaksanaan Kegiatan dilakukan oleh Inspektori Jenderal Kemdiknas melalui Tim Pengkajian Mandiri Sektor 1 Sekretariat Jenderal                                                                                                                              | Non PK                           | -         | Capaian Eksternal 2024 Sekretariat Jenderal: 3,44                                     | 3,47                         | 3,51                         | 3,53                         | 3,56                         | 3,59                         | Biro Perencanaan, Setjen  |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / REGISTAR                                            | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PM (RPJMN) / PM (RKA RPJMD) / RKA PM                                                      | LOKASI SD | Batasnya                  | TARGET    |                        |                        |                        |                        | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |           |                           | 2025      | 2026                   | 2027                   | 2028                   | 2029                   |                           |
| KPI-1                                                         | KCI-1.6                                                                    | 00-Pemastutan anggaran yang ditransferkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PM                                                                                    | -         | Dapkin Eksting 2024: 97%  | 91        | 90                     | 93                     | 94                     | 95                     | Biro Perencanaan, Setjen  |
|                                                               |                                                                            | Pengalokasian dibelanjakan dengan rasio dan indikator jumlah kerja sama yang ditandatangani dengan diarahkan ke instansi yang dituju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |           |                           |           |                        |                        |                        |                        |                           |
|                                                               |                                                                            | - Kerja sama yang ditandatangani rasio kelompok instansi / atau kelompok instansi / kelompok instansi tertentu yang telah disetujui dan ditandatangani oleh instansi kerja dalam rangka penguatan kerjasama / rencana aksi / kegiatan bersama / atau lainnya pada tahun berjalan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |           |                           |           |                        |                        |                        |                        |                           |
|                                                               |                                                                            | - Kerja sama yang ditandatangani rasio kelompok instansi / atau kelompok instansi / kelompok instansi tertentu yang telah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak pada tahun berjalan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |           |                           |           |                        |                        |                        |                        |                           |
|                                                               |                                                                            | Pengalokasian dibelanjakan oleh Biro Perencanaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |           |                           |           |                        |                        |                        |                        |                           |
|                                                               |                                                                            | Output 1: Pemantauan Pelaksanaan Program Transformasi Digital Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non PM                                                                                    | Pusat     |                           | 2 Dokumen |                        |                        |                        |                        | Biro Perencanaan, Setjen  |
|                                                               |                                                                            | Output 2: Pelaksanaan Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PM                                                                                    | Pusat     |                           |           | 1 Rekomendasi Keluaran | 1 Rekomendasi Keluaran | 1 Rekomendasi Keluaran | 1 Rekomendasi Keluaran | Biro Perencanaan, Setjen  |
|                                                               |                                                                            | Output 3: Kerja Sama Pemerintah dan Non Pemerintah Riset dan Inovasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PM                                                                                    | Pusat     |                           | 3 Dokumen |                        |                        |                        |                        | Biro Perencanaan, Setjen  |
| REGISTAR 0021-Pengelolaan Sistem Informasi dan Telekomunikasi |                                                                            | Output 4: Kerja Sama Lintas Sektoral dan Riset Program Pemerintah Pusat dan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PM                                                                                    | Pusat     |                           |           | 4 Dokumen              | 4 Dokumen              | 4 Dokumen              | 4 Dokumen              | Biro Perencanaan, Setjen  |
|                                                               |                                                                            | Output 5: Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non PM                                                                                    | Pusat     |                           | 4 Dokumen | 3 Dokumen              | 3 Dokumen              | 3 Dokumen              | 3 Dokumen              | Biro Perencanaan, Setjen  |
|                                                               |                                                                            | Output 6: Layanan Perencanaan dan Riset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non PM                                                                                    | Pusat     |                           | 3 Dokumen | 3 Dokumen              | 3 Dokumen              | 3 Dokumen              | 3 Dokumen              | Biro Perencanaan, Setjen  |
|                                                               |                                                                            | Output 7: Layanan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PM                                                                                    | Pusat     |                           |           | 2 Dokumen              | 2 Dokumen              | 2 Dokumen              | 2 Dokumen              | Biro Perencanaan, Setjen  |
|                                                               |                                                                            | REGISTAR 0021-Pengelolaan Sistem Informasi dan Telekomunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |           |                           |           |                        |                        |                        |                        |                           |
|                                                               | KPI-1                                                                      | KCI-1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Terwujudnya layanan digital dan data yang berorientasi pada pengguna di lingkungan Kemdik |           |                           |           |                        |                        |                        |                        |                           |
|                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |           |                           |           |                        |                        |                        |                        |                           |
| KPI-1                                                         | KCI-1.1                                                                    | 01-Indeks SPBE untuk Kementerian Kesehatan (2020 Indeks Pemerintah Digital Rendah) (2020-2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non PM                                                                                    | -         | Dapkin Eksting 2024: 4,75 | 4,78      | 5,09                   | 5,07                   | 5,17                   | 5,27                   | MDG, Setjen               |
|                                                               |                                                                            | Indeks SPBE (Service Performance Barometer) untuk Kementerian Kesehatan dan Digital (Kendali) tahun 2020 merupakan standar tingkat kesiapan dan efektivitas pelayanan tata kelola pemerintahan digital di lingkungan pemerintahan, mencakup aspek tata kelola, akses, tata kelola TI, layanan digital, dan kepatuhan GDM digital. Sementara itu, Indeks Pemerintah Digital Rendah tahun 2020-2029 adalah indikator kinerja yang mengukur perkembangan transformasi digital pemerintah secara menyeluruh yang didasarkan pada kesiapan layanan digitalisasi sektor, pemerintahan, teknologi informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam ekosistem digital nasional, sejalan dengan agenda transformasi digital nasional. |                                                                                           |           |                           |           |                        |                        |                        |                        |                           |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / REGISTRASI |        | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTRASI (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PM (RPJMN) / PM (RKA-KP) / RKA PM | LOKASI KO | Baseline                                                   | TARGET |      |      |      |      | DITJEN KEMERKATAN PELAKSANA |
|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|
|                      |        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |           |                                                            | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                             |
| KP 1.1               | KR 1.2 | G2-Tingkat Capaian Penguasaan dan Penguasaan Layanan TK di Lingkungan Sekretariat Jenderal  | Indikator ini menjadi salah satu indikator Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengukur dan mengembangkan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang akan memberikan manfaat pengembangan Layanan TIK di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Indikator ini akan secara mandiri dengan meningkatkan peranannya dalam mendukung pengembangan layanan TIK pada realisasinya. | Non PM                            | -         | 90% (SL dan 30 kondisi di lingkungan Sekretariat Jenderal) | 94     | 92   | 94   | 97   | 100  | PDSE, Sejahtera             |
| KP 1.1               | KR 1.3 | G3-Nilai Indeks Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal                                     | Indikator ini menjadi salah satu indikator Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengukur dan meningkatkan kinerja organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital. Indikator ini akan secara mandiri dengan meningkatkan peranannya dalam mendukung pengembangan layanan TIK pada realisasinya.                                                                 | Non PM                            | -         | Capaian Rata-rata 2024 : 4,60                              | 4,7    | 4,72 | 4,74 | 4,76 | 4,78 | PDSE, Sejahtera             |
| KP 1.1               | KR 1.4 | G4-Persentase (jumlah) pelayanan SLA Layanan TK di Lingkungan Sekretariat Jenderal          | Indikator ini menjadi salah satu indikator Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengukur dan meningkatkan pelayanan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital. Indikator ini akan secara mandiri dengan meningkatkan peranannya dalam mendukung pengembangan layanan TIK pada realisasinya.                                                                          | Non PM                            | -         | Capaian Rata-rata 2024 : 95,5                              | 97     | 97,2 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | PDSE, Sejahtera             |
| KP 1.1               | KR 1.5 | G5-Tingkat Kinerja Penguasaan Statistik Sektor (Penguasaan dari Indikator Statistik Sektor) | Indikator ini menjadi salah satu indikator Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengukur dan meningkatkan penguasaan Statistik Sektor. Indikator ini akan secara mandiri dengan meningkatkan peranannya dalam mendukung pengembangan layanan TIK pada realisasinya.                                                                                                                | Non PM                            | -         | Capaian Rata-rata 2024 : 3,51                              | 3,38   | 3,38 | 3,4  | 3,41 | 3,42 | PDSE, Sejahtera             |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM /<br>REGISTAR                                                 | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /<br>SASARAN REGISTAR (OUTPUT) /<br>INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PM (RPJMN) /<br>PM (RKA RPJMD) /<br>RKA PM | LOKASI SD | Desain | TARGET                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                            | UNIT ORGANISASI<br>PELAKSANA |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |           |        | 2025                                                                                                            | 2026                                                                                                                                 | 2027                                                                                                                                 | 2028                                                                                                                       | 2029                                                                                                                       |                              |
| SR1.1                                                                 | SR1.1.6                                                                          | 66. Tingkat Interoperabilitas Layanan Sistem Informasi dan Data di Lingkungan Kementerian<br><br>66. Tingkat Interoperabilitas Layanan Sistem Informasi dan Data di Lingkungan Kementerian<br><br>Tingkat interoperabilitas Layanan Sistem Informasi dan Data di lingkungan Kementerian merupakan angka rata-rata akses informasi dan data di Kementerian dapat terintegrasi dan bertukar informasi secara efektif sesuai dengan standar yang berlaku. Pengukuran dilakukan berdasarkan bobot yang ditetapkan dengan standar interoperabilitas, komposisi sistem data, bentuk output dan berbagi data antar unit kerja, serta kondisi infrastruktur teknologi yang mendukung integrasi tersebut. Evaluasi dilakukan melalui audit internal, uji coba integrasi, dan pemantauan implementasi oleh tim internal Kementerian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem informasi.                                                        | RKA PM                                     | —         | R/A    | 88                                                                                                              | 97                                                                                                                                   | 95                                                                                                                                   | 90                                                                                                                         | 100                                                                                                                        | POSE, Sejati                 |
|                                                                       | Output 1. Layanan Kemitraan Smart Service                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RKA PM                                     | Pusat     |        | 1 Layanan                                                                                                       | 1 Layanan                                                                                                                            | 1 Layanan                                                                                                                            | 1 Layanan                                                                                                                  | 1 Layanan                                                                                                                  | POSE, Sejati                 |
|                                                                       | Output 2. Kelengkapan Tata Kelola SPSE: KEMKAM                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RKA PM                                     | Pusat     |        | 3 Pakar dan 100 Pakar                                                                                           | 4 Pakar dan 100 Pakar                                                                                                                | 4 Pakar dan 100 Pakar                                                                                                                | 4 Pakar dan 100 Pakar                                                                                                      | 4 Pakar dan 100 Pakar                                                                                                      | POSE, Sejati                 |
|                                                                       | Output 3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem SPK                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RKA PM                                     | Pusat     |        | 40 Unit                                                                                                         | 100 Unit                                                                                                                             | 100 Unit                                                                                                                             | 100 Unit                                                                                                                   | 100 Unit                                                                                                                   | POSE, Sejati                 |
|                                                                       | Output 4. Layanan Data dan Informasi                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RKA PM                                     | Pusat     |        | 1 Layanan                                                                                                       | 1 Layanan                                                                                                                            | 1 Layanan                                                                                                                            | 1 Layanan                                                                                                                  | 1 Layanan                                                                                                                  | POSE, Sejati                 |
| REGISTAR 4619: Pengelolaan Administrasi dan Kepegawaian Internasional |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |           |        |                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                              |
| SP1                                                                   | SK 1                                                                             | 41 - Meningkatkan Kualitas Layanan Kepegawaian Internasional yang Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |           |        |                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                              |
| SR1.5                                                                 | SR1.1.1                                                                          | 01-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Pusat Kelengkapan Internasional<br><br>Gedung, melalui tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi yang diberikan oleh Pusat Kelengkapan Internasional (kegiatan pelayanan administrasi, layanan, komposisi data, dan yang penguasaannya dilakukan dengan standar Indeks Kepuasan yang dibuat oleh SDMO untuk layanan konsultasi, indikator ini juga mengacu pada standar layanan kerja sama internasional yang disediakan oleh Pusat Kelengkapan Internasional mencakup indikator, layanan, dan layanan pemangku kepentingan. Pokoknya adalah pada kualitas layanan yang mencakup aspek respon, layanan, informasi, dan hasil yang mendukung tujuan strategis. Survei dilakukan menggunakan instrumen dengan skala Likert 1-5 Rating Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan = (Jumlah Skor Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan / Jumlah Responden Survei) | RKA PM                                     | —         | R/A    | 4,0 - memaksimalkan layanan sebagai standar pada tingkat kolektif, tetapi memaksimalkan pelayanan internasional | 4,2 - memaksimalkan pelayanan kualitas layanan melalui peningkatan aspek-aspek seperti respon, layanan, informasi, dan hasil layanan | 4,4 - memastikan bahwa pelayanan yang diberikan pemangku kepentingan yang hampir mendekati tingkat sangat memuaskan secara konsisten | 4,6 - memaksimalkan kontribusi ke arah peningkatan layanan yang hampir mendekati tingkat sangat memuaskan secara konsisten | 4,8 - memaksimalkan kontribusi ke arah peningkatan layanan yang hampir mendekati tingkat sangat memuaskan secara konsisten | PUSEI, Sejati                |
|                                                                       | Output 1. Layanan Dukungan Pemangku Kerja Bidang Internasional                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RKA PM                                     | Pusat     |        | 1 Kepegawaian                                                                                                   | 1 Kepegawaian                                                                                                                        | 1 Kepegawaian                                                                                                                        | 1 Kepegawaian                                                                                                              | 1 Kepegawaian                                                                                                              | PUSEI, Sejati                |
| SP2                                                                   | SK 2                                                                             | 02-Terwujudnya Tata Kelola Kerja Sama Internasional yang Berkesinambungan dan Mendukung Rencana Strategis Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |           |        |                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                              |

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / NEGASAT                                                      | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                  | PM (RPJPM) / PM (RKA-RKPD) / RKA PM | LOKASI SD | Berkas | TARGET                                                                           |                                                         |                                                             |                                                             |                                                             | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                        |                                                                            |                                                                                                                           |                                     |           |        | 2025                                                                             | 2026                                                    | 2027                                                        | 2028                                                        | 2029                                                        |                           |
| RKPD 1                                                                 | RK 1.1                                                                     | 01- Peningkatan Pelaksanaan Bidang, Negeri, Adhokan, dan Digital yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan      | Non PM                              | -         | N/A    | 70% - Peningkatan jumlah untuk meningkatkan strategi digital dan adhokan digital | 70% - Optimalisasi respon dan pelayanan layanan digital | 80% - Peningkatan jumlah untuk meningkatkan layanan digital | 80% - Peningkatan jumlah untuk meningkatkan layanan digital | 90% - Peningkatan jumlah untuk meningkatkan layanan digital | PUSK, Sekt                |
| RKPD 1                                                                 | RK 1.2                                                                     | 02- Peningkatan Kualitas Perilaku Kerja, Negeri, Adhokan, dan Digital yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan | Non PM                              | -         | N/A    | 70% - Peningkatan jumlah untuk meningkatkan kualitas layanan                     | 70% - Optimalisasi respon dan pelayanan layanan digital | 80% - Peningkatan jumlah untuk meningkatkan layanan digital | 80% - Peningkatan jumlah untuk meningkatkan layanan digital | 90% - Peningkatan jumlah untuk meningkatkan layanan digital | PUSK, Sekt                |
| RKPD 1                                                                 | RK 1.3                                                                     | 03- Peningkatan Kualitas Kinerja Kerja, Negeri, Adhokan, dan Digital yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan  | Non PM                              | -         | N/A    | 70% - Peningkatan jumlah untuk meningkatkan kualitas layanan                     | 70% - Optimalisasi respon dan pelayanan layanan digital | 80% - Peningkatan jumlah untuk meningkatkan layanan digital | 80% - Peningkatan jumlah untuk meningkatkan layanan digital | 90% - Peningkatan jumlah untuk meningkatkan layanan digital | PUSK, Sekt                |
| RKPD 1                                                                 | RK 1.4                                                                     | 04- Target point layanan yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan                                              | Non PM                              | -         | N/A    | 60% - Peningkatan jumlah untuk meningkatkan kualitas layanan                     | 60% - Optimalisasi respon dan pelayanan layanan digital | 70% - Peningkatan jumlah untuk meningkatkan layanan digital | 70% - Peningkatan jumlah untuk meningkatkan layanan digital | 80% - Peningkatan jumlah untuk meningkatkan layanan digital | PUSK, Sekt                |
|                                                                        | Output 1: Peningkatan Kualitas Kerja                                       |                                                                                                                           | Non PM                              | Point     |        | 12 - Rangkai                                                                     | 12 - Rangkai                                            | 12 - Rangkai                                                | 12 - Rangkai                                                | 12 - Rangkai                                                | PUSK, Sekt                |
| REDAKSI 1420- Peningkatan Kualitas Kerja, Negeri, Adhokan, dan Digital |                                                                            |                                                                                                                           |                                     |           |        |                                                                                  |                                                         |                                                             |                                                             |                                                             |                           |
| SD 1                                                                   | SD 1                                                                       | 01- Meningkatkan Kualitas Kerja, Negeri, Adhokan, dan Digital yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan         |                                     |           |        |                                                                                  |                                                         |                                                             |                                                             |                                                             |                           |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / REGISTAR                                                     |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                 | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PM (RPJMN) / PM (RKA-KP) / RKA-PM | LOKASI SD | Batas Waktu                  | TARGET |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|--------|------|------|------|------|---------------------------|
|                                                                        |         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |           |                              | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
| KP1.1                                                                  | KOL 1.1 | 01-Indeks Kualitas Kebijakan                                                                               | Isu utama dalam merencanakan kebijakan pemerintah adalah dari proses perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan, agenda, koordinasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Pengukuran Kualitas Kebijakan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan proses dan tahapan perumusan kebijakan, sebagai berikut:<br>1. Proses perumusan kebijakan:<br>a. Pengukuran pada tahap agenda setting kebijakan; dan<br>b. pengukuran pada tahap formulasi kebijakan; serta<br>2. Proses evaluasi dan implementasi kebijakan, menggunakan metode sebagai berikut:<br>a. pengukuran pada tahap implementasi kebijakan; dan<br>b. pengukuran pada tahap evaluasi kebijakan.                                                                                                                                    | Non PM                            | -         | Diganti Eksting 2024 1-05-24 | T0     | T2   | T4   | T7   | 60   | PUSKES, Sejat             |
| KP1.1                                                                  | KOL 1.2 | 02-Pemetaan Produk Strategi Kebijakan yang Didukung                                                        | Pemetaan Produk Strategi Kebijakan yang dimaksudkan sebagai sebuah rencana produk strategi kebijakan yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan kebijakan di lingkungan Kementerian. Pengukuran dilakukan dengan rumus sebagai berikut: jumlah produk strategi kebijakan yang dihasilkan dengan jumlah produk strategi kebijakan yang dihasilkan.<br><br>Produk strategi kebijakan yang dihasilkan dapat berupa buku, rekomendasi, asumsi, konsep, peta jalan, cetak biru, buku putih, rencana strategis, strategi nasional, kebijakan kebijakan, maupun produk strategi kebijakan yang lainnya.<br><br>Produk strategi kebijakan yang dihasilkan dapat berupa rencana pemerintah, kebijakan pemerintah, surat edaran, maupun produk kebijakan lainnya, termasuk materi utama pemerintah yang dihasilkan. | Non PM                            | -         | N/A                          | 50     | 55   | 60   | 65   | 70   | PUSKES, Sejat             |
| KP1.3                                                                  | KOL 1.3 | 03-Indeks Kapasitas Perangkat Keras yang Berbasis Layanan PUSKES                                           | Berikut ini merupakan persentase implementasi sistem Monev, Rantai Rantai dan Tim Koordinasi Monev terhadap layanan yang diberikan PUSKES, persentase yang diberikan standar indeks layanan yang dibuat Tim SOMC untuk laporan komunikasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non PM                            | -         | N/A                          | 3,0    | 3,1  | 3,2  | 3,3  | 3,5  | PUSKES, Sejat             |
|                                                                        |         | Output 1. Rekomendasi Analisis dan Pemetaan Kebijakan Perencanaan Bilangan Statistik dan Digital           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PM                            | Pusat     |                              | 5      | 7    | 8    | 9    | 10   | PUSKES, Sejat             |
|                                                                        |         | Output 2. Rekomendasi Harmonisasi dan Pengujian Strategi Kebijakan Transisi Bilangan Statistik dan Digital |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PM                            | Pusat     |                              | 2      | 3    | 4    | 5    | 10   | PUSKES, Sejat             |
| REGISTAR 4457-Pengukuran Kinerja, Pengendalian dan Pengawasan Internal |         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |           |                              |        |      |      |      |      |                           |
| SP 1                                                                   | SK 1    | 01-Meningkatkan Kualitas Pengukuran pada Seluruh Unit Kerja                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |           |                              |        |      |      |      |      |                           |
| KP1.4                                                                  | KOL 1.1 | 01-Pemetaan PM Sejahtera Tertinggi Tahunan Hasil Pemantauan RPK di Bidang Infrastruktur Digital dan SDG    | Salah satu tujuan dari nilai tambah material dalam pengalokasian anggaran yang dapat meningkatkan pertumbuhan nilai GDP Konvensional, nilai Laporan Keuangan Bidang Infrastruktur Digital dan SDG (MUTU 10-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non PM                            | -         | N/A                          | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | Departemen 1, Dite        |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM /<br>NEGATIF | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /<br>SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /<br>INDIKATOR / OUTPUT | Deskripsi                                                                                                                                                                               | PM (RUPM) /<br>PM (RUPM) /<br>RUPM                                                                                                                                                                                                                                                                     | LOKASI SD | Desain | TARGET                                 |       |       |       |       | UNIT ORGANISASI<br>PELAKSANA |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        | 2025                                   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                              |
| KP1.5                | KCK 1.2                                                                          | 02-Pemantauan PM Penyelidikan Tidak<br>Lengkap Hasil Penyelidikan BPK Pada<br>Tahun Berjalan di Ditjen Infrastruktur<br>Digital dan BAKTI                                               | Tidak lengkap atau rekomendasi laporan<br>hasil penyelidikan BPK pada tahun n<br>jane LHP yang keluar pada tahun n<br>yang akan ditindaklanjuti                                                                                                                                                        | Non PM    | -      | R/A                                    | 70    | 70    | 70    | 70    | Inspektorat I, Itjen         |
| KP1.6                | KCK 1.3                                                                          | 03-Pemantauan PM Penyelidikan Tidak<br>Lengkap Hasil Penyelidikan BPK Pada<br>Tahun Berjalan di Ditjen Infrastruktur<br>Digital dan BAKTI                                               | Tidak lengkap atau rekomendasi laporan<br>hasil penyelidikan BPK tahun<br>sebelumnya (jane LHP yang keluar pada<br>tahun n-1) yang telah selesai<br>ditindaklanjuti                                                                                                                                    | Non PM    | -      | R/A                                    | 30    | 30    | 30    | 30    | Inspektorat I, Itjen         |
| KP1.7                | KCK 1.4                                                                          | 04-Pemantauan Implementasi RDI di<br>Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI<br>Berdasarkan Rencana RD Tersebut                                                                          | Bersesuaian Road Map dan Rencana<br>Aksi RD yang berisikan akan dalam<br>pemerintahan nasional, tata kelola dan lain<br>yang ada di Ditjen Infrastruktur Digital<br>dan BAKTI dan memiliki kualitas yang<br>baik, serta layak dijadikan pedoman<br>dalam pelaksanaan RD                                | Non PM    | -      | R/A                                    | 89    | 91    | 93    | 95    | Inspektorat I, Itjen         |
| KP1.7                | KCK 1.5                                                                          | 05-Riset/Analisis RUP Ditjen<br>Infrastruktur Digital dan BAKTI                                                                                                                         | Penelitian atau tingkat keberhasilan RUP<br>dalam mencapai tujuan pembangunan<br>yang meliputi efisiensi dan efektivitas<br>penggunaan tenaga, organisasi,<br>kemampuan pelaporan keuangan,<br>penggunaan aset negara, dan kualitas<br>terhadap pelayanan<br>pemerintah selanjutnya                    | Non PM    | -      | R/A                                    | 3.18  | 3.28  | 3.30  | 3.40  | Inspektorat I, Itjen         |
| KP1.7                | KCK 1.6                                                                          | 06-Riset/Analisis RUP Ditjen<br>Infrastruktur Digital dan BAKTI                                                                                                                         | Pengukuran nilai ekonomis RUP<br>Infrastruktur Digital dan BAKTI yang<br>dikembangkan melalui pengujian<br>kemampuan belajar masyarakat dan<br>pendalaman nilai atau pengujian nilai<br>AKIP Ditjen Infrastruktur Digital dan<br>BAKTI                                                                 | Non PM    | -      | R/A                                    | 79.00 | 71.50 | 73.00 | 74.50 | Inspektorat I, Itjen         |
| KP1.7                | KCK 1.7                                                                          | 07-Riset/Kualifikasi Layanan Pengawasan<br>Internal Inspektorat I                                                                                                                       | Pengkajian yang diarahkan dari hasil<br>survei pengujian-pemeriksaan, inspeksi<br>sebagai pengujian layanan, wawancara<br>dan konsultasi yang diberikan oleh Itjen<br>dan pengujian nilai pengujian ke<br>Pemerintah                                                                                   | Non PM    | -      | Digunakan<br>Monitoring 2024<br>1.55.9 | 73.00 | 74.00 | 75.00 | 76.00 | Inspektorat I, Itjen         |
| KP1.4                | KCK 1.8                                                                          | 08-Pemantauan PM Dana Tertinggi<br>Tertinggi Hasil Penyelidikan RUP di<br>Ditjen Ekonomi Digital, Ditjen<br>Pengawasan Ruang Digital, dan<br>Inspektorat Jenderal                       | Batas pengawasan atau nilai investasi<br>material dalam pengalokasian keuangan<br>yang dapat mempengaruhi pencapaian<br>tujuan RUP Ekonomi Digital, Ditjen<br>Pengawasan Ruang Digital, dan<br>Inspektorat Jenderal (T. 2.2)                                                                           | Non PM    | -      | R/A                                    | 1.08  | 1.08  | 1.09  | 1.09  | Inspektorat I, Itjen         |
| KP1.8                | KCK 1.9                                                                          | 09-Pemantauan PM Penyelidikan Tidak<br>Lengkap Hasil Penyelidikan BPK Pada<br>Tahun Berjalan di Ditjen Ekonomi<br>Digital, Ditjen Pengawasan Ruang<br>Digital, dan Inspektorat Jenderal | Tidak lengkap atau rekomendasi laporan<br>hasil penyelidikan BPK pada tahun n<br>jane LHP yang keluar pada tahun n<br>yang akan ditindaklanjuti                                                                                                                                                        | Non PM    | -      | R/A                                    | 78.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | Inspektorat I, Itjen         |
| KP1.8                | KCK 1.10                                                                         | 10-Pemantauan PM Penyelidikan Tidak<br>Lengkap Hasil Penyelidikan BPK Pada<br>Tahun Berjalan di Ditjen Ekonomi<br>Digital, Ditjen Pengawasan Ruang<br>Digital, dan Inspektorat Jenderal | Tidak lengkap atau rekomendasi laporan<br>hasil penyelidikan BPK tahun<br>sebelumnya (jane LHP yang keluar pada<br>tahun n-1) yang telah selesai<br>ditindaklanjuti                                                                                                                                    | Non PM    | -      | R/A                                    | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | Inspektorat I, Itjen         |
| KP1.7                | KCK 1.11                                                                         | 11-Pemantauan Implementasi RDI di<br>Ditjen Ekonomi Digital, Ditjen<br>Pengawasan Ruang Digital, dan<br>Inspektorat Jenderal Berdasarkan<br>Rencana RD Tersebut dan RD Nasional         | Bersesuaian Road Map dan Rencana<br>Aksi RD yang berisikan akan dalam<br>pemerintahan nasional, tata kelola dan lain<br>yang ada di Ditjen Ekonomi Digital,<br>Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan<br>Itjen dan memiliki kualitas yang baik,<br>serta layak dijadikan pedoman dalam<br>pelaksanaan RD | Non PM    | -      | R/A                                    | 99.00 | 91.00 | 93.00 | 95.00 | Inspektorat I, Itjen         |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN |          | SABARAN PROGRAM (OUTCOME) / SABARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDICATOR / OUTPUT                                                                        | Durasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PM (GPMU) / PM (Non GPMU) / Non PM | LOKASI KO | Baseline                        | TARGET |       |       |       |       | UNIT PENGUKURAN PELAKSANA |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
|                    |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |           |                                 | 2026   | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |                           |
| KP1.7              | IKK 1.12 | 12-Nilai Matematika SDPCotjes<br>Biosistem Digital, Dijes Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektori Jenderal                                       | Pelaksanaan atau tingkat ketercapaian SDP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi akuisisi dan analisis penguatan tugas organisasi, koordinasi pelaksanaan kegiatan, pencapaian hasil kerja, dan bimbingan terhadap pelaksana pendamping-andungan                                                                                         | Non PM                             | -         | R/A                             | 3.18   | 3.28  | 3.33  | 3.40  | 3.50  | Inspektori E, Ujan        |
| KP1.7              | IKK 1.13 | 13-Nilai Akutabilitas Kinerja Dijes Biosistem Digital, Dijes Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektori Jenderal                                    | Peningkatan nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AIKIP) Dijes Biosistem Digital, Dijes Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektori Jenderal yang dilaksanakan melalui organisasi berbasis quality assurance dan perbaikan mutu dan pencapaian nilai AIKIP Dijes Biosistem Digital, Dijes Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektori Jenderal | Non PM                             | -         | R/A                             | 78.00  | 71.50 | 73.00 | 74.50 | 76.00 | Inspektori E, Ujan        |
| KP1.7              | IKK 1.14 | 14-Nilai Kualitas Layanan Pengawasan Internal Inspektori II                                                                                       | Pengukuran yang diperoleh dari hasil survei penerapan penguatan sebagai program layanan assurance dan consulting yang dilakukan oleh Ujan dan penguatan atau peningkatan ke Penguatan                                                                                                                                                              | Non PM                             | -         | Opsi Baru Blasting 2024 : 95.4  | 72.00  | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 | Inspektori E, Ujan        |
| KP1.4              | IKK 1.15 | 15-Pemenuhan Isi Data Tertinggi Tersaji Hasil Pemantauan SDP di Dijes Komunikasi Publik dan Media serta BPSCM Komdigi                             | Realisasi pemenuhan atau nilai tertinggi terdapat dalam pengisian informasi yang dapat mempengaruhi penguatan operasi WTP Komdigi atau Laporan Rancangan Dijes Komunikasi Publik dan Media serta BPSCM Komdigi                                                                                                                                     | Non PM                             | -         | R/A                             | 1.00   | 1.08  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | Inspektori III, Ujan      |
| KP1.5              | IKK 1.16 | 16-Pemenuhan Isi Pengendalian Tindakan Lanjut Hasil Pemantauan SDP Pada Tahun Berjalan di Dijes Komunikasi Publik dan Media serta BPSCM Komdigi   | Tindakan lanjut atau rekomendasi laporan hasil pemantauan SDP pada tahun berjalan LMP yang berkorelasi dengan nilai yang belum ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                     | Non PM                             | -         | R/A                             | 75.00  | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | Inspektori III, Ujan      |
| KP1.6              | IKK 1.17 | 17-Pemenuhan Isi Pengendalian Tindakan Lanjut Hasil Pemantauan SDP Pada Tahun Sebelumnya di Dijes Komunikasi Publik dan Media serta BPSCM Komdigi | Tindakan lanjut atau rekomendasi laporan hasil pemantauan SDP tahun sebelumnya atau LMP yang berkorelasi dengan nilai yang telah selesai ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                           | Non PM                             | -         | R/A                             | 53.00  | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | Inspektori III, Ujan      |
| KP1.7              | IKK 1.18 | 18-Pemenuhan Implementasi RS-3 Dijes Komunikasi Publik dan Media serta BPSCM Komdigi Bantabandor, Rutawati RS Twoak                               | Implementasi Real Stop dan Perintah Atau MS yang berisikan aksi dalam pemenuhan masalah atau kondisi atau isu yang ada di Dijes Komunikasi Publik dan Media serta BPSCM Komdigi dan evaluasi masalah yang baik, serta upaya tindakan pendorong dalam pelaksanaan RS                                                                                | Non PM                             | -         | R/A                             | 88.00  | 91.00 | 93.00 | 95.00 | 97.00 | Inspektori III, Ujan      |
| KP1.7              | IKK 1.19 | 19-Nilai Matematika SDPCotjes Komunikasi Publik dan Media serta BPSCM Komdigi                                                                     | Pelaksanaan atau tingkat ketercapaian SDP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi akuisisi dan analisis penguatan tugas organisasi, koordinasi pelaksanaan kegiatan, pencapaian hasil kerja, dan bimbingan terhadap pelaksana pendamping-andungan                                                                                         | Non PM                             | -         | R/A                             | 3.18   | 3.28  | 3.33  | 3.40  | 3.50  | Inspektori III, Ujan      |
| KP1.7              | IKK 1.20 | 20-Nilai Akutabilitas Kinerja Dijes Komunikasi Publik dan Media serta BPSCM Komdigi                                                               | Peningkatan nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AIKIP) Dijes Komunikasi Publik dan Media serta BPSCM Komdigi yang dilaksanakan melalui organisasi berbasis quality assurance dan perbaikan mutu dan pencapaian nilai AKIP Dijes Komunikasi Publik dan Media serta BPSCM Komdigi                                                        | Non PM                             | -         | R/A                             | 78.00  | 71.50 | 73.00 | 74.50 | 76.00 | Inspektori III, Ujan      |
| KP1.7              | IKK 1.21 | 21-Nilai Kualitas Layanan Pengawasan Internal Inspektori II                                                                                       | Pengukuran yang diperoleh dari hasil survei penerapan penguatan sebagai program layanan assurance dan consulting yang dilakukan oleh Ujan dan penguatan atau peningkatan ke Penguatan                                                                                                                                                              | Non PM                             | -         | Opsi Baru Blasting 2024 : 95.47 | 72.00  | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 | Inspektori III, Ujan      |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / REGISTAR                                                               | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTRASI (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                                | Definisi                                                                                                                                     | PM (RUPM) / PM (RUPM) / RUPM PM | LOKASI KO | Desain                   | TARGET |       |       |       |       | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                 |           |                          | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                           |
| KCP1.4                                                                           | DKC1.23                                                                                                                                     | 23-Pemertan PM Data Tertinggi Terkini Hasil Pemertan RPP di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekreterat Jenderal                      | Non PM                          | —         | R/A                      | 1.01   | 1.01  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | Inspektori IT, Itjen      |
| KCP1.5                                                                           | DKC1.23                                                                                                                                     | 23-Pemertan PM Pemertan Terkini Lanjut Hasil Pemertan RPP pada Tahun Berjalan di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekreterat Jenderal | Non PM                          | —         | R/A                      | 70.00  | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | Inspektori IT, Itjen      |
| KCP1.6                                                                           | DKC1.24                                                                                                                                     | 24-Pemertan PM Pemertan Terkini Lanjut Hasil Pemertan RPP pada Tahun Berjalan di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekreterat Jenderal | Non PM                          | —         | R/A                      | 80.00  | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | Inspektori IT, Itjen      |
| KCP1.7                                                                           | DKC1.25                                                                                                                                     | 25-Pemertan Implementasi PM di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekreterat Jenderal dan Sekreterat Presiden PM Terkini dan PM General | Non PM                          | —         | R/A                      | 88.00  | 91.00 | 93.00 | 93.00 | 97.00 | Inspektori IT, Itjen      |
| KCP1.8                                                                           | DKC1.26                                                                                                                                     | 26-Nilai Mutu RPP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekreterat Jenderal                                                                | Non PM                          | —         | R/A                      | 5.18   | 5.28  | 5.30  | 5.40  | 5.50  | Inspektori IT, Itjen      |
| KCP1.9                                                                           | DKC1.27                                                                                                                                     | 27-Nilai Akutansi dan Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekreterat Jenderal                                                    | Non PM                          | —         | R/A                      | 73.00  | 71.50 | 73.00 | 74.50 | 75.00 | Inspektori IT, Itjen      |
| KCP1.9                                                                           | DKC1.28                                                                                                                                     | 28-Nilai Kualitas Layanan Pengantar Internal/Inspektori IT                                                                                   | Non PM                          | —         | Capaian Baku 2024 1.92.5 | 78.00  | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 80.00 | Inspektori IT, Itjen      |
|                                                                                  | Output 1: Laporan Audit Internal Bidang Pengolahan Informasi Digital dan Bidang Pengembangan Administrasi Telekomunikasi dan Informasi      |                                                                                                                                              | Non PM                          | Presi     |                          | 2      | 2     | 2     | 2     | 2     | Inspektori IT, Itjen      |
|                                                                                  | Output 2: Laporan Audit Internal Bidang Pengembangan Elektronik Digital, Bidang Pengembangan Sistem Digital, dan Bidang Pengembangan Sistem |                                                                                                                                              | Non PM                          | Presi     |                          | 2      | 2     | 2     | 2     | 2     | Inspektori IT, Itjen      |
|                                                                                  | Output 3: Laporan Audit Internal Bidang Pengolahan Informasi Publik dan Media serta Bidang Pengembangan RUM Komunitas dan Digital           |                                                                                                                                              | Non PM                          | Presi     |                          | 2      | 2     | 2     | 2     | 2     | Inspektori IT, Itjen      |
|                                                                                  | Output 4: Laporan Audit Internal Bidang Pemertan Teknologi Pemerintah Digital serta Sistem Pemertan dan Pemertan Dukungan Administrasi      |                                                                                                                                              | Non PM                          | Presi     |                          | 2      | 2     | 2     | 2     | 2     | Inspektori IT, Itjen      |
| <b>REGISTRASI 4491: Pengiriman Rancangan, RPP dan Sistem Inspektori Jenderal</b> |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                 |           |                          |        |       |       |       |       |                           |
| RP 1                                                                             | RP 1                                                                                                                                        | 21-Meningkatkan Kualitas Tindakan Inspektori Jenderal yang Efektif dan Efisien                                                               |                                 |           |                          |        |       |       |       |       |                           |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM /<br>REGISTRASI | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /<br>SASARAN REGISTRASI (OUTPUT) /<br>INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                | PM (RPJMN) /<br>PM (Rak. RPJSD) /<br>Rinc. PM                                                                                                                                                                                                 | LOKASI SD | Baseline | TARGET                         |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI<br>PELAKSANA |                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|---------------------------------|
|                         |                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |           |          | 2025                           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                              |                                 |
| KP1.3                   | KEL 1.1                                                                            | 01-Nilai Akademi/Nilai Kerja Inspektori Jenderal                                                                        | Peningkatan nilai Akademi/Nilai Kerja Inspektori Jenderal (KIP) yang didasarkan atas pengakuan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai KIP dan                                                               | Non PM    | -        | Capaian Ekorating 2024 : 82    | 70   | 71,3 | 73   | 74,5 | 76                           | Sekretariat Inspektori Jenderal |
| KP1.4                   | KEL 1.3                                                                            | 02-Nilai Materai BPK/Inspektori Jenderal                                                                                | Penilaian atas tingkat kepatuhan BPK/Inspektori Jenderal yang meliputi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas organisasi, kondisi pelaksanaan keuangan, pengelolaan aset negara, dan tata kelola terhadap lingkungan perusahaan/instansi | Non PM    | -        | Capaian Ekorating 2024 : 34,1  | 3,1  | 3,2  | 3,3  | 3,4  | 3,5                          | Sekretariat Inspektori Jenderal |
| KP1.4                   | KEL 1.3                                                                            | 03-Nilai Kinerja Anggaran Inspektori Jenderal                                                                           | Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian kinerja anggaran berdasarkan analisis atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Kinerja Pemenuhan Anggaran                                                                               | Non PM    | -        | Capaian Ekorating 2024 : 99,34 | 92,3 | 93   | 93,5 | 94   | 94,5                         | Sekretariat Inspektori Jenderal |
| KP1.4                   | KEL 1.4                                                                            | 04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Anggaran Eksternal (UAPPA-KE) Inspektori Jenderal | Indikator ini merupakan output dari penilaian Jendral tentang yang mencakup Opini BPK dan Pelaksanaan Rinc. Kualitas Pelaporan Keuangan di level Eksternal sebagai UAPPA-KE Pembantu Anggaran Eksternal (UAPPA-KE)                            | Non PM    | -        | Capaian Ekorating 2024 : 100   | 68   | 68,3 | 69   | 69,5 | 90                           | Sekretariat Inspektori Jenderal |
| KP1.4                   | KEL 1.5                                                                            | 05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kasus, Anggaran Anggaran (UAKPA) Inspektori Jenderal                | Indikator ini merupakan output dari penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Berdasarkan di level UAKPA                                                                                                                                          | Non PM    | -        | Capaian Ekorating 2024 : 100   | 68   | 68,3 | 69   | 69,5 | 90                           | Sekretariat Inspektori Jenderal |
| KP1.4                   | KEL 1.6                                                                            | 06-Pemantauan (M) Data Tertinggi Terutama Hasil Pemantauan BPK di Inspektori Jenderal                                   | Berita lisan/berita lisan atau berita tertulis, dalam pengumpulan informasi yang dapat mengungkap pelanggaran prinsip WTP. Berbasis pada Laporan Keuangan. (Kew. Th. 3.1)                                                                     | Non PM    | -        | Capaian Ekorating 2024 : 8.01  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3                            | Sekretariat Inspektori Jenderal |
| KP1.3                   | KEL 1.7                                                                            | 07-Pemantauan (M) Pengendalian Tidak Lanjut Hasil Pemantauan BPK Tahun Berjalan di Inspektori Jenderal                  | Tidak lanjut atau tidak berlanjut laporan hasil pemantauan BPK pada tahun n, jika LHP yang keluar pada tahun n yang belum ditindaklanjuti                                                                                                     | Non PM    | -        | Capaian Ekorating 2024 : 72,75 | 70   | 70   | 70   | 70   | 70                           | Sekretariat Inspektori Jenderal |
| KP1.3                   | KEL 1.8                                                                            | 08-Pemantauan (M) Pengendalian Tidak Lanjut Hasil Pemantauan BPK Tahun Berjalan di Inspektori Jenderal                  | Tidak lanjut atau tidak berlanjut laporan hasil pemantauan BPK tahun sebelumnya jika LHP yang keluar pada tahun n-1 yang telah selesai ditindaklanjuti                                                                                        | Non PM    | -        | Capaian Ekorating 2024 : 100   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90                           | Sekretariat Inspektori Jenderal |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / REGISTAR | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Deskripsi                                                                            | PM (RPJMN) / PM (RKA-RKPD) / RKA PM | LOKASI SD | Baseline                      | TARGET |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|------|------|------|------|----------------------------------|
|                    |                                                                            |                                                                                      |                                     |           |                               | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                  |
| RP1.9              | RE1.9                                                                      | 09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Pelayanan Manajemen Informatika Jenderal | Non PM                              | -         | Capaian Rata-rata 2024 : 4,51 | 4,25   | 4,3  | 4,35 | 4,4  | 4,45 | Sekretariat Informatika Jenderal |
| RP1.7              | RE1.33                                                                     | 10-Leni Kapabilitas APD Kementerian Kominfo                                          | Non PM                              | -         | Capaian Rata-rata 2024 : 2,00 | 3      | 3    | 3    | 3    | 3    | Sekretariat Informatika Jenderal |
|                    |                                                                            | Output 1. Layanan Sistem Internal                                                    | Non PM                              | Pusat     |                               | 3      | 3    | 3    | 3    | 3    | Sekretariat Informatika Jenderal |
|                    |                                                                            | Output 2. Layanan Pemeliharaan dan Pengembangan                                      | Non PM                              | Pusat     |                               | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | Sekretariat Informatika Jenderal |
|                    |                                                                            | Output 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                            | Non PM                              | Pusat     |                               | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | Sekretariat Informatika Jenderal |
|                    |                                                                            | Output 4. Layanan Manajemen SDM                                                      | Non PM                              | Pusat     |                               | 118    | 118  | 118  | 118  | 118  | Sekretariat Informatika Jenderal |
|                    |                                                                            | Output 5. Layanan Manajemen Keuangan                                                 | Non PM                              | Pusat     |                               | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | Sekretariat Informatika Jenderal |
|                    |                                                                            | Output 6. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                | Non PM                              | Pusat     |                               | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    | Sekretariat Informatika Jenderal |
|                    |                                                                            | Output 7. Layanan Umum                                                               | Non PM                              | Pusat     |                               | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    | Sekretariat Informatika Jenderal |
|                    |                                                                            | Output 8. Layanan Perekonomian                                                       | Non PM                              | Pusat     |                               | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    | Sekretariat Informatika Jenderal |
| RP1                | RE1                                                                        | 00-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Program dan Sistem                  |                                     |           |                               |        |      |      |      |      |                                  |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / REGISTAR                                                                                   | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                      | PM (RPJMN) / PM (RKA RPJMD) / RKA PM | LOKASI KO | Berkas                          | TARGET |       |       |       |       | SISTEM AKUNTANSI PELAKSANA                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                               |                                      |           |                                 | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                                                               |
| BCP 1.7                                                                                              | BK 2.1                                                                     | 01-Penerapan (N) Perangkat keras dan Implementasi Digitalisasi, Penguasaan Ketersediaan Koneksi               | Non PM                               | -         | Depdik<br>Eksisting 2024 : 1.00 | 10     | 20    | 30    | 40    | 50    | Sektorasi (Inspeksi) Jendral                                  |
| BCP 1.7                                                                                              | BK 2.2                                                                     | 02-Nilai/Penggunaan Penguasaan Ketersediaan Koneksi                                                           | Non PM                               | -         | R/A                             | 5,01   | 5,1   | 5,15  | 5,2   | 5,25  | Sektorasi (Inspeksi) Jendral                                  |
|                                                                                                      |                                                                            | Output 1. Layanan Penguasaan Yuridis Layanan Hasil Penguasaan                                                 | Non PM                               | Phase     |                                 | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | Sektorasi (Inspeksi) Jendral                                  |
|                                                                                                      |                                                                            | Output 2. Layanan Data dan Informasi                                                                          | Non PM                               | Phase     |                                 | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | Sektorasi (Inspeksi) Jendral                                  |
| <b>REGISTRASI 1427-Pengelolaan Koneksi, RMR dan Sistem Struktur Sistem dan Infrastruktur Digital</b> |                                                                            |                                                                                                               |                                      |           |                                 |        |       |       |       |       |                                                               |
| SP 1                                                                                                 | BK 1                                                                       | <b>Meningkatkan Kualitas Tindak Lanjut Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien</b> |                                      |           |                                 |        |       |       |       |       |                                                               |
| BCP 1.9                                                                                              | BK 1.1                                                                     | 01-Nilai/Keefektifan Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital                                                     | Non PM                               | -         | R/A                             | 78,67  | 80,09 | 82,5  | 84,00 | 85,74 | Sektorasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| BCP 1.9                                                                                              | BK 1.2                                                                     | 02-Nilai/Maturitas STIP Ditjen Infrastruktur Digital                                                          | Non PM                               | -         | R/A                             | 5,68   | 5,68  | 5,70  | 5,79  | 5,78  | Sektorasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| BCP 1.9                                                                                              | BK 1.3                                                                     | 03-Nilai/Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital                                                        | Non PM                               | -         | R/A                             | 88,95  | 87,15 | 88,55 | 89,55 | 90,15 | Sektorasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / REGISTAR |       | SABARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDICATOR / OUTPUT                                                      | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PN (KPMKM/ PN (Rak. KPJRM)/ Rak. PN | LOKASI KO | Baseline | TARGET    |           |           |           |           | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                   |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|                    |       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |           |          | 2026      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                                             |
| KP1.9              | KEL.9 | 04-Nilai Kualiti Pelaporan Kesihatan Unit Akutansi Persekitaran Program Anggaran Biotek (UMPPA-EI) Dijaja Infrastruktur Digital | Indikator ini merupakan output dari perkhidmatan Jalinan Kesihatan yang menggunakan output RPK dan Raterana Rika. Kualiti Pelaporan Kesihatan di level Biotek (1) melalui Unit Akutansi Persekitaran Persekitaran Anggaran Biotek (UMPPA-EI).<br>Tajuk: Statistik menggunakan formatul perkhidmatan sebagai berikut:<br>• Indikator perkhidmatan untuk Laporan Kesihatan Kesihatan/Biotek (1) diiktiraf dari skala 100 yang ditunjukkan dengan faktor pengiraan. | Rak. PN                             | -         | N/A      | 92        | 95        | 95        | 95        | 95        | Sebagai Infrastruktur Digital, Dijaja Infrastruktur Digital |
| KP1.9              | KEL.9 | 05-Nilai Kualiti Pelaporan Kesihatan Unit Akutansi Kesihatan Program Anggaran (UMPPA-EI) Dijaja Infrastruktur Digital           | Indikator ini merupakan output dari perkhidmatan Jalinan Kesihatan yang menggunakan output RPK dan Raterana Rika. Kualiti Pelaporan Kesihatan di level UAKDA. Tajuk: Statistik menggunakan formatul perkhidmatan sebagai berikut:<br>• Indikator perkhidmatan untuk Laporan Kesihatan Kesihatan/Biotek (1) diiktiraf dari skala 100 yang ditunjukkan dengan faktor pengiraan.                                                                                    | Rak. PN                             | -         | N/A      | 97        | 97        | 97        | 97        | 97        | Sebagai Infrastruktur Digital, Dijaja Infrastruktur Digital |
| KP1.9              | KEL.9 | 06-Pemetaan (R) Data Tertinggi Tersebut Hasil Pemetaan RPK di Dijaja Infrastruktur Digital                                      | Pemetaan dan pemetaan output RPK adalah Raterana Rika. Kualiti Pelaporan Kesihatan di level UAKDA. Tajuk: Statistik menggunakan formatul perkhidmatan sebagai berikut:<br>• Indikator perkhidmatan untuk Laporan Kesihatan Kesihatan/Biotek (1) diiktiraf dari skala 100 yang ditunjukkan dengan faktor pengiraan.                                                                                                                                               | Rak. PN                             | -         | N/A      | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | Sebagai Infrastruktur Digital, Dijaja Infrastruktur Digital |
| KP1.9              | KEL.9 | 07-Pemetaan (R) Pemetaan Tertinggi Tersebut Hasil Pemetaan RPK di Dijaja Infrastruktur Digital                                  | Pemetaan dan pemetaan output RPK adalah Raterana Rika. Kualiti Pelaporan Kesihatan di level UAKDA. Tajuk: Statistik menggunakan formatul perkhidmatan sebagai berikut:<br>• Indikator perkhidmatan untuk Laporan Kesihatan Kesihatan/Biotek (1) diiktiraf dari skala 100 yang ditunjukkan dengan faktor pengiraan.                                                                                                                                               | Rak. PN                             | -         | N/A      | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        | Sebagai Infrastruktur Digital, Dijaja Infrastruktur Digital |
| KP1.9              | KEL.9 | 08-Pemetaan (R) Pemetaan Tertinggi Tersebut Hasil Pemetaan RPK di Dijaja Infrastruktur Digital                                  | Pemetaan dan pemetaan output RPK adalah Raterana Rika. Kualiti Pelaporan Kesihatan di level UAKDA. Tajuk: Statistik menggunakan formatul perkhidmatan sebagai berikut:<br>• Indikator perkhidmatan untuk Laporan Kesihatan Kesihatan/Biotek (1) diiktiraf dari skala 100 yang ditunjukkan dengan faktor pengiraan.                                                                                                                                               | Rak. PN                             | -         | N/A      | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | Sebagai Infrastruktur Digital, Dijaja Infrastruktur Digital |
| KP1.9              | KEL.9 | 09-Indikator Laporan Regional Terhadap Layanan Keluaran Manajemen Dijaja Infrastruktur Digital                                  | Raterana Rika adalah output RPK dan Raterana Rika. Kualiti Pelaporan Kesihatan di level UAKDA. Tajuk: Statistik menggunakan formatul perkhidmatan sebagai berikut:<br>• Indikator perkhidmatan untuk Laporan Kesihatan Kesihatan/Biotek (1) diiktiraf dari skala 100 yang ditunjukkan dengan faktor pengiraan.                                                                                                                                                   | Rak. PN                             | -         | N/A      | 4.43      | 4.54      | 4.65      | 4.77      | 4.89      | Sebagai Infrastruktur Digital, Dijaja Infrastruktur Digital |
|                    |       | Output 1: Infrastruktur dan Internet Pelayanannya                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rak. PN                             | Psak      |          | 0 Unit    | 0 Unit    | 0 Unit    | 0 Unit    | 0 Unit    | Sebagai Infrastruktur Digital, Dijaja Infrastruktur Digital |
|                    |       | Output 2: Layanan Sarana Internal                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rak. PN                             | Psak      |          | 37 Unit   | 37 Unit   | 37 Unit   | 37 Unit   | 37 Unit   | Sebagai Infrastruktur Digital, Dijaja Infrastruktur Digital |
|                    |       | Output 3: Layanan Persekitaran dan Pelayanannya                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rak. PN                             | Psak      |          | 0 Dekumen | 0 Dekumen | 0 Dekumen | 0 Dekumen | 0 Dekumen | Sebagai Infrastruktur Digital, Dijaja Infrastruktur Digital |
|                    |       | Output 4: Layanan Persekitaran dan Pelayanannya                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rak. PN                             | Psak      |          | 0 Dekumen | 0 Dekumen | 0 Dekumen | 0 Dekumen | 0 Dekumen | Sebagai Infrastruktur Digital, Dijaja Infrastruktur Digital |
|                    |       | Output 5: Layanan Manajemen SDM                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rak. PN                             | Psak      |          | 180 Orang | 180 Orang | 180 Orang | 180 Orang | 180 Orang | Sebagai Infrastruktur Digital, Dijaja Infrastruktur Digital |
|                    |       | Output 6: Layanan Manajemen Keuangan                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rak. PN                             | Psak      |          | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Sebagai Infrastruktur Digital, Dijaja Infrastruktur Digital |
|                    |       | Output 7: Layanan BHR                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rak. PN                             | Psak      |          | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Sebagai Infrastruktur Digital, Dijaja Infrastruktur Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / REGISTAR                                                                               | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PM (RPJMN) / PM (RKA RPJMD) / RKA PM | LOKASI SK | Baseline | TARGET     |            |            |            |            | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |           |          | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |                                                           |
|                                                                                                  | Output 8: Layanan Publik                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PM                               | Pusat     |          | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  | Sedjen Infrastruktur Digital, Dijin Infrastruktur Digital |
|                                                                                                  | Output 9: Layanan Mubtahas Mubtahas dan Informasi                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PM                               | Pusat     |          | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  | Sedjen Infrastruktur Digital, Dijin Infrastruktur Digital |
|                                                                                                  | Output 10: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PM                               | Pusat     |          | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  | Sedjen Infrastruktur Digital, Dijin Infrastruktur Digital |
|                                                                                                  | Output 11: Layanan Inovasi                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PM                               | Pusat     |          | 5 Layanan  | 5 Layanan  | 5 Layanan  | 5 Layanan  | 5 Layanan  | Sedjen Infrastruktur Digital, Dijin Infrastruktur Digital |
|                                                                                                  | Output 12: Layanan Data dan Informasi                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PM                               | Pusat     |          | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  | Sedjen Infrastruktur Digital, Dijin Infrastruktur Digital |
|                                                                                                  | Output 13: Layanan Pelaksana                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PM                               | Pusat     |          | 14 Layanan | 14 Layanan | 14 Layanan | 14 Layanan | 14 Layanan | Sedjen Infrastruktur Digital, Dijin Infrastruktur Digital |
|                                                                                                  | Output 14: Layanan Kapasitas Internal dan Manajemen Risiko                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PM                               | Pusat     |          | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  | Sedjen Infrastruktur Digital, Dijin Infrastruktur Digital |
| <b>REGISTAR 1425: Penguatan Kelembagaan, RRB dan Upran Direktorat Jenderal Ekosistem Digital</b> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |           |          |            |            |            |            |            |                                                           |
| RP 1                                                                                             | SK 1                                                                       | <b>Meningkatkan Inovasi Tata Kelola Direktorat Jenderal Ekosistem Digital yang Efektif dan Efisien</b>                                                                                                                                                                                       |                                      |           |          |            |            |            |            |            |                                                           |
| RP 1.10                                                                                          | SK 1.1                                                                     | 01-Nilai Kelembagaan Kinerja Ditjen Ekosistem Digital                                                                                                                                                                                                                                        | Non PM                               | -         | N/A      | 75,20      | 75,70      | 76,20      | 76,70      | 77,20      | Sedjen Ekosistem Digital, Dijin Ekosistem Digital         |
|                                                                                                  |                                                                            | Peningkatan nilai kelembagaan kinerja Direktorat Jenderal (KUR) Ditjen Ekosistem Digital yang diukur sebagai pencapaian kualitas (quality outcome) dan pendataan (data) dari pencapaian nilai KRP Ditjen Ekosistem Digital.                                                                  |                                      |           |          |            |            |            |            |            |                                                           |
|                                                                                                  |                                                                            | Indikator internal (KPI) sebagai pengukur keberhasilan kinerja, pencapaian kinerja, pencapaian kinerja, dan evaluasi kinerja Ditjen Ekosistem Digital.                                                                                                                                       |                                      |           |          |            |            |            |            |            |                                                           |
| RP 1.10                                                                                          | SK 1.1                                                                     | 02-Nilai Maturitas SRP Ditjen Ekosistem Digital                                                                                                                                                                                                                                              | Non PM                               | -         | N/A      | 5,21       | 5,27       | 5,33       | 5,40       | 5,50       | Sedjen Ekosistem Digital, Dijin Ekosistem Digital         |
|                                                                                                  |                                                                            | Rata-rata skor adalah nilai yang menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SRP 41 Ditjen Ekosistem Digital sebagai berikut:<br>1) SRP;<br>2) MRP;<br>3) EPR; dan<br>4) Kapabilitas APD.<br>Penilaian dilakukan secara berkala dengan Perencanaan RPSP-RTRM 5 Tahun 2021 sebagai pedoman. |                                      |           |          |            |            |            |            |            |                                                           |
|                                                                                                  |                                                                            | Peningkatan Sistem Pengendalian (Sistem) Direktorat Jenderal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh RRB.                                                                                                              |                                      |           |          |            |            |            |            |            |                                                           |
| RP 1.10                                                                                          | SK 1.1                                                                     | 03-Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Ekosistem Digital                                                                                                                                                                                                                                           | Non PM                               | -         | N/A      | 65,1       | 66,1       | 66,0       | 66,5       | 67,0       | Sedjen Ekosistem Digital, Dijin Ekosistem Digital         |
|                                                                                                  |                                                                            | Hasil kinerja pencapaian dan pelaksanaan anggaran yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Ditjen Ekosistem Digital. Penilaian dilakukan secara berkala dengan Perencanaan RPSP-RTRM 5 Tahun 2021 sebagai pedoman.                                                  |                                      |           |          |            |            |            |            |            |                                                           |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / REGISTAR |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                 | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PM (RUPM) / PM (Rus. RPJMN) / Rus. PM | LOKASI KO | Baseline | TARGET     |            |            |            |            | UNIT UKURAN DAN PELAKSANA                             |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|
|                    |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |           |          | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |                                                       |
| IKP 1.10           | IKK 1.4 | 04-Nilai Kualitas Pelayanan Keagenan Unit Abstraksi Pustaka Pengguna Anggaran Endor 1 (UAPPA-E1) Ditjen Elektronis Digital | Indikator ini merupakan output dari pendataan jumlah layanan yang menggunakan output RPP dan Endor 1. Nilai Kualitas Pelayanan Keagenan di level Endor 1 melalui Unit Abstraksi Pustaka Pengguna Anggaran Endor 1 (UAPPA-E1).<br>Target dibatasi menggunakan formula pendataan sebagai berikut:<br>• Indikator pendataan untuk Laporan Keuangan, Kementerian/Endor 1 dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang | Non PM                                | -         | N/A      | 65         | 65         | 65         | 65         | 65         | Sedijon Elektronis Digital, Ditjen Elektronis Digital |
| IKP 1.10           | IKK 1.5 | 05-Nilai Kualitas Pelayanan Keagenan Unit Abstraksi Kues Pengguna Anggaran (UAPPA) Ditjen Elektronis Digital               | Indikator ini merupakan output dari pendataan Kualitas Pelayanan Keagenan Kementerian di level UAPPA.<br>Target dibatasi menggunakan formula pendataan sebagai berikut:<br>• indikator pendataan untuk Laporan Keuangan, Kementerian/Endor 1 dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang                                                                                                                         | Non PM                                | -         | N/A      | 65         | 65         | 65         | 65         | 65         | Sedijon Elektronis Digital, Ditjen Elektronis Digital |
| IKP 1.10           | IKK 1.6 | 06-Pemetaan (P) Data Tertinggi Tersebut Hasil Pemetaan RPP di Ditjen Elektronis Digital                                    | Pemetaan dari layanan yang diberikan oleh Endor 1 (Pemerintah Keagenan RPP) melalui Ditjen Elektronis Digital, pemetaan ini tidak meliputi data dan informasi yang tidak dapat diakses keagenan. Pemetaan dilakukan menggunakan II                                                                                                                                                                                                    | Non PM                                | -         | N/A      | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | Sedijon Elektronis Digital, Ditjen Elektronis Digital |
| IKP 1.10           | IKK 1.0 | 07-Pemetaan (P) Pemetaan Tidak Lajut Hasil Pemetaan RPP Tahun Berjalan di Ditjen Elektronis Digital                        | Pemetaan tidak lajut tahun ini tidak oleh lap. direkt. Jendral Kematangan dengan mengintegrasikan Kementerian tidak lajut data keagenan dengan menggunakan RPP dan ARP pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                            | Non PM                                | -         | N/A      | 70         | 70         | 70         | 70         | 70         | Sedijon Elektronis Digital, Ditjen Elektronis Digital |
| IKP 1.10           | IKK 1.7 | 08-Pemetaan (P) Pemetaan Tidak Lajut Hasil Pemetaan RPP Tahun Berjalan di Ditjen Elektronis Digital                        | Pemetaan tidak lajut tahun ini tidak oleh lap. direkt. Jendral Kematangan dengan mengintegrasikan Kementerian tidak lajut data keagenan dengan menggunakan RPP dan ARP pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                            | Non PM                                | -         | N/A      | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | Sedijon Elektronis Digital, Ditjen Elektronis Digital |
| IKP 1.10           | IKK 1.8 | 09-Indeks Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Elektronik Manajemen Ditjen Elektronis Digital                                | Indeks kepuasan adalah nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah tanggapan pengguna terhadap layanan elektronik manajemen Ditjen Elektronis Digital yang di-efektif. Perhitungan dilakukan melalui survei dengan menggunakan yang ditetapkan oleh SK SD 60                                                                                                                                                                           | Non PM                                | -         | N/A      | 4,37       | 4,37       | 4,37       | 4,37       | 4,37       | Sedijon Elektronis Digital, Ditjen Elektronis Digital |
|                    |         | Output 1. Layanan Sarana Internal                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PM                                | Pusat     |          | 341 Unit   | 165 Unit   | 170 Unit   | 175 Unit   | 180 Unit   | Sedijon Elektronis Digital, Ditjen Elektronis Digital |
|                    |         | Output 2. Layanan Pemantauan dan Pengawasan                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PM                                | Pusat     |          | 17 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 11 Dokumen | 16 Dokumen | Sedijon Elektronis Digital, Ditjen Elektronis Digital |
|                    |         | Output 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PM                                | Pusat     |          | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 15 Dokumen | Sedijon Elektronis Digital, Ditjen Elektronis Digital |
|                    |         | Output 4. Layanan Manajemen RKM                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PM                                | Pusat     |          | 474 Orang  | 474 Orang  | 474 Orang  | 474 Orang  | 474 Orang  | Sedijon Elektronis Digital, Ditjen Elektronis Digital |
|                    |         | Output 5. Layanan Manajemen Keagenan                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PM                                | Pusat     |          | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | Sedijon Elektronis Digital, Ditjen Elektronis Digital |
|                    |         | Output 6. Layanan Hubung                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PM                                |           |          | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | Sedijon Elektronis Digital, Ditjen Elektronis Digital |
|                    |         | Output 7. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PM                                | Pusat     |          | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | Sedijon Elektronis Digital, Ditjen Elektronis Digital |
|                    |         | Output 8. Layanan Umum                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PM                                | Pusat     |          | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | Sedijon Elektronis Digital, Ditjen Elektronis Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / REGISTAR                                       | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                 | PM (RPJMN) / PM (RKA- RKPD) / RKA- PM | LOKASI SK | Baseline | TARGET    |           |           |           |           | SISTEM PENGANTARAN PELAKSANA                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                            |                                                                                                                          |                                       |           |          | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                                        |
|                                                          | Output 9: Layanan Data dan Informasi                                       |                                                                                                                          | RKA PM                                | Pusat     |          | 7 Delapan | 7 Delapan | 7 Delapan | 7 Delapan | 7 Delapan | Selanjutnya Ekosistem Digital, Dijin Ekosistem Digital |
|                                                          | Output 10: Layanan Perencanaan                                             |                                                                                                                          | RKA PM                                | Pusat     |          | 3 Delapan | 3 Delapan | 3 Delapan | 3 Delapan | 3 Delapan | Selanjutnya Ekosistem Digital, Dijin Ekosistem Digital |
| <b>REGISTAR T428-Perencanaan, RKA dan Urusan Digital</b> |                                                                            |                                                                                                                          |                                       |           |          |           |           |           |           |           |                                                        |
| RP 1                                                     | RK 1                                                                       | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital yang Efektif dan Efisien              |                                       |           |          |           |           |           |           |           |                                                        |
| RP 1.11                                                  | RK 1.1                                                                     | 01-Nilai Akseptabilitas Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                                                      | RKA PM                                | -         | N/A      | 75        | 76        | 77        | 78        | 79        | Selanjutnya Ekosistem Digital, Dijin Ekosistem Digital |
| RP 1.11                                                  | RK 1.2                                                                     | 02-Nilai Keterampilan SIP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                                                            | RKA PM                                | -         | N/A      | 525       | 545       | 565       | 585       | 605       | Selanjutnya Ekosistem Digital, Dijin Ekosistem Digital |
| RP 1.11                                                  | RK 1.3                                                                     | 03-Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                                                            | RKA PM                                | -         | N/A      | 88        | 90        | 91        | 92        | 93        | Selanjutnya Ekosistem Digital, Dijin Ekosistem Digital |
| RP 1.11                                                  | RK 1.4                                                                     | 04-Nilai Kualitas Pelayanan Bantuan Unit Akuntansi Bantuan Penerimaan Anggaran E-RKA Ditjen Teknologi Pemerintah Digital | RKA PM                                | -         | N/A      | -         | 92        | 93        | 94        | 95        | Selanjutnya Ekosistem Digital, Dijin Ekosistem Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / REGISTAR | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTRASI (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Deskripsi                                                                                                                | PM (RUPM) / PM (RUPM) / RUPM | LOKASI KO | Desain | TARGET    |           |           |           |           | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                              |                                                                                                                          |                              |           |        | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                                                           |
| IKP 1.11           | KE 1.5                                                                       | 00-Hasil Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kasir, Pengantar Anggaran (UAKPA) Dijan Teknologi Pemerintah Digital | Hasil PM                     | -         | N/A    | -         | 92        | 93        | 94        | 95        | Selidjan Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital |
| IKP 1.11           | KE 1.6                                                                       | 00-Pemantauan Pel Data Tertinggi Terasan Hasil Pemantauan BPK di Dijan Teknologi Pemerintah Digital                      | Hasil PM                     | -         | N/A    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | Selidjan Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital |
| IKP 1.11           | KE 1.7                                                                       | 00-Pemantauan Pel Pengendalian Tidak Lajut Hasil Pemantauan BPK Tahun Berjalan di Dijan Teknologi Pemerintah Digital     | Hasil PM                     | -         | N/A    | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        | Selidjan Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital |
| IKP 1.11           | KE 1.8                                                                       | 00-Pemantauan Pel Pengendalian Tidak Lajut Hasil Pemantauan BPK Tahun Berjalan di Dijan Teknologi Pemerintah Digital     | Hasil PM                     | -         | N/A    | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | Selidjan Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital |
| IKP 1.11           | KE 1.9                                                                       | 00-Indikator Kapasitas Anggaran Terhadap Layanan Elektronik Manajemen Dijan Teknologi Pemerintah Digital                 | Hasil PM                     | -         | N/A    | 3,6       | 3,6       | 4,03      | 4,1       | 4,2       | Selidjan Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 1. Layanan BHR                                                        |                                                                                                                          | Hasil PM                     | Posisi    |        | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Selidjan Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 2. Layanan Hukam                                                      |                                                                                                                          | Hasil PM                     | Posisi    |        | 3 Layanan | 3 Layanan | 3 Layanan | 3 Layanan | 3 Layanan | Selidjan Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                        |                                                                                                                          | Hasil PM                     | Posisi    |        | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Selidjan Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 4. Layanan Umum                                                       |                                                                                                                          | Hasil PM                     | Posisi    |        | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Selidjan Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 5. Layanan Pelaksanaan                                                |                                                                                                                          | Hasil PM                     | Posisi    |        | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Selidjan Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 6. Layanan Rencana Internal                                           |                                                                                                                          | Hasil PM                     | Posisi    |        | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | Selidjan Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 7. Layanan Pemantauan Internal                                        |                                                                                                                          | Hasil PM                     | Posisi    |        | 1 Paket   | -         | -         | 1 Paket   | -         | Selidjan Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital |
|                    | Output 8. Layanan Manajemen SDM                                              |                                                                                                                          | Hasil PM                     | Posisi    |        | 2 Layanan | 2 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 2 Layanan | Selidjan Teknologi Pemerintah Digital, Dijan Teknologi Pemerintah Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGASAT                                                                                           | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                  | PM (RPJMN) / PM (RKA-RKPD) / RKA PM | LOKASI SD | Sesuai | TARGET    |           |           |           |           | SRTT ORGANISASI PELAKSANA                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                           |                                     |           |        | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                                                           |
|                                                                                                             | Output 9. Layanan Pemasaran dan Pengpromosi                                |                                                                                                           | Non PM                              | Presat    |        | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Selidjen Teknologi Pemerintah Digital, Dajen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                                                                             | Output 10. Layanan Pemasaran dan Promosi                                   |                                                                                                           | Non PM                              | Presat    |        | 4 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Selidjen Teknologi Pemerintah Digital, Dajen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                                                                             | Output 11. Layanan Manajemen Keuangan                                      |                                                                                                           | Non PM                              | Presat    |        | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Selidjen Teknologi Pemerintah Digital, Dajen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                                                                             | Output 12. Layanan Kepuasan Internal dan Manajemen Risiko                  |                                                                                                           | Non PM                              | Presat    |        | -         | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Selidjen Teknologi Pemerintah Digital, Dajen Teknologi Pemerintah Digital |
| <b>REGISTRASI 1420-Perencanaan Rancangan, RKA dan Uraian Direktorat Jenderal Pengembangan Ruang Digital</b> |                                                                            |                                                                                                           |                                     |           |        |           |           |           |           |           |                                                                           |
| SP 1                                                                                                        | SK 1                                                                       | Meningkatkan kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Pengembangan Ruang Digital yang efektif dan efisien |                                     |           |        |           |           |           |           |           |                                                                           |
| IKP 1.12                                                                                                    | RK 1.1                                                                     | 01-RKA Akutab Ekat Kurek Ditjen Pengembangan Ruang Digital                                                | Non PM                              | -         | N/A    | 74,49     | 74,49     | 75,17     | 75,51     | 75,68     | Selidjen Pengembangan Ruang Digital, Ditjen Pengembangan Ruang Digital    |
| IKP 1.12                                                                                                    | RK 1.2                                                                     | 02-RKA Mutatua SRIP Ditjen Pengembangan Ruang Digital                                                     | Non PM                              | -         | N/A    | 5,88      | 5,91      | 5,94      | 5,97      | 4,00      | Selidjen Pengembangan Ruang Digital, Ditjen Pengembangan Ruang Digital    |
| IKP 1.12                                                                                                    | RK 1.3                                                                     | 03-RKA Kurek Angguran Ditjen Pengembangan Ruang Digital                                                   | Non PM                              | -         | N/A    | 44,22     | 41,94     | 45,66     | 45,56     | 47,10     | Selidjen Pengembangan Ruang Digital, Ditjen Pengembangan Ruang Digital    |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                        | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PM (RPJMN) / PM (RKA-PPJ) / RKA-PM | LOKASI SD | Desain | TARGET    |           |           |           |           | URUT WAKTU PELAKSANA                                                 |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|                    |         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |           |        | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                                                      |
| ISP 1.12           | IKK 1.4 | 04-Nilai Kualitas Pelayanan Keagenan Unit Abstraksi Pemantau Pengguna Anggaran Endor J (UAPPA-EJ) Ditjen Pengawasan Ruang Digital | Indikator ini merupakan output dari pendataan jumlah layanan yang menggunakan capai BPK dan Kementerian. Indikator Pelayanan, Keagenan di level Endor J melalui Unit Abstraksi Pemantau Pengguna Anggaran Endor J (UAPPA-EJ)<br>Target dibatasi menggunakan formula pendataan sebagai berikut:<br>• Indikator pendataan untuk Laporan Keuangan, Kementerian/Endor J dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang | Non PM                             | -         | N/A    | 95        | 95        | 95        | 95        | 95        | Seri Hjen. Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| ISP 1.12           | IKK 1.4 | 05-Nilai Kualitas Pelayanan Keagenan Unit Abstraksi Keras Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Pengawasan Ruang Digital               | Indikator ini merupakan output dari pendataan Kualitas Pelayanan Keagenan Keagenan di level UAKPA<br>Target dibatasi menggunakan formula pendataan sebagai berikut:<br>• Indikator pendataan untuk Laporan Keuangan, Kementerian/Endor J dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang                                                                                                                            | Non PM                             | -         | N/A    | 97        | 97        | 97        | 97        | 97        | Seri Hjen. Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| ISP 1.12           | IKK 1.4 | 06-Pemantauan PM Data Tertinggi Terutama Hasil Pemantauan EPP di Ditjen Pengawasan Ruang Digital                                  | Pemantauan dari layanan yang dipantau oleh Badan Penyelenggara Keagenan (BPV) melalui Ditjen Pengawasan Ruang Digital memonitoring tingkat kepatuhan dan prestasi monitoring dalam pemantauan keagenan. Pemantauan dilakukan laporkan II                                                                                                                                                                                             | Non PM                             | -         | N/A    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | Seri Hjen. Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| ISP 1.12           | IKK 1.7 | 07-Pemantauan PM Pemantauan Tidak Laju Hasil Pemantauan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Pengawasan Ruang Digital                     | Pemantauan tidak laju dari layanan oleh laporkan II yang dipantau oleh Badan Penyelenggara Keagenan (BPV) melalui Ditjen Pengawasan Ruang Digital dengan memonitoring keagenan tidak laju dari layanan yang dipantau oleh BPK dan ARP pada tahun berjalan                                                                                                                                                                            | Non PM                             | -         | N/A    | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        | Seri Hjen. Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| ISP 1.12           | IKK 1.4 | 08-Pemantauan PM Pemantauan Tidak Laju Hasil Pemantauan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Pengawasan Ruang Digital                     | Pemantauan tidak laju dari layanan oleh laporkan II yang dipantau oleh Badan Penyelenggara Keagenan (BPV) melalui Ditjen Pengawasan Ruang Digital dengan memonitoring keagenan tidak laju dari layanan yang dipantau oleh BPK dan ARP pada tahun berjalan                                                                                                                                                                            | Non PM                             | -         | N/A    | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | Seri Hjen. Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| ISP 1.12           | IKK 1.9 | 09-Indikator Kepuasan Regenerasi Terhadap Layanan dan Layanan Manajemen Ditjen Pengawasan Ruang Digital                           | Rata-rata skor yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Keagenan (BPV) melalui Ditjen Pengawasan Ruang Digital yang diberikan. Pendataan dilakukan melalui survei dengan standar nilai yang ditetapkan oleh BKO                                                                                                                                                                                                                | Non PM                             | -         | N/A    | 4.39      | 4.58      | 4.64      | 4.76      | 4.88      | Seri Hjen. Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                    |         | Output 1. Layanan dan Layanan                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PM                             |           |        | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | Seri Hjen. Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                    |         | Output 2. Layanan dan Layanan                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PM                             |           |        | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Seri Hjen. Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                    |         | Output 3. Layanan dan Layanan                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PM                             |           |        | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Seri Hjen. Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                    |         | Output 4. Layanan dan Layanan                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PM                             |           |        | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | Seri Hjen. Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                    |         | Output 5. Layanan dan Layanan                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PM                             |           |        | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | Seri Hjen. Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGASAT                                                                                            | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                   | PM (RPJMN) / PM (Rus. RPJMD) / Rus. PM | LOKASI SD | Baseline           | TARGET    |           |           |           |           | SISTEM ORGANSISASI PELAKSANA                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                            |                                        |           |                    | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                                                           |
|                                                                                                              | Output 6. Layanan RDR                                                      |                                                                                                            | Non PM                                 |           |                    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Selidjen. Pengembangan Ruang Digital, Dijin. Pengembangan Ruang Digital   |
|                                                                                                              | Output 7. Layanan Hakam                                                    |                                                                                                            | Non PM                                 |           |                    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Selidjen. Pengembangan Ruang Digital, Dijin. Pengembangan Ruang Digital   |
|                                                                                                              | Output 8. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                      |                                                                                                            | Non PM                                 |           |                    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Selidjen. Pengembangan Ruang Digital, Dijin. Pengembangan Ruang Digital   |
|                                                                                                              | Output 9. Layanan Utusan                                                   |                                                                                                            | Non PM                                 |           |                    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Selidjen. Pengembangan Ruang Digital, Dijin. Pengembangan Ruang Digital   |
|                                                                                                              | Output 10. Layanan Data dan Informasi                                      |                                                                                                            | Non PM                                 |           |                    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Selidjen. Pengembangan Ruang Digital, Dijin. Pengembangan Ruang Digital   |
|                                                                                                              | Output 11. Layanan Perikanan Internal                                      |                                                                                                            | Non PM                                 |           |                    |           | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | Selidjen. Pengembangan Ruang Digital, Dijin. Pengembangan Ruang Digital   |
|                                                                                                              | Output 12. Layanan Manajemen Kinerja                                       |                                                                                                            | Non PM                                 |           |                    |           | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Selidjen. Pengembangan Ruang Digital, Dijin. Pengembangan Ruang Digital   |
|                                                                                                              | Output 13. Layanan Pedastrian                                              |                                                                                                            | Non PM                                 |           |                    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Selidjen. Pengembangan Ruang Digital, Dijin. Pengembangan Ruang Digital   |
| <b>REGISTRASI 4465: Pengelolaan Keuangan, RDR dan Utusan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media</b> |                                                                            |                                                                                                            |                                        |           |                    |           |           |           |           |           |                                                                           |
| SP 1                                                                                                         | SK 1                                                                       | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media yang Efektif dan Efisien |                                        |           |                    |           |           |           |           |           |                                                                           |
| IKP 1.13                                                                                                     | SK 1.1                                                                     | 01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Komunikasi Publik dan Media                                          | Non PM                                 | -         | Capaian 2024: 67,2 | 70        | 71,2      | 73        | 74,5      | 76        | Selidjen. Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP 1.13                                                                                                     | SK 1.2                                                                     | 02-Nilai Mutu SP/CPG Komunikasi Publik dan Media                                                           | Non PM                                 | -         | Capaian 2024: 3,88 | 3,89      | 3,98      | 4,00      | 4,10      | 4,20      | Selidjen. Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGASATV | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                         | PM (RUPM) / PM (RUPM) / RUPM | LOKASI KO | Berkas              | TARGET    |           |           |           |           | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                            |                                                                                                                                  |                              |           |                     | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                                                          |
| IKP 1.13           | KE 1.3                                                                     | 03-Nilai Kualitas Anggaran Ditjen Komunikasi Publik dan Media                                                                    | Non PM                       | -         | Capaian 2024: 33.45 | 93.50     | 95.75     | 99.00     | 96.25     | 96.50     | Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP 1.13           | KE 1.4                                                                     | 04-Nilai Kualitas Pelayanan Kemitraan Unit Akuntabilitas Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-K) Ditjen Komunikasi Publik dan Media | Non PM                       | -         | Capaian 2024: 93    | 93.00     | 93.00     | 93.00     | 93.00     | 93.00     | Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP 1.13           | KE 1.2                                                                     | 05-Nilai Kualitas Pelayanan Kemitraan Unit Akuntabilitas Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-K) Ditjen Komunikasi Publik dan Media | Non PM                       | -         | Capaian 2024: 97    | 93.00     | 93.00     | 93.00     | 93.00     | 93.00     | Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP 1.13           | KE 1.6                                                                     | 06-Persentase (P) Baku Tertinggi Terwujud Hasil Pemantauan BPR di Ditjen Komunikasi Publik dan Media                             | Non PM                       | -         | Capaian 2024: 0     | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP 1.13           | KE 1.7                                                                     | 07-Persentase (P) Penguasaan Tidak Laju Hasil Pemantauan BPR Tahun Berjalan di Ditjen Komunikasi Publik dan Media                | Non PM                       | -         | Capaian 2024: 100   | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        | Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP 1.13           | KE 1.8                                                                     | 08-Persentase (P) Penguasaan Tidak Laju Hasil Pemantauan BPR Tahun Berjalan di Ditjen Komunikasi Publik dan Media                | Non PM                       | -         | Capaian 2024: 87.50 | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP 1.13           | KE 1.9                                                                     | 09-Indeks Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Elektronik Mengajukan Ditjen Komunikasi Publik dan Media                            | Non PM                       | -         | Capaian 2024: 4.38  | 2.89      | 4.01      | 4.20      | 4.40      | 4.60      | Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    | Output 1. Layanan Sistem Internal                                          |                                                                                                                                  | Non PM                       |           |                     | 76 Unit   | 76 Unit   | 76 Unit   | 76 Unit   | 76 Unit   | Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    | Output 2. Layanan Pemantauan dan Pengawasan                                |                                                                                                                                  | Non PM                       |           |                     | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Sedijin Koordinator Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGOTIASI                                                  | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                 | PM (RPJPM) / PM (RKA RPJMD) / RKA PM | LOKASI SD | Baseline          | TARGET    |           |           |           |           | SINT. ORGANISASI PELAKSANA                                             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                            |                                                                          |                                      |           |                   | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                                                                        |
|                                                                      | Output 3: Layanan Penastisahan dan Koneksi                                 |                                                                          | Non PM                               |           |                   | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Sedikit Koordinasi Publik dan Media, Degan Koordinasi Publik dan Media |
|                                                                      | Output 4: Layanan Manajemen SCM                                            |                                                                          | Non PM                               |           |                   | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Sedikit Koordinasi Publik dan Media, Degan Koordinasi Publik dan Media |
|                                                                      | Output 5: Layanan Manajemen Keuangan                                       |                                                                          | Non PM                               |           |                   | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | Sedikit Koordinasi Publik dan Media, Degan Koordinasi Publik dan Media |
|                                                                      | Output 6: Layanan Data dan Informasi                                       |                                                                          | Non PM                               |           |                   | -         | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Sedikit Koordinasi Publik dan Media, Degan Koordinasi Publik dan Media |
|                                                                      | Output 7: Layanan BSM                                                      |                                                                          | Non PM                               |           |                   | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Sedikit Koordinasi Publik dan Media, Degan Koordinasi Publik dan Media |
|                                                                      | Output 8: Layanan Publikasi                                                |                                                                          | Non PM                               |           |                   | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Sedikit Koordinasi Publik dan Media, Degan Koordinasi Publik dan Media |
|                                                                      | Output 9: Layanan Humas                                                    |                                                                          | Non PM                               |           |                   | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Sedikit Koordinasi Publik dan Media, Degan Koordinasi Publik dan Media |
|                                                                      | Output 10: Layanan Pelanggan                                               |                                                                          | Non PM                               |           |                   | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Sedikit Koordinasi Publik dan Media, Degan Koordinasi Publik dan Media |
| <b>RESDATA 402-Perencanaan Strategis, BSM dan Data RPJMD Kominfo</b> |                                                                            |                                                                          |                                      |           |                   |           |           |           |           |           |                                                                        |
| SP 1                                                                 | SK 1                                                                       | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola RPJMD Kominfo yang Efektif dan Efisien |                                      |           |                   |           |           |           |           |           |                                                                        |
| RP 1.14                                                              | RK 1.1                                                                     | 01-Nilai Akuntabilitas Kinerja RPJMD Kominfo                             | Non PM                               | -         | Capaian 2024-24.8 | 94.8      | 95.3      | 96.3      | 97.3      | 98.7      | Sedikit RPJMD Kominfo, RPJMD Kominfo                                   |
| RP 1.14                                                              | RK 1.2                                                                     | 02-Nilai Maturitas RPJMD Kominfo                                         | Non PM                               | -         | Capaian 2024-3.01 | 3.01      | 3.1       | 3.29      | 3.39      | 3.57      | Sedikit RPJMD Kominfo, RPJMD Kominfo                                   |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / NEGASATW | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                          | PM (RPJMN) / PM (RKA-PP) / RKA-PM | LOKASI SD | Baseline          | TARGET     |            |            |            |            | UNIT UKURAN DAN PELAKSANA               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
|                    |                                                                            |                                                                                                                   |                                   |           |                   | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |                                         |
| IKP 1.14           | SK 1.3                                                                     | 03-Nilai/Kualitas Anggaran APBDM Komdigi                                                                          | Rinc PM                           | -         | Capex 2024: 303   | 93,98      | 94,1       | 94,27      | 94,41      | 94,56      | Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi |
| IKP 1.14           | SK 1.4                                                                     | 04-Nilai/Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Anggaran Belanja 1 (UAPBA-B1) APBDM Komdigi | Rinc PM                           | -         | Capex 2024: 95,46 | 85         | 90         | 93         | 95         | 95         | Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi |
| IKP 1.14           | SK 1.5                                                                     | 05-Nilai/Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Anggaran (UAPBA) APBDM Komdigi              | Rinc PM                           | -         | Capex 2024: 97,37 | 97         | 97         | 97         | 97         | 97         | Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi |
| IKP 1.14           | SK 1.6                                                                     | 06-Pemantauan (p) Baku Tertinggi Terapan Hasil Pemantauan BPK di APBDM                                            | Rinc PM                           | -         | Capex 2024: 0,03  | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi |
| IKP 1.14           | SK 1.7                                                                     | 07-Pemantauan (p) Penyelenggaraan Tidak Lajut Hasil Pemantauan BPK Tahun Berjalan di APBDM Komdigi                | Rinc PM                           | -         | Capex 2024: 100   | 70         | 70         | 70         | 70         | 70         | Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi |
| IKP 1.14           | SK 1.8                                                                     | 08-Pemantauan (p) Penyelenggaraan Tidak Lajut Hasil Pemantauan BPK Tahun Berjalan di APBDM Komdigi                | Rinc PM                           | -         | Capex 2024: 0     | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi |
| IKP 1.14           | SK 1.9                                                                     | 09-Indeks Kepuasan/Pasien Terhadap Layanan Dukungan Manajemen APBDM Komdigi                                       | Rinc PM                           | -         | Capex 2024: 4,03  | 4,08       | 4,18       | 4,25       | 4,33       | 4,42       | Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi |
| IKP 1.14           | DK 1.30                                                                    | 20-Pemantauan (p) Fasilitas Pemantauan dan Kinerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital | Rinc PM                           | -         |                   | 108        | 108        | 108        | 100        | 100        | Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi |
|                    | Output 1. Kegiatan APBDM Komdigi dengan Mitra                              |                                                                                                                   | Rinc PM                           |           |                   | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 20 Dokumen | Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi |
|                    | Output 3. Layanan Sistem Internal                                          |                                                                                                                   | Rinc PM                           |           |                   | 52 Unit    | 56 Unit    | 56 Unit    | 56 Unit    | 56 Unit    | Sedikitnya APBDM Komdigi, APBDM Komdigi |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / REGISTAR                                                           | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN REGISTAR (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                            | PM (RPJMN) / PM (Rus. RPJMD) / Rus. PM | LOKASI SD | Baseline          | TARGET      |             |             |             |             | UNIT ORGANISASI PELAKSANA         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
|                                                                              |                                                                            |                                                                                                     |                                        |           |                   | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |                                   |
|                                                                              | Output 3. Layanan Pemantauan dan Pengawasan                                |                                                                                                     | Non PM                                 |           |                   | 11 Dekontes | 10 Dekontes | 10 Dekontes | 10 Dekontes | 10 Dekontes | Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig |
|                                                                              | Output 4. Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                  |                                                                                                     | Non PM                                 |           |                   | 15 Dekontes | 15 Dekontes | 15 Dekontes | 15 Dekontes | 15 Dekontes | Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig |
|                                                                              | Output 5. Layanan Manajemen SDM                                            |                                                                                                     | Non PM                                 |           |                   | 478 Orang   | 467 Orang   | 467 Orang   | 467 Orang   | 467 Orang   | Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig |
|                                                                              | Output 6. Layanan Manajemen Keuangan                                       |                                                                                                     | Non PM                                 |           |                   | 24 Dekontes | 24 Dekontes | 24 Dekontes | 24 Dekontes | 24 Dekontes | Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig |
|                                                                              | Output 7. Layanan BHR                                                      |                                                                                                     | Non PM                                 |           |                   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig |
|                                                                              | Output 8. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                      |                                                                                                     | Non PM                                 |           |                   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig |
|                                                                              | Output 9. Layanan Umum                                                     |                                                                                                     | Non PM                                 |           |                   | 2 Layanan   | 2 Layanan   | 2 Layanan   | 2 Layanan   | 2 Layanan   | Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig |
|                                                                              | Output 10. Layanan Pemantauan Internal                                     |                                                                                                     | Non PM                                 |           |                   | 2 Hal       | 2 Hal       | 2 Hal       | 2 Hal       | 2 Hal       | Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig |
|                                                                              | Output 11. Layanan Pengembangan Kejuruan                                   |                                                                                                     | Non PM                                 |           |                   | 1 Dekontes  | 1 Dekontes  | 1 Dekontes  | 1 Dekontes  | 1 Dekontes  | Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig |
|                                                                              | Output 12. Layanan Pedagogika                                              |                                                                                                     | Non PM                                 |           |                   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | Satgas BPSDM Kordig, BPSDM Kordig |
| <b>REKAPITULASI SPES-Program Kejuruan, BPSDM dan Unsur Pendidikan Tinggi</b> |                                                                            |                                                                                                     |                                        |           |                   |             |             |             |             |             |                                   |
| SP 1                                                                         | SK 2                                                                       | 21-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola STMM yang Berakut dan Efektif                                  |                                        |           |                   |             |             |             |             |             |                                   |
| RP 1.14                                                                      | SK 2.1                                                                     | 01-Pemantauan RI Baku Tertinggi Tahunan Hasil BPS dan STMM                                          | Non PM                                 | -         | Capaian 2024: 1   | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | STMM, BPSDM Kordig                |
| RP 1.14                                                                      | SK 2.2                                                                     | 02- Peningkatan RI (Pengembangan Tidak Laajut Hasil Pemantauan BPS Pada Tahun Berjalan di STMM pada | Non PM                                 | -         | Capaian 2024: 70  | 70          | 70          | 70          | 70          | 70          | STMM, BPSDM Kordig                |
| RP 1.14                                                                      | SK 2.3                                                                     | 03-Pemantauan RI Pengembangan Tidak Laajut Hasil Pemantauan BPS Tahun Berjalan di STMM pada         | Non PM                                 | -         | Capaian 2024: 90  | 90          | 90          | 90          | 90          | 90          | STMM, BPSDM Kordig                |
| RP 1.14                                                                      | SK 2.4                                                                     | 04-Hasil Kinerja Anggaran STMM                                                                      | Non PM                                 | -         | Capaian 2024: 88  | 88          | 88          | 88          | 88          | 88          | STMM, BPSDM Kordig                |
| RP 1.14                                                                      | SK 2.5                                                                     | 05-Pemantauan RI Papan/GD RI Internal yang Efektif dan Peningkatan Kompetensi di STMM               | Non PM                                 | -         | Capaian 2024: 100 | 90          | 90          | 90          | 90          | 90          | STMM, BPSDM Kordig                |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM /<br>KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /<br>SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /<br>INDIKATOR / OUTPUT | Definisi | PM (RPJMN) /<br>PM (RKA-RPKM) /<br>RKA PM | LOKASI KO | Baseline | TARGET    |           |           |           |           | UNIT ORGANSISASI<br>PELAKSANA |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
|                       |                                                                                  |          |                                           |           |          | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |                               |
|                       | Output 2. Layanan Penanganan dan Pengabdian                                      |          | Non PM                                    |           |          | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Da. SDG, BAKTI                |
|                       | Output 3. Layanan Penanganan dan Keadilan                                        |          | Non PM                                    |           |          | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Da. SDG, BAKTI                |
|                       | Output 4. Layanan Manajemen SDM                                                  |          | Non PM                                    |           |          | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Da. SDG, BAKTI                |
|                       | Output 5. Layanan RMM                                                            |          | Non PM                                    |           |          | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Da. SDG, BAKTI                |
|                       | Output 6. Layanan Hakam                                                          |          | Non PM                                    |           |          | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Da. SDG, BAKTI                |
|                       | Output 7. Layanan Hakam Masyarakat dan Islam                                     |          | Non PM                                    |           |          | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Da. SDG, BAKTI                |
|                       | Output 8. Layanan Litasi                                                         |          | Non PM                                    |           |          | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Da. SDG, BAKTI                |
|                       | Output 9. Layanan Audit Internal                                                 |          | Non PM                                    |           |          | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Da. SDG, BAKTI                |
|                       | Output 10. Layanan Pelaksanaan                                                   |          | Non PM                                    |           |          | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Da. SDG, BAKTI                |
|                       | Output 11. Layanan Manajemen Keuangan                                            |          | Non PM                                    |           |          | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | Da. Keuangan, BAKTI           |

**Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                                                    | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                                                                                                                 | TARGET                   |                          |                          |                          |                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | 2025                     | 2026                     | 2027                     | 2028                     | 2029                     |
| PN    | 01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)                                            |                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                          |                          |                          |
| PP    | 01 - Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional                                          |                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                          |                          |                          |
| KP    | 02 - Pelaksanaan Gerakan Nasional KITA BERBAUDARA                                                                      | 06 - Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila*                                                                            |                          |                          |                          |                          |                          |
| ProP  | 02 - Penguatan kohesivitas sosial melalui pengembangan ekosistem teknologi informasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila |                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                          |                          |                          |
| RO    | 01.01.02.02 - Pengelolaan Konten Kontra Narasi                                                                         | Jumlah Kegiatan Kontra Narasi yang dilaksanakan                                                                                                                                                 | -                        | 25 Kegiatan              | 25 Kegiatan              | 25 Kegiatan              | 25 Kegiatan              |
| RO    | 01.01.02.02 - Konten Informasi Publik Program Prioritas Pemerintah                                                     | Jumlah Kegiatan Penyediaan Konten Informasi Publik Program Prioritas Pemerintah yang dilaksanakan                                                                                               | -                        | 500 Kegiatan             | 500 Kegiatan             | 500 Kegiatan             | 500 Kegiatan             |
| RO    | 01.01.02.02 - RPP Ekosistem Digital                                                                                    | Rincian Output mencakup peraturan turunan pasal 40 A UU 1/2024 (Revisi UU ITE) untuk mengatur lebih lanjut ketentuan UU ITE dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, |                          | -                        | -                        | -                        | 1 RPP                    |
| PP    | 02 - Penguatan Komunikasi Publik dan Media                                                                             | 01 - Indeks Kemerdekaan Pers*                                                                                                                                                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| KP    | 01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)     | 02 - Persentase independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat*                                                                                                                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| ProP  | 01 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Pers                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                          |                          |                          |
| RO    | 01.02.01.01 - Rekomendasi Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers                                                         | Jumlah rekomendasi hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers                                                                                                                                         | 39 Rekomendasi Kebijakan | 39 Rekomendasi Kebijakan | 39 Rekomendasi Kebijakan | 39 Rekomendasi Kebijakan | 39 Rekomendasi Kebijakan |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                                                 | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                              | TARGET                  |                         |                         |                         |                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                     |                                                                                                              | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    |
| KP    | 01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)  | 03 - Persentase jumlah perusahaan pers dan media massa yang memiliki tata kelola baik*                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| ProP  | 01 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Pers                                                                             |                                                                                                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 01.02.01.01 - Perusahaan Pers yang Diverifikasi                                                                     | Persentase (%) perusahaan pers yang diproses verifikasi faktual                                              | 67 lembaga              | 70 lembaga              | 73 lembaga              | 76 lembaga              | 79 lembaga              |
| RO    | 01.02.01.01 - Perusahaan Pers yang Mengikuti Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Perusahaan Pers        | Jumlah Perusahaan pers yang mengikuti pendampingan pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers        | 50 lembaga              | 50 lembaga              | 55 lembaga              | 60 lembaga              | 65 lembaga              |
| KP    | 01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)  | 04 - Persentase peningkatan kepatuhan terhadap etika pers*                                                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| ProP  | 01 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Pers                                                                             |                                                                                                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 01.02.01.01 - Rekomendasi Terkait Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas | Jumlah rekomendasi terkait tanggung jawab perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |
| ProP  | 02 - Peningkatan Kompetensi dan Etika Insan Pers                                                                    |                                                                                                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 01.02.01.02 - Wartawan Peserta Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan                                                   | Jumlah wartawan yang lulus UKW                                                                               | 690 orang               | 762 orang               | 840 orang               | 924 orang               | 1014 orang              |
| KP    | 01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)  | 06 - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers*                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| ProP  | 02 - Peningkatan Kompetensi dan Etika Insan Pers                                                                    |                                                                                                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 01.02.01.02 - Wartawan Peserta Pelatihan Jurnalistik                                                                | Jumlah wartawan yang mengikuti pelatihan jurnalistik                                                         | -                       | 1125 Orang              | 1200 Orang              | 1275 Orang              | 1370 Orang              |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                                                | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                | TARGET                  |                         |                         |                         |                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                    |                                                                                                | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    |
| KP    | 01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat                   | 01 - Persentase penurunan kejadian intervensi dan kekerasan pers*                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| ProP  | 02 - Peningkatan Kompetensi dan Etika Insan Pers                                                                   |                                                                                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 01.02.01.02 - Layanan Pengaduan Masyarakat atas Kasus Pers                                                         | Persentase pengaduan bidang pers yang terselesaikan                                            | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               |
| KP    | 01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) | 05 - Persentase peningkatan akses pers dan media bagi kelompok rentan*                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| ProP  | 02 - Peningkatan Kompetensi dan Etika Insan Pers                                                                   |                                                                                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 01.02.01.02 - Layanan Ahli Pers                                                                                    | Persentase [%] pemberian keterangan Ahli Pers yang terselesaikan                               | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               |
| KP    | 01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) | 01 - Kualitas siaran televisi yang memenuhi standar berlaku*                                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| ProP  | 03 - Penyehatan Media Arus Utama                                                                                   |                                                                                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 01.02.01.03 - Pelatihan SDM Bidang Penyiaran                                                                       | Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Bidang Penyiaran                                           | -                       | 500 Orang               | 500 Orang               | 500 Orang               | 500 Orang               |
| RO    | 01.02.01.03 - Rekomendasi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran                                              | Jumlah Rekomendasi Kebijakan                                                                   | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |
| RO    | 01.02.01.03 - Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia                                           | Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Dikeluarkan KPI berdasarkan Hasil Indeks Penyiaran Indonesia | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |
| RO    | 01.02.01.03 - Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang diawasi                                                          | Jumlah Lembaga Penyiaran yang diawasi                                                          | 61 lembaga              | 61 lembaga              | 61 lembaga              | 61 lembaga              | 61 lembaga              |
| RO    | 01.02.01.03 - Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio                                     | Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Isi Siaran TV dan Radio                           | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                                                | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET                  |                         |                         |                         |                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    |
| KP    | 01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) | 01 - Kualitas siaran televisi yang memenuhi standar berlaku*<br>02 - Persentase penurunan kejadian intervensi dan kekerasan pers*<br>03 - Persentase independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat*<br>04 - Persentase jumlah perusahaan pers dan media massa yang memiliki tata kelola baik*<br>05 - Persentase peningkatan kepatuhan terhadap etika pers*<br>06 - Persentase peningkatan akses pers dan media bagi kelompok rentan*<br>07 - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers* |                         |                         |                         |                         |                         |
| ProP  | 03 - Penyehatan Media Arus Utama                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 01.02.01.03 - Rekomendasi kebijakan terkait pengembangan ekosistem media                                           | Jumlah Kebijakan Pengembangan Ekosistem Media yang disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                       | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |
| PP    | 02 - Penguatan Komunikasi Publik dan Media                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| KP    | 02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesejahteraan Masyarakat atau Informasi Publik                                | 01 - Persentase (%) penyelesaian implementasi SKPN*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| ProP  | 01 - Penguatan Kelembagaan dan Sistem Komunikasi Publik dan Pembangunan Nasional                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 01.02.02.01 - Rancangan Perpres Sistem Komunikasi Publik Nasional                                                  | Jumlah Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Rancangan Perpres     | 1 Rancangan Perpres     | -                       | -                       | -                       |
| RO    | 01.02.02.01 - Rekomendasi hasil survei Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik                          | Rekomendasi Hasil Survei Indeks KPIP yang dibuat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |
| RO    | 01.02.02.01 - NSPK bidang konten komunikasi publik                                                                 | Jumlah NSPK Bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik Yang Ditetapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                       | 1 NSPK                  | -                       | -                       | -                       |
| RO    | 01.02.02.01 - NSPK pengelolaan akses dan aset konten informasi publik                                              | Jumlah NSPK Pengelolaan Akses dan Aset Konten Informasi Publik yang Ditetapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                       | 1 NSPK                  | -                       | -                       | -                       |
| RO    | 01.02.02.01 - NSPK standarisasi konten program prioritas pemerintah                                                | Jumlah NSPK Standardisasi Konten Program Prioritas Pemerintah yang Ditetapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                       | 1 NSPK                  | -                       | -                       | -                       |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                             | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET           |                   |                   |                   |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025             | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
| RO    | 01.02.02.01 - Rencana komunikasi strategis pemerintah tahunan                   | Jumlah Dokumen Rencana Komunikasi Strategis Pemerintah Tahunan yang dilaporkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | 10 Dokumen        | 10 Dokumen        | 10 Dokumen        | 10 Dokumen        |
| RO    | 01.02.02.01 - Manajemen pengelolaan komunikasi strategis pemerintah             | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Strategis Pemerintah yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 38 Kegiatan       | 38 Kegiatan       | 38 Kegiatan       | 38 Kegiatan       |
| RO    | 01.02.02.01 - Monitoring isu dalam pengelolaan komunikasi publik                | Jumlah Kegiatan Monitoring isu dalam Pengelolaan Komunikasi Publik yang dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Kegiatan       | 20 Kegiatan       | 20 Kegiatan       | 20 Kegiatan       | 20 Kegiatan       |
| RO    | 01.02.02.01 - Pengelolaan krisis komunikasi nasional                            | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Krisis Komunikasi Nasional yang Dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                | 50 Kegiatan       | 50 Kegiatan       | 50 Kegiatan       | 50 Kegiatan       |
| RO    | 01.02.02.01 - Pengelolaan komunikasi publik Mekan Bergizi Gratis                | Jumlah Orang yang menerima informasi terkait isu Mekan Bergizi Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.818.750 Orang | 13.818.750 Orang  | 13.818.750 Orang  | 13.818.750 Orang  | 13.818.750 Orang  |
| RO    | 01.02.02.01 - Pengembangan kelembagaan kehumasan pemerintah (K/L/D dan BUMN)    | Jumlah K/L/D dan BUMN yang Bermitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | 135 Lembaga       | 135 Lembaga       | 135 Lembaga       | 135 Lembaga       |
| RO    | 01.02.02.01 - Pengembangan kemitraan komunikasi strategis                       | Jumlah Mitra Strategis yang Dikelola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                | 1000 Lembaga      | 1000 Lembaga      | 1000 Lembaga      | 1000 Lembaga      |
| RO    | 01.02.02.01 - Supervisi implementasi konkuren bidang komunikasi publik          | Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Konkuren Bidang Komunikasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                | 50 Kegiatan       | 50 Kegiatan       | 50 Kegiatan       | 50 Kegiatan       |
| RO    | 01.02.02.01 - Pengelolaan Komunikasi Publik Program Direktif Presiden           | Jumlah Orang yang menerima informasi terkait Program Direktif Presiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                | 112.522.900 Orang | 112.522.900 Orang | 112.522.900 Orang | 112.522.900 Orang |
| KP    | 02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Keseburan Masyarakat atas Informasi Publik | 01 - Persentase (%) penyelesaian implementasi SKPN*<br>02 - Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo bertalenta digital*<br>03 - Persentase akses & diseminasi informasi publik kepada masyarakat*<br>04 - Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik*<br>05 - Persentase badan publik dalam tata kelola informasi publik yang baik*<br>06 - Persentase jaminan hukum atas akses informasi publik*<br>07 - Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP* |                  |                   |                   |                   |                   |
| ProP  | 02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                   |                   |                   |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                                                   | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                                   | TARGET                     |                            |                            |                            |                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|       |                                                                                                                       |                                                                                                                   | 2025                       | 2026                       | 2027                       | 2028                       | 2029                       |
| RO    | 01.02.02.02 - Rancangan Revisi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                     | Jumlah Rancangan Revisi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                        | 1 Rancangan Revisi UU      | 1 Rancangan Revisi UU      | 1 Rancangan Revisi UU      | -                          | -                          |
| PP    | 02 - Penguatan Komunikasi Publik dan Media                                                                            | 02 - Indeks Keterbukaan Informasi Publik*                                                                         |                            |                            |                            |                            |                            |
| KP    | 02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesebaruan Masyarakat atas Informasi Publik                                      | 03 - Persentase akses & diseminasi informasi publik kepada masyarakat*                                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| ProP  | 02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik                                                                         |                                                                                                                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| RO    | 01.02.02.02 - Rekomendasi hasil Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                            | Jumlah Rekomendasi Kebijakan                                                                                      | 1 rekomendasi kebijakan    | 1 rekomendasi kebijakan    | 1 rekomendasi kebijakan    | 1 rekomendasi kebijakan    | 1 rekomendasi kebijakan    |
| KP    | 02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesebaruan Masyarakat atas Informasi Publik                                      | 04 - Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik*                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| ProP  | 02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik                                                                         |                                                                                                                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| RO    | 01.02.02.02 - Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan                                                             | Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan di tahun berjalan                                     | 100 Perkara/Berkas Perkara | 105 Perkara/Berkas Perkara | 110 Perkara/Berkas Perkara | 115 Perkara/Berkas Perkara | 120 Perkara/Berkas Perkara |
| KP    | 02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesebaruan Masyarakat atas Informasi Publik                                      | 05 - Persentase badan publik dalam tata kelola informasi publik yang baik*                                        |                            |                            |                            |                            |                            |
| ProP  | 02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik                                                                         |                                                                                                                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| RO    | 01.02.02.02 - Badan Publik Pemerintah yang Informatif                                                                 | Jumlah Badan Publik Informatif                                                                                    | 135 lembaga                | 140 lembaga                | 145 lembaga                | 150 lembaga                | 155 lembaga                |
| KP    | 02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesebaruan Masyarakat atas Informasi Publik                                      | 07 - Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP*                                                  |                            |                            |                            |                            |                            |
| ProP  | 02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik                                                                         |                                                                                                                   |                            |                            |                            |                            |                            |
| RO    | 01.02.02.02 - Pengawasan Pelaksanaan Ketertuan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan | Jumlah Badan Publik Pelaksana Pemilu yang diawasi dalam Pelaksanaan Ketertuan Keterbukaan Informasi Publik Pemilu | -                          | -                          | -                          | 3 Lembaga                  | 3 Lembaga                  |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                                            | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET |                         |              |              |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025   | 2026                    | 2027         | 2028         | 2029         |
| KP    | 02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesejahteraan Masyarakat atau Informasi Publik                            | 06 - Persentase jaminan hukum atas akses informasi publik*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                         |              |              |              |
| ProP  | 02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                         |              |              |              |
| RO    | 01.02.02.02 - Rekomendasi atau Rancangan Revisi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik          | Jumlah rekomendasi yang dihasilkan atas Rancangan Revisi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -      | 1 rekomendasi kebijakan | -            | -            | -            |
| KP    | 02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesejahteraan Masyarakat atau Informasi Publik                            | 01 - Persentase (%) penyelesaian implementasi SKPN*<br>02 - Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo bertalenta digital*<br>03 - Persentase akses & diseminasi informasi publik kepada masyarakat*<br>04 - Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik*<br>05 - Persentase badan publik dalam tata kelola informasi publik yang baik*<br>06 - Persentase jaminan hukum atas akses informasi publik*<br>07 - Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP* |        |                         |              |              |              |
| ProP  | 03 - Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Bertalenta Digital                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                         |              |              |              |
| RO    | 01.02.02.03 - Sosialisasi dan bintek kebijakan standarisasi pengelolaan akses dan aset konten informasi publik | Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi dan Bintek Kebijakan Standarisasi Pengelolaan Akses dan Aset Konten Informasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -      | 1000 Orang              | 1000 Orang   | 1000 Orang   | 1000 Orang   |
| RO    | 01.02.02.03 - Pengelolaan relasi media                                                                         | Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Relasi Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -      | 150 Kegiatan            | 150 Kegiatan | 150 Kegiatan | 150 Kegiatan |
| RO    | 01.02.02.03 - Pengelolaan kerja sama media massa                                                               | Jumlah Kegiatan Kerja Sama Media Massa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -      | 75 Kegiatan             | 75 Kegiatan  | 75 Kegiatan  | 75 Kegiatan  |
| PP    | 02 - Penguatan Komunikasi Publik dan Media                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                         |              |              |              |
| KP    | 02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesejahteraan Masyarakat atau Informasi Publik                            | Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                         |              |              |              |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                      | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)               | TARGET       |               |               |               |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                                                                                          |                                                               | 2025         | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| ProP  | 03 - Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Bertalenta Digital |                                                               |              |               |               |               |               |
| RO    | 01.02.02.03 - Pelatihan Talenta Digital                                                  | Jumlah peserta pelatihan talenta digital                      | -            | 53.240 Orang  | 53.240 Orang  | 53.240 Orang  | 53.240 Orang  |
| RO    | 02.14.001.001 - Pemberdayaan Talenta Digital                                             | Jumlah peserta pemberdayaan talenta digital                   | -            | 1.500 orang   | 1.500 orang   | 1.500 orang   | 1.500 orang   |
| RO    | 01.02.02.03 - Pelatihan Aparatur Digital                                                 | Jumlah peserta pelatihan aparatur digital                     | -            | 20.000 orang  | 20.000 orang  | 20.000 orang  | 20.000 orang  |
| RO    | 01.02.02.03 - Pelatihan Keterampilan Digital Dasar                                       | Jumlah peserta pelatihan keterampilan digital dasar           | -            | 100.000 orang | 100.000 orang | 100.000 orang | 100.000 orang |
| RO    | 01.02.02.03 - Digital Talent Scholarship                                                 | Jumlah peserta pelatihan Digital Talent Scholarship           | 33.500 orang | -             | -             | -             | -             |
| RO    | 01.02.02.03 - Pelatihan Kepemimpinan Nasional bidang Digital                             | Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional bidang Digital | 100 orang    | 160 orang     | 160 orang     | 160 orang     | 160 orang     |
| RO    | 01.02.02.03 - Pelatihan Bidang Komdigi                                                   | Jumlah peserta sertifikasi berbasis SKKNI bidang komdigi      | 500 orang    | 400 orang     | 400 orang     | 400 orang     | 400 orang     |
| RO    | 01.02.02.03 - Pelatihan berbasis SKKNI bidang Komdigi                                    | Jumlah peserta sertifikasi berbasis SKKNI bidang komdigi      | -            | 25.000 orang  | 25.000 orang  | 25.000 orang  | 25.000 orang  |
| RO    | 01.02.02.03 - Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika                                | Jumlah peserta pelatihan bidang komunikasi dan informatika    | 6.000 orang  | -             | -             | -             | -             |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN<br>PRIORITAS/PROYEK<br>PRIORITAS                                                                                                                                                     | PENUGASAN INDIKATOR<br>(Indikator KP/Indikator RO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET    |            |            |            |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025      | 2026       | 2027       | 2028       | 2029        |
| PN    | 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |            |            |             |
| PP    | 09 - Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |            |            |             |
| KP    | 06 - Proses Aksesi Indonesia ke OECD                                                                                                                                                          | 1. Presentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen initial memorandum kepada sekretariat OECD (2024-2025) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)<br>2. Presentase dokumen initial memorandum yang selesai proses review dari komite (2025-2028) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)<br>3. Presentase penyempurnaan standar, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025-2029) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) |           |            |            |            |             |
| ProP  | 03 - Penyempurnaan Standar, Kebijakan, dan Peraturan Perundangan-Undangan Dalam Rangka Percepatan Keanggotaan OECD                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |            |            |             |
| RO    | 02.09.06.03 - Sandbox Regulasi Digital                                                                                                                                                        | Jumlah Industri yang difasilitasi Sandbox Regulasi Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -         | 3 Industri | 6 Industri | 8 Industri | 10 Industri |
| PP    | 14 - Ekonomi Digital                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |            |            |             |
| KP    | 001 - Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital                                                                                                                                              | 1. Peningkatan tenaga kerja sektor TIK (kumulatif)<br>2. Proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |            |            |             |
| ProP  | 001 - Pengembangan SDM Digital dan Digitalisasi Masyarakat                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |            |            |             |
| RO    | 02.14.001.001 - Beasiswa 82/83 Bidang Komunikasi dan Digital                                                                                                                                  | - Jumlah penerima beasiswa 82/83 bidang komunikasi dan digital angkatan baru<br>- Jumlah penerima beasiswa 82/83 bidang komunikasi dan digital angkatan berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 703 orang | 703 orang  | 703 orang  | 703 orang  | 703 orang   |
| RO    | 02.14.001.001 - Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia                                                                                                                                      | Jumlah data hasil pengukuran IMDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 data    | 1 data     | 1 data     | 1 data     | 1 data      |
| ProP  | 04 - Pengembangan Regulasi, Pendanaan dan Iklim Bisnis                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |            |            |             |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                 | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                                                                                                                                          | TARGET                  |                                       |                                       |                                       |                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 2025                    | 2026                                  | 2027                                  | 2028                                  | 2029                                   |
| RO    | 02.14.001.04 - Rekomendasi Kebijakan Industri Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Industri Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri                                                                                                                                              | 2 Rekomendasi Kebijakan | -                                     | -                                     | -                                     | -                                      |
| KP    | 002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya         | 1. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Bisnis*<br>2. Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital)*                                                                                  |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |
| ProP  | 001 - Pengembangan Industri dan Perangkat Digital                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |
| RO    | 02.14.002.001 - Ekosistem Startup Digital Kota (Kumulatif)                          | Jumlah kota yang difasilitasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi startup digital tumbuh dan berkembang. Dengan fokus : - Akses mentoring - Akses pendanaan - Akses talenta digital - Komunitas dan jaringan | -                       | 4 Kota                                | 6 Kota                                | 8 Kota                                | 10 Kota                                |
| RO    | 02.14.002.001 - Fasilitasi green tech                                               | Jumlah startup yang difasilitasi green tech                                                                                                                                                                              | -                       | 2 Startup                             | 4 Startup                             | 6 Startup                             | 10 Startup                             |
| RO    | 02.14.002.001 - Layanan Klasifikasi Gim                                             | Layanan penilaian dan pemberian kategori terhadap konten gim berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia pengguna, elemen edukasi, tingkat kekerasan, bahasa, atau aspek lainnya yang relevan.                           | -                       | 1 Layanan                             | 1 Layanan                             | 1 Layanan                             | 1 Layanan                              |
| RO    | 02.14.002.001 - Use Case Teknologi Digital pada Kota Cerdas                         | Jumlah kota/kab yang difasilitasi untuk mendapatkan transfer knowledge dari Teknologi Terbaru (state of the art Technology) yang dapat dimanfaatkan pada Smart city di tingkat provinsi/kab/kota                         | -                       | 30 Daerah (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif) | 60 Daerah (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif) | 90 Daerah (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif) | 100 Daerah (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif) |
| ProP  | 005 - Pengembangan Digitalisasi Pertanian dan Perikanan                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |
| RO    | 02.14.002.005 - Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Pertanian                   | Jumlah Masyarakat yang difasilitasi pemanfaatan teknologi digital disektor pertanian                                                                                                                                     | 250 Orang               | 250 Orang                             | 250 Orang                             | 250 Orang                             | 250 Orang                              |
| RO    | 02.14.002.005 - Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Perikanan                   | Jumlah masyarakat yang difasilitasi pemanfaatan teknologi digital disektor perikanan                                                                                                                                     | 60 Orang                | 200 Orang                             | 200 Orang                             | 250 Orang                             | 250 Orang                              |
| KP    | 002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya         | 04 - Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB*                                                                                                                                                            |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |
| ProP  | 006 - Pengembangan Media Digital                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |
| RO    | 02.14.002.006 - Peta Jalan Penyiaran Nasional                                       | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan Penyiaran Nasional                                                                                                                                                               | -                       | 1 Rekomendasi Kebijakan               | -                                     | -                                     | -                                      |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                                               | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                                                                                  | TARGET     |                         |                         |                         |                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | 2025       | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    |
| RO    | 02.14.002.006 - Rancangan Peraturan Menteri Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Free To Air (FTA) Satelit | Jumlah Rancangan Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Penyiaran Free to Air (FTA) Satelit                                                                     | -          | 1 PM                    | -                       | -                       | -                       |
| RO    | 02.14.002.006 - Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Integrated Broadcast Broadband (IBB)  | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Integrated Broadcast Broadband (IBB)                                                          | -          | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                       | -                       | -                       |
| RO    | 02.14.002.006 - Rekomendasi Kebijakan terkait Penyelenggaraan Penyiaran Radio Secara Simulcast                    | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Penyiaran Radio Secara Simulcast                                                                            | -          | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                       | -                       | -                       |
| RO    | 02.14.002.006 - Rekomendasi Kebijakan Terkait Tata Kelola Industri Penyiaran                                      | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Terkait Tata Kelola Industri Penyiaran                                                                                              | -          | 3 Rekomendasi Kebijakan | 3 Rekomendasi Kebijakan | 2 Rekomendasi Kebijakan | -                       |
| RO    | 02.14.002.006 - Rancangan Peraturan Menteri terkait Rencana Dasar Teknik Penyiaran                                | Jumlah Rancangan Peraturan Menteri terkait Rencana Dasar Teknik Penyiaran                                                                                        | -          | -                       | -                       | 1 PM                    | -                       |
| ProP  | 007 - Pengembangan Digitalsasi Transportasi dan Pariwisata                                                        |                                                                                                                                                                  |            |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 02.14.002.007 - Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Logistik                                                  | Jumlah masyarakat UMKM yang difasilitasi pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik                                                                        | 200 Orang  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| KP    | 002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya                                       | 1. Indeks TDN Pilar Bisnis*<br>2. Tingkat kesuksesan startup digital nasional*<br>3. Industry 4.0 readiness index*<br>4. Kontribusi sektor infokom terhadap PDB* |            |                         |                         |                         |                         |
| ProP  | 001 - Pengembangan Industri dan Perangkat Digital                                                                 |                                                                                                                                                                  |            |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 02.14.002.01 - Pemenuhan Kapasitas Pengujian Perangkat TIK di BBPPT                                               | Jumlah Alat Ukur Pengujian SAR dan EMC yang Terpenuhi                                                                                                            | 3 Unit     | 2 Unit                  | 1 Unit                  | 1 Unit                  | 1 Unit                  |
| RO    | 02.14.002.01 - Rekomendasi kebijakan pengelolaan limbah elektronik (e-waste)                                      | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik (e-waste)                                                                                             | -          | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |
| RO    | 02.14.002.01 - Fasilitas Linkmatch Industri TIK Dalam Negeri                                                      | Jumlah Fasilitas Linkmatch Industri TIK Dalam Negeri                                                                                                             | 1 Industri | 1 Industri              | 1 Industri              | 1 Industri              | 1 Industri              |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN<br>PRIORITAS/PROYEK<br>PRIORITAS                                                                                                                                                                                                       | PENUGASAN INDIKATOR<br>(Indikator KP/Indikator RO)                                                                                   | TARGET      |                    |                    |               |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | 2025        | 2026               | 2027               | 2028          | 2029          |
| PH    | 03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritani Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi |                                                                                                                                      |             |                    |                    |               |               |
| PP    | 02 - Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |             |                    |                    |               |               |
| KP    | 01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran                                                                                                                                                                                 | 1. Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan*<br>2. Rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita* |             |                    |                    |               |               |
| ProP  | 001 - Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |             |                    |                    |               |               |
| RO    | 03.02.01.001 - Kabupaten/Kota yang difasilitasi Menerapkan Infrastruktur Pasif Bersama                                                                                                                                                          | Jumlah Kabupaten Kota yang difasilitasi Menerapkan Infrastruktur Pasif Bersama                                                       | 20 Kab/Kota | 20 Kab/Kota        | 20 Kab/Kota        | 20 Kab/Kota   | 20 Kab/Kota   |
| RO    | Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Unggulan Garuda                                                                                                                                                                              | Jumlah Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan sampai ke Homepass untuk Sekolah Unggulan Garuda                                         | -           | 4 Lembaga          | 10 Lembaga         | 15 Lembaga    | 20 Lembaga    |
| RO    | Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Rakyat                                                                                                                                                                                       | Jumlah Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan sampai ke Homepass untuk Sekolah Rakyat                                                  | -           | 100 Lembaga        | 100 Lembaga        | 100 Lembaga   | 100 Lembaga   |
| RO    | Fasilitasi dan Dukungan Penyediaan Akses Internet Fixed Broadband untuk Koperasi Desa Merah Putih                                                                                                                                               | Jumlah Fasilitasi dan Dukungan penyediaan akses internet Fixed Broadband untuk Koperasi Desa Merah Putih                             | -           | 246 Desa           | 246 Desa           | 246 Desa      | -             |
| RO    | Fasilitasi Penyediaan Jaringan Internet Berkecepatan Tinggi di Wilayah Swasembada Pangan                                                                                                                                                        | Jumlah Fasilitasi Penyediaan Jaringan Internet Berkecepatan Tinggi di Wilayah Swasembada Pangan                                      | -           | 1 Badan Usaha      | 2 Badan Usaha      | 2 Badan Usaha | 2 Badan Usaha |
| RO    | Fasilitasi Penyediaan Layanan 4G pada wilayah Koperasi Merah Putih                                                                                                                                                                              | Jumlah Fasilitasi Penyediaan Layanan 4G pada wilayah Koperasi Merah Putih                                                            | -           | 3 Desa             | 450 Desa           | 550 Desa      | 500 Desa      |
| KP    | 01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran                                                                                                                                                                                 | 01 - Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Tetap (Fixed Broadband)*                                                                 | 37 Mbps     | 45 Mbps            | 64 Mbps            | 83 Mbps       | 100 Mbps      |
| ProP  | 001 - Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |             |                    |                    |               |               |
| RO    | 03.02.01.001 - Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT)                                                                                                                                                                                            | Sistem informasi monitoring telekomunikasi yang dikembangkan                                                                         | -           | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | -             | -             |
| RO    | 03.02.01.001 - Perangkat Pengukuran QoS Telekomunikasi                                                                                                                                                                                          | Penyediaan Perangkat Pengukuran QoS Telekomunikasi                                                                                   | 8 Unit      | 24 Unit            | 27 Unit            | 32 Unit       | 100 Unit      |
| RO    | 03.02.01.001 - O.M Pusat Monitoring Telekomunikasi                                                                                                                                                                                              | Jumlah Pusat Monitoring Telekomunikasi yang beroperasi dan terpelihara                                                               | 1 Unit      | 1 Unit             | 1 Unit             | 1 Unit        | 1 Unit        |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                              | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                          | TARGET                  |                         |                         |                         |                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                  |                                                                                          | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    |
| RO    | 03.02.01.001 - Layanan Publik Bidang Telekomunikasi                                              | Pemerintah penanganan pengajuan proses perizinan telekomunikasi                          | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | -                       |
| RO    | 03.02.01.001 - Sistem Perizinan Telekomunikasi (OM)                                              | Jumlah unit pemeliharaan Sistem Perizinan Telekomunikasi                                 | 2 Unit Aplikasi         | 2 Unit Aplikasi         | 2 Unit Aplikasi         | 2 Unit Aplikasi         | -                       |
| KP    | 01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran                                  | 02 - Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Bergerak (Mobile Broadband)*                 | 50 Mbps                 | 60 Mbps                 | 75 Mbps                 | 90 Mbps                 | 100 Mbps                |
| ProP  | 004 - Pengembangan Regulasi dan Pendanaan Dukung Infrastruktur Digital                           |                                                                                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 03.02.01.004 - Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband | 3 Rekomendasi Kebijakan | 2 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |
| ProP  | 005 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi dan Satelit                                 |                                                                                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 03.02.01.005 - Layanan Pengawasan dan Pengendalian SPR                                           | Layanan Pengawasan dan Pengendalian SPR                                                  | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               |
| RO    | 03.02.01.005 - Layanan Perlindungan Pengguna Perangkat Telekomunikasi                            | Layanan Perlindungan Pengguna Perangkat Telekomunikasi yang terancam                     | 4 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               |
| RO    | 03.02.01.005 - Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)                                          | Penyediaan Perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio                                   | 1 Unit                  | 21 Unit                 | 35 Unit                 | 36 Unit                 | -                       |
| KP    | 01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran                                  | 02 - Integrated Index for Postal Development (IIPD)*                                     | 60                      | 65                      | 70                      | 74                      | 78                      |
| ProP  | 002 - Pemerataan dan Peningkatan Layanan Pos dan Logistik Digital                                |                                                                                          |                         |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 03.02.01.002 - Fasilitas Digitalisasi Pos                                                        | Jumlah Penyelenggara Pos Terdigitalisasi                                                 | -                       | 20 Badan Usaha          | 20 Badan Usaha          | 20 Badan Usaha          | 20 Badan Usaha          |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                                                                         | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                                                                                                                                                                              | TARGET             |                    |                    |                    |                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |
| RO    | 03.02.01.002 - Pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan Online Bidang Pos                                                                     | Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan Online Bidang Pos                                                                                                                                                                                              | 2 Sistem Informasi | 2 Sistem Informasi | 2 Sistem Informasi | 2 Sistem Informasi | 2 Sistem Informasi |
| RO    | 03.02.01.002 - Kemitraan Kantor Layanan Pos Universal (LPU) dengan Koperasi Merah Putih (KMP)                                               | Jumlah Kantor Layanan Pos Universal (LPU) yang Bermitra dengan Koperasi Merah Putih (KMP)                                                                                                                                                                    | -                  | 50 Titik           | 50 Titik           | 50 Titik           | 50 Titik           |
| ProP  | 004 - Pengembangan Regulasi dan Pendanaan Dukung Infrastruktur Digital                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| RO    | 03.02.01.004 - Rancangan UU Pos                                                                                                             | Jumlah Rancangan UU Pos                                                                                                                                                                                                                                      | -                  | 1 RUU              | 1 RUU              | 1 RUU              | -                  |
| KP    | 01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran                                                                             | 03 - Jangkauan penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar ( <i>free to air</i> ) per populasi<br>04 - Jangkauan penyiaran radio terestrial per populasi<br>08 - Pertumbuhan pengguna <i>streaming</i> siaran radio digital |                    |                    |                    |                    |                    |
| ProP  | 003 - Perluasan Layanan Penyiaran Digital dan Multigplatform                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| RO    | 03.02.01.003 - Layanan Publik Bidang Penyiaran                                                                                              | Persentase penanganan pengajuan proses perizinan penyiaran                                                                                                                                                                                                   | 1 Layanan          | 1 Layanan          | 1 Layanan          | 1 Layanan          | -                  |
| KP    | 01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran                                                                             | 05 - Jangkauan jaringan pita lebar bergerak ( <i>mobile broadband</i> ) per populasi*                                                                                                                                                                        | 50 Mbps            | 60 Mbps            | 75 Mbps            | 90 Mbps            | 100 Mbps           |
| ProP  | 001 - Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| RO    | 03.02.01.001 - Fasilitas Penggelaran Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Layanan Seluler 4G oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler | Jumlah Fasilitas Penggelaran Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Layanan Seluler 4G oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler                                                                                                                          | -                  | 4 Badan Usaha      | 4 Badan Usaha      | 4 Badan Usaha      | 4 Badan Usaha      |
| RO    | 03.02.01.001 - BTS 4G                                                                                                                       | Jumlah desa yang tersedia layanan broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika                                                                                                                                                    | -                  | 630 titik/lokasi   | 670 titik/lokasi   | 910 titik/lokasi   | 390 titik/lokasi   |
| RO    | 03.02.01.001 - Terestrialisasi                                                                                                              | Jumlah Lokasi yang Memperoleh Sinyal Telekomunikasi Bergerak Seluler ( <i>Base Transceiver Station/lastmile 4G</i> ) di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika                                                                           | -                  | 1.042 titik/lokasi | 1.683 titik/lokasi | 1.743 titik/lokasi | 1.743 titik/lokasi |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                   | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET                  |                     |                     |                     |                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025                    | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                |
| RO    | 03.02.01.001 - OM BTS 4G/Lastmile                                                     | Jumlah Lokasi yang Memperoleh Sinyal Telekomunikasi Bergerak Seluler (Base Transceiver Station/lastmile 4G) di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                | 3.761 titik/lokasi      | 3.761 titik/lokasi  | 3.761 titik/lokasi  | 3.761 titik/lokasi  | 3.761 titik/lokasi  |
| RO    | 03.02.01.001 - OM BTS 4G/Lastmile Papua dan Papua Barat                               | Jumlah Lokasi yang Memperoleh Sinyal Telekomunikasi Bergerak Seluler (Base Transceiver Station/lastmile 4G) di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                | 3.539 titik/lokasi      | 3.539 titik/lokasi  | 3.539 titik/lokasi  | 3.539 titik/lokasi  | 3.539 titik/lokasi  |
| RO    | 03.02.01.001 - OM Akses Internet                                                      | Jumlah Lokasi Akses Internet di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33.018 titik/lokasi     | 32.818 titik/lokasi | 32.618 titik/lokasi | 32.418 titik/lokasi | 32.155 titik/lokasi |
| RO    | 03.02.01.001 - OM Akses Internet Papua dan Papua Barat                                | Jumlah lokasi akses internet di wilayah pelayanan universal telekomunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.812 titik/lokasi      | 4.312 titik/lokasi  | 4.812 titik/lokasi  | 5.312 titik/lokasi  | 5.747 titik/lokasi  |
| RO    | 03.02.01.001 - OM SATRIA-1                                                            | Pemenuhan Komitmen Pembayaran Availability Payments (AP) Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Satelit Multifungsi (SATRIA 1)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,5%                   | 99,5%               | 99,5%               | 99,5%               | 99,5%               |
| RO    | 03.02.01.001 - OM Palapa Ring                                                         | Persentase (%) rata-rata SLA 95% di 57 Kab/Kota Palapa Ring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95%                     | 95%                 | 95%                 | 95%                 | 95%                 |
| RO    | 03.02.01.001 - Kerjasama Badan Usaha                                                  | - Kerja Sama Komersial Palapa Ring Dalam Rangka Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Digital di Wilayah Universal<br>- Kerja Sama Penyediaan Layanan Seluler (BTS) 4G di Wilayah Terluar, Terdepan dan Tertinggal Dalam Rangka Transformasi Digital;<br>- Kerja Sama Dalam Rangka Penciptaan Dan Pengusahaan Demand;<br>- Kerja Sama Pemanfaatan Aset Layanan Telekomunikasi Dan Informatika Lainnya | 4 Badan Usaha           | -                   | -                   | -                   | -                   |
| ProP  | 004 - Pengembangan Regulasi dan Pendanaan Dukungan Infrastruktur Digital              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                     |                     |                     |                     |
| RO    | 03.02.01.004 - Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Universal | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Universal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                   | -                   | -                   | -                   |
| KP    | 01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran                       | 06 - Pelanggan terlayani jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) terhadap total rumah tangga*<br>07 - Pengguna internet*                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                     |                     |                     |                     |
| ProP  | 001 - Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                     |                     |                     |                     |
| RO    | 03.02.01.001 - Fasilitas Pengembangan Gigabit City                                    | Jumlah Fasilitas Pengembangan Gigabit City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                       | 1 Kab/Kota          | 29 Kab/Kota         | 30 Kab/Kota         | 35 Kab/Kota         |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                                                             | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET                         |                         |                         |                         |                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025                           | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    |
| KP    | 01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran                                                                 | 1. Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan*<br>2. Jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) per populasi*<br>3. Pelanggan terlayani jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) terhadap total rumah tangga*<br>4. Pengguna internet*<br>5. Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Bergerak (Mobile Broadband)*<br>6. Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Tetap (Fixed Broadband)*<br>7. Rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita* |                                |                         |                         |                         |                         |
| ProP  | 001 - Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 03.02.01.001 - Fasilitas Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dalam Penggelaran Jaringan 5G di Kawasan dan sektor Prioritas  | Jumlah Fasilitas Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dalam Penggelaran Jaringan 5G di Kawasan dan sektor Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                              | 4 Badan Usaha           | 4 Badan Usaha           | 4 Badan Usaha           | 4 Badan Usaha           |
| ProP  | 004 - Pengembangan Regulasi dan Pendanaan Dukungan Infrastruktur Digital                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 03.02.01.004 - Rekomendasi Kebijakan Pengaturan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan layanan publik dan instansi Pemerintah | Rekomendasi Kebijakan pengaturan spektrum frekuensi radio untuk keperluan layanan publik dan instansi pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                              | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |
| RO    | 03.02.01.004 - Rekomendasi Kebijakan Racionalisasi Regulatory Cost                                                              | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Racionalisasi Regulatory Cost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                              | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |
| RO    | 03.02.01.004 - Rekomendasi standarisasi perangkat digital, Data Center, Cloud, CDN, Internet Exchange dan Infrastruktur Pasif   | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Standarisasi Perangkat Digital, Data Center, dan Cloud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                              | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                       | -                       | -                       |
| RO    | 03.02.01.004 - Rancangan Peraturan Presiden Tentang Peta Jalan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional  | Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Tentang Peta Jalan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Rancangan Peraturan Presiden | -                       | -                       | -                       | -                       |
| ProP  | 005 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi dan Satelit                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                         |                         |                         |                         |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                  | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                 | TARGET         |                          |                          |                          |                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|       |                                                                      |                                                                                                 | 2025           | 2026                     | 2027                     | 2028                     | 2029                     |
| RO    | 03.02.01.005 - Layanan Pengelolaan PNEP BHP SFR                      | Jumlah Target PNEP BHP Spektrum Prekuensi Radio dan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Digital | 1 Layanan      | 1 Layanan                | 1 Layanan                | 1 Layanan                | 1 Layanan                |
| RO    | 03.02.01.005 - Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS)            | Pengembangan Aplikasi Layanan Infrastruktur Digital                                             | 1 unit         | 1 unit                   | 1 unit                   | 1 unit                   | -                        |
| KP    | 02 - Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital                  | 01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah*                                     | 54,05          | 54,85                    | 55,75                    | 56,65                    | 57,65                    |
| ProP  | 001 - Peningkatan Infrastruktur Pendukung Layanan Publik Digital     |                                                                                                 |                |                          |                          |                          |                          |
| RO    | 03.02.02.001 - Pusat Data Nasional 2                                 | Persentase instansi yang memanfaatkan ekosistem PDN                                             | -              | -                        | -                        | -                        | 1 Titik/Lokasi           |
| RO    | 03.02.02.001 - Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 3                 | Persentase instansi yang memanfaatkan ekosistem PDN                                             | -              | -                        | -                        | -                        | 1 Titik/Lokasi           |
| RO    | 03.02.02.001 - OM Pusat Data Nasional                                | Persentase instansi K/L/Prov yang Terhubung dengan JIP                                          | 1 Titik/Lokasi | 1 Titik/Lokasi           | 1 Titik/Lokasi           | 1 Titik/Lokasi           | 1 Titik/Lokasi           |
| RO    | 03.02.02.001 - OM Government Cloud/PDMS                              | Persentase instansi K/L/Prov yang Terhubung dengan JIP                                          | 1 Unit         | 1 Unit                   | 1 Unit                   | 1 Unit                   | 1 Unit                   |
| ProP  | 005 - Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Superplatform            |                                                                                                 |                |                          |                          |                          |                          |
| RO    | 03.02.02.005 - OMD Layanan Aplikasi Pemerintah Digital               | Jumlah Unit Aplikasi                                                                            | 1 Unit         | 7 Unit                   | 8 Unit                   | 9 Unit                   | 10 Unit                  |
| RO    | 03.02.02.005 - OM Pelayanan Publik Digital                           | Jumlah Portal Pelayanan Publik Digital yang dilaksanakan Komdigi                                | 5 Unit         | 1 Unit                   | 1 Unit                   | 2 Unit                   | 2 Unit                   |
| ProP  | 006 - Pengembangan dan Pemanfaatan Emerging Technology               |                                                                                                 |                |                          |                          |                          |                          |
| RO    | 03.02.02.006 - PM terkait Roadmap Emerging Technologies              | Jumlah Rancangan Peraturan Menteri tentang Roadmap Emerging Technologies                        | -              | 1 PM                     | -                        | -                        | -                        |
| RO    | 03.02.02.006 - Masterplan Pemanfaatan Teknologi Baru di Pemerintahan | Jumlah rekomendasi kebijakan / masterplan yang dibuat                                           | -              | 1 Rekomendasi Kebijakan  | -                        | -                        | -                        |
| RO    | 03.02.02.006 - Pendampingan Penyusunan Masterplan Provinsi Cerdas    | Persentase Daerah Kota Yang Menetapkan Use Case Kota Cerdas                                     | -              | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota) | 6 Daerah (Prov/Kab/Kota) | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota) | 8 Daerah (Prov/Kab/Kota) |
| KP    | 02 - Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital                  | 02 - Indeks TDN Pilar Masyarakat*                                                               |                |                          |                          |                          |                          |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                        | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                   | TARGET        |                         |                         |                         |                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                            |                                                                                                   | 2025          | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    |
| ProP  | 02 - Peningkatan Layanan Masyarakat dan Pemanfaatan Ruang Digital                          |                                                                                                   |               |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 03.02.02.02 - Fasilitas Literasi Digital                                                   | Jumlah peserta fasilitas literasi digital                                                         | 300 orang     | -                       | -                       | -                       | -                       |
| RO    | 03.02.02.02 - Pelatihan Literasi Digital                                                   | Jumlah peserta pelatihan literasi digital                                                         | -             | 200 orang               | 200 orang               | 200 orang               | 200 orang               |
| RO    | 03.02.02.02 - OM Sistem Informasi Pengembangan SDM Digital Nasional                        | Jumlah output terkait operasional pemeliharaan aplikasi platform SDM digital                      | 14 unit       | 14 unit                 | 15 unit                 | 16 unit                 | 17 unit                 |
| KP    | 02 - Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital                                        | 03 - Kapasitas pusat data per kapita*                                                             | 1,47 W/Kapita | 2,81 W/Kapita           | 4,18 W/Kapita           | 5,53 W/Kapita           | 6,87 W/Kapita           |
| ProP  | 003 - Pengembangan Regulasi, Kelembagaan, Tata Kelola, dan Pendanaan                       |                                                                                                   |               |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 03.02.02.003 - Rekomendasi kebijakan pengembangan data center dan cloud                    | Jumlah Rekomendasi kebijakan pengembangan data center dan cloud                                   | -             | 1 Rekomendasi kebijakan | 1 Rekomendasi kebijakan | 1 Rekomendasi kebijakan | 1 Rekomendasi kebijakan |
| KP    | 02 - Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital                                        | 04 - Indeks Ruang Digital Kondusif*                                                               | 3             | 3,2                     | 3,4                     | 3,6                     | 3,8                     |
| ProP  | 002 - Peningkatan Layanan Masyarakat dan Pemanfaatan Ruang Digital                         |                                                                                                   |               |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 03.02.02.002 - Pengawasan PSE                                                              | Persentase Tingkat Kepatuhan PSE lingkup privat per tahun terhadap UU ITE terkait Pendaftaran PSE | 1 Unit        | 1 Unit                  | 1 Unit                  | 1 Unit                  | 1 Unit                  |
| RO    | 03.02.02.002 - Layanan Pengakuan dan Pengawasan PSE Indonesia                              | Jumlah PSE yang lulus audit compliance dan mendapat pengakuan dan persentase pengawasan PSE       | 1 Layanan     | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               |
| RO    | 03.02.02.002 - OM PSE Induk                                                                | Pemeliharaan dan Operasional Sistem PSE Induk                                                     | 1 Unit        | 1 Unit                  | 1 Unit                  | 1 Unit                  | 1 Unit                  |
| RO    | 03.02.02.002 - Sistem Penanganan dan Penanggulangan Konten Ilegal                          | Pemeliharaan dan Operasional Sistem Pemblokiran Konten Internet Ilegal                            | 1 Unit        | 1 Unit                  | 1 Unit                  | 1 Unit                  | 1 Unit                  |
| RO    | 03.02.02.002 - Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE | Jumlah Penyedia Jasa Telekomunikasi yang Dipasang Perangkat TKETSE                                | 1 Lembaga     | 1 Lembaga               | 1 Lembaga               | 1 Lembaga               | 1 Lembaga               |
| RO    | 03.02.02.002 - OM Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE                    | Jumlah Sistem yang Dioperasikan                                                                   | 1 Unit        | 1 Unit                  | 1 Unit                  | 1 Unit                  | 1 Unit                  |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                                                              | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                                                                | TARGET                  |                         |                         |                         |                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    |
| ProP  | 003 - Pengembangan Regulasi, Kelembagaan, Tata Kelola, dan Pendanaan                                                             |                                                                                                                                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 03.02.02.003 - Kebijakan terkait pengentasan judi online                                                                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Disusun                                                                                                      | -                       | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan |
| RO    | 03.02.02.003 - Operasionalisasi Kelembagaan PDP                                                                                  | Jumlah lembaga yang dilaksanakan operasionalisasinya                                                                                           | 1 Lembaga               | 1 Lembaga               | -                       | -                       | -                       |
| KP    | 02 - Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital                                                                              | 1. Indeks TDN pilar Pemerintah*<br>2. Indeks TDN Pilar Masyarakat*<br>3. Kapasitas Pusat Data per Kapita*<br>4. Indeks Ruang Digital Kondusif* |                         |                         |                         |                         |                         |
| ProP  | 001 - Peningkatan Infrastruktur Pendukung Layanan Publik Digital                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 03.02.02.001 - Penyelenggaraan Jaringan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana             | Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Jaringan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana                         | -                       | -                       | 135 Kab/Kota            | 125 Kab/Kota            | 264 Kab/Kota            |
| RO    | 03.02.02.001 - OM Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana                   | Jumlah OM Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana                                         | -                       | -                       | -                       | 125 Kab/Kota            | 125 Kab/Kota            |
| RO    | 03.02.02.001 - Lembaga/Instansi yang Terintegrasi Sistem Informasi Kebencanaan                                                   | Jumlah Lembaga/Instansi yang Terintegrasi Sistem Informasi Kebencanaan                                                                         | 2 Lembaga               | 2 Lembaga               | 2 Lembaga               | 2 Lembaga               | 2 Lembaga               |
| RO    | 03.02.02.001 - Sistem Informasi Kebencanaan (OM)                                                                                 | Jumlah Sistem Informasi Kebencanaan (OM)                                                                                                       | 3 Unit                  | 3 Unit                  | 3 Unit                  | 3 Unit                  | 3 Unit                  |
| ProP  | 003 - Pengembangan Regulasi, Kelembagaan, Tata Kelola, dan Pendanaan                                                             |                                                                                                                                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| RO    | 03.02.02.003 - Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana | Jumlah Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana                       | 1 Perpres               | -                       | -                       | -                       | -                       |
| RO    | 03.02.02.003 - Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan terkait Sistemkom PMPB                                                           | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan terkait Sistemkom PMPB                                                                                 | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                       | -                       | -                       |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                                        | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                                                                                                                                         | TARGET      |                           |                           |                           |                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 2025        | 2026                      | 2027                      | 2028                      | 2029                      |
| RO    | 03.02.02.003 - Rekomendasi kebijakan perlindungan pengguna perangkat digital                               | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Pengguna Perangkat Dalam Negeri                                                                                                                                               | -           | 1 Rekomendasi Kebijakan   | 1 Rekomendasi Kebijakan   | 1 Rekomendasi Kebijakan   | 1 Rekomendasi Kebijakan   |
| ProP  | 005 - Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Superplatform                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |             |                           |                           |                           |                           |
| RO    | 03.02.02.005 - Fasilitasi integrasi K/L/D dengan Layanan Panggilan Darurat 112                             | Jumlah Fasilitasi Integrasi K/L/D dengan Layanan Panggilan Darurat 112                                                                                                                                                  | -           | 50 Lembaga                | 50 Lembaga                | 50 Lembaga                | 50 Lembaga                |
| RO    | 03.02.02.005 - Kab/Kota yang Sudah Terintegrasi Layanan Panggilan Darurat 112 dan Sistem Informasi Bencana | Jumlah Kab/Kota yang Sudah Terintegrasi Layanan Panggilan Darurat 112 dan Sistem Informasi Bencana                                                                                                                      | 26 Kab/Kota | 26 Kab/Kota               | 26 Kab/Kota               | 26 Kab/Kota               | 26 Kab/Kota               |
| IP    | 06 - Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual                                     |                                                                                                                                                                                                                         |             |                           |                           |                           |                           |
| KP    | 04 - Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim                                                                  | 1. Pertumbuhan PDB subsektor aplikasi dan gim<br>2. Pertumbuhan ekspor subsektor aplikasi dan gim<br>3. Jumlah tenaga kerja subsektor aplikasi dan gim                                                                  |             |                           |                           |                           |                           |
| ProP  | 02 - Pengembangan Pendidikan Subsektor Aplikasi dan Gim                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |             |                           |                           |                           |                           |
| RO    | 03.06.04.02 - Akselerator dan inkubator gim                                                                | Pengembangan dan pertumbuhan industri gim melalui penyediaan berbagai layanan dan sumber daya, seperti pelatihan, pendampingan bisnis, mentoring, akses ke teknologi, serta jaringan kolaborasi dengan pelaku industri. | -           | 40 Daerah (Prov/Kab/Kota) | 40 Daerah (Prov/Kab/Kota) | 40 Daerah (Prov/Kab/Kota) | 25 Daerah (Prov/Kab/Kota) |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN<br>PRIORITAS/PROYEK<br>PRIORITAS                                                                                                                                                                                                    | PENUGASAN INDIKATOR<br>(Indikator KP/Indikator RO)        | TARGET                                    |                                           |                                           |                                           |                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | 2025                                      | 2026                                      | 2027                                      | 2028                                      | 2029                                      |
| PN    | 04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas |                                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| PP    | 19 - Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan                                                                                                                                                  |                                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| KP    | 03 - Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi Ketenagakerjaan                                                                                                                                                                      | 03 - Indeks Literasi Digital                              | Laki-Laki:<br>3,62;<br>Perempuan:<br>3,60 | Laki-Laki:<br>3,65;<br>Perempuan:<br>3,64 | Laki-Laki:<br>3,68;<br>Perempuan:<br>3,68 | Laki-Laki:<br>3,71;<br>Perempuan:<br>3,72 | Laki-Laki:<br>3,74;<br>Perempuan:<br>3,76 |
| ProP  | 001-Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemajuan Kewirausahaan Perempuan                                                                                                                                                                          |                                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| RO    | 04.19.03.001 - Fasilitasi literasi digital untuk kelompok rentan                                                                                                                                                                             | Jumlah peserta pelatihan literasi digital kelompok rentan | -                                         | 200.000 orang                             | 200.000 orang                             | 200.000 orang                             | 200.000 orang                             |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                                                                 | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                                                                                                                                    | TARGET          |                     |                     |                     |                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    | 2025            | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                |
| PN    | 05 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                 |                                                                                                                                                                                                                    |                 |                     |                     |                     |                     |
| PP    | 05 - Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global             |                                                                                                                                                                                                                    |                 |                     |                     |                     |                     |
| KP    | 03 - Peningkatan Daya Saing SDM dan Penyedia Jasa Logistik                                                                          | 02 - Pertumbuhan sektor Pos Logistik*                                                                                                                                                                              | 9,5%            | 10%                 | 10,5%               | 11%                 | 11,5%               |
| ProP  | 02 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                 |                     |                     |                     |                     |
| RO    | 05.03.03.02 - Layanan Publik Bidang Pos                                                                                             | Pementasan Penanganan Pengujian Proses Perizinan Pos                                                                                                                                                               | 100%            | 100%                | 100%                | 100%                | -                   |
| KP    | 05 - Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif                                                                                     | 01 - Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi*                                                                                                                                                    | 2,82 Miliar USD | 3,12 Miliar USD     | 3,41 Miliar USD     | 3,71 Miliar USD     | 4,01 Miliar USD     |
| ProP  | 004 - Penguatan SDM dan Pendampingan Pengembangan Perdagangan Jasa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                 |                     |                     |                     |                     |
| RO    | 05.05.05.004 - Fasilitas Pengembangan data center dan cloud                                                                         | Jumlah Fasilitas Pengembangan data center dan cloud                                                                                                                                                                | -               | 1 Industri          | 1 Industri          | 1 Industri          | 1 Industri          |
| RO    | 05.05.05.004 - Layanan perizinan spektrum frekuensi radio, SOR, Sertifikasi Perangkat, Data Center, Cloud dan Telekomunikasi Khusus | Jumlah Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio dan sertifikasi alat dan/atau perangkat digital                                                                                      | -               | 1 Layanan           | 1 Layanan           | 1 Layanan           | 1 Layanan           |
| RO    | 05.05.05.004 - Layanan Pengujian Perangkat Digital                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Uji                                                                                                                                                                                           | -               | 1 Layanan           | 1 Layanan           | 1 Layanan           | 1 Layanan           |
| RO    | 05.05.05.004 - Fasilitas Pengujian untuk inovasi dan Pengembangan Perangkat Digital Dalam Negeri                                    | Jumlah Lembaga yang Terfasilitasi Pengujian untuk inovasi dan Pengembangan Perangkat Digital Dalam Negeri                                                                                                          | -               | 1 Industri          | 1 Industri          | 1 Industri          | 1 Industri          |
| ProP  | 005 - Promosi Ekspor Jasa dan Pendampingan Pengembangan Perdagangan Jasa                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                 |                     |                     |                     |                     |
| RO    | 05.05.05.005 - Fasilitas Digital Technopreneur                                                                                      | Total jumlah startup digital yang diakselerasi disesuaikan dengan fase startup dan sektor/industri prioritas                                                                                                       | 7 Startup       | -                   | -                   | -                   | -                   |
| RO    | 05.05.05.005 - Startup Digital Terakselerasi                                                                                        | Total jumlah startup digital yang diakselerasi disesuaikan dengan fase startup dan sektor/industri prioritas                                                                                                       | -               | 150 Startup Digital | 150 Startup Digital | 150 Startup Digital | 150 Startup Digital |
| RO    | 05.05.05.005 - Fasilitas Akselerasi Startup Game                                                                                    | Peningkatan daya saing dan percepatan pertumbuhan industri game nasional melalui berbagai bentuk dukungan, seperti inkubasi, mentorship, akses infrastruktur, business matchmaking, serta promosi ke pasar global. | 20 Startup      | -                   | -                   | -                   | -                   |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN<br>PRIORITAS/PROYEK<br>PRIORITAS                                                                           | PENUGASAN INDIKATOR<br>(Indikator KP/Indikator RO)                                                                                                                                                                                       | TARGET |                                 |                                 |                                 |                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          | 2025   | 2026                            | 2027                            | 2028                            | 2029                            |
| PN    | 06 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| PF    | 04 - Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| KP    | 01 - Pembangunan Wilayah Metropolitan                                                                               | 01 - Meningkatkan Peran Wilayah Metropolitan KBI sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan<br>02 - Meningkatkan Peran Wilayah Metropolitan KTI sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan |        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| ProP  | 05 - Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Semarang                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| ProP  | 07 - Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Denpasar                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| ProP  | 08 - Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Banjarmasin                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| ProP  | 09 - Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Makassar                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| RO    | 06.04.01 - Pendampingan Smart City - Pusat                                                                          | Persentase Daerah Kota Yang Menerapkan Use Case Kota Cerdas                                                                                                                                                                              | -      | 4 Daerah<br>{Prov/Kab/Kota<br>} | 4 Daerah<br>{Prov/Kab/Kota<br>} | 4 Daerah<br>{Prov/Kab/Kota<br>} | 8 Daerah<br>{Prov/Kab/Kota<br>} |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                                                                              | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                                              | TARGET              |                                 |                                 |                    |                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 2025                | 2026                            | 2027                            | 2028               | 2029               |
| PN    | 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan |                                                                                                                              |                     |                                 |                                 |                    |                    |
| PP    | 03 - Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum                                                                                        |                                                                                                                              |                     |                                 |                                 |                    |                    |
| KP    | 02 - Penerapan dan Penegakan Hukum                                                                                                               | 01 - Tingkat implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum<br>02 - Persentase penyelesaian eksekusi putusan perdata |                     |                                 |                                 |                    |                    |
| ProP  | 01 - Penerapan dan Penegakan Hukum Pidana Terpadu dengan Dukungan TI dan Berperspektif Restoratif                                                |                                                                                                                              |                     |                                 |                                 |                    |                    |
| RO    | 07.03.02.01 - Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi                                                                       | Sistem yang menghubungkan peradilan pidana berbasis teknologi informasi antar instansi pusat                                 | 1 Sistem Informasi  | 1 Sistem Informasi              | 1 Sistem Informasi              | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi |
| PP    | 10 - Pemerintah Digital                                                                                                                          |                                                                                                                              |                     |                                 |                                 |                    |                    |
| KP    | 02 - Penguatan Teknologi Pemerintah Digital                                                                                                      | 01 - Persentase Instansi K/L/Prov yang Terhubung dengan JIP*                                                                 | 90%                 | 92%                             | 94%                             | 96%                | 100%               |
| ProP  | 01 - Penguatan Infrastruktur Pemerintah Digital                                                                                                  |                                                                                                                              |                     |                                 |                                 |                    |                    |
| RO    | 07.10.02.01 - Jaringan Intra Pemerintah                                                                                                          | Persentase Instansi K/L/Prov yang Terhubung dengan JIP                                                                       | 1 Sistem Informasi  | 1 Sistem Informasi              | 1 Sistem Informasi              | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi |
| RO    | 07.10.02.01 - PM Penyelenggaraan Pusat Data Nasional                                                                                             | Jumlah Peraturan Menteri yang dibuat dan ditetapkan                                                                          | -                   | 1 Peraturan Menteri             | 1 Peraturan Menteri (Kumulatif) | -                  | -                  |
| RO    | 07.10.02.01 - PM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE                                                              | Jumlah Peraturan Menteri yang dibuat dan ditetapkan                                                                          | 1 Peraturan Menteri | -                               | -                               | -                  | -                  |
| RO    | 07.10.02.01 - PM Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE                                                                                   | Jumlah Peraturan Menteri yang dibuat dan ditetapkan                                                                          | 1 Peraturan Menteri | 1 Peraturan Menteri (Kumulatif) | -                               | -                  | -                  |
| KP    | 02 - Penguatan Teknologi Pemerintah Digital                                                                                                      | 02 - Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP*                                                                         | 5%                  | 7%                              | 9%                              | 12%                | 15%                |
| ProP  | 02 - Penguatan Aplikasi Pemerintah Digital                                                                                                       |                                                                                                                              |                     |                                 |                                 |                    |                    |
| RO    | 07.10.02.02 - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah                                                                                               | Penyediaan sistem interoperabilitas antar IPPD dan pengembangan SPLP                                                         | 1 Sistem Informasi  | 1 Sistem Informasi              | 1 Sistem Informasi              | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi |
| RO    | 07.10.02.02 - OM Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)                                                                                     | Kegiatan Operasional dan pemeliharaan SPLP kepada IPPD                                                                       | 1 Unit              | 1 Unit                          | 1 Unit                          | 1 Unit             | 1 Unit             |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                         | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                        | TARGET             |                    |                    |                    |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |                                                             |                                                                                                        | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |
| KP    | 04 - Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas          | 001 - Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| ProP  | 01 - Pengembangan Layanan Publik Prioritas berbasis Digital |                                                                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| RO    | 07.10.04.01 - Portal Pelayanan Publik                       | Sistem portal terpadu untuk berbagai layanan publik prioritas yang akan dikerjakan oleh Govtech Peruri | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi |
| ProP  | 03 - Penguatan Layanan Administrasi Pemerintahan            |                                                                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| RO    | 07.10.04.03 - Portal Layanan Administrasi                   | Portal terpadu untuk keperluan administrasi pemerintah yang akan dikerjakan oleh Govtech Peruri        | -                  | -                  | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi |

### Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No.                  | Aspek Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                   | Urgensi Pemertanahan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unit Penanggung Jawab                                                         | Unit Terkait/Instansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET PENCAPAIAN                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Undang-undang</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                    | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | <p>Berdasarkan kajian oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun anggaran 2023, ada permasalahan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang teridentifikasi dari aspirasi para pemangku kepentingan, mulai dari Komisi Informasi, PFID pada badan publik K/L, sampai dengan jaringan LSM yang menggunakan UU KIP/freedom of Information Network Indonesia (FOIN). Beberapa permasalahan yang teridentifikasi berada pada tataran norma yang diatur dalam UU KIP, misalnya ambiguitas fungsi Komisi Informasi Pusat antara kuasa yudikatif (penyelesaian sengketa informasi publik) atau kuasa eksekutif sehingga penyelesaian sengketa informasi publik banyak terhambat.</p> <p>Dalam perkembangannya, terdapat permohonan informasi yang dilakukan dengan itikad yang tidak baik (malicious request). Pemohonan seperti ini membebani badan publik karena jumlahnya yang terlalu banyak dan mengalihkan fokus dari pemertaan informasi yang lebih substantif. Struktur UU KIP yang ada belum mempertimbangkan sikap terhadap malicious request. Selain itu, perkembangan konsep informasi publik dan badan publik menyebabkan definisi serta ruang lingkup keduanya perlu ditinjau ulang. UU KIP juga beberapa kali telah digugat judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pihak.</p> <p>Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan, terdapat lima tipologi permasalahan pelaksanaan UU KIP, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekeliruan pengaturan, seperti ketidaksih pengaturan penyewatan dan prosedur permohonan informasi yang dibutuhkan, dan pengaturan tata cara uji konsekuensi yang lebih terperinci dan terukur.</li> <li>- Pengaturan yang ada memiliki jangkauan yang terbatas, seperti definisi dan ruang lingkup pemohon informasi dan badan publik.</li> <li>- Pengaturan yang sulit diimplementasikan, seperti klasifikasi informasi yang cenderung tidak sederhana, menyulitkan kepatuhan badan publik, dan menyulitkan bagi pemohonan pemohon informasi.</li> <li>- Pengaturan yang umum dan mempersulit eksistensi implementasi, seperti permasalahan domain Komisi Informasi yang kadukutan dan kemewangannya sama, rumpang tulin dengan fungsi pemerintah, dan perlu penguatan independensi dan instrumen untuk mengaktifkan kewenangan.</li> <li>- Implementasi secara luan normatif, beberapa permasalahan lain dalam naskah akademik beserta permasalahan pelaksanaan secara tidak berkaitan dengan kebutuhan revisi norma dalam UU KIP.</li> </ul> <p>Pihak lain seperti Komisi Informasi Pusat dan FOIN telah melaksanakan kajian terhadap UU KIP. Hasil kajian menunjukkan kebutuhan untuk melaksanakan revisi terhadap UU KIP. Hasil kajian diarahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika s.d. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik untuk dilakukan sinergi dalam Naskah Akademik revisi UU KIP.</p> | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik) | <p>Komisi Informasi Pusat</p> <p>Biro Humas/ Komunikasi Publik &amp; K/L</p> <p>Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota</p> <p>Kementerian PPN/ Eppenas</p> <p>Kementerian Koordinator Bidang Politik</p> <p>Kementerian PAN/ RB</p> <p>Kementerian Keuangan</p> <p>Kementerian Hukum</p>                                                                                                          | <p>2025: Penyusunan RUU dan pembahasan PAK</p> <p>2026: Penyelesaian UU dan RUU &amp; Harmonisasi RUU</p> <p>2027: Harmonisasi RUU dan kesiapan teknis untuk Prolegnas Prioritas</p> <p>2028: Masuk Prolegnas Prioritas, Pembahasan di DPR, dan Penetapan RUU.</p> |
| 2                    | Rancangan Riset UU Psa                                                                                                | UU Psa yang berlaku saat ini (UU No. 38 tahun 2009 tentang Psa) dibuat sebelum era ekonomi digital/ e-commerce. Perubahan lanskap teknologi, kebutuhan masyarakat, serta persaingan global menuntut penyusunan regulasi untuk menjawab tantangan baru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Psa dan Perisutan)          | <p>Kementerian Komdigi:</p> <p>Sekretariat Jenderal</p> <p>- Biro Hukum</p> <p>Dinas Ekosistem Digital</p> <p>- Sekretariat Direktorat Jenderal Ekosistem Digital</p> <p>- Direktorat Psa dan Perisutan</p> <p>- Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital</p> <p>Kementerian Koordinator Bidang Hukum</p> <p>Kementerian Pertubangan</p> <p>Kementerian Perdagangan</p> <p>Kementerian Keuangan</p> | <p>2025: penyusunan Naskah Akademik dan DIM</p> <p>2027: Penyusunan Rancangan Riset Undang-Undang</p> <p>2028: Pembentukan dan Pembahasan dalam PAK</p> <p>2029: Pembahasan di DPR dan penyelesaian revisi UU Psa karena RUU ini merupakan inisiatif DPR</p>       |

# Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No.                          | Aspek Kerangka Regulasi dan/atau Kelembagaan Regulasi                                                                                                  | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unit Penanggung Jawab                                                                                     | Unit Terkait/Instansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Penyelesaian                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Penataan Pemerintahan</b> |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                            | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran              | a. Ketentuan terkait bentuk kerja sama penggunaan slot multiplexing perlu disesuaikan sebagai dampak Putusan MA yang membatalkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.<br>b. Penyusunan terhadap penyelenggaraan penyiaran satelit ini dengan merubah ketentuan terkait pelung usaha.<br>c. Penyesuaian ketentuan teknis penyelenggaraan telekomunikasi, antara lain terkait Hake Labuh SKK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)                                      | Setjen Kementerian Komdigi<br>- Biro Hukum<br><br>Direktur Infrastruktur Digital:<br>- Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Alokasi Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Penguasaan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Pengendalian dan Infrastruktur Digital<br><br>Direktur Ekosistem Digital<br>- Sekretaris Direktorat Jenderal Ekosistem Digital<br>- Direktorat Pos dan Penyiaran | 2027                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                            | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Data Pribadi                                                                                        | Terdapat kebutuhan akan peraturan nasional sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di antaranya terkait Pasal 45 (pejabat/petugas pelindungan data pribadi), Pasal 49 (inspeksi), Pasal 50 (pengawasan khusus), dan Pasal 56 (peran pemerintah). Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 46 ayat (5), Pasal 54 ayat (3), Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.                                                                                                                                    | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital) | Stakeholder Internal Pemerintah<br>Kementerian Lembaga/Badan Stakeholder Eksternal Pemerintah<br>Praktisi, pelaku usaha dan asosiasi Masyarakat sipil Akademisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024:<br>Integrasi diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi<br><br>2025:<br>Fasilitasi pembahasan harmonisasi di Kementerian Hukum sampai ditetapkan Presiden<br><br>2026:<br>Bentuk peraturan RFP PDP |
| 3                            | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik | Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 17, Pasal 18A dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah perlu menyusun Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.<br><br>Selanjutnya, terdapat beberapa pasal tindak lanjut pengajuan dan penerapan revisi PP 71/2019 pada tahun 2024 yang terkait dengan topik penguatan Tata Kelola Data Penyelenggaraan Sistem Elektronik, meliputi:<br>- Pasal 14 (PSE)<br>- Pasal 20 (Penempatan Data dan Klasifikasi PSE Publik)<br>- Pasal 21 (Penempatan Data PSE Privat)<br>- Pasal 24 (Keamanan Informasi)<br>- Pasal terkait Fasilitas Infrastruktur<br>- Pasal 100 (Badan Administrasi) | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital) | Kementerian Hukum dan HAM<br>Kementerian Komdigi<br>Kementerian Sekretariat Negara<br>Sekretariat Kabinet<br>Otoritas Jasa Keuangan<br>Bank Indonesia<br>Badan Siber dan Sandi Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025:<br>Kajian dan rekomendasi kebijakan<br><br>2026:<br>Rekomendasi dan penyusunan draft<br><br>2027:<br>RKK dan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi                                            |

### Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Aspek Monev Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                | Urgensi Pembaruan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unit Penanggung Jawab                                                             | Unit Terkait/Instansi                                                                                                                                                                                                            | Tujuan Penyelenggara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Ekosistem Digital Indonesia | Diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait peran pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif sesuai amanat Pasal 40A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital) | Komis Regulasi Pemasangan Usaha<br>Kementerian Perdagangan<br>Pengelolaan Sistem Elektronik (PSE) Ungkuk Privat<br>Masyarakat (Jumlahnya Indonesia)                                                                              | 2028:<br>1. Melakukan kajian rekomendasi kebijakan terkait ekosistem digital<br>2027<br>2. Melakukan kajian masalah akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem Digital.<br>2026:<br>1. Diharapkan pembahasan PAK (Paralel antar Kementerian)<br>2. Perumusan materi rancangan kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem Digital.<br>2029<br>1. Harmonisasi dengan Kementerian Hukum |
| 5   | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Rerai UU KIP                 | <p>Berdasarkan kajian oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun anggaran 2023, terdapat permasalahan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang teridentifikasi dari aspirasi para pemangku kepentingan, mulai dari Komisi Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik Kementerian/Lembaga, sampai dengan jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menggunakan UU KIP (Freedom of Information Network Indonesia/FOIN).</p> <p>Kajian mengidentifikasi perlunya revisi atas UU KIP dan secara spesifik terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (PP 61/2010) yang masih berlaku saat ini. Beberapa masalah yang telah diidentifikasi terkait pengaturan lebih lanjut atau pengkask makro dalam peybaran informasi dan penyelesaian sengketa, serta pengaturan detail lain seperti rincian jenis informasi publik yang dikeur dalam PP 61/2010.</p> | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)     | Komis Informasi Pusat<br>Direktur Humas/ Komunikasi Publik di K/L<br>Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota<br>Kementerian PPN/ Bappenas<br>Kementerian Koordinator Bidang Politik<br>Kementerian PPN/BD<br>Kementerian Hukum | 2028-2029: Penyusunan Egan dan draft RPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No.                       | Aspek Monev Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                          | Urgensi Pembaruan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unit Penanggung Jawab                                                                                     | Unit Terkait/Instansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tujuan Kebijakan                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                         | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Psa, Telekomunikasi, dan Penyiaran | a. Demi pelaksanaan Peraturan Menteri yang menetapkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Psa, Telekomunikasi, dan Penyiaran, bahwa LFP, LPS, dan/atau LPE menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multiplexing kepada penyelenggara multiplexing menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang artinya norma wajarnya hilang. Sehingga penggunaan slot multiplexing perlu diatur untuk melindungi hak siaran program siaran yang bekerja sama dengan penyelenggara multiplexing.<br>b. Untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga dalam penyelenggaraan penyiaran, serta penyediaan dengan perkembangan regulasi dalam rangka pemanfaatan teknologi penyiaran berbasis digital, seperti radio digital dan platform lainnya.<br>c. Penyelesaian penggunaan aspek administratif atas pelaksanaan berbagai isi siaran yang dilakukan oleh lembaga Penyiaran seharusnya menjadi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bukan Menteri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Direktorat Jenderal Bekerja Digital (Direktorat Psa dan Penyiaran)                                        | Badan Kementerian Komdigi:<br>- Biro Hukum<br><br>Ditjen Infrastruktur Digital:<br>- Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Akreditasi Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Pasokan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Pengendalian dan Infrastruktur Digital                                                           | 2026                                                                                                                                                                                       |
| <b>Peraturan Presiden</b> |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
| 1                         | Rancangan Peraturan Presiden tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Psaif Sektor Telekomunikasi                 | a. Berlakunya peraturan perundang-undangan mengatur tentang bangunan gedung yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menciptakan nomenklatur baru dari proses pembangunan gedung yaitu Iai, Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Perizinan Bangunan Gedung (PBG) serta adanya perubahan-perubahan yang mendasarinya.<br>b. Peraturan yang berlaku saat ini tentang Menteri Telekomunikasi diatur secara umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Psa, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Pasal 20) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Pasal 20) sebagai "Infrastruktur Psaif", yang artinya belum ada pedoman secara khusus tentang ketentuan teknis pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi tower provider dan menjadi acuan penerapan daerah dalam menerbitkan peraturan daerahnya masing-masing, sehingga pelaksanaan ini berimplikasi pada terdapatnya penarsiran daerah yang dinilai tidak berimbang antara kebutuhan konektivitas masyarakat dengan regulatory cost yang tinggi. | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Akreditasi Infrastruktur Digital)                   | Kementerian Komdigi<br>II Sekretariat Direktorat Jenderal Infra Digital<br>II Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Komdigi<br>II Direktorat Akreditasi Infrastruktur Digital<br>II Direktorat Strategi Kebijakan Infrastruktur Digital<br><br>K/L terkait:<br>II Kementerian Dalam Negeri<br>II Kementerian PUPR<br>II Kementerian ATR/BPN<br>II Kementerian Koordinator bidang Politik<br>II Kementerian Koordinator bidang Perekonomian<br>II Kementerian Koordinator bidang Maritim | 2025 melakukan kajian dan menyiapkan draft RPerpres<br>2026 pengujian ke dalam Progran dan pembahas RPerpres<br>2027 pembahas RPerpres dan penetapan RPerpres                              |
| 2                         | Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pelindungan Data Pribadi                                                                   | Dalam rangka menindaklanjuti amaran Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengenai pembentukan lembaga yang menyelenggarakan Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, mempertimbangkan ketentuan Peraturan UU PDP terkait efektif berlakunya ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan UU PDP pada dua tahun setelah UU PDP diundangkan, yakni pada Oktober 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital) | Kementerian PAN-RE (Pemeriksaan)<br>Kementerian Komdigi<br>Kementerian Sekretariat Negara<br>Kementerian Hukum<br>Kementerian Keuangan BSSRI<br>Sekretariat Kabinet<br>Kementerian/Lembaga terkait lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 RPerpres telah disampaikan ke Presiden RI pada bulan Mei 2024<br><br>2025 Finalisasi pembahasan di Kemen PAN-RE dan harmonisasi di Kementerian sampai di tetapkan Presiden Tahun 2025 |

## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Aspek Monev Regulasi dan/atau Kebijakan Regulasi                                                                            | Urgensi Penguatan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unit Penanggung Jawab                                                                                      | Unit Terkait/Instansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET PENCAPAIAN                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional                                                      | <p>Penyusunan EPerpres 2023 berangkat dari permasalahan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa kebijakan pemerintah tidak dikomunikasikan dengan baik sehingga mengakibatkan kebingungan dan kerancuan informasi di kalangan masyarakat, serta menimbulkan anggapan bahwa sipras publik tidak didengarkan</li> <li>- Penggunaan media, terutama media sosial pemerintah belum maksimal untuk menunjang efektivitas komunikasi publik</li> <li>- belum adanya standarisasi kelembagaan komunikasi publik, terutama di K/L</li> <li>- terbatasnya sumber daya komunikasi publik di Badan Publik Negara, baik dalam hal anggaran, SDM, maupun teknologi</li> <li>- adanya kekosongan regulasi komunikasi publik di Indonesia, karena saat ini regulasi yang ada bersifat parsial dan tidak sistematis</li> </ul> <p>Frustasi dari ini, pengelolaan komunikasi publik oleh pemerintah mengacu pada beberapa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengkajian Komunikasi Publik (Inpres 9/2015). Berdasarkan evaluasi implementasi Inpres 9/2015 tersebut, publik lebih dimaknai sebagai entitas pasar ketimbang aktif dalam komunikasi publik, sehingga layanan komunikasi dan layanan masyarakat terabaikan. Pendekatan komunikasi publik yang dilakukan cenderung top down ketimbang bottom up. Kondisi ini memunculkan fokus yang sempit hanya pada diseminasi informasi, citra dan reputasi pemerintah saja, sedangkan kepercayaan dan dukungan publik terabaikan.</p> <p>Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (RPerpres SKPN) berusaha menguatkan komunikasi publik untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Salah satu aspek penting adalah yang akan diatur dalam RPerpres SKPN tersebut adalah proses komunikasi strategis, komunikasi krisis, layanan komunikasi publik, serta akuntabilitas komunikasi publik pada tingkat nasional.</p> | <p>Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Komunikasi Publik)</p>                      | <p>Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biro Humas Kementerian</li> <li>- Koridig</li> <li>- Direktorat &amp; Ditjen KPM</li> </ul> <p>Sistemik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biro Humas/ Komunikasi Publik &amp; K/L</li> <li>- Dinas Komunikasi/Provinsi/Kabupaten/Kota</li> <li>- Kementerian PFN/Depdiknas</li> <li>- Kementerian Sekretaria</li> </ul> <p>Regent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Pemerintahan</li> <li>- Sekretaria Kabinet</li> </ul> | 2025<br>Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada 2025.                                                                                                                        |
| 4   | Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional, Pertahanan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana           | <p>a. Indonesia berada di kawasan Asia Pasifik yang rentan bencana dengan jumlah korban jiwa dan kerugian ekonomi yang signifikan</p> <p>b. Arah kebijakan pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam kondisi darurat seperti bencana, keaduan masyarakat, dan keamanan</p> <p>c. Dalam situasi bencana, waktu sangat kritis, sistem komunikasi yang cepat dan andal dibutuhkan untuk menyebarkan informasi kepada pihak terkait demi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kondisi saat ini, sistem komunikasi yang ada masih bergantung pada jaringan konvensional, tidak terintegrasi dan tidak efisien dalam mendukung koordinasi saat bencana. Selain itu, Sistem komunikasi seperti radio, informasi bencana, dan layanan darurat 112 belum terintegrasi, sehingga menghambat efektivitas koordinasi antar lembaga terkait</p> <p>d. Dengan adanya permasalahan tersebut, International Telecommunication Union (ITU) merekomendasikan pengembangan sistem komunikasi terpadu untuk keperluan Public Protection and Disaster Relief (PPDR). Konsep Sistem Komunikasi PMPD dirancang untuk mengintegrasikan sistem komunikasi radio, penyampaian informasi bencana, dan layanan 112; membangun jaringan broadband khusus serta pusat pengendali (command center).</p> <p>e. Sistem komunikasi PMPD mencakup tiga sistem, yang kondisi existing dan rencana pengembangannya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem Penyampaian Informasi PMPD/ Early Warning System (EWS)</li> <li>Sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112</li> <li>Sistem Komunikasi Radio PMPD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Manajemen Infrastruktur Digital)</p>              | <p>K/L/D/Instansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian PFN/Depdiknas</li> <li>Kementerian Keuangan</li> <li>Kementerian Dalam Negeri</li> <li>Kementerian PUPF</li> <li>Kementerian Kesehatan</li> <li>Kementerian ESDM</li> <li>Kementerian PMA</li> <li>Kementerian Polkam</li> <li>Kementerian LHK</li> <li>Kepolisian RI</li> <li>TN</li> <li>EMKG</li> <li>BNPB</li> <li>BASARNAS</li> </ul>                                                                                                                                   | 2025: melakukan pembahasan kembali dengan K/L terkait<br><br>2026: penutupan RPerpres                                                                                        |
| 5   | Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Data Center dan Sistem Komunikasi Kabel Laut | <p>Data center berperan penting dalam menangani trafik data dan konten sehingga layanannya dapat diakses oleh pengguna internet. Data center ini dapat digunakan untuk banyak tujuan baik hanya sekedar keperluan web hosting, penyimpanan data, cloud computing, bahkan hingga pelayanan AI. Data center ini berkaitan erat dengan SKEL sebagai gateway data ke/dari luar negeri. Lokasi data center ke-dapen diharapkan terdistribusi di beberapa wilayah Indonesia untuk meminimalkan delay dalam mengakses layanan maupun sebagai redundansi/ketahanan penyedia layanan. Saat ini belum ada peta jalan atau infrastruktur data center maupun SKEL sehingga perencanaan rencana investasi data center maupun SKEL masih ditangani sebagai case-by-case.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital)</p> | <p>K/L terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>II. Kementerian Keuangan</li> <li>III. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>IV. Kementerian BUMN</li> <li>V. Kementerian PUPF</li> <li>VI. Kementerian ATR/BPN</li> <li>VII. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Pemerintahan</li> <li>VIII. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li> <li>IX. Kementerian Koordinator Bidang Maritim</li> </ul>                                                                                  | 2026: melakukan kajian dan menyiapkan draft RPerpres<br><br>2027: pengujian ke dalam Program dan pembahasan RPerpres<br><br>2028: pembahasan RPerpres dan penutupan RPerpres |

## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No.                                           | Aspek Kerangka Regulasi dan/atau Kebijakan Regulasi                                                                                       | Urgensi Penguatan dan/atau Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unit Penanggung Jawab                                                                                                                                   | Unit Terkait/Instansi                                                                                       | Target Pencapaian |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Penataan Monev Normalisasi dan Digital</b> |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                   |
| 1                                             | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia                               | <p>Penyusunan Peraturan Menteri terkait Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRFI) diawali dengan pembahasan atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022. Regulasi tersebut belum mengkomodifikasi hasil World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23) yang telah ditandatangani dalam Radio Regulations (RR) Edisi 2024, serta belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan nasional terkini terkait penggunaan spektrum frekuensi radio.</p> <p>Sering dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan baru, pemerintah perlu segera mengadapi perubahan pemanfaatan penggunaan spektrum nasional berdasarkan hasil WRC-23, termasuk pita 2,6 GHz untuk layanan IMT, pita 6 GHz untuk pengembangan Wi-Fi, serta beberapa pita HF seperti 5225-5238 kHz dan 13670-13684,5 kHz untuk mendukung komunikasi radio pesisiran. Di samping itu, kebutuhan untuk memperkuat proteksi pita daya satelit dari interferensi di luar lain, seperti di pita 5, 6, 7, dan 10 GHz, juga menjadi pertimbangan penting. Pemanfaatan pita satelit untuk keperluan baru seperti Bath Stations in Motion (BSIM), PSS Command and Non-Payload Communications (CNPC), serta penambahan pita baru untuk PSS seperti di sekitar 17 GHz menuntut penyusunan segera pada alokasi nasional.</p> <p>Bagian kajian yang telah dilakukan, termasuk pembahasan dalam forum internasional seperti WRC, APO, dan ARQ, menjadi dasar dalam menentukan alokasi yang sesuai dengan kepentingan nasional. Meski tidak semua isu global langsung diadopsi, peniliran alokasi mempertimbangkan kondisi yang ada, tren teknologi, wawasan industri, dan infrastruktur dalam negeri.</p> <p>Revisi ini tidak hanya menyangkut substansi alokasi, tetapi juga perbaikan struktur dan redaksional dokumen agar lebih mudah dipahami, termasuk oleh kalangan non-teknis. RPM TASFRFI diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat, mendorong efisiensi penggunaan spektrum, memberikan kepastian hukum, serta mendorong investasi.</p> <p>Urgensi harmonisasi semakin penting mengingat siklus empat tahunan WRC. Hasil WRC-23 yang telah dipublikasikan dalam RR 2024 perlu segera diadopsi agar regulasi Indonesia tetap relevan dan kompetitif terhadap dinamika global.</p> | <p>Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital)</p> | <p>Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital</p>                                                            | 2025              |
| 2                                             | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyiaran berbasis Media Satelit | <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pasal 15 mengatur bahwa Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dan melalui sistem satelit, baik melalui analog maupun digital. Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021, Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, yang memfasilitasi media penyiaran diantaranya melalui media satelit, maka perlu disusun regulasi yang mengatur kebijakan spektrum frekuensi radio-penyiaran berbasis media satelit. Regulasi ini akan merupakan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit (RPM Satelit) yang sedang disusun tahun 2024 sebagai ketentuan umum dan akan mengatur khusus penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran berbasis satelit. Diharapkan dengan aturan ini akan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan hiburan dan penyiaran, terutama lokasi-lokasi yang selama ini belum terjangkau dengan media terestrial.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital</p>                                                                                                        | <p>Direktorat Jenderal Eksploitasi Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)</p>                               | 2025              |
| 3                                             | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz          | <p>Kondisi mobile broadband Indonesia saat ini sangat tertinggal terutama di wilayah ASEAN dimana Indonesia berada di peringkat ke-9 dari 10 negara ASEAN dalam hal kecepatan unduh mobile broadband. Pita frekuensi radio 2,6 GHz merupakan salah satu frekuensi mid-band dengan efisiensi 5G terbaik sesuai secara global setelah pita frekuensi radio 3,5 GHz. Peningkatan pita frekuensi radio mid-band seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz sangat penting untuk mendukung peningkatan implementasi 5G di Indonesia termasuk meningkatkan daya saing bangsa di ASEAN hingga global.</p> <p>Dengan adanya pita frekuensi radio 2,6 GHz akan mendukung tercapainya target kecepatan internet jaringan pita lebar bergerak mobile broadband sebesar 100 Mbps pada tahun 2029 sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.</p> <p>Regulasi yang mengatur alokasi pita frekuensi radio 2,6 GHz terdapat dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRFI), pada catatan kaki INS 25 bahwa pita frekuensi 2500-2590 MHz dan 2670-2690 digunakan untuk implementasi sistem International Mobile Telecommunications (IMT) dan INS 27 bahwa Pita frekuensi radio 2500-2670 MHz digunakan untuk implementasi sistem International Mobile Telecommunications (IMT) sejak 1 Januari 2025. Sebelumnya digunakan untuk Broadcasting Satellite Service (BSS) sampai dengan 31 Desember 2024. Diharapkan dengan adanya regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi 2,6 GHz dapat melaksanakan percepatan transformasi digital kepada masyarakat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital)</p> | <p>Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital 1. Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital</p> | 2025              |

# Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Aspek Monev Regulasi dan/atau Revisi Regulasi                                                                                                                     | Urgensi Penguatan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unit Penanggung Jawab                                                                                | Unit Terkait/Instansi                                                                                                                                                                                                        | TARGET PENCAPAIAN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4   | Penyempurnaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio                                                                | Regulasi terkait penggunaan Spektrum Frekuensi Radio telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Namun dalam perkembangannya, perlu dilakukan pemutakhiran substansi terkait hima proses perizinan, kebutuhan operasional penggunaan spektrum frekuensi radio, dan penanganan Penyeraman Negara Bukan Pajet Baga. Hal ini memerlukan (PNBP EHP) Frekuensi Radio dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Perlu juga dilakukan simplifikasi regulasi mengingat saat ini masih ada beberapa peraturan, utamanya terkait prosedur perizinan, yang masih berlaku dan saling bertentangan. Oleh karena itu, mengingat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pemenuhan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, maka perlu diganti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                            | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                                                                                                                                                    | 2026              |
| 5   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Studio-to-Transmitter Link                                             | Regulasi ini ditujukan untuk menggantikan dan mengupdate peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2010 tentang Peraturan Penggunaan Pita Frekuensi Radio (Band Plan) pada Pita Frekuensi Radio 300 MHz untuk Sistem Komunikasi Radio Konvensional dan Studio-to-Transmitter Link yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                            | Direktorat Jenderal Ekowisata Digital                                                                                                                                                                                        | 2027              |
| 6   | Penyempurnaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang lain Elemen | Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang lain Elemen diperlukan untuk penyempurnaan terkait perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat dengan perubahan sebagai berikut:<br>1. Menambahkan pita frekuensi lower 6-GHz (5925 - 6425 MHz). Hal ini dikarenakan kebutuhan untuk penggunaan konektivitas menggunakan ELAN/WiFi yang terus meningkat di pita frekuensi 5 GHz dan 6/4 GHz mengakibatkan semakin sedikitnya penggunaan di setiap kanalnya sehingga diperlukan pita frekuensi baru untuk mengurangi kepadatan di pita tersebut. Selain itu penambahan pita frekuensi dapat meningkatkan throughput.<br>2. Menambahkan pita frekuensi non-beam WPT di pita frekuensi 300-405 MHz dan 1700-1800 kHz sesuai dengan rekomendasi ITU-R SM 2129-1 guna penggunaan non-beam WPT dengan transfer daya yang lebih baik dan efisien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                            | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                                                                                                                                                    | 2028              |
| 7   | Penyempurnaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 3,5 GHz                          | Kondisi mobile broadband Indonesia saat ini sangat tertinggal terutama di wilayah ASEAN dimana Indonesia berada di peringkat ke-9 dan 10 negara ASEAN dalam hal kecepatan unduh mobile broadband. Pita frekuensi radio 3,5 GHz merupakan salah satu frekuensi mid-band dengan skeleton 5G terbaik secara global. Penyediaan pita frekuensi radio mid-band seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz sangat penting untuk mendukung peningkatan implementasi 5G di Indonesia termasuk meningkatkan daya saing bangsa di ASEAN hingga global. Regulasi yang mengatur alokasi pita frekuensi 3,5 GHz terdapat dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASPRI), pada catatan ke-10 INS27A dan INS28 bahwa pita frekuensi radio 3,5 GHz direkomendasikan dan ditamalkan untuk IMT. Kondisi pita frekuensi radio 3,5 GHz saat ini masih digunakan untuk layanan satelit. Saat ini juga sedang diuji terkait adanya ketentuan mengenai tata cara pengantian bertahap penggunaan pita frekuensi radio 3400-3700 MHz (downlink) untuk dinas satelit tetap (Fixed-Satellite Service (FSS) Extended C band. Selain itu, telah dilaksanakan juga beberapa uji coba koordinasi antara IMT dan satelit sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan melibatkan Akademisi, Operator Seluler dan Operator Satelit serta vendor perangkat telekomunikasi. Diharapkan dengan adanya regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi 3,5 GHz dapat melaksanakan percepatan transformasi digital kepada masyarakat. | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                            | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                                                                                                                                                    | 2027              |
| 8   | Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional         | a. Perkembangan teknologi telekomunikasi.<br>b. Mengakomodasi implementasi Teknologi Baru pada Penyelenggara Telekomunikasi.<br>c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional di beberapa bagian sudah tidak relevan terhadap perkembangan teknologi.<br>d. agar regulasi tetap implementatif, efektif, dan relevan dengan perkembangan teknologi, hima telekomunikasi, dan peraturan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital<br>Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital | Internal<br>D Sekretariat Ditjen Infrastruktur Digital<br>D Biro Hukum, Sekretariat Jenderal<br>Elektronik<br>D Kementerian Hukum dan HAM<br>D Badan penyelenggara telekomunikasi Asosiasi Telekomunikasi (APJIL, ATRI, dll) | 2026              |

# Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Aspek Monev Regulasi dan/atau Kebijakan Regulasi                                                                                                                                 | Urgensi Penguatan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unit Penanggung Jawab                                                                               | Unit Terkait/Instansi                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET PENCAPAIAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 9   | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rantai Pasokan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Nomor Protokol Internet | Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Nomor Protokol Internet diperlukan untuk penyempurnaan norma sebagai aturan dalam Pengelolaan Nomor Protokol Internet sekaligus meningkatkan penggunaan IPv6 pada ekosistem penyelenggaraan telekomunikasi. Hal-hal yang perlu dilakukan perubahan meliputi:<br>a. Kemudahan pelaku usaha di Indonesia mendapatkan Nomor Internet Protocol (IP) dan Autonomous System Number (ASN) untuk menyelenggarakan layanan Internet;<br>b. Transparansi dan level pelayanan yang terukur bagi lembaga yang ditunjuk Pemerintah untuk melayani pelaku usaha dalam memperoleh nomor IP;<br>c. Membuka kesempatan Pengelolaan nomor IP di Indonesia dapat dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan layanan Network Access Point (NAP) atau penyelenggara jaringan bergerak seluler selain lembaga yang ditunjuk Pemerintah;<br>d. Peran Pemerintah dalam tata kelola nomor IP berupa memajukan penggunaan IPv6 oleh penyelenggara telekomunikasi kepada end user pengguna layanan internet (fixed & mobile broadband), evaluasi dan audit penggunaan nomor IP, memastikan terpenuhinya SLA pelayanan Nomor IP baik oleh pengelola nomor IP dan pelaku usaha kepada pelanggan seluler. | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital) | Internal:<br>a. Sekretariat Ditjen Infrastruktur Digital<br>b. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal<br><br>Eksternal:<br>a. Kementerian Hukum dan HAM<br>b. Para penyelenggara telekomunikasi Asosiasi Telekomunikasi (APU, ATU)                                                                   | 2026              |
| 10  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rantai Pasokan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2014 tentang Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia | Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2014 tentang Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia diperlukan untuk menetapkan timeline/roadmap waktu implementasi IPv6 pada seluruh ekosistem internet di Indonesia yang jelas dan terukur, sehingga target implementasi IPv6 tahun 2030 sebesar 45,7% di Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 dapat tercapai. Hal-hal yang perlu dilakukan perubahan meliputi:<br>a. Peran Pemerintah yang lebih aktif memajukan penggunaan IPv6 oleh seluruh ekosistem internet di Indonesia;<br>b. Mendorong para pelaku usaha di berbagai sektor untuk mengimplementasikan SLA dan peningkatan keamanan data/rantai dengan mengadopsi IPv6 bagi masyarakat pengguna layanan internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital) | Internal:<br>a. Bagian Hukum, Sekretariat Infra Digital<br>b. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal<br><br>Eksternal:<br>a. Para Penyelenggara Telekomunikasi<br>b. Penyelenggara Konten<br>c. Kementerian/ Lembaga<br>d. Pemerintah Daerah<br>e. Asosiasi Telekomunikasi terkait                   | 2026              |
| 11  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rantai Pasokan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi       | Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi belum mengakomodasi ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Penerapan teknologi maupun layanan Model Wireless Access (PWA) dan Model Mobile Convergence (PMC) untuk mendukung penerapan internet broadband berkapasitas Gigaabit;<br>b. Pedoman Kerjasama Infrastruktur Akhli dengan berbagai macam potensi model bisnis yang ada;<br>c. Mekanisme penerapan kebijakan monitoring pada penyelenggaraan telekomunikasi;<br>d. Mekanisme penerapan regulatory sandbox pada penyelenggaraan telekomunikasi;<br>e. Penerapan interkoneksi berbasis Protokol Internet secara keseluruhan (Full IP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital) | Internal:<br>a. Sekretariat Infra Digital<br>b. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal<br><br>Eksternal:<br>a. Kementerian Hukum dan HAM<br>b. Para Penyelenggara Telekomunikasi<br>c. Penyelenggara Konten<br>d. Kementerian/ Lembaga<br>e. Pemerintah Daerah<br>f. Asosiasi Telekomunikasi terkait | 2027              |
| 12  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rantai Pasokan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran            | a. Menggabungkan 4 Peraturan Menteri menjadi satu yakni:<br>1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;<br>2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;<br>3) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tatacara Pendirian dan Penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas;<br>4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Satelit, Kabel dan Terestrial.<br>b. Untuk penguatan dalam pembukaan peluang penyelenggaraan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan sistematisasi evaluasi/teknis;<br>c. Untuk menyesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan penyiaran saat ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pas dan Penyiaran)                                | a. Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital<br>b. Ditjen Infrastruktur Digital<br>c. Direktorat Penetapan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital<br>d. Sekretariat Jenderal Kominfo<br>e. Biro Hukum                                                 | 2028              |

### Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Aspek Mendorong Regulasi dan/atau Revisi Peraturan Regulasi                                                                                                                   | Urgensi Pembaruan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unit Penanggung Jawab                                                                    | Unit Terkait/Instansi                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET PENCAPAIAN                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sistem Perizinan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rencana Dasar Teknik Perizinan | Perlu penyesuaian dengan adanya konteks digital yang ter-update serta untuk menyelaraskan dengan perkembangan Penyelenggaraan Perizinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Perizinan)                     | Ditjen Ekosistem Digital<br>- Sekretaris DJED<br>- Direktorat Pos dan Perizinan<br>Ditjen Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital | 2026                                                                                                                                                                                |
| 14  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Integrated Broadband Ecosystem (IBS)                                                                           | Perlu penyusunan hubungan dengan jenis-jenis baru layanan yang sudah berjalan di ASEAN dan Internasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Perizinan)                     | Ditjen Ekosistem Digital<br>- Sekretaris DJED<br>- Direktorat Pos dan Perizinan<br>Ditjen Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital | 2026                                                                                                                                                                                |
| 15  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Perizinan melalui Free-To-Air (FTA) Satelit                                                    | Mengingat pentingnya regulasi Free-To-Air (FTA) Penyelenggaraan Perizinan melalui media satelit yang belum diregulasi sejak tahun 2002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Perizinan)                     | Ditjen Ekosistem Digital<br>- Sekretaris DJED<br>- Direktorat Pos dan Perizinan<br>Ditjen Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital | 2026                                                                                                                                                                                |
| 16  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Standar Teknik dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik          | Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Teknik dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE, agar:<br>a. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki standar teknis dan prosedur yang sama dalam membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE;<br>b. terwujudnya Layanan SPBE yang efektif dan efisien; dan<br>c. menjadi dasar kriteria dalam melakukan evaluasi dan/atau audit terhadap proses pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE. | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD) | - Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan<br>- Tim Koordinasi SPBE Nasional<br>- Kementerian Dalam dan HAM<br>- Kementerian Koordinator Bidang Politik<br>- Sekretaris Kabinet<br>- Instansi Pusat<br>- Pemerintah Daerah                                    | 2025 telah disahkan dan diundangkan PM Komdigi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknik dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |

## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Aspek Matriks Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                            | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unit Penanggung Jawab                                                                                   | Unit Terkait/Instansi                                                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET PENCAPAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Privatasi Gsm.                                                                                                  | a. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Program Percepatan Pengembangan Industri Gsm Nasional; dan<br>b. Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gsm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital/Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>D Kementerian Koordinator Bidang Maritim</li> <li>D Kementerian Perindustrian</li> <li>D Kementerian Keuangan</li> <li>D Kementerian Investasi/SEPM</li> <li>D Kementerian Perencanaan/Badan Ekonomi Kreatif</li> <li>D Kementerian Perdagangan</li> </ul> | <p>2025</p> <p>Evaluasi rekomendasi kebijakan privatasi PNEP melalui industri gsm.</p> <p>2026</p> <p>Evaluasi rekomendasi tata kelola pengaji klasifikasi gsm</p> <p>Evaluasi PM Klasifikasi Gsm</p> <p>2027</p> <p>Evaluasi rekomendasi tata kelola industri gsm</p> <p>2028</p> <p>KPM tentang Industri Gsm</p> <p>2029</p> <p>Ditargetkan harmonisasi dan ditetapkan PM Industri Gsm</p> |
| 18  | Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain | Peraturan yang lama belum mengatur Forum Nama Domain, yang memiliki fungsi sebagai suatu forum memadahi beragam permasalahan kepentingan nama domain di Indonesia. Penjabaran pengaturan terkait Forum Nama Domain, meliputi:<br>1. Pembentukan;<br>2. Fungsi; dan<br>3. Susunan dari Forum Nama Domain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital/Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>Kementerian Keuangan</li> <li>Regulator</li> </ul>                                                                                                                                                                      | <p>2025</p> <p>Draf awal sudah selesai, namun masih menunggu hasil evaluasi menyeluruh terhadap Regulator.</p> <p>2026</p> <p>Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada tahun 2026</p>                                                                                                                                                                                                         |
| 19  | Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional                                                                                 | Memperkuat kebijakan Keputusan Menteri tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional, terkait:<br>1. Kebijakan layanan Pusat Data Nasional;<br>2. Kebijakan Tata Kelola Pusat Data Nasional;<br>3. Kebijakan Manajemen Pusat Data Nasional; dan<br>4. Kebijakan pemanfaatan layanan Pusat Data Nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital/Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tim Koordinasi SPBE Nasional</li> <li>Instansi Pusat</li> <li>Pemerintah Daerah</li> <li>Pengelola Layanan Komputasi Ases Pihak Ketiga</li> </ul>                                                                                                          | <p>2024</p> <p>Evaluasi dan draf awal</p> <p>2025</p> <p>Ditargetkan penyusunan subdireksi RPM selesai dan disampaikan ke Tim Hukum Seeliten TPD dan Biro Hukum Komdigi untuk diuji coba proses, sinkronisasi, harmonisasi, uji publik dan legalitas</p> <p>2026</p> <p>Ditargetkan selesai dan ditetapkan</p>                                                                               |
| 20  | Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Manajemen Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)               | Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE, akan:<br>a. menjadi pedoman/acuan bagi instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan manajemen Aset SPBE;<br>b. dimanfaatkan bagi instansi pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan Aset TIK SPBE untuk mendukung keberlangsungan layanan SPBE di baik layanan publik berbasis elektronik maupun layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;<br>c. menjadi dasar kriteria dalam menguji dan/atau mengaudit penerapan manajemen Aset TIK di IPFD;<br>d. menjadi pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPFD) dalam menerapkan manajemen layanan SPBE baik di layanan publik berbasis elektronik maupun layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;<br>e. dimanfaatkan oleh IPFD untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE; dan<br>f. menjadi dasar kriteria dalam menguji dan/atau mengaudit penerapan manajemen layanan di IPFD. | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital/Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tim Koordinasi SPBE Nasional (Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, Badan Siber dan Sandi Negara)</li> <li>Pemerintah Pusat</li> <li>Pemerintah Daerah</li> </ul>                                                                                      | <p>2025</p> <p>Penyempurnaan RPM ke Tim Hukum Ditjen TPD pada bulan September 2025.</p> <p>2026</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan RPM</li> <li>Harmonisasi Internal Ditjen TPD</li> <li>Pelaksanaan Konsultasi Publik</li> <li>Harmonisasi Biro Hukum</li> <li>Harmonisasi Kementerian Hukum</li> <li>Penutupan dan pengesahan</li> </ul>                                 |

## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Aspek Mendorong Regulasi dan/atau Revisi Peraturan Regulasi                                                                                                                                                | Urgensi Pembaruan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unit Penanggung Jawab                                                                                                                                               | Unit Terkait/Instansi                                                                                                                                                                        | Tujuan Penyelenggaraan                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat | a. Beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Pasal 36, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4)) perlu direvisi agar pengaturannya lebih jelas dan tidak multitafsir, sesuai terhadap Pasal 40 ayat (2b), ayat (2c), dan ayat (2d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan hasil kajian dan masukan dari industri.<br>b. Perlu pemutakhiran kebijakan terkait penyelenggaraan sistem elektronik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital / Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital                                                           | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian<br>- Kementerian Koordinator Bidang Politik<br>- Sekretaris Kabinet<br>- Direktorat Pengendalian Ruang Digital                                   | 2025: Penyusunan kajian moderasi konten (sebagai untuk Pasal 40 UU 1/2024)<br>2026: Penyusunan draft<br>2027: Pembahasan dan diseminasi ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi (mengikuti penyelesaian revisi PP 71) |
| 22  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik  | Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengamandemen perubahan pada pengaturan mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik, baik yang dimuatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTSE) maupun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PM Keminfo 11/2022).<br>Selain itu, dalam ketentuan pengurusan layanan penyelenggara sertifikasi elektronik, dalam UU ITE juga dikawatirkan pengaturan mengenai klasifikasi risiko dalam transaksi elektronik, sehingga pengaturan tersebut juga perlu diatur pada revisi PP PSTSE. Perubahan-perubahan tersebut dapat dimasukkan pada Pasal 13, Pasal 13 A, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan-perubahan tersebut pada akhirnya juga memerlukan perubahan PM Keminfo 11/2022.<br>Selain itu, urgensi penyusunan regulasi ini adalah bahwa regulasi saat ini, selain sudah tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, juga dalam beberapa aspek perlu disesuaikan untuk menjawab permasalahan di lapangan terkait autentikasi situs web (SSL/TLS) untuk mendapat pengakuan dari The Certification Authority Browser Forum (CA/Browser Forum), pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSE) yang perlu ditinjau ulang mengingat ekosistem PSE yang masih baru dan jumlah PSE yang sedikit, serta perlunya pengaturan lebih tegas mengenai peninjauan layanan-layanan PSE seperti Tanda Tangan Elektronik, segel elektronik, identitas digital, dan sebagainya. | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital / Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik                                                           | - Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital<br>- Biro Hukum<br>- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital<br>- Badan Siber dan Sandi Negara<br>- Ditimas dan Kersang | 2025: Penyusunan kajian digital id<br>2026: Penyusunan draft<br>2028: Pembahasan dan diseminasi ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi (mengikuti penyelesaian revisi PP 71)                                         |
| 23  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Situs Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah                                                                                  | Pedoman bagi pemerintah untuk pembagian dan pengembangan portal web instansi pemerintah pada seluruh IPTD di Indonesia, terutama dari minimal persyaratan kebutuhan keamanan yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital / Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD                                                                          | - Biro Perencanaan Kementerian Komdigi<br>- Direktorat Aplikasi TPD<br>- Kementerian Dalam Negeri<br>- Kementerian Hukum<br>- Sekretariat Kabinet                                            | 2025: - Rantai Rantai Akademik dan Drafting Awal RPM<br>2026: - Pembahasan RPM                                                                                                                                                 |
| 24  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Tata Cara Pengawasan Sanksi Administratif dan Pengawasan Keberatan atas Pengawasan Sanksi Administratif                                         | Diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pengawasan Sanksi Administratif dan Pengawasan Keberatan atas Pengawasan Sanksi Administratif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital / Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital / Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital | Pengelolaan Sistem Elektronik                                                                                                                                                                | 2026: Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada tahun 2026.                                                                                                                                                                      |
| 25  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak                                   | Diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital / Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital / Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital | Pengelolaan Sistem Elektronik                                                                                                                                                                | 2025: Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada tahun 2025.                                                                                                                                                                      |

## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Aspek Kerangka Regulasi dan/atau Kelembagaan Regulasi                                                                                                                                                                                  | Urgensi Penguatan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unit Penanggung Jawab                                                                    | Unit Terkait/Instansi                                                                                                                                                                                         | Tujuan Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (PM 14/2016) | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (PM Kominfo Nomor 14 Tahun 2016) disusun sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengatur struktur organisasi berdasarkan proses dalam ruang lingkup aktivitas informasi dan komunikasi publik.<br><br>PM 14/2016 perlu direvisi seiring berlakunya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Struktur Badan Komunikasi dan Informatika (PM 4/2024). Moredan, dilakukan memperhatikan fungsi dasar, khususnya terkait sub urusan informasi dan komunikasi yang tercantum dalam Pasal 4 PM 14/2016.                                                                                | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Nedis (Direktorat Komunikasi Publik)           | Internal<br>Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital<br>Kementerian Komdigi<br><br>Eksternal<br>- Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota<br>- Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri | 2026: Pengawasan lanjutan/melakuk ulang<br><br>2027: Pengawasan dan penetapan RPM                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika          | Penyusunan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo yang tertuang pada PM Kominfo No 14 Tahun 2016 agar disesuaikan dengan Nomenklatur Kementerian Komdigi yang telah mengalami perubahan SOTK sebagaimana PM No 1 Tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD) | Internal<br>Biro Perencanaan<br>Kementerian Komdigi<br>Direktorat Jenderal KPN<br><br>Eksternal<br>Kementerian Dalam Negeri<br>Kementerian PHL- RB<br>Kementerian Hukum dan HAM<br>Sekretariat Kabinet        | 2026:<br>- Penyusunan Draft Awal<br>- Musyawarah Program<br>- Harmonisasi Internal Ditjen TPD<br>- Konsultasi Publik<br><br>2027:<br>- Harmonisasi Internal Komdigi dengan badan dan biro hukum<br>- Harmonisasi Eksternal dengan Kementerian Hukum<br>- Penetapan PM<br><br>Direktori dan pengawasannya pada tahun 2026-2027 |
| 28  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Rekomendasi Kebijakan Pendekatan Kota Cerdas                                                                                                                                | Pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan kabupaten/kota secara berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat melalui inovasi dan kolaborasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta teknologi lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD) | - Biro Perencanaan, Ditjen<br>- Direktorat Akademi Teknologi Pemerintah Digital Daerah<br><br>Eksternal<br>- Kementerian Dalam Negeri<br>- Kementerian Hukum<br>- Sekretariat Kabinet                         | 2024:<br>- Ditentukan kajian awal pada tahun 2024<br><br>2025:<br>- Harmonisasi internal dengan Biro Hukum<br>- Harmonisasi eksternal dengan Kementerian Hukum<br>- Pengundangan dan Penetapan                                                                                                                                |
| 29  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Peta Jalan (Roadmap) Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Fixed Broadband dan Mobile Broadband                                                                            | Surat Depati Bidang Pencegahan dan Monitoring KPE Nomor: B/730/LT/05/10-15/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 hal. Penyempitan Hasil Kajian dan Peningkatan Penyempitan Rencana Aksi Merindakanjuri Kajian Tata Kelola PISP di Ditjen SDPR Kementerian Komunikasi dan Informatika, masih ada butanya masyarakat:<br><br>- Tidak adanya dokumen perencanaan mengintegrasikan peran antar unit organisasi dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini sekiranya terdapat dan adanya tumpang tindih pelaksanaan pembangunan infrastruktur perantara jaringan telekomunikasi di wilayah. Di samping itu, terdapat dokumen rencana umum jaringan menyebabkan belum jelasnya tentang pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio maupun pengalokasian dan infrastruktur perantara. | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                | Internal<br>Direktorat Jenderal Ekosistem Digital<br><br>Eksternal<br>1. Penyelenggara jaringan telekomunikasi<br>2. Komisi Pemberantasan Korupsi                                                             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Aspek Monev Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                                                                           | Urgensi Pemertan dan/atau Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unit Penanggung Jawab                                                                         | Unit Terkait/Instansi                                                                                                                                                                                                    | Tujuan Penyelenggaraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat                                                    | Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) pada tahun 2023, Bakohumas diharapkan dapat melaksanakan peran yang lebih optimal. Bakohumas diharapkan dapat membuat program kehumasan nasional, membuka inisiatif, mengaitkan best practice kehumasan pemerintah, membimbing dan mendukung Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas kehumasan, termasuk meningkatkan capacity building anggota Humas resmi terhadap transformasi digital. Selain itu, Bakohumas diharapkan bisa meningkatkan kerja sama lintas pemerintah dalam menyebarkan informasi terkait sasarai tunggal, kebijakan/program pemerintah.<br>Peraturan yang ada sekarang lebih menunjukkan struktur keanggotaan Bakohumas dan belum mencakup kegiatan strategi yang lebih luas untuk menjawab tantangan dan kebutuhan optimalisasi peran tersebut.                                  | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Komunikasi Lembaga dan Kehumasan) | Internal<br>- Biro Humas Kementerian Komdigi<br>- Direktorat di Ditjen KPM<br><br>Sistemai:<br>- Biro Humas/ Komunikasi Publik di K/L<br>- Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota                                         | 2025: Penyusunan Rencana Urgensi<br><br>2026: Penyusunan rancangan dan penetapan RPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik | Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal KIP pada tahun 2023, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dilakukan revisi, termasuk di dalamnya adalah kemungkinan perubahan terhadap nomenklatur dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik.<br><br>Oleh karena itu, ada kemungkinan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik (PM Kominfo Nomor 14 Tahun 2015) perlu diubah. Dalam kebijakannya yang sekarang, PM Kominfo Nomor 14 Tahun 2015 hanya mengatur struktur keanggotaan tanpa adanya peran Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PKPID) yang lebih strategis, terutama pada perubahan aspek informasi publik, badan publik, dan teknologi digital. | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)                 | - Biro Humas/ Komunikasi Publik di K/L<br>- Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota<br>- Kementerian Koordinator Bidang Politik<br>- Kementerian Hukum<br>- Kementerian PRR/Supervisi                                  | 2029: Penyusunan Kajian dan RPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat                                                              | Selubungan dengan telah didapatkan isi prinsip dari Kementerian PAN RB terkait Standar Kompetensi Jabatan Fungsional, maka perlu mengimplementasikannya dalam program pelatihan tugas jabatan pranata humas.<br><br>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sudah tidak relevan dengan dinamika regulasi saat ini, khususnya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional.<br><br>Dalam rangka mengembangkan kompetensi serta profesionalisme pranata hubungan masyarakat, perlu menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.                                                                                                                         | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Komunikasi Lembaga dan Kehumasan) | Internal<br>- Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Komdigi<br>- Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Komdigi<br>- Sekretaris Ditjen KPM<br>- Biro Hukum<br><br>Sistemai:<br>- Lembaga Administrasi Negara | 2025: Penyusunan kajian kurikulum dan NU<br><br>2026: Penyusunan dan penetapan RPM Komdigi ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat                                                                                                                                                                  |
| 33  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Jabatan Fungsional Pranata Humas                                                                                                     | Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pelatihan dijelaskan bahwa Akreditasi Program terhadap penyelenggaraan Pelatihan.<br>Pembentukan Jabatan Fungsional dan/atau Pelatihan Fungsional Penjurangan dilakukan terhadap Lembaga Pembina Pelatihan Fungsional yang berarti Akreditasi Pelatihan Fungsional diberikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pembinaan AP pada instansi pembina.<br><br>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika, dijelaskan bahwa salah satu tugas Instansi Pembina adalah melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.                       | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Komunikasi Lembaga dan Kehumasan) | Internal<br>- Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Komdigi<br>- Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Komdigi<br>- Sekretaris Ditjen KPM<br>- Biro Hukum<br>Sistemai:<br>- Lembaga Administrasi Negara     | 2027: Penyusunan RAN/NU Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Jabatan Fungsional Pranata Humas<br><br>2028: penyusunan dan penetapan RPM Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Jabatan Fungsional Pranata Humas<br>Setelah RPM Komdigi ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat ditetapkan |

### Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Aspek Monev Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                                                                                                                                       | Urgensi Penguatan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unit Penanggung Jawab                                                                                   | Unit Terkait/Instansi                                                                                                                                                                                                  | TARGET PENCAPAIAN                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 34  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyandang Disabilitas                                                                                                                                                        | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2010 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. PP mengamanatkan antara lain Kementerian Kominfo menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, sesuai dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, PP 70/2010 juga mengamanatkan Kementerian Kominfo bersama kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah untuk menyediakan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)                           | - Komisi Nasional Disabilitas<br>- Biro Humas/ Komunikasi Publik & K/L<br>- Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota<br>- Kementerian PRR/Bappenas<br>- Kementerian Koordinator Bidang Politik<br>- Kementerian Hukum | 2025: diratifikasi untuk selanjutnya dan ditetapkan pada 2025.                   |
| 35  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pengembangan Kemitraan Komunikasi Strategis                                                                                                                                                                                                 | Berdasarkan evaluasi implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, publik lebih dimotivasi sebagai entitas pasar dibanding aktif dalam komunikasi publik, sehingga layanan komunikasi dan layanan masyarakat terbelakang.<br>Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (RPPres SKPN) berfokus menguatkan komunikasi publik untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Salah satu aspek penting yang akan diatur dalam RPPres SKPN tersebut adalah proses komunikasi strategis, komunikasi krisis, layanan komunikasi publik, serta akuntabilitas komunikasi publik pada tingkat nasional.<br>Dengan adanya aspek komunikasi strategis yang tertuang dalam RPPres SKPN, inilah perlu untuk didukung dengan adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai implementasi kemitraan komunikasi strategis. | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Komunitas) | Internal<br>- Sekretariat KPM<br>- Biro Hukum<br>- Direktorat Kompulsi<br><br>Eksternal<br>- Kementerian Hukum<br>- Kominfo Polkam<br>- Stakeholder terkait lainnya (matrik humas)                                     | 2025: Penyusunan Kajian/Naskah Urgensi<br><br>2026: Penyusunan dan penetapan RPP |
| 36  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Corporate University Kementerian Komunikasi dan Digital                                                                                                                                                                                     | * Pasal 49 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi dan dilakukan melalui sistem pembelajaran secara terintegrasi<br>* Pasal 203 ayat (4a) PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, pengembangan kompetensi bagi PNS dilaksanakan melalui pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University)<br>* Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University)<br><br>Berdasarkan regulasi tersebut belum ada pedoman pelaksanaan corporate university di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai sarana sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi.                                                                                                                                                                                                         | BPBDM Komunikasi dan Digital                                                                            | Lembaga Administrasi Negara                                                                                                                                                                                            | 2025                                                                             |
| 37  | Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat                                                                                                                                                                            | * Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PRR dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensi<br><br>* Pasal 24 Peraturan Menteri PRR dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inspeksi sampai dengan 31 Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inspeksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)                                                          | - Direktorat Jenderal KPM<br>- Kementerian PRR dan RB                                                                                                                                                                  | 2025                                                                             |
| 38  | Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Pemada Kabel Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penggi Perangai Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penggi Perangai Telekomunikasi | * Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PRR dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensi<br><br>* Pasal 24 Peraturan Menteri PRR dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inspeksi sampai dengan 31 Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inspeksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)                                                          | - Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital<br>- Kementerian PRR dan RB                                                                                                                                                | 2025                                                                             |

### Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Aspek Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                                                                       | Urgensi Penguatan/Revisi Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unit Penanggung Jawab                          | Unit Terkait/Instansi                                                                                                                                                                                | TARGET PENCAPAIAN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 38  | Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paragraf 22 ayat 3 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas inspektur pembina adalah menguraikan pedoman formal, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensi</li> <li>Paragraf 24 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inspeksi sampai dengan 15 Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inspeksi</li> </ul> | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Jenderal Ekspansi Digital</li> <li>Kementerian PAN dan RB</li> </ul>                                                                               | 2025              |
| 40  | Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paragraf 22 ayat 3 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas inspektur pembina adalah menguraikan pedoman formal, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensi</li> <li>Paragraf 24 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inspeksi sampai dengan 15 Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inspeksi</li> </ul> | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital</li> <li>Direktorat Jenderal Pengamanan Ruang Digital</li> <li>Kementerian PAN dan RB</li> </ul>           | 2025              |
| 41  | Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknis Sistem, Jabatan Fungsional Asisten Teknis Sistem, Jabatan Fungsional Pramuka Sistem, dan Jabatan Fungsional Asisten Pramuka Sistem | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paragraf 22 ayat 3 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas inspektur pembina adalah menguraikan pedoman formal, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | <ul style="list-style-type: none"> <li>LPP RRI</li> <li>LPP TVRI</li> <li>Direktorat Jenderal KPI (Direktorat Ekosistem Media)</li> <li>Kementerian PRRB</li> </ul>                                  | 2025              |
| 42  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pusat Data Nasional                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>Mempertkuat tata kelola data pemerintah dan mendukung transformasi digital</li> <li>3.Pengoptimalan infrastruktur data untuk meminimalisir duplikasi, inefisiensi anggaran, dan hambatan integrasi data antar instansi</li> <li>4.Kebutuhan sistem pengelolaan data yang terpadu dan aman</li> <li>Amanat Presiden terdahulu terkait satu data dan digitalisasi layanan publik</li> </ul>                                                                                                                                                         | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital</li> <li>Direktorat Infrastruktur Pemerintahan Digital</li> <li>Kementerian PRRB</li> </ul>    | 2025              |
| 43  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.Penyusunan dengan tugas dan fungsi Pembina Teknis Operasional yaitu Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital dengan penambahan tugas kerja terkait MOW dan QOS</li> <li>Perlu upaya peningkatan kelas balai dengan tujuan mengupayakan bergesernya posisi kepada stakeholder dan pemerintah daerah</li> <li>2. Perlu upaya peningkatan kelas balai dengan tujuan mengupayakan bergesernya posisi kepada stakeholder dan pemerintah daerah</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital</li> <li>Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital</li> <li>Kementerian PRRB</li> </ul>             | 2025              |
| 44  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Dasar Pengujian Perangkat Digital                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dengan tugas dan fungsi Pembina Teknis Operasional yaitu Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital dan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital dengan penambahan beban kerja terkait pengujian perangkat bidang umum dan Balai Uji sebagai world class</li> <li>2. Penjaminan tugas dan fungsi untuk mendukung tujuan dari penataan organisasi Balai Uji</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital</li> <li>Direktorat Layanan Publik Frekuensi dan Perangkat Digital</li> <li>Kementerian PRRB</li> </ul> | 2025              |
| 45  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Pemerintahan                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media dengan penjaminan tugas dan fungsi dengan tujuan output dan outcome yang lebih efektif diwujudkan oleh masyarakat dan stakeholder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media</li> <li>Kementerian PRRB</li> </ul>                                                              | 2025              |
| 46  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Pers                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media dengan penjaminan tugas dan fungsi yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif diwujudkan oleh masyarakat dan stakeholder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media</li> <li>Kementerian PRRB</li> </ul>                                                              | 2025              |

### Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Aspek Kerangka Regulasi dan/atau Kelembagaan Regulasi                                                                                                              | Urgensi Penguatan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unit Penanggung Jawab                          | Unit Terkait/Instansi                                                                                                     | TARGET PENCAPAIAN |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 47  | Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital | Penyusunan dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan SDM Komdigi dengan penajaman tugas dan fungsi terkait pelatihan dan pengembangan SDM bidang komdigi, yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | - Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi<br>- seluruh Pustak di Badan Pengembangan SDM Komdigi<br>- Kementerian PANRB | 2025              |
| 48  | Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pemas                                             | 1. Penajaman dan penyesuaian tugas dan fungsi Sekretariat dengan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder,<br>2. Penajaman tugas dan fungsi pada penyelesaian sengketa bidang informasi                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | - Sekretariat KPI<br>- Kementerian PANRB                                                                                  | 2025              |
| 49  | Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penyiaran Indonesia                                                     | 1. Penajaman dan penyesuaian tugas dan fungsi Sekretariat dengan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder,<br>2. Penajaman tugas dan fungsi pada bidang layanan siaran masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | - Sekretariat KPI<br>- Kementerian PANRB                                                                                  | 2025              |
| 50  | Berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers                                                         | 1. Penajaman dan penyesuaian tugas dan fungsi Sekretariat dengan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder<br>2. Penajaman tugas dan fungsi pada penyelesaian sengketa bidang pers                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | - Sekretariat Dewan Pers<br>- Kementerian PANRB                                                                           | 2025              |
| 51  | Berbagai Peraturan Menteri Komdigi tentang Komite Kompetensi Teknik                                                                                                | 1. Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komdigi<br>2. Perlu dilakukan penataan SDM baik nomenklatur jabatan maupun penempatan dalam unit organisasi<br>3. Perlu disusun dokumen standarisasi jabatan yang mencakup informasi jabatan, informasi faktor jabatan, standar kompetensi jabatan<br>4. Perlu ditetapkan dokumen standarisasi jabatan dalam regulasi untuk dapat digunakan sebagai bahan perencanaan SDM dan pembangunan manajemen talenta                                                    | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | - Seluruh Unit Kerja Basok 1 di lingkungan Kementerian Komdigi<br>- Kementerian TRUPE<br>- BKT                            | 2025              |
| 52  | Berbagai Peraturan menteri Komdigi tentang Pedoman Tata Naskah Dinas                                                                                               | 1. Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komdigi<br>2. Ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 055 Tahun 2024 tentang Logo Kementerian Komunikasi dan Digital<br>3. Perlu disusun Pedoman Tata Naskah Dinas sesuai dengan struktur organisasi yang baru, yang mengatur tentang format naskah dinas, Penyusunan Naskah Dinas, Tata Surat Menyurat Dinas, Kode surat kerja, Pengurusan Naskah Dinas, Kewenangan Penandatangan, Penggunaan Logo, Kop Dinas, dan Cap Dinas Kementerian | Sekretariat Jenderal (Biro Umum)               | Seluruh unsur kerja                                                                                                       | 2025              |
| 53  | Berbagai Peraturan Menteri Komdigi tentang Pedoman Klasifikasi Arip, Jadwal Referal Arip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arip                           | 1. Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komdigi<br>2. Perlu disusun Pedoman Klasifikasi Arip, Jadwal Referal Arip, dan Sistem Keamanan dan Akses Arip sesuai dengan fungsi BCTE yang baru<br>3. Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam perkembangan arip, penyusunan arip, dan hak akses dalam penggunaan/pemeliharaan arip                                                                                                                                                                         | -                                              | - Seluruh unsur kerja<br>- Arip Nasional Republik Indonesia (ANRI)                                                        | 2025              |
| 54  | Berbagai Peraturan Menteri Komdigi tentang Pedoman Tata Keanggotaan Dinamis                                                                                        | 1. Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komdigi<br>2. Perlu disusun Pedoman Tata Keanggotaan Dinamis sesuai dengan fungsi BCTE yang baru<br>3. Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam pengelolaan arip dinamis dan struktur organisasi keanggotaan sehingga tercipta penyelesaian arip di Kementerian Komdigi                                                                                                                                                                                       | Sekretariat Jenderal (Biro Umum)               | Seluruh unsur kerja                                                                                                       | 2025              |

# Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No.                                                 | Aspek Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                                                                                                       | Urgensi Pembaruan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unit Penanggung Jawab                                                                                 | Unit Terkait/Instansi                                                                                                                                                                                                                   | TARGET PENCAPAIAN |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 25                                                  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sistem Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. | a. Menggabungkan 4 Peraturan Menteri menjadi satu yakni:<br>1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;<br>2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;<br>3) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tatacara Pendaftaran dan Penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas;<br>4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Satelit, Kabel dan Terestrial.<br>b. Untuk pengujian dasar pembukaan peluang penyelenggaraan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan mekanisme enkripsi/seleksi.<br>c. Untuk menguraikan dengan kondisi penyelenggaraan penyiaran saat ini. | Direktorat Jenderal Ekowisata Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)                                  | - Direktorat Pengendalian Ekowisata Digital<br>- Dinas Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Pemetaan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital<br>- Sekretariat Jenderal Komdigi<br>- Biro Hukum | 2026              |
| 26                                                  | Rancangan Peraturan Menteri terkait Roadmap Emerging Technologies                                                                                                                                                                                                         | a. Indonesia belum memiliki peta jalan kecerdasan artifisial Indonesia. Adapun sebelumnya sudah tertuang dalam Stranas AI 2020, namun pelaksanaannya belum efektif.<br>b. Peta jalan AI menjadi pedoman yang penting untuk digunakan dalam pencapaian adopt, dan pengembangan AI pada area fokus Stranas AI dan bidang prioritas.<br>c. memberikan payung hukum untuk pemanfaatan dan pengembangan AI di berbagai sektor serta pengendalian teknologi dan meminimalkan risiko dari teknologi baru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Direktorat Jenderal Ekowisata Digital (Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekowisata Teknologi Baru) | - Kementerian Ekonomi<br>- Kementerian PPN/Manajemen BRII<br>- Kementerian<br>- UMEM<br>- Kementerian<br>- Kementerian<br>- GPM<br>- GJE<br>- G<br>- k/lain                                                                             | 2026              |
| 27                                                  | Revisi atau PM Kominfo No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos                                                                                                                                                                                                       | Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU) saat ini dinilai belum optimal, ditandai dengan adanya beberapa permasalahan seperti:<br>a. Sebaran Kantor LPU yang belum merata. Masih terpusat di Kawasan Indonesia Barat;<br>b. Kurangnya pemeliharaan layanan pos bagi Masyarakat dan UMKM;<br>c. Mekanisme Pendanaan Subvendi Operasional LPU belum optimal bagi Penyelenggara LPU untuk meningkatkan produktivitasnya;<br>d. Masih adanya Catatan dari Pemeriksa terkait Pelaksanaan Subvendi Operasional LPU, dengan adanya Rancangan Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Penyelenggaraan LPU.                                                                                                                                                                                                                                               | Direktorat Jenderal Ekowisata Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)                                  | - Kementerian Keuangan<br>- Kementerian BUMN<br>- masyarakat<br>- Penyelenggara LPU                                                                                                                                                     | 2027              |
| <b>Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 1                                                   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Pedoman Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital                                                            | Dengan berlakunya:<br>a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan<br>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika,<br>maka Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu direvisi dan disesuaikan dengan Struktur Organisasi saat ini.<br>Namun, penyusunan dan penetapan Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Tata Naskah Dinas masih menunggu Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika terbit, ditetapkan, dan disahkan untuk dilaksanakan terhadap perkembangan pengaturan terkini.            | Sekretariat Jenderal (Biro Umum)                                                                      | Internal<br>Seluruh Satuan Kerja                                                                                                                                                                                                        | 2024-2025         |
| 2                                                   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika                                                                                   | Mengingat telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PME/06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Sekretariat Jenderal Milik Negara dan perubahan proses bisnis dalam proses laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan)                                                                  | Internal<br>Seluruh Satuan Kerja                                                                                                                                                                                                        | 2025              |

### Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Aspek Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                   | Urgensi Penguatan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                           | Unit Penanggung Jawab                | Unit Terkait/Institusi                 | TARGET PENCAPAIAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 3   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika | Mengingat telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan terdapat perubahan proses bisnis dalam proses Perencanaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. | Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan) | Internal<br>Seluruh Satuan Kerja       | 2025              |
| 4   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk Pengembangan SKKNI Bidang Komdigi                                                        | Belum ada peta jalan atau rencana induk resmi yang ditetapkan oleh instansi teknis pembina sektor kominfo mengenai pengembangan SKKNI di bidang Komdigi secara keseluruhan                                                                | BPEDM Komdigi                        | Internal Seluruh UK Komdigi, Kemaraker | 2025              |
| 5   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi                        | Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Mekanisme pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2025                                                                                                        | BPEDM Komdigi                        | Kemaraker                              | 2025              |
| 6   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi                        | Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Mekanisme pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2026                                                                                                        | BPEDM Komdigi                        | Kemaraker                              | 2026              |
| 7   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi                        | Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Mekanisme pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2027                                                                                                        | BPEDM Komdigi                        | Kemaraker                              | 2027              |
| 8   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi                        | Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Mekanisme pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2028                                                                                                        | BPEDM Komdigi                        | Kemaraker                              | 2028              |
| 9   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi                        | Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Mekanisme pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2029                                                                                                        | BPEDM Komdigi                        | Kemaraker                              | 2029              |

## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Aspek Monev Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urgensi Penguatan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unit Penanggung Jawab                                                                                   | Unit Terkait/Instansi                                              | TARGET PENCAPAIAN                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 10  | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 246 tahun 2024 tentang Penetapan Kanal Frekuensi Radio (Channel Allotment) untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio Melalui Media Terestrial pada Pita Frekuensi Radio Very High Frequency Band II dengan Menggunakan Standar Teknologi Analog Berbasis Frequency Modulation | Terdapat di beberapa wilayah layanan perlu dilakukan penyediaan dan yang belum terakomodir dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Kanal Frekuensi Radio (Channel Allotment) untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio Melalui Media Terestrial pada Pita Frekuensi Radio Very High Frequency Band II dengan Menggunakan Standar Teknologi Analog Berbasis Frequency Modulation. Regulasi ini akan mengatur penambahan wilayah layanan, penyediaan kanal, penyesuaian pita wilayah layanan sehingga tercipta lebih pengguna frekuensi radio siaran FM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                               | Direktorat Jenderal Eksploitasi Digital                            | 2025                                                       |
| 11  | Rancangan Keputusan Menteri tentang Pengelolaan Relasi Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kerkoran Bidang Komunikasi dan Informatika mengamanatkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan kerkoran bidang komunikasi dan informatika. Khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan fungsi pemerintahan seperti: sosialisasi informasi dan pengelolaan Media Komunikasi Publik serta relasi media. Pergumutan rekomendasi kebijakan ini memberikan penjelasan lebih rinci mengenai cara pengelolaan media massa dalam rangka optimalisasi komunikasi publik melalui pengelolaan relasi media. Pengelolaan relasi media memberikan manfaat bagi masyarakat yang dapat memberikan nilai tambah bagi media massa baik berupa kebutuhan data/informasi/ akses narasumber juga berupa kebutuhan peningkatan kapasitas SDM industri media seperti pelatihan maupun memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Eksploitasi Media)                          | - Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/ Kota                           | 2025<br>Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025 |
| 12  | Rancangan Keputusan Menteri tentang Kemitraan Kehumasan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 (Inpres No. 9 Tahun 2015) yang menempatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai koordinator Government Public Relations (GPR) dalam National Issues Management Structure.<br>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kerkoran Bidang Komunikasi dan Informatika menegaskan kemitraan komunikasi tersebut adalah untuk memperkuat penyampaian pesan pemerintah, edukasi kepada publik, serta memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan) | - Kementerian Dalam<br>- Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota | 2025<br>Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025 |
| 13  | Rancangan Keputusan Menteri tentang Pengelolaan Akses dan Anat Konten Informasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dalam Pasal 19 dan 20 ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kerkoran Bidang Komunikasi dan Informatika, diatur bahwa untuk pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dalam Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik, PPID dapat memanfaatkan aplikasi berbagai pihak.<br>Sekelompok dengan hal tersebut, sebagai turunan regulasi PM 4/2024 bagian pelayanan informasi publik, perlu disusun standar dalam pemanfaatan teknologi informasi khususnya mengenai pengelolaan akses dan anat konten informasi publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)                           | Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota                          | 2025<br>Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025 |
| 14  | Rancangan Keputusan Menteri tentang Standarisasi Konten Program Prioritas Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sesungguhnya, diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kerkoran Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas membentuk dan menetapkan tim pengurusan konten yang mempunyai tugas menyusun dan menetapkan kebijakan konten yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.<br>Untuk itu, Menteri perlu menyusun standarisasi konten program prioritas pemerintah yang berguna sebagai pedoman bagi Dinas dalam penyusunan konten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)                           | Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota                          | 2025<br>Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025 |

